

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ASRI KARYA LESTARI TBK TAHUN 2023

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Desember 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	29 Desember 2023 – 03 Januari 2024
Tanggal Penjataan	:	03 Januari 2024
Tanggal Distribusi	:	04 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	05 Januari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ASRI KARYA LESTARI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT ASRI KARYA LESTARI TBK  
 (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang General Contractor khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan

Berkedudukan di Bekasi

Kantor Pusat

Ruko Sentra Niaga Kalimalang B2 No3  
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat 17144  
Telepon: +62 21 88969144  
Website: [www.asrikaryalestari.co.id](http://www.asrikaryalestari.co.id)  
Email: [corsec@asrikaryalestari.co.id](mailto:corsec@asrikaryalestari.co.id)

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS RISIKO FINANSIAL. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Asri Karya Lestari Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat 017/AKL/SKL-IPO/IV/2023 tanggal 6 April 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (“**UUPM**”), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845 (“**UUP2SK**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-04925/BEI.PP1/06-2023 tanggal 22 Juni 2023 Juncto Penegasan Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-09602/BEI.PP1/11-2023 tanggal 3 November 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan penjamin pelaksana emisi Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
RINGKASAN .....	x
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .....	4
III. PERNYATAAN UTANG .....	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	20
VI. FAKTOR RISIKO .....	42
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN Akuntan publik .....	45
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	46
A. Riwayat Singkat Perseroan .....	46
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Dari Pendirian Hingga Prospektus Diterbitkan .....	49
C. Perizinan .....	57
D. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi .....	63
E. Perjanjian Dan/Atau Perikatan Dengan Pihak Ketiga .....	65
F. Asuransi .....	129
G. Aset Tetap Perseroan .....	140
H. Aset Tidak Tetap Perseroan .....	140
I. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .....	147
J. Keterangan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum.....	148
K. Keterangan Tentang Perusahaan Anak .....	149
L. Pengurus Dan Pengawasan Perseroan .....	192
M. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) .....	195
N. Sumber Daya Manusia .....	203
O. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseoran, Direksi Dan Komisaris Perseroan .....	206
P. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan .....	206

IX.	EKUITAS .....	232
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	234
XI.	PERPAJAKAN .....	235
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK .....	238
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	242
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR .....	244
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	266
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....	274
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	275
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN .....	317

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti:
1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    1. suami atau istri;
    2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    1. orang tua dan anak;
    2. kakek dan nenek serta cucu; atau
    3. saudara dari orang yang bersangkutan.
  3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUP2SK.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasakorpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum dan bank umum Syariah yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Batching Plant”	: berarti tempat produksi ready mix atau beton curah siap pakai di sebuah lokasi atau pabrik beton.
“Bekisting”	: berarti cetakan yang dibuat pada proses pengecoran dan difungsikan untuk membentuk konstruksi tertentu, misalnya balok, pelat, kolom, atau dinding.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUP2SK, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.
“Efek”	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Erection”	: berarti pekerjaan pemasangan/ereksi yang terdiri dari pekerjaan struktural, pemasangan mesin, perakitan komponen baja menjadi kerangka dan pekerjaan sejenis lainnya. Prosesnya melibatkan kegiatan pengangkatan dan penempatan komponen ke posisinya, lalu menghubungkannya. Umumnya hal ini dilakukan dengan melalui melalui pemasangan baut, pemotongan besi dan pengelasan di lokasi pekerjaan.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
“Hari Bank”	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti ASNP Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus yaitu selama 3 (tiga) hari kerja.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan Lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasarl, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui

	minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
“Peraturan OJK No. 17/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



- “Peraturan OJK No. 23/2017” : berarti Peraturan OJK 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-127/SHM/KSEI/1023 tanggal 3 November 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 100 tanggal 24 Maret 2023, yang telah diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 29 tanggal 12 Mei 2023; (ii) Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 8 tanggal 4 Juli 2023; (iii) Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 56 tanggal 15 Agustus 2023; (iv) Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk Nomor 55 tanggal 10 Oktober 2023; (v) Akta Addendum Kelima Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk Nomor 35 tanggal 10 November 2023; dan (vi) Akta Addendum Keenam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk Nomor 69 tanggal 19 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, antara Perseroan dengan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 101 tanggal 24 Maret 2023, yang telah diubah berdasarkan: (i) Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 30 tanggal 12 Mei 2023; (ii) Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 9 tanggal 4 Juli 2023; (iii) Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 57 tanggal 15 Agustus 2023; (iv) Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 56 tanggal 10 Oktober 2023; dan (v) Akta Addendum Kelima Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 36 tanggal 10 November 2023; dan (vi) Akta Addendum Keenam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk. Nomor 70 tanggal 19 Desember 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, antara Perseroan dengan PT Admitra Jasa Korpora.
- "Pernyataan Pendaftaran" : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- "Perseroan" : berarti PT Asri Karya Lestari Tbk, berkedudukan di Bekasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- "Perusahaan Efek" : berarti pihak pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi. Sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- "Profesi Penunjang Pasar Modal" : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- "Prospektus" : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- "Prospektus Awal" : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
- "Prospektus Ringkas" : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- "Rupiah" atau "Rp" : berarti mata uang Republik Indonesia.
- "RUPS" : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

	Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020”	: berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjataan”	: berarti tanggal dimana penjataan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksananya, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“UUP2SK”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

## UMUM

PT Asri Karya Lestari menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Kota Bekasi. Perseroan didirikan dengan nama PT Asri Karya Lestari berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 05 tanggal 20 Desember 2008, dibuat di hadapan Syanti Hardiyanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-03939.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004656.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12748 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 12 Mei 2009 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000</b>	<b>800.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sudjatmiko	2.800	280.000.000	70,00
Kurnia Dewi	1.000	100.000.000	25,00
Didik Hariyanto	200	20.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.000</b>	<b>400.000.000</b>	

Kegiatan usaha yang benar – benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha General Contractor khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan.

## KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

## STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asri Karya Lestari No. 92 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017845.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043844 tanggal 21 Maret 2023; (iii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0103145 tanggal 21 Maret 2023; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0058586.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010634 tanggal 31 Maret 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari No. 25 tanggal 7 September 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0115586 tanggal 8 September 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0177516.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 September 2023, struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sudjatmiko	4.345.000.000	217.250.000.000	86,90
PT Berjaya Capital Investama	650.000.000	32.500.000.000	13,00
Subandi	5.000.000	250.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>750.000.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Sudjatmiko	4.345.000.000	217.250.000.000	86,90	4.345.000.000	217.250.000.000	69,52
PT Berjaya Capital Investama	650.000.000	32.500.000.000	13,00	650.000.000	32.500.000.000	10,40
Subandi	5.000.000	250.000.000	0,10	5.000.000	250.000.000	0,08
Masyarakat: - Saham	-	-	-	1.250.000.000	62.500.000.000	20,00
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>6.250.000.000</b>	<b>312.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>750.000.000.000</b>		<b>13.750.000.000</b>	<b>687.500.000.000</b>	

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 66,35% (enam puluh enam koma tiga lima persen) akan digunakan sebagai setoran modal pada anak perusahaan Perseroan yaitu PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 56,25% (lima puluh enam koma dua lima persen) yang akan digunakan oleh PT Bumi Prima Konstruksi, untuk hal – hal sebagai berikut:
    - 1) Sekitar 40,00% (empat puluh persen) untuk pembelian *Crawler Crane* 250 ton sebanyak 1 (satu) unit;
    - 2) Sekitar 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) untuk pembelian *Rotary Drilling Rig* sebanyak 1 (satu) unit;
    - 3) Sekitar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) untuk pembelian *Mobile Crane* 50 ton sebanyak 1 (satu) unit;
    - 4) Sekitar 12,00% (dua belas persen) untuk pembelian *Trailer 40 feet* kapasitas 50 ton sebanyak 3 (tiga) unit;
    - 5) Sekitar 5,56% (lima koma lima enam persen) untuk pembelian *Dolly Trailer Truck* kapasitas 80 ton sebanyak 1 (satu) unit, dan;
    - 6) Sekitar 4,67% (empat koma enam tujuh persen) untuk pembelian *Foco Crane* kapasitas 10 ton sebanyak 1 (satu) unit.

Seluruh alat tersebut akan dibeli dari pihak ketiga yaitu PT Sekawan Berdikari Makmur berdasarkan kontrak No. 093/PJB/SBM-BPK/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 dan direncanakan akan dibeli paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima dan dapat mulai digunakan oleh PT Bumi Prima Konstruksi. Alasan PT Bumi Prima Konstruksi melakukan pembelian alat berat tersebut adalah untuk menunjang kegiatan utama Perseroan.

- b. Sekitar 43,75% (empat puluh tiga koma tujuh lima persen) akan digunakan oleh PT Manyar Perkasa Mandiri untuk pembangunan *batching plant* dan pembelian mesin dengan rincian :
  - a) Sekitar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan *batching plant* yang akan dibangun di Lengkong, Subang diatas tanah milik PT Manyar Perkasa Mandiri yang pembangunannya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Satria Intan Teknikatama berdasarkan kontrak No. 073/MPM-SIT/PK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan diharapkan akan mulai dibangun sekitar 1 (satu) bulan sejak dana diterima dan akan selesai paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima.
  - b) Sisanya, Sekitar 71,43% (tujuh puluh satu koma empat tiga persen) akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mesin fabrikasi *batching plant* yang akan dibeli dari pihak ketiga yaitu PT Alpindo Teknik Indonesia berdasarkan kontrak No. 08/PJB/ATI-BPK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 dan direncanakan akan dibeli paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima dan dapat mulai digunakan oleh PT Manyar Perkasa Mandiri.

Proses pembangunan bangunan sipil dari batching plant tersebut akan membutuhkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang akan segera dilakukan proses pengurusan setelah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum diterima Perseroan. Saat ini PT Manyar Perkasa Mandiri sudah memiliki ijin PKKPR dan PKPLH yang merupakan persetujuan dari Dinas terkait untuk melakukan kegiatan usaha diatas bidang tanah tersebut dan ijin tersebut merupakan persyaratan dalam memperoleh ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga PT Manyar Perkasa Mandiri berkeyakinan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diperoleh PT Manyar Perkasa Mandiri sesuai yang direncanakan. Alasan PT Manyar Perkasa Mandiri melakukan pembelian mesin *batching plant* dan pembangunan *batching plant* adalah untuk menunjang kegiatan utama Perseroan. Saat ini, PT Manyar Perkasa Mandiri masih belum beroperasi dan akan beroperasi setelah selesainya pembangunan batching plant dan pembelian mesin *batching plant*.



2. Sisanya, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu pembayaran material, perlengkapan proyek, gaji dan tunjangan karyawan dan biaya operasional.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

## KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Kontribusi	Status Operasional
PT Bumi Prima Konstruksi	2019	Persewaan alat berat, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	99,74%	2022	15%	Sudah beroperasi
PT Manyar Perkasa Mandiri	2019	Konstruksi dan <i>Batching Plant</i>	99,99%	2022	-	Sudah beroperasi

Catatan:

- Perseroan melakukan investasi untuk belanja modal dan melakukan investasi kepada PT Manyar Perkasa Mandiri pada akhir tahun 2022 sehingga kegiatan operasional perusahaan baru dapat berjalan setelah adanya investasi dan saat ini MPM telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan.
- PT Manyar Perkasa Mandiri akan memulai kegiatan operasionalnya secara aktif dan penuh dengan mengoperasikan serta memulai produksi pada *batching plant* yang akan didirikan pada semester I 2024 setelah pembangunan *batching plant* dan pembelian mesin selesai dilakukan

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Konsolidasian Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN dengan No. No 00691/3.0329/AU.1/03/1220-3/1/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan opini Wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan No. 00178/3/0217/AU.2/03/1374-1/1/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan opini dengan modifikasi, yang ditandatangani oleh Deddie Setiawan, S.E, Ak.,CA, CPA.

### Laporan Posisi Konsolidasian Keuangan Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	10.286.670.280	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779

Piutang usaha				
Pihak ketiga	15.839.390.899	9.958.933.849	9.155.680.461	21.673.484.051
Piutang retensi				
Pihak ketiga	-	57.500.000	217.465.554	-
Tagihan bruto pemberi kerja				
Pihak ketiga	32.029.631.184	2.362.624.505	1.437.612.314	3.333.436.216
Persediaan	16.922.422.438	2.906.297.739	3.294.700.360	242.111.563
Pajak dibayar dimuka	3.199.109.567	4.896.748.811	-	-
Aset lancar lainnya	41.041.521.058	125.000.000.000	-	-
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>119.318.745.426</b>	<b>180.786.220.419</b>	<b>18.662.520.688</b>	<b>32.407.202.609</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	6.250.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Aset Pajak tangguhan	418.609.486	408.248.670	234.537.922	247.156.148
Aset tetap - bersih	263.015.089.399	179.497.385.391	75.127.444.514	65.141.107.319
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>263.433.698.885</b>	<b>186.155.634.061</b>	<b>80.361.982.436</b>	<b>70.388.263.467</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>382.752.444.311</b>	<b>366.941.854.480</b>	<b>99.024.503.124</b>	<b>102.795.466.076</b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang bank jangka pendek	13.501.680.000	7.682.125.932	8.542.600.000	7.890.000.000
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.138.052.753	4.299.314.686	2.491.333.242	389.616.513
Utang pajak	1.422.638.974	944.772.410	106.406.068	920.745.517
Utang jangka Panjang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	828.600.000	561.350.000	932.599.999	845.933.334
Utang sewa pembiayaan	5.081.006.887	4.100.957.304	9.872.608.343	4.593.267.348
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>30.971.978.614</b>	<b>17.588.520.332</b>	<b>21.945.547.652</b>	<b>14.639.562.712</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang jangka Panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang Bank	2.692.750.000	4.201.633.332	3.384.383.332	10.384.799.997
Utang sewa pembiayaan	2.171.707.778	9.105.815.602	3.178.736.097	17.266.544.186
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.253.748.612	1.130.326.049	960.865.267	1.018.926.311
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>6.118.206.390</b>	<b>14.437.774.983</b>	<b>7.523.984.696</b>	<b>28.670.270.494</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>37.090.185.004</b>	<b>32.026.295.315</b>	<b>29.469.532.348</b>	<b>43.309.833.206</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham – nilai nominal				
Rp100.000 per lembar saham pada 2021 dan 2020, Rp1.000.000 per lembar saham pada 2022 dan Rp50 per lembar saham pada 2023				
Modal dasar 100.000 lembar saham pada 2021 dan 2020, 1.000.000 lembar saham pada 2022 dan 10.000.000 lembar saham pada 2023				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 50.000 lembar saham pada 2021	250.000.000.000	250.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000



dan 2020, 250.000 lembar saham pada 2022 dan 5.000.000 lembar saham pada 2023				
Penghasilan komprehensif lain-setelah pajak	(877.431.327)	(871.475.922)	(719.513.450)	(701.183.303)
Saldo Laba				
Dicadangkan	50.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Belum dicadangkan	43.721.496.769	81.972.962.025	65.274.484.225	55.186.816.174
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan	342.844.065.442	332.101.486.104	69.554.970.776	59.485.632.870
Kepentingan non Pengendali	2.818.193.865	2.814.073.062	-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>345.662.259.307</b>	<b>334.915.559.166</b>	<b>69.554.970.776</b>	<b>59.485.632.870</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>382.752.444.311</b>	<b>366.941.854.480</b>	<b>99.024.503.124</b>	<b>102.795.466.076</b>

### Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022**)	2022	2021	2020
Pendapatan	82.616.225.184	61.910.712.313	169.312.279.435	111.669.960.710	128.993.488.498
Beban Pokok Pendapatan	(56.001.623.055)	(43.333.706.136)	(114.996.185.155)	(75.975.711.657)	(87.691.614.956)
Laba Bruto	26.614.602.130	18.577.006.177	54.316.094.280	35.694.249.053	41.301.873.542
Laba Sebelum Pajak	11.862.289.906	8.593.243.402	23.470.111.256	13.424.977.191	14.842.315.539
Laba Neto	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	(6.278.385)	(75.981.236)	(151.962.472)	(18.330.147)	(701.183.303)
Laba Komprehensif	10.746.700.141	6.703.056.685	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835
Laba Neto Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	10.748.534.743	6.779.037.921	17.698.447.800	10.087.668.052	11.047.764.139
Kepentingan Non Pengendali	4.443.783	-	1.250.778.974	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	10.741.933.378	6.779.037.921	17.546.515.328	10.069.337.905	10.346.580.835
Kepentingan Non Pengendali	4.766.763	-	1.250.778.974	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan	10.746.700.141	6.779.037.921	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835
Laba per saham Dasar	3,83	27.116,15	313.374,95	73.438.223,42	80.648.678,21

Catatan:

\*\*)tidak di audit

### Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022**)	2022	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(11.248.427.249)	5.248.159.513	40.241.785.957	31.155.187.865	20.916.098.453

#### ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(13.708.736.600)	-	(247.396.238.841)	(12.380.679.550)	(22.950.333.313)
--	------------------	---	-------------------	------------------	------------------

#### ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(360.281.385)	(6.111.925.206)	238.201.506.399	(21.375.617.094)	1.134.796.836
--	---------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------

<b>KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(25.317.445.234)</b>	<b>(863.765.693)</b>	<b>31.047.053.515</b>	<b>(2.601.108.779)</b>	<b>(899.438.024)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<b>35.604.115.514</b>	<b>4.557.061.999</b>	<b>4.557.061.999</b>	<b>7.158.170.779</b>	<b>8.057.608.803</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>10.286.670.280</b>	<b>3.693.296.306</b>	<b>35.604.115.514</b>	<b>4.557.061.999</b>	<b>7.158.170.779</b>

Catatan:

\*\*)tidak di audit

#### Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>Profitabilitas (%)</b>				
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset	2,81	5,16	10,19	10,75
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	3,11	5,66	14,50	18,57
Laba Bersih terhadap Penjualan	13,02	11,19	9,03	8,56
Laba Bruto terhadap Penjualan	32,21	32,08	31,96	32,02
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	13,02	11,19	9,03	8,56
EBITDA*) terhadap Penjualan	33,10	30,02	24,77	22,36
<b>Solvabilitas (x)</b>				
Liabilitas terhadap Aset	0,10	0,09	0,30	0,42
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,11	0,10	0,42	0,73
Rasio DSCR**)	0,88	2,89	1,26	1,97
Rasio ICR **)	13,87	12,57	5,00	4,32
<b>Likuiditas (x)</b>				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	3,85	10,28	0,85	2,21
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,33	2,02	0,21	0,49
<b>Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	33,44	51,62	-13,43	34,25
Laba Bruto	43,27	52,17	-13,58	13,54
Laba (Rugi) Usaha	36,84	82,31	-11,34	-16,19
Aset	4,31	270,56	-3,67	19,45
Liabilitas	15,81	8,68	-31,96	15,59

#### Keterangan:

\* EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization

\*\* ISCR = Interest Service Coverage Ratio

\*\*\* DSCR = Debt Service Coverage Ratio; CPLTD = Current Portion Long Term Debt

#### FAKTOR RISIKO

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

**a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan**

Risiko atas Finansial

**b. Risiko Usaha**

1. Risiko Kecelakaan Kerja;
2. Risiko Persaingan Usaha;
3. Risiko Hukum.

**c. Risiko Umum**

1. Risiko Bencana Alam;
2. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Mikro;
3. Risiko Suku Bunga Pinjaman;
4. Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Infrastruktur dan Properti.

**d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan**

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

**KEBIJAKAN DIVIDEN**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

**KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

PT Asri Karya Lestari adalah perusahaan merupakan Perusahaan Nasional yang bergerak di bidang General Kontraktor. Berpengalaman dalam proyek pembangunan di Indonesia khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan. Dengan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin maju dan berkembang. Perseroan telah memiliki pengalaman selama 15 tahun dalam berbagai proyek baik itu proyek strategis nasional hingga proyek swasta. Seiring perjalanan usaha dan perkembangan pembangunan, perseroan mengembangkan sub bisnis untuk menunjang pembangunan Nasional dengan mengoptimalkan peluang usaha dengan mengakuisisi PT Bumi Prima Kontruksi (bergerak dalam bidang persewaan alat berat, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass) dan PT Manyar Perkasa Mandiri (bergerak dalam bidang Industri Batching Plant) sehingga perputaran usaha dari hulu sampai ke hilir.


**PROSPEK USAHA**

**KONDISI EKONOMI GLOBAL**

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 di proyeksikan melambat dari tahun 2022 dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di proyeksikan tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi global dan negara Maju. Berdasarkan

analisa Global Economic Prospects edisi September 2023, Ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh 3,0% pada tahun 2023, sebelum melambat menjadi 2,7% pada tahun 2024. Porsi pertumbuhan global yang tidak proporsional pada tahun 2023-2024 diperkirakan akan terus berasal dari Asia, meskipun pemulihan di RRT lebih lemah dari yang diperkirakan.

Gambar 1 : Produk Domestik Bruto



Sumber : OECD Economic Outlook, September 2023

Jika dilihat dari (Gambar 1). Negara-negara berkembang Asia seperti India, China hingga Indonesia akan tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Ekonomi global terbukti lebih tangguh dari yang diperkirakan pada paruh pertama tahun 2023, tetapi prospek pertumbuhan tetap lemah. Dengan kebijakan moneter yang semakin terlihat dan pemulihan yang lebih lemah dari perkiraan di Tiongkok, pertumbuhan global pada tahun 2024 diproyeksikan akan lebih rendah dari tahun 2023. Meskipun inflasi umum telah menurun, inflasi inti tetap bertahan, didorong oleh sektor jasa dan pasar tenaga kerja yang masih relatif ketat. Risiko terus condong ke sisi negatif. Inflasi dapat terus terbukti lebih persisten daripada yang diantisipasi, dengan gangguan lebih lanjut pada pasar energi dan makanan masih mungkin terjadi. Perlambatan yang lebih tajam di RRT akan menyeret pertumbuhan di seluruh dunia lebih jauh lagi. Utang publik tetap tinggi di banyak negara.

Inflasi umum terus menurun di banyak negara, didorong oleh penurunan harga pangan dan energi pada paruh pertama tahun 2023. Namun, inflasi inti - inflasi yang tidak termasuk komponen yang paling bergejolak, yaitu energi dan makanan - belum melambat secara signifikan. Inflasi ini masih jauh di atas target bank sentral. Risiko utama adalah bahwa inflasi dapat terus terbukti lebih persisten dari yang diperkirakan, yang berarti suku bunga perlu dikedatkan lebih lanjut atau tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

Pengetatan kebijakan moneter mulai berdampak pada perekonomian. Bersamaan dengan kenaikan suku bunga kebijakan yang cepat, suku bunga pinjaman korporasi baru dan kredit pemilikan rumah (KPR) juga meningkat. Meskipun kenaikan biaya pinjaman menyakitkan bagi rumah tangga dan perusahaan, meredam permintaan rumah tangga dan perusahaan melalui biaya pinjaman yang lebih tinggi adalah saluran standar di mana kebijakan moneter biasanya berlaku.

## KONDISI EKONOMI NASIONAL

Di tengah melambatnya perekonomian Global & menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia perekonomian Indonesia tumbuh 5,17% (*y-on-y*) dan tumbuh 5,11% (*c-to-c*). Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.075,7 triliun. Terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar

15,80 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,30 persen. Secara spasial pada triwulan II-2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2022.

### Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023

Indikator	RAPBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3	5,3
Inflasi (% , yoy)	3,3	3,6
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.750	14.800
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,9	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ / barel)	90	90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	660	660
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.050	1.100

Sumber: RKA 2023

### PROSPEK PERSEROAN

Rencana kerja dan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2024 telah disetujui sebesar Rp146,98 triliun. Program tersebut akan fokus pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur serta optimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun dengan prioritas utama proyek strategis dan prioritas nasional sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui multi years contract, pelaksanaan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif Presiden diantaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun antara lain pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung.
- Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan m 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km.
- Pada bidang permukiman sebesar Rp32,70 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan
- Pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m2, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.
- Bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun antara lain pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit), pembangunan rumah khusus (rusun terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan

huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit), pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.

- Manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp1,99 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
- Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp35,37 triliun

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan Kementerian Keuangan telah mengalokasikan belanja untuk infrastruktur pelayanan dasar sebesar Rp392 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu mencatat dari anggaran Rp392 triliun tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan rumah, sekolah, hingga Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM.

Lebih rinci, dari anggaran tersebut akan membangun 8.741 unit rumah. Sebanyak 5.379 unit rumah susun, dan sisanya atau 3.362 unit rumah khusus. Pemerintah melalui anggaran tersebut juga akan membangun atau merehabilitasi sarana dan prasarana pendukung untuk 801 unit sekolah tingkat dasar dan menengah. Pembangunan SPAM dengan kapasitas 2.313,6 liter per detik juga akan dibangun menggunakan anggaran tersebut. Adapun, anggaran tersebut lebih besar dari 2022 yang hanya di angka Rp365,8 triliun. Artinya anggaran infrastruktur pada 2023 naik 7,1 persen. Sementara untuk infrastruktur konektivitas sendiri, pemerintah pada 2023 akan membangun 571 kilometer (km) jalan, termasuk jalan baru, jalan tol, dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Selain itu, juga membangun 15.943 meter (m) jembatan, underpass, dan flyover. Dana lainnya digunakan untuk membangun 6 lokasi bandara baru, serta rel kereta api sepanjang 6.627 kilometer spoor.



*\*)sumber Kemenkeu Informasi APBN 2023*

Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN sampai dengan 15 Juni 2023 sudah berjalan 31% dari total 75 paket pekerjaan infrastruktur dasar IKN senilai Rp46 triliun, sebanyak 39 paket yang masuk dalam tahap pertama telah terkontrak hingga awal April 2023 pada tahap pertama. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 anggaran infrastruktur mencapai Rp367 triliun sampai dengan Rp402 triliun.



Berdasarkan portofolio proyek dan lini bisnis perseroan, perusahaan dapat berkontribusi dan berperan aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seluruh pembangunan yang akan dikerjakan membutuhkan jasa pembangunan pondasi hingga sampai dengan kebutuhan pengoperasian alat berat untuk menunjang fasilitas pembangunan. Dengan hubungan baik yang sudah terjalin antara Perseroan dengan Pemerintah, BUMN, hingga Perusahaan Swasta, maka Perseroan berkeyakinan mampu menyerap peluang pembangunan yang berjalan saat ini hingga ditahun kedepannya dan terus berkelanjutan. Berdasarkan Permenko Nomor 9 Tahun 2022, terdapat 200 Proyek dan 12 Program sebagai PSN dengan estimasi total nilai investasi Rp 5.481,4 Triliun.



\*)sumber <https://kppip.go.id/>

Halaman ini sengaja di kosongkan.



## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



### **PT ASRI KARYA LESTARI TBK** **("Perseroan")**

#### **Kegiatan Usaha Utama**

Perseroan bergerak dalam bidang General Contractor khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan

#### **Berkedudukan di Bekasi**

##### **Kantor Pusat**

Ruko Sentra Niaga Kalimalang B2 No3  
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat 17144  
Telepon: +62 21 88969144  
Website: [www.asrikaryalestari.co.id](http://www.asrikaryalestari.co.id)  
Email: [corsec@asrikaryalestari.co.id](mailto:corsec@asrikaryalestari.co.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS FINANSIAL. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.**

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asri Karya Lestari No. 92 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017845.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043844 tanggal 21 Maret 2023; (iii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0103145 tanggal 21 Maret 2023; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0058586.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023;

dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010634 tanggal 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
**Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sudjatmiko	4.345.000.000	217.250.000.000	86,90
PT Berjaya Capital Investama	650.000.000	32.500.000.000	13,00
Subandi	5.000.000	250.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>750.000.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Sudjatmiko	4.345.000.000	217.250.000.000	86,90	4.345.000.000	217.250.000.000	69,52
PT Berjaya Capital Investama	650.000.000	32.500.000.000	13,00	650.000.000	32.500.000.000	10,40
Subandi	5.000.000	250.000.000	0,10	5.000.000	250.000.000	0,08
Masyarakat: - Saham	-	-	-	1.250.000.000	62.500.000.000	20,00
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>6.250.000.000</b>	<b>312.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>750.000.000.000</b>		<b>13.750.000.000</b>	<b>687.500.000.000</b>	

## PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. Sudjatmiko sebesar 4.345.000.000 lembar saham;
2. PT Berjaya Capital Investama sebesar 650.000.000 lembar saham; dan
3. Subandi sebesar 5.000.000 lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 6.250.000.000 (enam miliar dua ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-04925/BEI.PP1/06-2023 tanggal 22 Juni 2023 Juncto Penegasan Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-09602/BEI.PP1/11-2023 tanggal 3 November 2023. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana

Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

### **Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 43 tanggal 12 Desember 2022 terdapat peningkatan modal yang dilakukan oleh:

1. Sudjatmiko sebanyak 217.250 (dua ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp217.250.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
2. PT Berjaya Capital Investama sebanyak 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).

dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asri Karya Lestari No. 92 tanggal 21 Maret 2023 merubah nilai nominal dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah), maka perubahan jumlah saham sebagai berikut:

1. Sudjatmiko menjadi sebanyak 4.345.000.000 (empat miliar tiga ratus empat puluh lima) saham.
2. PT Berjaya Capital Investama sebanyak 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham

Maka berdasarkan hal tersebut, para pemegang saham di atas yaitu Sudjatmiko dan PT Berjaya Capital Investama menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki dalam jangka waktu 8 bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2023.

Selanjutnya, Pemegang saham Perseroan lainnya yaitu Subandi menyatakan secara sukarela tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2023.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 27 Maret 2023 pemegang saham pengendali Perseroan yaitu Sudjatmiko menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendalian pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan surat No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023.
2. PT Bank Sahabat Sampoerna No. 010/PURI/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

<b>PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF.</b>
---

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 66,35% (enam puluh enam koma tiga lima persen) akan digunakan sebagai setoran modal pada anak perusahaan Perseroan yaitu PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 56,25% (lima puluh enam koma dua lima persen) yang akan digunakan oleh PT Bumi Prima Konstruksi, untuk hal – hal sebagai berikut:
    - 1) Sekitar 40,00% (empat puluh persen) untuk pembelian *Crawler Crane* 250 ton sebanyak 1 (satu) unit;
    - 2) Sekitar 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) untuk pembelian *Rotary Drilling Rig* sebanyak 1 (satu) unit;
    - 3) Sekitar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) untuk pembelian *Mobile Crane* 50 ton sebanyak 1 (satu) unit;
    - 4) Sekitar 12,00% (dua belas persen) untuk pembelian *Trailer 40 feet* kapasitas 50 ton sebanyak 3 (tiga) unit;
    - 5) Sekitar 5,56% (lima koma lima enam persen) untuk pembelian *Dolly Trailer Truck* kapasitas 80 ton sebanyak 1 (satu) unit, dan;
    - 6) Sekitar 4,67% (empat koma enam tujuh persen) untuk pembelian *Foco Crane* kapasitas 10 ton sebanyak 1 (satu) unit.

Seluruh alat tersebut akan dibeli dari pihak ketiga yaitu PT Sekawan Berdikari Makmur berdasarkan kontrak No. 093/PJB/SBM-BPK/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 dan direncanakan akan dibeli paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima dan dapat mulai digunakan oleh PT Bumi Prima Konstruksi. Alasan PT Bumi Prima Konstruksi melakukan pembelian alat berat tersebut adalah untuk menunjang kegiatan utama Perseroan.

- b. Sekitar 43,75% (empat puluh tiga koma tujuh lima persen) akan digunakan oleh PT Manyar Perkasa Mandiri untuk pembangunan *batching plant* dan pembelian mesin dengan rincian :
  - a) Sekitar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan *batching plant* yang akan dibangun di Lengkong, Subang diatas tanah milik PT Manyar Perkasa Mandiri yang pembangunannya dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Satria Intan Teknikatama berdasarkan kontrak No. 073/MPM-SIT/PK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan diharapkan akan mulai dibangun sekitar 1 (satu) bulan sejak dana diterima dan akan selesai paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima.
  - b) Sisanya, Sekitar 71,43% (tujuh puluh satu koma empat tiga persen) akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mesin fabrikasi *batching plant* yang akan dibeli dari pihak ketiga yaitu PT Alpindo Teknik Indonesia berdasarkan kontrak No. 08/PJB/ATI-BPK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 dan direncanakan akan dibeli paling lambat 6 (enam) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima dan dapat mulai digunakan oleh PT Manyar Perkasa Mandiri.

Proses pembangunan bangunan sipil dari *batching plant* tersebut akan membutuhkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang akan segera dilakukan proses pengurusan setelah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum diterima Perseroan. Saat ini PT Manyar Perkasa Mandiri sudah memiliki ijin PKKPR dan PKPLH yang merupakan persetujuan dari Dinas terkait untuk melakukan kegiatan usaha diatas bidang tanah tersebut dan ijin tersebut merupakan persyaratan dalam memperoleh ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga PT Manyar Perkasa Mandiri berkeyakinan ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diperoleh PT Manyar Perkasa Mandiri sesuai yang direncanakan. Alasan PT Manyar Perkasa Mandiri melakukan pembelian mesin *batching plant* dan pembangunan *batching plant* adalah untuk menunjang kegiatan utama Perseroan. Saat ini, PT Manyar Perkasa Mandiri masih belum beroperasi dan akan beroperasi setelah selesainya pembangunan *batching plant* dan pembelian mesin *batching plant*.

2. Sisanya, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu pembayaran material, perlengkapan proyek, gaji dan tunjangan karyawan dan biaya operasional.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Rencana penggunaan dana angka 1 untuk belanja modal Perusahaan Anak yang semuanya dilakukan dalam bentuk setoran modal kepada Perusahaan Anak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (**"POJK No. 42/2020"**). Namun, transaksi tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Sesuai Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana angka 1 huruf a dan huruf b merupakan transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perusahaan Anak sebagai perusahaan terkendali dari Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib untuk memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020. Dalam hal realisasi penggunaan dana angka 1 untuk belanja modal Perusahaan Anak merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**"POJK No. 17/2020"**) maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020. Perseroan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk realisasi rencana penggunaan dana angka 1, sebagai berikut: (i) Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 049/AKL/SKL-IPO/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penyetoran modal kepada Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada rencana penggunaan dana angka 1; dan (ii) Berdasarkan Surat BNI No. BKM/1/1324 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Tindakan Korporasi a.n. PT Asri Karya Lestari (**"Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023"**), BNI telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penyetoran modal kepada Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada rencana penggunaan dana angka 1. Selanjutnya, tidak diperlukan persetujuan dari PT Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan penyetoran modal kepada Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada rencana penggunaan dana angka 1.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum angka 2 yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan/atau benturan kepentingan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum angka 2 merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (**"POJK No. 30/2015"**), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah terealisasikan.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta

pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 3,55% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,22%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,76%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,11%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,02%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,89%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,60%, dan jasa Notaris sebesar 0,19%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI dan biaya lain-lain sebesar 0,76%.

<p><b>PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.</b></p>
--



### III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp37.090.185.006 ,- yang terdiri dari:

Keterangan	30 Juni 2023
<b>LIABILITAS</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang bank jangka pendek	13.501.680.000
Utang usaha pihak ketiga	10.138.052.753
Utang pajak	1.422.638.974
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	828.600.000
Utang sewa pembiayaan	5.081.006.887
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>30.971.978.614</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Utang jangka panjang – setelah dikurangi tempo bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	2.692.750.000
Utang sewa pembiayaan	2.171.707.778
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	1.253.748.612
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>6.118.206.390</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>37.090.185.004</b>

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang bank Jangka Pendek sebesar Rp13.501.680.000

Keterangan	30 Juni 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.501.680.000
<b>Jumlah</b>	<b>13.501.680.000</b>

#### PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- Perjanjian Kredit No. 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (4) 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022, antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan ("PK BNI No. 926"), antara lain mengatur hal - hal sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Modal Kerja (KMK)
Plafond	: Rp4.280.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah)

Jangka Waktu : 30 Mei 2022 – 30 Mei 2023  
 Bunga : 12% per tahun

#### **Jaminan**

1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi dengan nomor SHGB 6332 atas nama Sudjtmiko.
  2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi dengan nomor SHGB 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri key person).
  3. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No.31, RT 014, RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor SHM 7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko.
  4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor SHM . 3164 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko (Key Person)
  5. Dua bidang tanah darat sehamparan seluas 120 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m2 yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan nomor SHM 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjtmiko dan nomor SHM 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjtmiko
  6. Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH –0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
  7. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
  8. Piutang Usaha
- Perjanjian Kredit No. 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (4) 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022, antara Bank BNI dengan Perseroan ("PK BNI No. 521"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas : Kredit Modal Kerja (KMK)  
 Plafond : Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah)  
 Jangka Waktu : 30 Mei 2022 – 30 Mei 2023  
 Bunga : 12% per tahun

#### **Jaminan**

1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 6332 a.n Sudjtmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038.
2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri key person).
3. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31, RT 014 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. SHM No.7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko (Key Person)
4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.



5. Dua bidang tanah darat sehampan seluas 120 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m2 yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
6. Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH –0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
7. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
8. Piutang Usaha

Catatan:

Perseroan telah memperoleh waiver dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 Perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT. AKL).

## 2. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang usaha pihak ketiga sebesar Rp10.138.052.753,-

Keterangan	30 Juni 2023
PT Waagner Biro Indonesia	4.442.622.144
PT Bhirawa Steel	2.369.162.777
PT Merak Jaya Beton	783.219.485
Hisar Juster Siregar	706.130.340
PT Solusi Bangun Beton	501.096.750
PT Gunung Jati Sumber R	475.723.134
PTAdhimix RMC Indonesia	336.560.622
PT Semen Indonesia Beton	180.999.500
PT Poiner Beton Industri	128.704.500
PT Prima Jaya Electric	96.422.370
PT. Berkah Aji Teknik	78.643.500
Lain-lain (di bawah Rp 50 juta)	38.767.630
<b>Jumlah</b>	<b>10.138.052.753</b>

## 3. Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang pajak sebesar Rp1.422.638.974,-

Keterangan	30 Juni 2023
<b>Perseroan</b>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	83.546.369
Pasal 23	501.820.560
Pasal 29	
<b>Sub Jumlah</b>	<b>585.366.929</b>
<b>Entitas Anak</b>	
<b>Pajak Penghasilan</b>	
Pasal 21	9.668.939
Pasal 23	1.442.999
Pasal 29	166.160.107
Pajak Pertambahan Nilai	660.000.000

<b>Sub Jumlah</b>	<b>837.272.045</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.422.538.974</b>

#### 4. Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang bank jangka panjang sebesar Rp2.692.750.000

<b>Keterangan</b>	<b>30 Juni 2023</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.521.350.000
<b>Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun</b>	<b>(828.600.000)</b>
<b>Jumlah Utang Bank Jangka Panjang</b>	<b>2.692.750.000</b>

#### PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- Perjanjian Kredit No. 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (1) 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 27 Mei 2020, antara Bank BNI dengan Perseroan ("PK BNI No. 928"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Investasi
Plafond	: Rp5.247.600.000,- (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah)
Jangka Waktu	: 23 Agustus 2019 – 29 Agustus 2027
Bunga	: 12% per tahun

#### **Jaminan**

- Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m2 di atasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 6332 a.n Sudjarmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038.
  - Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m2 di atasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997.
  - Satu bidang tanah darat seluas 272 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 343,25 m2 di atasnya yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 014 RW 09 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHGB No. 1487 a.n Sudjarmiko tanggal 7 Februari 1997 jatuh tempo 24 September 2023.
  - Dua bidang tanah darat sehaparan seluas 120 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m2 yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHM No. 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjarmiko dan SHM No. 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjarmiko.
  - Rekap piutang usaha senilai Rp.2.586.564.632,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah).
  - Piutang usaha perseroan senilai Rp.9.568.919.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu Rupiah).
  - Persediaan berupa scaffolding & parts, plat kapal, plat hitam, swivel clamp & parts, dll sebesar Rp.1.622.960.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Perjanjian Kredit No. 521/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (5) 521/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2023, antara Bank BNI dengan Perseroan, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas : Kredit Investasi  
 Plafond : Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah)  
 Jangka Waktu : 21 Mei 2023 – 20 Mei 2024  
 Bunga : 12% per tahun

#### Jaminan

1. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000.
  2. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
  3. Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjarmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000
  4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
  5. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000.
  6. Crawler Crane 150 ton sumitomo LS 248RH-0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035. AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000.
  7. Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000.
  8. Piutang Usaha sebesar Rp9.958.933.849 akan diikat fidusia dibawah tangan sebesar Rp9.958.933.849
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor (5)926/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2023 bahwa PT AKL (entitas induk) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menyatakan setuju mengadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perubahan terakhir perjanjian kredit nomor (4)926/BKC/PK-KI/2019 tanggal 31 Mei 2021, antara lain mengatur hal - hal sebagai berikut:

Fasilitas : Kredit Investasi  
 Plafond : Rp7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta Rupiah)  
 Jangka Waktu : 21 Mei 2023 – 20 Mei 2024  
 Bunga : 12% per tahun

#### Jaminan

1. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000.

2. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
  3. Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjatmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000.
  4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
  5. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000
  6. Crawler Crane 150 ton summitomo LS 248RH-0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035. AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000
  7. Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000
  8. Piutang Usaha sebesar Rp9.958.933.849 akan diikat fidusia dibawah tangan sebesar Rp9.958.933.849
- Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 014/BKM/PKKMK/2023 tanggal 26 Juni 2023 PT AKL (entitas induk) mendapat persetujuan tambahan fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berupa fasilitas kredit modal kerja plafond maksimum sebesar Rp18.600.000.000 dan merupakan satu kesatuan dalam fasilitas kredit yang telah didudukkan dengan perjanjian kredit perubahan terakhir No. (5)521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 16 Mei 20123 maksimum sebesar Rp550.000.000 dan perjanjian kredit investasi perubahan terakhir No. (2)928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 16 Mei 2023 maksimum kredit sebesar Rp5.247.000.000. Adapun rincian sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Modal Kerja untuk tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi
Plafond	: Rp5.247.000.000,- (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah)
Jangka Waktu	: 26 Juni 2023 – 20 Mei 2024
Bunga	: 11,50% per tahun

#### **Jaminan**

- Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000
- Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak

Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000

- Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjarmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000
- Lima bidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1222, 1224, 1225, 1221 a.n Sudjarmiko dan Sertipikat Hak Milik No. 1223 a.n Kurnia Dewi. telah diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp9.926.700.000
- Sebidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1220 a.n Hannaria (proses balik nama menjadi Kurnia Dewi). Akan dilakukan pengikatan hak tanggungan sebesar Rp1.876.500.000
- Crawler Crane 150 ton sumitomo LS 248RH0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01511035.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000
- Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000
- Piutang usaha per 31 Desember 2022
- Tagihan termin yang akan ada - Proyek Swasta
- Jaminan pribadi a.n Sudjarmiko

Catatan:

- Perseroan telah memperoleh waiver dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No: B.396-XIV/KC/ADK/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 Perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari

## 5. Utang Sewa Pembiayaan

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang sewa pembiayaan sebesar Rp 7.252.714.665,-

Keterangan	30 Juni 2023
PT KDB Tifa Finance	4.467.403.727
PT Trust Finance	1.970.413.072
PT TAF Service	460.130.518
PT CIMB Niaga Finance	354.767.348
<b>Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun</b>	<b>5.081.006.887</b>
<b>Jumlah Sewa Pembiayaan – Bagian Jangka Panjang</b>	<b>2.171.707.778</b>

### PT Trust Finance

Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembelian No. 007449/JKTISP/10/19 tanggal 5 November 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi – Sewa Pembelian No.007799/JKT-IJB/01/21 tanggal 5 Januari 2021, antara PT Trust Finance Indonesia Tbk dengan Perseroan (“Perjanjian Pembiayaan Trust”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	Crawler Crane Sumitomo SC1500, Seri SC150-1030, No. Invoice 016/INV/PA-LS/X/2019
Harga Jual Beli	:	Rp.6.075.340.976,- (enam milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
Jangka Waktu	:	5 Januari 2021 - 5 Agustus 2023

**PT Toyota Astra Financial Service**

Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. 214094153, antara PT Toyota Astra Financial Service dan Grup ("Perjanjian Pembiayaan TAF"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	Toyota/IMV 4/SUV 4x4/Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T
Harga Jual Beli	:	Rp.572.118.476,- (lima ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah)
Jangka Waktu	:	24 bulan

**PT CIMB Niaga Auto Finance**

Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No.401220609101, antara PT CIMB Niaga Auto Finance dan Grup ("Perjanjian Pembiayaan CNF"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2 A/T
Harga Jual Beli	:	Rp.458.400.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
Jangka Waktu	:	24 bulan

**PT KDB Tifa Finance**

Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JJKLS22110012 tanggal 9 November 2022, antara PT KDB Tifa Finance Tbk dan Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan KDB"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Barang	:	XCMG – Rotary Drilling Rig CFA – XR200E XUG0200RCKHJ01040
Harga Jual Beli	:	Rp4.843.526.918 (empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah)
Jangka Waktu	:	36 bulan

**6. Liabilitas Imbalan Kerja**

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perusahaan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Independen Imam Basuki dan Rekan, Aktuaris Independent untuk melakukan perhitungan beban imbalan kerja seperti yang disyaratkan dalam PSAK No. 24 (Revisi 2013), 'Imbalan Kerja', dalam laporannya No. 260/PSA-MIB/LA/X/2023, 261/PSA-MIB/LA/X/2023 dan 262/PSA-MIB/LA/X/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023., adalah sebesar 1.253.748.613

<b>Keterangan</b>	<b>30 Juni 2023</b>
Saldo awal	1.130.326.049
Jumlah yang diakui di Laba Rugi	115.373.351
Jumlah yang diakui di OCI	8.049.212
<b>Jumlah</b>	<b>1.253.748.612</b>



SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN DAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Konsolidasian Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN dengan No. No 00691/3.0329/AU.1/03/1220-3/1/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan opini Wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan No. 00178/3/0217/AU.2/03/1374-1/1/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan opini dengan modifikasi, yang ditandatangani oleh Deddie Setiawan, S.E, Ak.,CA, CPA.

Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

##### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	10.286.670.280	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779
Piutang usaha				
Pihak ketiga	15.839.390.899	9.958.933.849	9.155.680.461	21.673.484.051
Piutang retensi				
Pihak ketiga	-	57.500.000	217.465.554	-
Tagihan bruto pemberi kerja				
Pihak ketiga	32.029.631.184	2.362.624.505	1.437.612.314	3.333.436.216
Persediaan	16.922.422.438	2.906.297.739	3.294.700.360	242.111.563
Pajak dibayar dimuka	3.199.109.567	4.896.748.811	-	-
Aset lancar lainnya	41.041.521.058	125.000.000.000	-	-
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>119.318.745.426</b>	<b>180.786.220.419</b>	<b>18.662.520.688</b>	<b>32.407.202.609</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	6.250.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Aset Pajak tangguhan	418.609.486	408.248.670	234.537.922	247.156.148
Aset tetap - bersih	263.015.089.399	179.497.385.391	75.127.444.514	65.141.107.319
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>263.433.698.885</b>	<b>186.155.634.061</b>	<b>80.361.982.436</b>	<b>70.388.263.467</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>382.752.444.311</b>	<b>366.941.854.480</b>	<b>99.024.503.124</b>	<b>102.795.466.076</b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang bank jangka pendek	13.501.680.000	7.682.125.932	8.542.600.000	7.890.000.000
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.138.052.753	4.299.314.686	2.491.333.242	389.616.513
Utang pajak	1.422.638.974	944.772.410	106.406.068	920.745.517
Utang jangka Panjang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				



Utang bank	828.600.000	561.350.000	932.599.999	845.933.334
Utang sewa pembiayaan	5.081.006.887	4.100.957.304	9.872.608.343	4.593.267.348
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>30.971.978.614</b>	<b>17.588.520.332</b>	<b>21.945.547.652</b>	<b>14.639.562.712</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang jangka Panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang Bank	2.692.750.000	4.201.633.332	3.384.383.332	10.384.799.997
Utang sewa pembiayaan	2.171.707.778	9.105.815.602	3.178.736.097	17.266.544.186
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.253.748.612	1.130.326.049	960.865.267	1.018.926.311
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>6.118.206.390</b>	<b>14.437.774.983</b>	<b>7.523.984.696</b>	<b>28.670.270.494</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>37.090.185.004</b>	<b>32.026.295.315</b>	<b>29.469.532.348</b>	<b>43.309.833.206</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000 per lembar saham pada 2021 dan 2020, Rp1.000.000 per lembar saham pada 2022 dan Rp50 per lembar saham pada 2023				
Modal dasar 100.000 lembar saham pada 2021 dan 2020, 1.000.000 lembar saham pada 2022 dan 10.000.000 lembar saham pada 2023				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 50.000 lembar saham pada 2021 dan 2020, 250.000 lembar saham pada 2022 dan 5.000.000 lembar saham pada 2023	250.000.000.000	250.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain-setelah pajak	(877.431.327)	(871.475.922)	(719.513.450)	(701.183.303)
Saldo Laba				
Dicadangkan	50.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Belum dicadangkan	43.721.496.769	81.972.962.025	65.274.484.225	55.186.816.174
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan	342.844.065.442	332.101.486.104	69.554.970.776	59.485.632.870
Kepentingan non Pengendali	2.818.193.865	2.814.073.062	-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>345.662.259.307</b>	<b>334.915.559.166</b>	<b>69.554.970.776</b>	<b>59.485.632.870</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>382.752.444.311</b>	<b>366.941.854.480</b>	<b>99.024.503.124</b>	<b>102.795.466.076</b>

#### Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022 <sup>(*)</sup>	2022	2021	2020
Pendapatan	82.616.225.184	61.910.712.313	169.312.279.435	111.669.960.710	128.993.488.498
Beban Pokok Pendapatan	(56.001.623.055)	(43.333.706.136)	(114.996.185.155)	(75.975.711.657)	(87.691.614.956)
Laba Bruto	26.614.602.130	18.577.006.177	54.316.094.280	35.694.249.053	41.301.873.542
Laba Sebelum Pajak	11.862.289.906	8.593.243.402	23.470.111.256	13.424.977.191	14.842.315.539
Laba Neto	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	(6.278.385)	(75.981.236)	(151.962.472)	(18.330.147)	(701.183.303)
Laba Komprehensif	10.746.700.141	6.703.056.685	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835
Laba Neto Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	10.748.534.743	6.779.037.921	17.698.447.800	10.087.668.052	11.047.764.139
Kepentingan Non Pengendali	4.443.783	-	1.250.778.974	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Pemilik Entitas Induk	10.741.933.378	6.779.037.921	17.546.515.328	10.069.337.905	10.346.580.835
Kepentingan Non Pengendali	4.766.763	-	1.250.778.974	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan	10.746.700.141	6.779.037.921	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835
Laba per saham Dasar	3,83	27.116,15	313.374,95	73.438.223,42	80.648.678,21

Catatan:

\*\*)tidak di audit

## Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022**)	2022	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(11.248.427.249)	5.248.159.513	40.241.785.957	31.155.187.865	20.916.098.453
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(13.708.736.600)	-	(247.396.238.841)	(12.380.679.550)	(22.950.333.313)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(360.281.385)	(6.111.925.206)	238.201.506.399	(21.375.617.094)	1.134.796.836
<b>KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<b>(25.317.445.234)</b>	<b>(863.765.693)</b>	<b>31.047.053.515</b>	<b>(2.601.108.779)</b>	<b>(899.438.024)</b>
	35.604.115.514	4.557.061.999	4.557.061.999	7.158.170.779	8.057.608.803
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>10.286.670.280</b>	<b>3.693.296.306</b>	<b>35.604.115.514</b>	<b>4.557.061.999</b>	<b>7.158.170.779</b>

Catatan:

\*\*)tidak di audit

## Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Profitabilitas (%)</b>				
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset	2,81	5,16	10,19	10,75
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	3,11	5,66	14,50	18,57
Laba Bersih terhadap Penjualan	13,02	11,19	9,03	8,56
Laba Bruto terhadap Penjualan	32,21	32,08	31,96	32,02
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	13,02	11,19	9,03	8,56

EBITDA*) terhadap Penjualan	33,10	30,02	24,77	22,36
<b>Solvabilitas (x)</b>				
Liabilitas terhadap Aset	0,10	0,09	0,30	0,42
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,11	0,10	0,42	0,73
Rasio DSCR**)	0,88	2,89	1,26	1,97
Rasio ICR **)	13,87	12,57	5,00	4,32
<b>Likuiditas (x)</b>				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	3,85	10,28	0,85	2,21
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,33	2,02	0,21	0,49
<b>Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	33,44	51,62	-13,43	34,25
Laba Bruto	43,27	52,17	-13,58	13,54
Laba (Rugi) Usaha	36,84	82,31	-11,34	-16,19
Aset	4,31	270,56	-3,67	19,45
Liabilitas	15,81	8,68	-31,96	15,59

**Keterangan:**

\* EBITDA = *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization*

\*\* ISCR = *Interest Service Coverage Ratio*

\*\*\* DSCR = *Debt Service Coverage Ratio*; CPLTD = *Current Portion Long Term Debt*

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.*

*Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN dengan No. No 00691/3.0329/AU.1/03/1220-3/1/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan opini Wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan No. 00178/3/0217/AU.2/03/1374-1/1/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan opini dengan modifikasi, yang ditandatangani oleh Deddie Setiawan, S.E, Ak.,CA, CPA. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.*

### A. UMUM

PT Asri Karya Lestari Tbk didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 05 tanggal 20 Desember 2008, dibuat di hadapan Syanti Hardiyanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-03939.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004656.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009. PT Asri Karya Lestari adalah Perusahaan Nasional yang bergerak di bidang General Kontraktor. Berpengalaman dalam proyek pembangunan di Indonesia khususnya dalam pekerjaan pondasi, erection, bekisting, dan pekerjaan jalan. Dengan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin maju dan berkembang. Perseroan telah memiliki pengalaman selama 15 tahun dalam berbagai proyek baik itu proyek strategis nasional hingga proyek swasta. Seiring perjalanan usaha dan perkembangan pembangunan, perseroan mengembangkan sub bisnis untuk menunjang pembangunan Nasional dengan mengoptimalkan peluang usaha dengan mengakuisisi PT Bumi Prima Kontruksi (bergerak dalam bidang persewaan alat berat) dan PT Manyar Perkasa Mandiri (bergerak dalam bidang Industri Batching Plant) sehingga perputaran usaha dari hulu sampai ke hilir.

### B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

#### 1. Risiko atas Risiko Finansial

Selama ini, Perseroan sudah mengatur dengan baik mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dalam kontrak antara Perseroan dengan pelanggan, namun tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Sebagai perusahaan kontraktor, penundaan pembayaran kerap kali terjadi dari pemberi proyek sehingga jumlah hari perputaran piutang yang dimiliki oleh Perseroan cukup tinggi. Dalam kegiatan usaha konstruksi, beberapa pemberi kerja kerap kali memberikan pembayaran dengan rentang waktu yang sangat lama dibanding dengan waktu pengerjaan proyek, dan dapat saja kegagalan pembayaran juga terjadi. Tertundanya pembayaran dari pemberi proyek dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti kesulitan dalam pendanaan, kesalahan perhitungan biaya proyek, proses administrasi pembayaran dari pihak pemberi proyek, dan lain-lain. Dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan Risiko pembayaran diakibatkan oleh tertundanya atau tidak terbayarnya tagihan proyek dari pemberi proyek yang mengakibatkan masalah pada arus kas, masalah pada laba Perseroan, dan menimbulkan piutang bermasalah

## 2. Risiko atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sebagai Perusahaan Kontraktor, Selama ini Perseroan dalam menjalankan proyek selalu memperhatikan dan melaksanakan K3 sesuai standar yang berlaku serta melakukan pelatihan kepada setiap pekerjanya. Namun dapat saja terjadi kecelakaan kerja ataupun pekerja yang mengalami sakit sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakuka yang berakibat mempengaruhi keberlangsungan proyek yang pada akhirnya dapat menunda jadwal pekerjaan dan berimbas pada biaya pengerjaan proyek yang semakin besar.

## 3. Risiko atas Keterlambatan Proyek

Sebagai perusahaan kontraktor. Ketepatan waktu atas penyelesaian proyek sesuai dengan kesepakatan awal merupakan hal yang utama. Dalam perjalanan proyek dapat saja terdapat beberapa hambatan – hambatan yang dapat menyebabkan proyek menjadi terlambat seperti kerusakan alat, adanya kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Keterlambatan dalam menyelesaikan proyek pada akhirnya akan membuat biaya yang lebih tinggi dan hilangnya kepercayaan para pelanggan yang dapat membuat kehilangan kontrak di masa depan.

## 4. Risiko atas Ketidakmampuan Mengelola Sumber Daya

Kenaikan upah dan harga bahan baku dapat memicu penyesuaian pada nilai kontrak dan berpengaruh terhadap peningkatan beban pokok penjualan, sehingga mempengaruhi profitabilitas proyek. Perseroan mengantisipasi hal-hal tersebut dengan memperhitungkan kenaikan biaya dalam nilai kontrak dan memberikan ruang bagi penyesuaian nilai kontrak apabila ada kenaikan biaya pada persentase tertentu (amandemen kontrak).

## 5. Risiko Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki pinjaman bank, dimana suku bunga yang digunakan sudah diatur dalam setiap perjanjian, sehingga sifat fluktuasi nilai tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

## C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

### 1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022 <sup>(*)</sup>	2022	2021	2020
Pendapatan	82.616.225.184	61.910.712.313	169.312.279.435	111.669.960.710	128.993.488.498
Beban Pokok Pendapatan	(56.001.623.055)	(43.333.706.136)	(114.996.185.155)	(75.975.711.657)	(87.691.614.956)
Laba Bruto	26.614.602.130	18.577.006.177	54.316.094.280	35.694.249.053	41.301.873.542
Laba Sebelum Pajak	11.862.289.906	8.593.243.402	23.470.111.256	13.424.977.191	14.842.315.539
Laba Neto	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	(6.278.385)	(75.981.236)	(151.962.472)	(18.330.147)	(701.183.303)
Laba Komprehensif	10.746.700.141	6.703.056.685	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835
Laba Neto Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	10.748.534.743	6.779.037.921	17.698.447.800	10.087.668.052	11.047.764.139
Kepentingan Non Pengendali	4.443.783	-	1.250.778.974	-	-

Laba Neto Tahun Berjalan	10.752.978.526	6.779.037.921	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	10.741.933.378	6.779.037.921	17.546.515.328	10.069.337.905	10.346.580.835
Kepentingan Non Pengendali	4.766.763	-	1.250.778.974	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan	10.746.700.141	6.779.037.921	18.797.294.302	10.069.337.905	10.346.580.835
Laba per saham Dasar	3,83	27.116,15	313.374,95	73.438.223,42	80.648.678,21

Catatan:

\*\*)tidak di audit

#### **a) Pendapatan**

**Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.**

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp82.616.225.184 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp20.705.512.871 atau sebesar 33,44% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp61.910.712.313. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan proyek jasa konstruksi dan pendapatan sewa.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp169.312.279.435 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp57.642.318.725 atau sebesar 51,62% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp111.669.960.710. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan proyek jasa konstruksi dan pendapatan sewa.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp111.669.960.710 dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp17.323.527.788 atau sebesar -13,43% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp128.993.488.498. Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya pendapatan proyek.

#### **b) Beban Pokok Pendapatan**

**Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.**

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp56.001.623.055 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp12.667.916.919 atau sebesar 29,23% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni yaitu sebesar Rp43.333.706.136. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya penyusutan dan material.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp114.996.185.155 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp39.020.473.498 atau sebesar 51,36% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp75.975.711.657. Peningkatan ini terutama disebabkan biaya penyusutan dan material.



***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp75.975.711.657 dimana terdapat penurunan sebesar Rp11.715.903.299 atau sebesar -13,36% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp87.691.614.956. Penurunan ini terutama disebabkan biaya material bangunan.

**c) Laba Bruto**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.***

Laba Bruto Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp26.614.602.130 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.037.595.953 atau sebesar 43,27% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp18.577.006.177. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp54.316.094.280 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp18.621.845.226 atau sebesar 52,17% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp35.694.249.053. Peningkatan ini terutama disebabkan bertambahnya pendapatan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.694.249.053 dimana terdapat penurunan sebesar Rp5.607.624.489 atau sebesar 13,58% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp41.301.873.542. Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya pendapatan.

**d) Laba Neto**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.***

Laba Neto Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 10.752.978.526 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp 3.973.940.605 atau sebesar 58,62% bila dibandingkan dengan Laba Neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp6.779.037.921. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Laba Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.949.256.774 dimana terdapat peningkatan Laba Neto sebesar Rp8.861.588.722 atau sebesar 87,85% bila dibandingkan dengan Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp10.087.668.052. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pendapatan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.087.668.052 dimana terdapat penurunan Laba Neto sebesar Rp960.096.086 atau sebesar -8,69% bila dibandingkan dengan Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.047.764.139. Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya pendapatan.



**e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.***

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni adalah sebesar Rp(6.278.386) dimana terdapat peningkatan sebesar Rp-69.702.850 atau sebesar 91,74% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni yaitu sebesar Rp(75.981.236). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pengukuran liabilitas imbalan kerja.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(151.962.472) dimana terdapat kenaikan rugi komprehensif lain sebesar Rp133.632.325 atau sebesar 729,03% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(18.330.147). Peningkatan ini terutama disebabkan pengukuran liabilitas imbalan kerja.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(18.330.147) dimana terdapat penurunan rugi komprehensif lain sebesar Rp682.853.156 atau sebesar 97,39% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(701.183.303). Penurunan ini terutama disebabkan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

**f) Laba Komprehensif**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.***

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp10.746.700.141 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp4.043.643.456 atau sebesar 60,33% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp6.703.056.685. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.797.294.302 dimana terdapat peningkatan Laba Komprehensif sebesar Rp8.727.956.396 atau sebesar 86,68% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp10.069.337.905. Peningkatan ini terutama disebabkan bertambahnya pendapatan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.069.337.905 dimana terdapat penurunan Laba Komprehensif sebesar Rp277.242.930 atau sebesar -2,68% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.346.580.835. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan pendapatan.

## 2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	10.286.670.280	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779
Piutang usaha				
Pihak ketiga	15.839.390.899	9.958.933.849	9.155.680.461	21.673.484.051
Piutang retensi				
Pihak ketiga	-	57.500.000	217.465.554	-
Tagihan bruto pemberi kerja				
Pihak ketiga	32.029.631.184	2.362.624.505	1.437.612.314	3.333.436.216
Persediaan	16.922.422.438	2.906.297.739	3.294.700.360	242.111.563
Pajak dibayar dimuka	3.199.109.567	4.896.748.811	-	-
Aset lancar lainnya	41.041.521.058	125.000.000.000	-	-
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>119.318.745.426</b>	<b>180.786.220.419</b>	<b>18.662.520.688</b>	<b>32.407.202.609</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	6.250.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Aset Pajak tangguhan	418.609.486	408.248.670	234.537.922	247.156.148
Aset tetap - bersih	263.015.089.399	179.497.385.391	75.127.444.514	65.141.107.319
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>263.433.698.885</b>	<b>186.155.634.061</b>	<b>80.361.982.436</b>	<b>70.388.263.467</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>382.752.444.311</b>	<b>366.941.854.480</b>	<b>99.024.503.124</b>	<b>102.795.466.076</b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang bank jangka pendek	13.501.680.000	7.682.125.932	8.542.600.000	7.890.000.000
Utang usaha				
Pihak ketiga	10.138.052.753	4.299.314.686	2.491.333.242	389.616.513
Utang pajak	1.422.638.974	944.772.410	106.406.068	920.745.517
Utang jangka Panjang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	828.600.000	561.350.000	932.599.999	845.933.334
Utang sewa pembiayaan	5.081.006.887	4.100.957.304	9.872.608.343	4.593.267.348
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>30.971.978.614</b>	<b>17.588.520.332</b>	<b>21.945.547.652</b>	<b>14.639.562.712</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang jangka Panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang Bank	2.692.750.000	4.201.633.332	3.384.383.332	10.384.799.997
Utang sewa pembiayaan	2.171.707.778	9.105.815.602	3.178.736.097	17.266.544.186
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.253.748.612	1.130.326.049	960.865.267	1.018.926.311
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>6.118.206.390</b>	<b>14.437.774.983</b>	<b>7.523.984.696</b>	<b>28.670.270.494</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>37.090.185.004</b>	<b>32.026.295.315</b>	<b>29.469.532.348</b>	<b>43.309.833.206</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham – nilai nominal				
Rp100.000 per lembar saham pada 2021 dan 2020, Rp1.000.000				

per lembar saham pada 2022 dan Rp50 per lembar saham pada 2023				
Modal dasar 100.000 lembar saham pada 2021 dan 2020, 1.000.000 lembar saham pada 2022 dan 10.000.000 lembar saham pada 2023				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 50.000 lembar saham pada 2021 dan 2020, 250.000 lembar saham pada 2022 dan 5.000.000 lembar saham pada 2023	250.000.000.000	250.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain-setelah pajak	(877.431.327)	(871.475.922)	(719.513.450)	(701.183.303)
Saldo Laba				
Dicadangkan	50.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Belum dicadangkan	43.721.496.769	81.972.962.025	65.274.484.225	55.186.816.174
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan	342.844.065.442	332.101.486.104	69.554.970.776	59.485.632.870
Kepentingan non Pengendali	2.818.193.865	2.814.073.062	-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>345.662.259.307</b>	<b>334.915.559.166</b>	<b>69.554.970.776</b>	<b>59.485.632.870</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>382.752.444.311</b>	<b>366.941.854.480</b>	<b>99.024.503.124</b>	<b>102.795.466.076</b>

## 1) ASET

### a) Aset Lancar

**Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Aset Lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp119.318.745.426 dimana terdapat penurunan sebesar Rp61.467.474.993 atau sebesar 34,00% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp180.786.220.419. Penurunan ini terutama pengakuan aset tanah menjadi aset tidak lancar.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp180.786.220.419 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp162.123.699.731 atau sebesar 868,71% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.662.520.688. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan bank atas pembayaran proyek di akhir tahun dan penambahan uang muka atas pembelian asset tanah.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.662.520.688 dimana terdapat penurunan sebesar Rp13.744.681.921 atau sebesar -42,41% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp32.407.202.609. Penurunan ini terutama disebabkan Penurunan piutang usaha.

### b) Aset Tidak Lancar

**Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp263.433.698.885 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp77.278.064.824

atau sebesar 41,51% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp186.155.634.061. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan aset tanah.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp186.155.634.061 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp105.793.651.626 atau sebesar 131,65% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp80.361.982.436. Peningkatan ini terutama disebabkan investasi saham pada PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp80.361.982.436 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp9.973.718.970 atau sebesar 14,17% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.388.263.467. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan aset tetap perusahaan.

**c) Total Aset**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.***

Total Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp382.752.444.311 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp15.810.589.83 atau sebesar 4,31% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp366.941.854.480. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan tagihan bruto pemberi kerja pihak ketiga.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp366.941.854.480 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp267.917.351.355 atau sebesar 270,56% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp99.024.503.124. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya investasi saham.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp99.024.503.124 dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.770.962.951 atau sebesar -3,67% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp102.795.466.076. Penurunan ini terutama disebabkan beban penyusutan.

**2) LIABILITAS**

**a) Liabilitas Jangka Pendek**

***Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp30.971.978.614 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp13.383.458.284 atau sebesar 76,09% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp17.588.520.330. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan hutang bank.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.588.520.330 dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp4.357.027.322 atau sebesar -19,85% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp21.945.547.652. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran utang bank dan utang sewa pembiayaan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.945.547.652 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp7.305.984.941 atau sebesar 49,91% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp14.639.562.711. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan hutang sewa pembiayaan.

**b) Liabilitas Jangka Panjang**

***Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 6.118.206.390 dimana terdapat penurunan sebesar Rp 8.319.568.593 atau sebesar 57,62% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp14.437.774.983. Peningkatan ini terutama disebabkan pembayaran utang sewa pembiayaan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.437.774.983 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp6.913.790.287 atau sebesar 91,89% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.523.984.696. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan hutang pembiayaan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.523.984.696 dimana terdapat penurunan sebesar Rp21.146.285.797 atau sebesar 73,76% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp28.670.270.494. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran hutang bank dan hutang pembiayaan.

**c) Total Liabilitas**

***Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.***

Total Liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni adalah sebesar Rp37.090.185.004 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp5.063.889.689 atau sebesar 15,81% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp32.026.295.315. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan hutang bank.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.026.295.313 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.556.762.965 atau sebesar 8,68% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31



Desember 2021 yaitu sebesar Rp29.469.532.348. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan hutang sewa pembiayaan.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.469.532.348 dimana terdapat penurunan liabilitas sebesar Rp13.840.300.857 atau sebesar 31,96% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp43.309.833.205. Penurunan ini terutama disebabkan utang bank dan utang sewa pembiayaan.

### 3) Ekuitas

**Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp345.662.259.307 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp10.746.700.141 atau sebesar 3,21% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp334.915.559.166. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan laba.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp334.915.559.166 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp265.360.558.390 atau sebesar 381,51% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp69.554.970.776. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp69.554.970.776 dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp10.069.337.905 atau sebesar 16,93% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp59.485.632.870. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan Laba Neto.

### 3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2023 dan 31 Juni 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2023	2022**)	2022	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(11.248.427.249)	5.248.159.513	40.241.785.957	31.155.187.865	20.916.098.453
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(13.708.736.600)	-	(247.396.238.841)	(12.380.679.550)	(22.950.333.313)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(360.281.385)	(6.111.925.206)	238.201.506.399	(21.375.617.094)	1.134.796.836
<b>KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<b>(25.317.445.234)</b> 35.604.115.514	<b>(863.765.693)</b> 4.557.061.999	<b>31.047.053.515</b> 4.557.061.999	<b>(2.601.108.779)</b> 7.158.170.779	<b>(899.438.024)</b> 8.057.608.803



KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	10.286.670.280	3.693.296.306	35.604.115.514	4.557.061.999	7.158.170.779
----------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Catatan:

\*\*)tidak di audit

#### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(11.248.427.249) dimana terdapat penurunan sebesar Rp16.496.586.762 atau sebesar 314,33% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 5.248.159.513 . Penurunan disebabkan karena pembayaran kepada pemasok dan operasional proyek.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.241.785.957 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp9.086.598.093 atau sebesar 29,17% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 31.155.187.864. Kenaikan ini terutama disebabkan karena penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.155.187.865 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp10.239.089.412 atau sebesar 48,95% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp20.916.098.453. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pembayaran kepada pemasok dan operasional.

#### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp13.708.736.600 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp13.708.736.600 atau sebesar 13.708.736.600% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas Investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp0 Kenaikan penerimaan kas dari Perolehan aset tetap

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(247.396.238.841) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp235.015.559.291 atau sebesar 1898,24% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(12.380.679.550) Kenaikan ini terutama disebabkan karena perolehan aset tetap dan uang muka pembelian.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(12.380.679.550) dimana terdapat penurunan sebesar Rp10.569.653.763 atau sebesar -46,05% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(22.950.333.313) Penurunan ini terutama disebabkan karena perolehan aset tetap.

#### Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(360.281.385) dimana terdapat Peningkatan sebesar Rp 5.751.643.821 atau sebesar 94,11% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas Pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp 6.111.925.206 ini terutama disebabkan karena pembayaran hutang bank dan hutang sewa pembiayaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp238.201.506.399 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp259.577.123.493 atau sebesar 1.214,36% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(21.375.617.094) Kenaikan ini terutama disebabkan karena penambahan setoran modal

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(21.375.617.094) dimana terdapat penurunan sebesar Rp22.510.413.930 atau sebesar 1.983,65% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.134.796.836. Penurunan ini terutama disebabkan karena pembayaran hutang bank.

#### 4. Analisis Rasio Keuangan

##### a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek

Keterangan	31 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset lancar	119.318.745.426	180.786.220.419	18.662.520.688	32.407.202.609
Liabilitas jangka pendek	30.971.978.614	17.588.520.332	21.945.547.652	14.639.562.712
Rasio Lancar (x)	3,85	10,28	0,85	2,21

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 3,85 x; 10,28x; 0,85x; dan 2,21x.

##### Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari setoran pemegang saham dan piutang usaha. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank.

##### Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Saat ini, Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit yang digunakan untuk tujuan KI dan modal kerja serta setoran para pemegang saham Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

##### b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas terhadap Aset (x)	0,10	0,09	0,30	0,42
Liabilitas terhadap Ekuitas (x)	0,11	0,10	0,42	0,73

Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 0,10 x; 0,09x; 0,30x; dan 0,42x. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 0,11 x; 0,10x ; 0,42x; dan 0,73x.

**c) Imbal Hasil Aset**

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Laba Neto Tahun Berjalan	10.752.978.526	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Aset	382.752.444.311	366.941.854.480	99.024.503.124	102.795.466.076
Imbal Hasil Aset (Return on Asset)	2,81%	5,16%	10,19%	10,75%

Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 2,81% ; 5,16%; 10,19%; dan 10,75%.

**d) Imbal Hasil Ekuitas**

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Laba Neto Tahun Berjalan	10.752.978.526	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Ekuitas	345.662.259.307	334.915.559.166	69.554.970.776	59.485.632.870
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)	3,11%	5,66%	14,50%	18,57%

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 3,11% ; 5,66%; 14,50% ;dan 18,57%.

**e) Marjin Laba Bersih**

Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih terhadap pendapatan yang diperoleh. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah pendapatan.

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Laba Neto Tahun Berjalan	10.752.978.526	18.949.256.774	10.087.668.052	11.047.764.139
Pendapatan	82.616.225.184	169.312.279.435	111.669.960.710	128.993.488.498
Imbal Hasil Pendapatan	13,02%	11,19%	9,03%	8,56%

Marjin Laba Bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 13,02% 11,19%; 9,03% ;dan 8,56%.

## 5. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

30 Juni 2023 / June 30, 2023				
	Jasa Konstruksi/ Construction Service	Pendapatan/ Income	Total/ Total	
Pendapatan	76.173.949.496	6.442.275.688	82.616.225.184	Revenue
Dikurangi:				Less:
Beban pokok pendapatan	55.749.275.780	252.347.275	56.001.623.055	Cost of sales
Laba kotor	20.424.673.717	6.189.928.413	26.614.602.130	Gross profit
Beban operasional yang tidak dapat dialokasikan			(14.363.410.831)	Unallocated operating expense
Laba usaha			12.251.191.299	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain			(388.901.393)	Income (expense) other
Laba sebelum pajak			11.862.289.906	Income before tax
Pajak penghasilan			(1.109.311.380)	Income tax
Laba bersih setelah pajak			10.752.978.526	Net income after tax
Aset segmen	88.126.926.279	418.609.486	88.545.535.765	Assets segment
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	294.206.908.546	Unallocated assets
Total Aset	88.126.926.279	418.609.486	382.752.444.311	Total Assets
Liabilitas segment	-	503.263.559	503.263.559	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	36.586.921.445	Unallocated liabilities
Total Liabilitas	-	503.263.559	37.090.185.004	Total Liabilities
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan aset tetap	9.645.680.413	-	9.645.680.413	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset tetap yang tidak dapat dialokasikan	3.868.975.000	-	3.868.975.000	Unallocated depreciation of fixed assets
Total Penyusutan	13.514.655.413	-	13.514.655.413	Total Depreciation

31 Desember 2022 / December 31, 2022				
	Jasa Konstruksi/ Construction Service	Pendapatan/ Income	Total/ Total	
Pendapatan	152.413.688.620	16.898.590.814	169.312.279.435	Revenue
Dikurangi:				Less:
Beban pokok pendapatan	114.060.263.555	935.921.600	114.996.185.155	Cost of sales
Laba kotor	38.353.425.065	15.962.669.214	54.316.094.280	Gross profit
Beban alokasi yang tidak dapat dialokasikan			(30.074.880.331)	Unallocated operating expense
Laba usaha			24.241.213.949	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain			(771.102.693)	Income (expense) other
Laba sebelum pajak			23.470.111.256	Income before tax
Pajak penghasilan			(4.520.854.482)	Income tax
Laba bersih setelah pajak			18.949.256.774	Net income after tax
Aset segmen	130.326.422.244	408.248.670	130.734.670.914	Assets segment
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	236.207.183.565	Unallocated assets
Total Aset	130.326.422.244	408.248.670	366.941.854.480	Total Assets
Liabilitas segment	-	492.164.705	492.164.705	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	31.534.130.608	Unallocated liabilities
Total Liabilitas	-	492.164.705	32.026.295.313	Total Liabilities
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan aset tetap	21.611.477.540	-	21.611.477.540	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset tetap yang tidak dapat dialokasikan	-	-	1.704.268.424	Unallocated depreciation of fixed assets
Total Penyusutan	21.611.477.540	-	23.315.745.964	Total Depreciation

	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	<b>Jasa Konstruksi/ Construction Service</b>	<b>Pendapatan/ Income</b>	<b>Total/ Total</b>	
Pendapatan	106.158.343.290	5.511.617.420	111.669.960.710	Revenue
Dikurangi:				Less:
Beban pokok pendapatan	74.065.830.204	1.909.881.453	75.975.711.657	Cost of sales
Laba kotor	32.092.513.086	3.601.735.967	35.694.249.053	Gross profit
Beban alokasi yang tidak dapat dialokasikan			(22.397.855.998)	Unallocated operating expense
Laba usaha			13.296.393.055	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain			128.584.136	Income (expense) other
Laba sebelum pajak			13.424.977.191	Income before tax
Pajak penghasilan			(3.337.309.139)	Income tax
Laba bersih setelah pajak			10.087.668.052	Net income after tax
Aset segmen	4.949.778.228	234.537.922	5.184.316.150	Assets segment
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	93.840.186.974	Unallocated assets
<b>Total Aset</b>	<b>4.949.778.228</b>	<b>234.537.922</b>	<b>99.024.503.124</b>	<b>Total Assets</b>
Liabilitas segmen	-	18.535.195	18.535.195	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	29.450.997.153	Unallocated liabilities
<b>Total Liabilitas</b>	<b>-</b>	<b>18.535.195</b>	<b>29.469.532.348</b>	<b>Total Liabilities</b>
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan aset tetap	7.778.403.943	-	7.778.403.943	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset tetap yang tidak dapat dialokasikan	-	-	921.938.412	Unallocated depreciation of fixed assets
<b>Total Penyusutan</b>	<b>7.778.403.943</b>	<b>-</b>	<b>8.700.342.355</b>	<b>Total Depreciation</b>

	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	<b>Jasa Konstruksi/ Construction Service</b>	<b>Pendapatan/ Income</b>	<b>Total/ Total</b>	
Pendapatan	128.993.488.498	-	128.993.488.498	Revenue
Dikurangi:				Less:
Beban pokok pendapatan	87.691.614.956	-	87.691.614.956	Cost of sales
Laba kotor	41.301.873.542	-	41.301.873.542	Gross profit
Beban alokasi yang tidak dapat dialokasikan			(26.304.477.111)	Unallocated operating expense
Laba usaha			14.997.396.431	Operating profit
Pendapatan (beban) lain-lain			(155.080.892)	Income (expense) other
Laba sebelum pajak			14.842.315.539	Income before tax
Pajak penghasilan			(3.794.551.400)	Income tax
Laba bersih setelah pajak			11.047.764.139	Net income after tax
Aset segmen	3.575.547.779	-	3.575.547.779	Assets segment
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	99.219.918.297	Unallocated assets
<b>Total Aset</b>	<b>3.575.547.779</b>	<b>-</b>	<b>102.795.466.076</b>	<b>Total Assets</b>
Liabilitas segmen	-	55.609.611	55.609.611	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	43.254.223.594	Unallocated liabilities
<b>Total Liabilitas</b>	<b>-</b>	<b>55.609.611</b>	<b>43.309.833.205</b>	<b>Total Liabilities</b>
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan aset tetap	6.519.126.204	-	6.519.126.204	Depreciation of fixed assets
Penyusutan aset tetap yang tidak dapat dialokasikan	-	-	809.980.658	Unallocated depreciation of fixed assets
<b>Total Penyusutan</b>	<b>6.519.126.204</b>	<b>-</b>	<b>7.329.106.862</b>	<b>Total Depreciation</b>

#### 6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh perseroan.

#### 7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

#### 8. Pinjaman yang Masih Terutang

##### Jangka Waktu <1 Tahun

##### Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang bank Jangka Pendek sebesar Rp13.501.680.000

Keterangan	30 Juni 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.501.680.000
<b>Jumlah</b>	<b>13.501.680.000</b>

##### PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

- Perjanjian Kredit No. 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (4) 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022, antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan ("PK BNI No. 926"), antara lain mengatur hal - hal sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Modal Kerja (KMK)
Plafond	: Rp4.280.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah)
Jangka Waktu	: 30 Mei 2022 – 30 Mei 2023
Bunga	: 12% per tahun



### Jaminan

1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi dengan nomor SHGB 6332 atas nama Sudjtmiko.
  2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi dengan nomor SHGB 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri key person).
  3. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No.31, RT 014, RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor SHM 7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko.
  4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor SHM . 3164 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko (Key Person)
  5. Dua bidang tanah darat sehamparan seluas 120 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m2 yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan nomor SHM 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjtmiko dan nomor SHM 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjtmiko
  6. Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH –0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
  7. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
  8. Piutang Usaha
- Perjanjian Kredit No. 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (4) 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022, antara Bank BNI dengan Perseroan ("PK BNI No. 521"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Modal Kerja (KMK)
Plafond	: Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka Waktu	: 30 Mei 2022 – 30 Mei 2023
Bunga	: 12% per tahun

### Jaminan

1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 6332 a.n Sudjtmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038.
2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri key person).
3. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31, RT 014 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. SHM No.7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko (Key Person)
4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.
5. Dua bidang tanah darat sehamparan seluas 120 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m2 yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan

Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

6. Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH –0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
7. Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.
8. Piutang Usaha

Catatan:

Perseroan telah memperoleh waiver dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 Perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT. AKL).

### **Jangka Waktu >1 Tahun**

#### **Utang Bank**

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mempunyai utang bank jangka panjang sebesar Rp2.692.750.000

<b>Keterangan</b>	<b>30 Juni 2023</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.521.350.000
<b>Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun</b>	<b>(828.600.000)</b>
<b>Jumlah Utang Bank Jangka Panjang</b>	<b>2.692.750.000</b>

#### **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

- Perjanjian Kredit No. 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPP) No. (1) 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 27 Mei 2020, antara Bank BNI dengan Perseroan ("PK BNI No. 928"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Fasilitas	: Kredit Investasi
Plafond	: Rp5.247.600.000,- (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah)
Jangka Waktu	: 23 Agustus 2019 – 29 Agustus 2027
Bunga	: 12% per tahun

#### **Jaminan**

1. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 6332 a.n Sudjtmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038.
2. Satu bidang tanah darat seluas 75 m2 berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m2 diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi. SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997.
3. Satu bidang tanah darat seluas 272 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 343,25 m2 diatasnya yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 014 RW 09 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHGB No. 1487 a.n Sudjtmiko tanggal 7 Februari 1997 jatuh tempo 24 September 2023.
4. Dua bidang tanah darat sehampan seluas 120 m2 berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m2 yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHM No. 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjtmiko dan SHM No. 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjtmiko.
5. Rekap piutang usaha senilai Rp.2.586.564.632,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah).

6. Piutang usaha perseroan senilai Rp.9.568.919.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu Rupiah).
  7. Persediaan berupa scaffolding & parts, plat kapal, plat hitam, swivel clamp & parts, dll sebesar Rp.1.622.960.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Perjanjian Kredit No. 521/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (5) 521/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2023, antara Bank BNI dengan Perseroan, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 

Fasilitas	: Kredit Investasi
Plafond	: Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah)
Jangka Waktu	: 21 Mei 2023 – 20 Mei 2024
Bunga	: 12% per tahun

#### **Jaminan**

1. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000.
  2. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
  3. Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjarmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000
  4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
  5. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000.
  6. Crawler Crane 150 ton sumitomo LS 248RH-0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035. AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000.
  7. Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000.
  8. Piutang Usaha sebesar Rp9.958.933.849 akan diikat fidusia dibawah tangan sebesar Rp9.958.933.849
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit nomor (5)926/BKC/PK-KI/2019 tanggal 21 Mei 2023 bahwa PT AKL (entitas induk) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menyatakan setuju mengadakan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perubahan terakhir perjanjian kredit nomor (4)926/BKC/PK-KI/2019 tanggal 31 Mei 2021, antara lain mengatur hal - hal sebagai berikut:
 

Fasilitas	: Kredit Investasi
Plafond	: Rp7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta Rupiah)

Jangka Waktu : 21 Mei 2023 – 20 Mei 2024  
 Bunga : 12% per tahun

#### Jaminan

1. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000.
  2. Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
  3. Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjatmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000.
  4. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
  5. Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjatmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000
  6. Crawler Crane 150 ton summitomo LS 248RH-0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035. AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000
  7. Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000
  8. Piutang Usaha sebesar Rp9.958.933.849 akan diikat fidusia dibawah tangan sebesar Rp9.958.933.849
- Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 014/BKM/PKKMK/2023 tanggal 26 Juni 2023 PT AKL (entitas induk) mendapat persetujuan tambahan fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berupa fasilitas kredit modal kerja plafond maksimum sebesar Rp18.600.000.000 dan merupakan satu kesatuan dalam fasilitas kredit yang telah didudukkan dengan perjanjian kredit perubahan terakhir No. (5)521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 16 Mei 20123 maksimum sebesar Rp550.000.000 dan perjanjian kredit investasi perubahan terakhir No. (2)928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 16 Mei 2023 maksimum kredit sebesar Rp5.247.000.000. Adapun rincian sebagai berikut:

Fasilitas : Kredit Modal Kerja untuk tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi  
 Plafond : Rp5.247.000.000,- (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah)  
 Jangka Waktu : 26 Juni 2023 – 20 Mei 2024  
 Bunga : 11,50% per tahun

### Jaminan

- Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-03, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5900 a.n Kurnia Dewi. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01363/2020 sebesar Rp2.376.000.000
- Satu unit ruko di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2-04, Jl. Jendral A. Yani, kel. Kayu Ringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6332 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06829/2019 sebesar Rp1.705.000.000 dan hak tanggungan II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 11656/2019 sebesar Rp730.400.000
- Dua bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12 No. 51-52 Jl. Delima Raya, RT 01 RW 05, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 12704 dan 12743 a.n Sudjarmiko. telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01416/2020 sebesar Rp485.400.000
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 14 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 7229 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02156/2022 sebesar Rp2.296.200.000
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3164 a.n Sudjarmiko. Telah di ikat hak tanggungan I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02388/2023 sebesar Rp521.700.000
- Lima bidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1222, 1224, 1225, 1221 a.n Sudjarmiko dan Sertipikat Hak Milik No. 1223 a.n Kurnia Dewi. telah diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp9.926.700.000
- Sebidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 1220 a.n Hannaria (proses balik nama menjadi Kurnia Dewi). Akan dilakukan pengikatan hak tanggungan sebesar Rp1.876.500.000
- Crawler Crane 150 ton sumitomo LS 248RH0061 yang terletak di jalan Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai dengan bukti kepemilikan Invoice nomor 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n PT Asri Karya Lestari. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01511035.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp5.653.000.000
- Crawler Crane 55 ton Kobelco 7055-1 yang terletak di jalan Syamsul Arifin no.84-74, Kel. polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Telah di ikat dengan fidusia nota riil cfm Sertipikat Jaminan Fidusia No. W11. 01510896.AH.05.01 tahun 2019 sebesar Rp4.136.000.000
- Piutang usaha per 31 Desember 2022
- Tagihan termin yang akan ada - Proyek Swasta
- Jaminan pribadi a.n Sudjarmiko

#### Catatan:

Perseroan telah memperoleh waiver dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No: B.396-XIV/KC/ADK/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 Perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari

### 9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

### 10. Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha dan investasi perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

**11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya**

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan.

**12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan**

Tidak terdapat Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

**13. Investasi Barang Modal**

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi

<p><b>Dalam hal setelah tanggal laporan keuangan terakhir, Perseroan melakukan transaksi yang berdampak signifikan terhadap aset, liabilitas, dan hasil operasi Perseroan, Perseroan harus mengungkapkan informasi keuangan proforma</b></p>
--



## **VI. FAKTOR RISIKO**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### **A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

#### **Risiko atas Risiko Finansial**

Selama ini, Perseroan sudah mengatur dengan baik mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dalam kontrak antara Perseroan dengan pelanggan, namun tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Sebagai perusahaan kontraktor, penundaan pembayaran kerap kali terjadi dari pemberi proyek sehingga jumlah hari perputaran piutang yang dimiliki oleh Perseroan cukup tinggi. Dalam kegiatan usaha konstruksi, beberapa pemberi kerja kerap kali memberikan pembayaran dengan rentang waktu yang sangat lama dibanding dengan waktu pengerjaan proyek, dan dapat saja kegagalan pembayaran juga terjadi. Tertundanya pembayaran dari pemberi proyek dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti kesulitan dalam pendanaan, kesalahan perhitungan biaya proyek, proses administrasi pembayaran dari pihak pemberi proyek, dan lain-lain. Dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan Risiko pembayaran diakibatkan oleh tertundanya atau tidak terbayarnya tagihan proyek dari pemberi proyek yang mengakibatkan masalah pada arus kas, masalah pada laba Perseroan, dan menimbulkan piutang bermasalah

### **B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONSIDI KEUANGAN PERSEROAN**

#### **1. Risiko Kecelakaan Kerja**

Menjalankan suatu proyek memiliki risiko terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu keadaan lingkungan, human error, maupun kondisi alat. Pengerjaan pekerjaan konstruksi, pondasi maupun infrastruktur selalu dikategorikan sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi dalam menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Terjadinya kecelakaan akan secara langsung menimbulkan citra buruk terhadap Perseroan dan secara tidak langsung akan menghambat jadwal yang telah ditetapkan pada hari itu. Berkurangnya citra baik Perseroan akan juga menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap Perseroan.

#### **2. Risiko Persaingan Usaha**

Jumlah pelaku usaha di sektor kontraktor yang semakin meningkat dan perusahaan konstruksi yang ada semakin meningkatkan kompetensinya. Meningkatnya persaingan di bidang usaha konstruksi dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh kontrak, baik dari pelanggan baru maupun pelanggan lama. Terdapat kemungkinan salah satu atau beberapa pelaku usaha akan memberikan harga yang kompetitif bahkan harga yang lebih rendah daripada harga yang ditawarkan oleh Perseroan, sehingga hal tersebut berpotensi untuk mengurangi permintaan terhadap jasa Perseroan. Persaingan usaha di sektor konstruksi tersebut baik dengan sesama swasta, BUMN dan perusahaan asing yang berisiko pada semakin rendahnya profit margin yang didapat oleh perusahaan.

#### **3. Risiko Hukum**

Risiko hukum merupakan risiko yang diakibatkan tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan. Risiko hukum dapat terjadi jika terdapat pelanggaran perjanjian serta tidak terpenuhinya klausa-klausa hukum

yang terdapat pada perjanjian antara Perseroan dan pelanggan. Dalam hal ini terjadi, dapat menjadikan citra buruk bagi Perseroan.

## C. RISIKO UMUM

### 1. Risiko Bencana Alam

Kejadian bencana alam seperti gempa bumi, banjir, terorisme, wabah penyakit dan bencana alam lainnya terjadi diluar kendali Perseroan akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Ketika Perseroan sedang melaksanakan konstruksi pada suatu wilayah dan mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan. Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpenduduk besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak infrastruktur dan akses transportasi sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha.

### 2. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Mikro

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya proyek-proyek infrastruktur dan properti. Sebagai perusahaan kontraktor, proyek – proyek infrastruktur dan properti merupakan sumber pendapatan Perseroan dimana Perseroan mendapatkan pekerjaan dari pemberi proyek untuk membangun suatu infrastruktur dan properti. Apabila kondisi turunnya permintaan proyek – proyek tersebut, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

### 3. Risiko Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Meningkatnya suku bunga pinjaman secara signifikan akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

### 4. Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Infrastruktur dan Properti

Di industri yang dijalankan oleh Perseroan, tentunya seluruh kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan pemerintah. Di bidang industri Infrastruktur dan Properti, dalam hal ini diatur oleh Pemerintah Pusat, Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian terkait infrastruktur dan Properti. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengakomodir serta mengikuti kebijakan pemerintah tersebut, tentunya akan mempersulit Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien.

## D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

### 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Ketika Perseroan melepaskan sahamnya secara publik di Bursa Efek Indonesia, terdapat risiko yang berkaitan likuiditas saham, di mana adanya potensi jumlah transaksi saham di pasar modal tidak cukup tinggi atau bersifat tidak likuid. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa pemegang saham tidak melakukan perdagangan sahamnya di pasar sekunder akibat tingginya risiko investasi yang harus dihadapi.

Selain itu, harga saham yang sangat fluktuatif di Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham.

## **2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Setelah dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan dipengaruhi sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi, sehingga Perseroan tidak dapat memprediksi fluktuasi harga saham yang terjadi. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yaitu.

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- b. Perubahan kebijakan pemerintah di Indonesia;
- c. Perbedaan realisasi kerja perusahaan dengan ekspektasi investor;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas di perusahaan;
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

## **3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen**

Risiko yang berkaitan dengan pembagian dividen bagi para investor dapat terjadi apabila adanya beberapa kondisi khusus, seperti kerugian dalam perolehan laba bersih, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan pengembangan usaha. Perubahan kebijakan terkait dengan dividen dapat diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

**FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.**

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah Laporan Auditor Independen No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN dengan No. No 00691/3.0329/AU.1/03/1220-3/1/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan opini Wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan No. 00178/3/0217/AU.2/03/1374-1/1/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan opini dengan modifikasi, yang ditandatangani oleh Deddie Setiawan, S.E, Ak.,CA, CPA.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Asri Karya Lestari berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asri Karya Lestari No. 05 tanggal 20 Desember 2008, dibuat di hadapan Syanti Hardiyanti, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-03939.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004656.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12748 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 12 Mei 2009 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000</b>	<b>800.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sudjatmiko	2.800	280.000.000	70,00
Kurnia Dewi	1.000	100.000.000	25,00
Didik Hariyanto	200	20.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.000</b>	<b>400.000.000</b>	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali yang terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari No. 42 tanggal 9 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061133.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023; (ii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126767 tanggal 9 Oktober 2023; (iii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0171551 tanggal 9 Oktober 2023; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0200329.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023; dan (v) telah diumumkan dalam Berita Negara No. 081 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031437 tanggal 10 Oktober 2023 (**"Akta No. 42/9 Oktober 2023"**), dengan hasil keputusan yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
- Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
  - Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT ASRI KARYA LESTARI, Tbk;
  - Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku

- di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut;
- c) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
  - d) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - e) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut;
  4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum;
  5. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - a) Untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
    - b) Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
    - c) Untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
    - d) Untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
    - e) Untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan



- atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
- f) Untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
  - g) Untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - h) Untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  - i) Untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
  - j) Untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
  - k) Untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  - l) Untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
  - m) Untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - n) Untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
  7. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan. Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.
  8. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Sudjatmiko, sebagai Pengendali Perseroan.
  9. Sehubungan dengan Keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk:
    - a) Mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*;
    - b) Menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di

hadapan Notaris;

- c) Mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan; dan
- d) Untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

Kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar adalah dalam bidang jasa konstruksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama:
  - a) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, Dan *Underpass* (Kode KBLI 42102); dan
  - b) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (Kode KBLI 42101).
2. Kegiatan Usaha Penunjang:
  1. Instalasi Mekanikal (Kode KBLI 43291);
  2. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (Kode KBLI 42911);
  3. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase (Kode KBLI 42201);
  4. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (Kode KBLI 41014);
  5. Konstruksi Gedung Penginapan (Kode KBLI 41017);
  6. Konstruksi Gedung Pendidikan (Kode KBLI 41016);
  7. Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI 41019);
  8. Konstruksi Gedung Perkantoran (Kode KBLI 41012);
  9. Konstruksi Gedung Kesehatan (Kode KBLI 41015);
  10. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas (Kode KBLI 42203); dan
  11. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (Kode KBLI 77393).

Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah *General Contractor* khususnya dalam pekerjaan pondasi, *erection*, bekisting, dan pekerjaan jalan.

## **B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN DARI PENDIRIAN HINGGA PROSPEKTUS DITERBITKAN**

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dari Pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

### **Sejak Pendirian Perseroan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012**

Struktur permodalan Perseroan sejak pendirian Perseroan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 merujuk pada Akta Pendirian Perseroan, para pendiri Perseroan telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan struktur permodalan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000</b>	<b>800.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sudjarmiko	2.800	4.650.000.000	70,00
Kurnia Dewi	1.000	250.000.000	25,00
Didik Hariyanto	200	100.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.000</b>	<b>400.000.000</b>	

**Catatan:**

- a) Pada tanggal Akta Pendirian Perseroan, para pendiri Perseroan belum melakukan penyetoran modal Perseroan. Penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dilakukan bersamaan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 09 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Syafl, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Tambun, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukam berdasarkan Surat Keputusan Menhukam No. AHU-65288.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013; (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-48182 tanggal 13 November 2013; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0105376.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 dan Daftar Perseroan No. AHU-0119291.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4410 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Februari 2014 ("Akta No. 09/18 Oktober 2013") dan telah dilakukan secara tunai namun penyetoran tersebut dilakukan secara terlambat dan mengangsur oleh Sudjarmiko, Kurnia Dewi dan Didik Hariyanto (Pemegang Saham Pendiri) selaku para pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013, sebagaimana dibuktikan dengan rekening koran giro Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 167-00-0106238-8, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sudjarmiko telah menyetor dengan rincian: (i) Pada tanggal 26 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); (ii) Pada tanggal 3 November 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); (iii) Pada tanggal 3 September 2015 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); (iv) Pada tanggal 4 September 2015 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); (v) Pada tanggal 26 Oktober 2015 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah); dan (vi) Pada tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
  - 2) Kurnia Dewi telah menyetor dengan rincian: (i) Pada tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah); (ii) Pada tanggal 13 November 2015 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah); dan (iii) Pada tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah); dan
  - 3) Didik Hariyanto telah menyetor pada tanggal 15 Oktober 2015 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- Perseroan dan Pemegang Saham Pendiri secara bersama-sama menyatakan bahwa penyetoran ke dalam rekening Perseroan di atas merupakan penyetoran modal dari Pemegang Saham Pendiri untuk memenuhi penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013.
- b) Penyetoran yang dilakukan para pemegang saham Perseroan pada saat Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 dilakukan secara terlambat dan mengangsur. Sejak Akta Pendirian Perseroan sampai dilakukannya penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 ke dalam rekening Perseroan oleh Pemegang Saham Pendiri, penyetoran modal Perseroan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP. Sepanjang tidak ada keberatan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Perseroan, tidak terdapat konsekuensi hukum atas keterlambatan tersebut serta penyetoran yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pendiri untuk memenuhi penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 merupakan penyetoran yang sah, mengingat para pemegang saham Perseroan telah meratifikasi keterlambatan penyetoran modal untuk Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 25/7 September 2023, yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan: (i) memutuskan untuk menyesuaikan kembali sumber penyetoran modal disetor berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 yang sebelumnya diungkapkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari No. 22 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0041655 tanggal 17 Maret 2023, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055060.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010266 tanggal 31 Maret 2023 bahwa penyetoran dilakukan ke dalam rekening Perseroan oleh Subandi pada tanggal 20 Februari 2023 dan oleh Sudjarmiko pada tanggal 22 Februari 2023 dengan total senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi penyetoran ke rekening giro Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 167-00-0106238-8 selama periode 26 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 yang menunjukkan adanya penyetoran tunai dari Pemegang Saham Pendiri dengan total sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); (ii) menyetujui dan tidak keberatan atas keterlambatan dan tata cara penyetoran yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pendiri sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013; serta (iii) Para Pemegang Saham Perseroan juga menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan dan tata cara penyetoran modal pada Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013. Sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum ini tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Perseroan

sehubungan dengan keterlambatan atas penyeteroran modal pendirian dan penambahan modal berdasarkan Akta No. 09/18 Oktober 2013.

- c) Tidak terdapat hubungan afiliasi dan/atau kekeluargaan antara Subandi dan Sudjarmiko.

### Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017

Struktur permodalan Perseroan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 merujuk pada Akta No. 09/18 Oktober 2013, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui diantaranya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- 2) Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
- 3) Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan;

Sehingga struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 09/18 Oktober 2013, sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sudjarmiko	35.000	3.500.000.000	70,00
Didik Hariyanto	2.500	250.000.000	5,00
Kurnia Dewi	12.500	1.250.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	

#### Catatan:

- a) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat penambahan modal berdasarkan Akta No. 09/18 Oktober 2013 telah ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham berdasarkan 09/18 Oktober 2013 secara seimbang sesuai dengan kepemilikan sahamnya, dibuktikan dengan Surat Penawaran Saham Baru dari Perseroan kepada masing-masing Sudjarmiko, Didik Hariyanto dan Kurnia Dewi tanggal 16 September 2013. Selanjutnya, terhadap surat penawaran tersebut, para pemegang saham menanggapi dengan rincian sebagai berikut: (i) Sudjarmiko dan Kurnia Dewi melalui Surat Pernyataan masing-masing tanggal 19 September 2013, menyatakan menyatakan mengambil bagian saham pada rencana penambahan modal Perseroan; dan (ii) Didik Hariyanto melalui Surat Pernyataan tanggal 18 September 2013, menyatakan mengambil bagian saham pada rencana penambahan modal Perseroan.
- b) Pada tanggal Akta No. 09/18 Oktober 2013, pemegang saham Perseroan saat itu belum melakukan penyeteroran modal Perseroan. Penyeteroran modal berdasarkan Akta No. 09/18 Oktober 2013 dilakukan bersamaan dengan Akta Pendirian Perseroan dan telah dilakukan secara tunai namun penyeteroran tersebut dilakukan secara terlambat dan mengangsur oleh Pemegang Saham Pendiri selaku para pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013, sebagaimana dibuktikan dengan rekening koran giro Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 167-00-0106238-8, dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Sudjarmiko telah menyeter dengan rincian: (i) Pada tanggal 26 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); (ii) Pada tanggal 3 November 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); (iii) Pada tanggal 3 September 2015 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); (iv) Pada tanggal 4 September 2015 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah); (v) Pada tanggal 26 Oktober 2015 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah); dan (vi) Pada tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
  - (2) Kurnia Dewi telah menyeter dengan rincian: (i) Pada tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah); (ii) Pada tanggal 13 November 2015 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah); dan (iii) Pada tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah); dan
  - (3) Didik Hariyanto telah menyeter pada tanggal 15 Oktober 2015 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Penyeteroran ke dalam rekening Perseroan di atas merupakan penyeteroran modal dari Pemegang Saham Pendiri untuk memenuhi penyeteroran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013.

- c) Penyeteroran yang dilakukan para pemegang saham Perseroan pada saat Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 dilakukan secara terlambat dan mengangsur. Sejak Akta Pendirian Perseroan sampai dilakukannya penyeteroran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 ke dalam rekening Perseroan oleh Pemegang Saham

Pendiri, penyetoran modal Perseroan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT. Sepanjang tidak ada keberatan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Perseroan, tidak terdapat konsekuensi hukum atas keterlambatan tersebut serta penyetoran yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pendiri untuk memenuhi penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 merupakan penyetoran yang sah, mengingat para pemegang saham Perseroan telah meratifikasi keterlambatan penyetoran modal untuk Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 25/7 September 2023, yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan: (i) memutuskan untuk menyesuaikan kembali sumber penyetoran modal disetor Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013 yang sebelumnya diungkapkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari No. 22 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0041655 tanggal 17 Maret 2023, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055060.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010266 tanggal 31 Maret 2023 bahwa penyetoran dilakukan ke dalam rekening Perseroan oleh Subandi pada tanggal 20 Februari 2023 dan oleh Sudjtmiko pada tanggal 22 Februari 2023 dengan total senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi penyetoran ke rekening giro Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 167-00-0106238-8 selama periode 26 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 yang menunjukkan adanya penyetoran tunai dari Pemegang Saham Pendiri dengan total sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); (ii) menyetujui dan tidak keberatan atas keterlambatan dan tata cara penyetoran yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pendiri sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013; serta (iii) Para Pemegang Saham Perseroan juga menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan dan tata cara penyetoran modal pada Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 09/18 Oktober 2013. Sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum ini tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Perseroan sehubungan dengan keterlambatan atas penyetoran modal pendirian dan penambahan modal berdasarkan Akta No. 09/18 Oktober 2013.

#### Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Sjaherman R. Thaher, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0077643 tanggal 21 Februari 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-65288.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2017 ("**Akta No. 18/17 Februari 2017**"), para pemegang saham Perseroan telah mengambil suatu keputusan sebagai berikut:
  - a) Menyetujui penjualan saham, sebagai berikut:
    - (1) seluruh saham milik Didik Hariyanto, yaitu sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham kepada Subandi;
    - (2) seluruh saham milik Kurnia Dewi, yaitu sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham kepada Sudjtmiko.

Sehingga struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 18/17 Februari 2017, sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sudjtmiko	47.500	4.750.000.000	95,00
Subandi	2.500	250.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	

**Catatan:**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pengalihan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 18/17 Februari 2017 telah dituangkan dalam:



- a) Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 16 tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Sjaherman R. Thaher, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi (**"Akta Jual Beli No. 16"**), antara Didik Hariyanto dan Subandi, mengenai penjualan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham Perseroan milik Didik Hariyanto dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Subandi, yang telah disetujui oleh Harnita Yuriska selaku pasangan dari Didik Hariyanto; dan
- b) Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 16 tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Sjaherman R. Thaher, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi (**"Akta Jual Beli No. 17"**), antara Kurnia Dewi dan Sudjatmiko, mengenai penjualan sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham Perseroan milik Kurnia Dewi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Sudjatmiko.

Sehubungan dengan peralihan saham yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 17, peralihan tersebut dilakukan oleh Kurnia Dewi sebagai penjual dan Sudjatmiko sebagai pembeli dimana keduanya berstatus sebagai pasangan suami istri. Pasangan suami istri tersebut tidak memiliki perjanjian pemisahan harta yang mengatur pemisahan harta selama pernikahan, sehingga seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, mengingat kepemilikan saham keduanya di Perseroan merupakan harta bersama, pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham Kurnia Dewi dalam Perseroan kepada Sudjatmiko.

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham No. 87 tanggal 16 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Neilly Iralita Iswari, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Kenotariatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0420872 tanggal 18 Desember 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0213614.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 (**"Akta No. 87/16 Desember 2020"**) para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui untuk merubah susunan pemegang saham dengan menjual saham milik Sudjatmiko sejumlah 1.000 (seribu) saham kepada Romeo M.J. Sumendap.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 87/16 Desember 2020, sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sudjatmiko	46.500	4.650.000.000	93,00
Subandi	2.500	250.000.000	5,00
Romeo M.J. Sumendap	1.000	100.000.000	2,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	

**Catatan:**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pengalihan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 87/16 Desember 2020 telah dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara Sudjatmiko dan Romeo M.J. Sumendap, mengenai penjualan sebanyak 1.000 (seribu) saham Perseroan milik Sudjatmiko dengan nilai seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Romeo M.J. Sumendap. Penjualan saham Perseroan milik Sudjatmiko tersebut telah disetujui oleh Kurnia Dewi selaku pasangan dari Sudjatmiko yang turut menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 11 Desember 2020 tersebut.

**Tahun 2022 sampai dengan tanggal terbitnya Prospektus ini**

- 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 24 tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan Irmik, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0083608 tanggal 06 Desember 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0245026.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 (**"Akta No. 24/29 November 2022"**), para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan seluruh saham milik mendiang Romeo M.J. Sumendap sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), dari Ahli Waris mendiang Romeo M.J. Sumendap kepada Sudjatmiko.



Sehingga berdasarkan Akta No. 24/29 November 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sudjatmiko	47.500	4.750.000.000	95,00
Subandi	2.500	250.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	

**Catatan:**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pengalihan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 24/29 November 2022 telah dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 November 2022 yang dibuat di bawah tangan, antara ahli waris Romeo M.J. Sumendap yaitu Ariel Kahuna Gabriel S, Anggara Alula Gabriella S, Jerome Makaha Gabriel dan Jeremaia Azarya Gabriel dengan Sudjatmiko dengan Sudjatmiko mengenai penjualan sebanyak 1.000 (seribu) saham Perseroan milik Romeo M.J. Sumendap dengan nilai seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Sudjatmiko. Romeo M.J. Sumendap dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di bawah tangan tertanggal 13 April 2021, yang telah: (i) dicatat dan diregister dalam Buku Register Lurah Kelurahan Ragunan No. 77/1.715.25 tanggal 19 April 2021; dan (ii) dicatat dan diregister dalam Buku Register Camat Kecamatan Pasar Minggu No. 439/-1.75529 tanggal 20 April 2021.

- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 43 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0089958.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022; (ii) diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0324737 tanggal 12 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085712 tanggal 12 Desember 2022; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0249530.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 044248 tanggal 23 Desember 2022 ("**Akta No. 43/12 Desember 2022**"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan nilai nominal saham menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- Menyetujui peningkatan Modal Dasar dan Modal Setor, Modal Dasar semula sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) lembar saham dan Modal Setor semula Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.

Sehubungan dengan adanya peningkatan Modal Dasar dan Modal Setor, Perseroan menyetujui masuknya saham baru ke dalam Perseroan, yaitu yang dimiliki oleh PT Berjaya Capital Investama, maka komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Sudjatmiko sejumlah 217.250 (dua ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 217.250.000.000,- (dua ratus tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- PT Berjaya Capital Investama sejumlah 32.500 (tiga puluh dua ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah); dan

- c) Subandi sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Sehingga berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sudjtmiko	217.250	217.250.000.000	86,90
PT Berjaya Capital Investama	32.500	32.500.000.000	13,00
Subandi	250	250.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000.000.000</b>	

**Catatan:**

- a) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat penambahan modal berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022 telah ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham berdasarkan Akta No. 24/29 November 2022 secara seimbang sesuai dengan kepemilikan sahamnya, dibuktikan dengan Surat Penawaran Saham Baru dari Perseroan kepada masing-masing Subandi dan Sudjtmiko tanggal 15 November 2022. Selanjutnya, terhadap surat penawaran tersebut, para pemegang saham menanggapi dengan rincian sebagai berikut: (i) Subandi melalui Surat Pernyataan tanggal 17 November 2022, menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian pada rencana penambahan modal Perseroan; dan (ii) Sudjtmiko melalui Surat Pernyataan tanggal 17 November 2022, menyatakan mengambil bagian saham pada rencana penambahan modal Perseroan.
- b) Penyetoran modal berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022 telah dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran tunai pada tanggal 31 Oktober 2022 ke dalam kas Perseroan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor rekening 358998534 dengan total penyetoran sejumlah Rp. 245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- 1) PT Berjaya Capital Investama senilai Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah);
  - 2) Sudjtmiko senilai Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah); dan
  - 3) Perseroan senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Sehubungan dengan bukti penyetoran tunai pada tanggal 31 Oktober 2022 yang pada bukti penyetoran tersebut tertulis Perseroan sebagai penyetor ke dalam rekening Perseroan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor rekening 358998534 senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah), berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan No. SNY/20.06/0038/2022 tanggal 27 Juni 2023 perihal Informasi Transaksi Setoran, BNI telah mengklarifikasi bahwa setoran tunai tersebut seharusnya merupakan penyetoran dari Sudjtmiko ke dalam rekening Perseroan, bukan penyetoran Perseroan ke dalam rekening Perseroan. Informasi mengenai penyetoran tersebut juga diperkuat dengan Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh PT Berjaya Capital Investama, Sudjtmiko dan Perseroan, masing-masing PT Berjaya Capital Investama, Sudjtmiko dan Perseroan menyatakan bahwa: (i) penyetoran yang dilakukan oleh Perseroan tanggal 31 Oktober 2022 dengan nomor rekening 358998534 senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) ke rekening Perseroan tersebut, dimaksudkan sebagai penyetoran modal atas nama Sudjtmiko sebagai pemegang saham Perseroan; dan (ii) penyetoran yang dilakukan oleh PT Berjaya Capital Investama tanggal 31 Oktober 2022 dengan nomor rekening 7575111172 senilai Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dari total penyetoran senilai Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) ke rekening Perseroan tersebut, dimaksudkan sebagai penyetoran modal atas nama Sudjtmiko sebagai pemegang saham Perseroan. Penyetoran senilai Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang dilakukan oleh PT Berjaya Capital Investama terjadi karena: (i) adanya utang piutang antara PT Berjaya Capital Investama dengan Sudjtmiko, dimana PT Berjaya Capital Investama memiliki utang kepada Sudjtmiko senilai Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan

Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Oktober 2022. Selanjutnya, berdasarkan Surat Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2022, Sudjtmiko menginstruksikan PT Berjaya Capital Investama untuk membayar senilai Rp.27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai bentuk pelunasan utang PT Berjaya Capital Investama kepada Sudjtmiko berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Oktober 2022 dan penyetoran tersebut juga dimaksudkan oleh Sudjtmiko sebagai penyetoran modal Sudjtmiko pada Perseroan berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022; (ii) Penyetoran senilai Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) tersebut dicatatkan pada neraca PT Berjaya Capital Investama sebagai pelunasan utang pihak ketiga; (iii) Tidak terdapat hubungan afiliasi antara PT Berjaya Capital Investama dengan Sudjtmiko; dan (iv) Seluruh dana yang PT Berjaya Capital Investama setorkan kepada Perseroan bersumber dari kas internal PT Berjaya Capital Investama, bukan bersumber dari kas Perseroan.

Sehingga, penyetoran sebagaimana telah diuraikan di atas dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban penyetoran modal berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022 sebagai berikut:

- 1) Sudjtmiko senilai Rp.212.500.000.000,- (dua ratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah); dan
- 2) PT Berjaya Capital Investama senilai Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Oleh karena itu, seluruh saham pada Perseroan telah disetor penuh pada saat peningkatan modal disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 43/12 Desember 2022.

- 3) Berdasarkan Akta No. 92/21 Maret 2023, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham semula Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham. Sehingga berdasarkan Akta No. 92/21 Maret 2023, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sudjtmiko	4.345.000.000	217.250.000.000	86,90
PT Berjaya Capital Investama	650.000.000	32.500.000.000	13,00
Subandi	5.000.000	250.000.000	0,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>750.000.000.000</b>	

**Catatan:**

- a) Berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023, BNI telah menyetujui susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.
- b) Masing-masing pemegang saham Perseroan menyatakan tidak memiliki keterkaitan antar pemegang saham Perseroan lainnya dan tidak ada sengketa, gadai dan/atau penjaminan dalam bentuk apapun atas saham-saham Perseroan yang dimiliki masing-masing pemegang saham.

### C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

No.	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak 21.064.312.8-432.000
2.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha No. 9120219030331 yang diterbitkan oleh Sistem OSS pada tanggal 3 Oktober 2019 dan perubahan ke-23 (dua puluh tiga) pada tanggal 3 April 2023.
3.	Sertifikat Standar	<p>Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar yang telah terverifikasi untuk kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Standar No. 91202190303310001 tanggal 25 Mei 2023 untuk Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; dan</li> <li>b. Sertifikat Standar No. 91202190303310012 tanggal 25 Mei 2023 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i>, dan <i>Underpass</i>.</li> </ul>
4.	Pernyataan Kesiapan Mandiri Memenuhi Standar Usaha	<p>Perseroan telah memiliki Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha yang menyatakan bahwa Perseroan bersedia untuk: (i) memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; (ii) mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait kegiatan usaha tersebut; dan (iii) menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut sebagai berikut:</p> <p>Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha tanggal 30 Maret 2023, untuk Kode KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 41012 dengan Judul Konstruksi Gedung Perkantoran</li> <li>b. 41014 dengan Judul Konstruksi Gedung Perbelanjaan</li> <li>c. 41015 dengan Judul Konstruksi Gedung Kesehatan</li> <li>d. 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan</li> <li>e. 41017 dengan Judul Konstruksi Gedung Penginapan</li> <li>f. 41019 dengan Judul Konstruksi Gedung Lainnya</li> <li>g. 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan</li> <li>h. 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i>, dan <i>Underpass</i></li> <li>i. 42201 dengan Judul Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase</li> <li>j. 42203 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas</li> <li>k. 42911 dengan Judul Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air</li> <li>l. 43291 dengan Judul Instalasi Mekanikal</li> <li>m. 77393 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil</li> </ul> <p>dan Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha tanggal 15 Agustus 2023 untuk Kode KBLI 42206 dengan Judul Konstruksi Sentral Telekomunikasi.</p>
5.	Izin Lokasi	Izin Lokasi untuk kegiatan usaha yang beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No. 3, dengan rincian sebagai berikut:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kode KBLI 42112 dengan Judul Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang;</li> <li>b. Kode KBLI 46599 dengan Judul Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;</li> <li>c. Kode KBLI 46636 dengan Judul Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu;</li> <li>d. Kode KBLI 46900 dengan Judul Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;</li> <li>e. Kode KBLI 46639 dengan Judul Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;</li> <li>f. Kode KBLI 46631 dengan Judul Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi;</li> <li>g. Kode KBLI 42217.B dengan Judul Konstruksi Sentral Telekomunikasi;</li> <li>h. Kode KBLI 42215.B dengan Judul Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara;</li> <li>i. Kode KBLI 42216.B dengan Judul Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api;</li> <li>j. Kode KBLI 42212.B dengan Judul Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase.</li> </ul>
6.	Persetujuan Kegiatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)	<p>Kesesuaian Pemanfaatan Kegiatan</p> <p>PKKPR yang telah disetujui kepada Perseroan, dengan lokasi usaha di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No. 3, Jalan Jendral Ahamad Yani, Desa/Kelurahan Kayuringinjaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PKKPR No. 30032310213275456, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026;</li> <li>b. PKKPR No. 30032310213275457, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026;</li> <li>c. PKKPR No. 30032310213275455, berlaku sejak 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026;</li> <li>d. PKKPR No. 30032310213275454, berlaku sejak 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026;</li> <li>e. PKKPR No. 30032310213275453, berlaku sejak 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026;</li> <li>f. PKKPR No. 30032310213275452, berlaku sejak 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026;</li> <li>g. PKKPR No. 23082210213275056, berlaku sejak 23 Agustus 2023 s.d 23 Agustus 2025;</li> <li>h. PKKPR No. 30032310213275451, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026;</li> <li>i. PKKPR No. 30032310213275450, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026;</li> <li>j. PKKPR No. 30032310213275449, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026;</li> <li>k. PKKPR No. 30032310213275448, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026;</li> <li>l. PKKPR No. 30032310213275446, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026;</li> <li>m. PKKPR No. 30032310213275445, berlaku sejak 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2026;</li> <li>n. PKKPR No. 15082310213275340, berlaku sejak 15 Agustus 2023 s.d 15 Agustus 2026;</li> </ul>

7.	Surat Izin Perdagangan	Usaha	<p>SIUP untuk kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif (diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dengan NIB 9120219030331 yang beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No. 3 yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, untuk KBLI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kode KBLI 46631 dengan Judul Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi;</li> <li>b. Kode KBLI 46639 dengan Judul Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;</li> <li>c. Kode KBLI 46900 dengan Judul Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang</li> <li>d. Kode KBLI 46636 dengan Judul Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu</li> <li>e. Kode KBLI 46599 dengan Judul Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya</li> </ul>
8.	Surat Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	<p>SPPL untuk NIB No. 9120219030331 yang tersimpan di dalam Sistem OSS pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan lokasi usaha di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No.3 Jawa Barat Bekasi Selatan Kayuringinjaya, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;</li> <li>b. Kode KBLI 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass;</li> <li>c. Kode KBLI 41015 dengan Judul Konstruksi Gedung Kesehatan;</li> <li>d. Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan;</li> <li>e. Kode KBLI 41017 dengan Judul Konstruksi Gedung Penginapan;</li> <li>f. Kode KBLI 41019 dengan Judul Konstruksi Gedung Lainnya;</li> <li>g. Kode KBLI 42201 dengan Judul Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase;</li> <li>h. Kode KBLI 42203 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas;</li> <li>i. Kode KBLI 42911 dengan Judul Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;</li> <li>j. Kode KBLI 43291 dengan Judul Instalasi Mekanikal;</li> <li>k. Kode KBLI 77393 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil;</li> <li>l. Kode KBLI 41012 dengan Judul Konstruksi Gedung Perkantoran;</li> <li>m. Kode KBLI 41014 dengan Judul Konstruksi Gedung Perbelanjaan; dan</li> <li>n. Kode KBLI 42206 dengan Judul Konstruksi Sentral Telekomunikasi.</li> </ul>
9.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan		<p>Perseroan telah memperoleh Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 15 Agustus 2023. Melalui Pernyataan Mandiri K3L ini,</p>



		<p>Perseroan menyatakan: (i) bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usaha; (ii) bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan; (iii) bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan (iv) bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .</p>
10.	Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Kesanggupan Lingkungan</p> <p>Perseroan telah memiliki PKPLH yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 30 Maret 2023 dengan jenis usaha Kode KBLI 42101 dan judul KBLI Konstruksi Bangunan Sipil Jalan. Melalui PKPLH ini, Perseroan menyatakan kesanggupan untuk: (i) memenuhi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam matriks UKL-UPL; (ii) memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain: (a) pemenuhan baku mutu air limbah, (b) pemenuhan baku mutu emisi, (c) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, (d) analisis mengenai dampak lalu lintas; (iii) melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi; (iv) melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3; (v) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (vi) melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini; (vii) mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan; (viii) melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ix) melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); (x) melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini; (xi) mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut; (xii) menyiapkan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (xiii) Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>
11.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	<p>Perseroan memiliki IUJK untuk kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif (diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dengan NIB 9120219030331 yang beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No. 3, yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kode KBLI 42912 dengan Judul Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan</li> <li>b. Kode KBLI 41019 dengan Judul Konstruksi Gedung Lainnya</li> <li>c. Kode KBLI 42911 dengan Judul Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air</li> <li>d. Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Kode KBLI 41014 dengan Judul Konstruksi Gedung Perbelanjaan</li> <li>f. Kode KBLI 41015 dengan Judul Konstruksi Gedung Kesehatan</li> <li>g. Kode KBLI 41012 dengan Judul Konstruksi Gedung Perkantoran</li> <li>h. Kode KBLI 41017 dengan Judul Konstruksi Gedung Penginapan</li> <li>i. Kode KBLI 43291 dengan Judul Instalasi Mekanikal</li> <li>j. Kode KBLI 42113 dengan Judul Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang</li> <li>k. Kode KBLI 42112 dengan Judul Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang</li> <li>l. Kode KBLI 42211 dengan Judul Konstruksi Jaringan Irigasi</li> <li>m. Kode KBLI 42114 dengan Judul Konstruksi Jalan Rel Dan Jembatan Rel</li> <li>n. Kode KBLI 42217.B dengan Judul Konstruksi Sentral Telekomunikasi</li> <li>o. Kode KBLI 42212.B dengan Judul Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase</li> <li>p. Kode KBLI 42216.B dengan Judul Konstruksi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api</li> <li>q. Kode KBLI 42215.B dengan Judul Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara</li> <li>r. Kode KBLI 42213 dengan Judul Konstruksi Bangunan Elektrikal</li> <li>s. Kode KBLI 42111 dengan Judul Konstruksi Jalan Raya</li> <li>t. Kode KBLI 41013 dengan Judul Konstruksi Gedung Industri</li> </ul>
12.	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha		<p>Perseroan telah memiliki PB-UMKU Sertifikat Badan Usaha Konstruksi PB-UMKU No. 912021903033100020001 yang diterbitkan yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 26 Agustus 2022 untuk Kode KBLI 42101 dengan judul KBLI Konstruksi Bangunan Sipil Jalan dengan Kualifikasi Besar, Kode Subklasifikasi BS001 dan bersifat Umum.</p>
13.	SBU Jasa Pelaksana Konstruksi		<p>Perseroan telah memiliki SBU Jasa Pelaksana Konstruksi, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. No. Registrasi 0 – 3275 - 06 - 020 - 1 - 10 – 101919 atas nama Sudjatmiko tanggal 22 Maret 2022, dengan klasifikasi bidang usaha untuk Bangunan Gedung, berlaku sejak 22 Maret 2022 s.d. 21 Maret 2025;</li> <li>b. No. Registrasi 0 - 3275 - 08 - 020 - 1 - 10 – 101919 atas nama Sudjatmiko tanggal 22 Maret 2022, dengan klasifikasi bidang usaha untuk Instalasi Mekanikal dan Elektrikal, berlaku sejak 22 Maret 2022 s.d. 21 Maret 2025; dan</li> <li>c. No. Registrasi 0 - 3275 - 07 - 145 - 1 - 10 – 101919 atas nama Sudjatmiko tanggal 22 Maret 2022, dengan klasifikasi bidang usaha untuk Bangunan Sipil, berlaku sejak 22 Maret 2022 s.d. 21 Maret 2025.</li> </ul>
14.	Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga Ahli		<p>Perseroan memiliki tenaga ahli dengan keahlian khusus yang dibuktikan dengan SKK, antara lain sebagai berikut:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jelly Indra Purwa, Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan, No. Reg. F 1993 15628 2022 0020355 SI 03, berlaku 5 tahun sejak tanggal 8 September 2022;</li> <li>b. Sakti Pradana Prasetya, Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan, No. Reg. F 1993 21148 2022 0028320 SI 04, berlaku 5 tahun sejak tanggal 11 Oktober 2022;</li> <li>c. Santi Fransina Tefu, Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan, No. Reg. F 1993 12483 2022 0016460 SI 04, berlaku 5 tahun sejak tanggal 24 Agustus 2022;</li> <li>d. Aditya Nuryan Prasetyo, Ahli Madya Teknik Jalan, No. Reg. F 2017 07214 2023 0150283 SI 03, berlaku 5 tahun sejak tanggal 19 Juli 2023; dan</li> <li>e. Anggoro Dwi Hartono, Ahli K3 Konstruksi – Utama, No. Reg.1.6.603.1.155.09.1068384, berlaku sejak 8 Maret 2021 sampai dengan 7 Maret 2024</li> </ul>
15. Kartu Tanda Anggota	Perseroan memperoleh Kartu Tanda Anggota Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Aksindo dengan No. Registrasi 059000100 atas nama Sudjatmiko dengan kualifikasi Besar, yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025.
16. Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Perseroan telah memperoleh Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 308 tahun 2020 tanggal 17 September 2020, yang menyatakan bahwa Perseroan beralamt di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 Nomor 3, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan sektor industri Jasa Konstruksi Umum telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan.
17. Sertifikat Lainnya	<p>Perseroan memiliki sertifikat sehubungan dengan kegiatan usahanya, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Quality Service Certificate No. 14701 nama Perseroan tanggal 23 Februari 2023 dengan ISO 9001: 2015 dan sistem manajemen General Contractor Services yang berakhir pada tanggal 9 Maret 2024;</li> <li>b. Quality Service Certificate No. 14702 atas nama Perseroan tanggal 23 Februari 2023 dengan ISO 14001: 2015 dan sistem manajemen General Contractor Services yang berakhir pada tanggal 9 Maret 2024;</li> <li>c. Quality Service Certificate No. 18981 atas nama Perseroan tanggal 23 Februari 2023 dengan ISO 45001: 2018 dan sistem manajemen General Contractor Services yang berakhir pada tanggal 9 Maret 2024.</li> </ul>
18. Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik	Perseroan telah memiliki Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik No. I.01.2023.WLS7 tanggal 19 Januari 2023, dengan peruntukan Bisnis dan keperluan Kantor Perseroan beralamat instalasi di Jl. Jend. Ahmad Yani Ruko Sentral Niaga Kalimalang Blok B.2 No.3 Rt 009 Rw 012 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
19. Sertifikat Laik Operasi	Perseroan telah memiliki SLO dengan nomor sertifikat 6906.0.P.D.421.3275.A23 dan nomor registrasi

	A23D690651602 tanggal 19 Januari 2023, yang diterbitkan oleh PT Pemeriksa Instalasi Listrik Nasional, Kantor Wilayah Jawa Barat, Unit Pelayanan Up3 Bekasi dengan nomor identitas NIDI No. I.01.2023.WLS7. SLO ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Januari 2038 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.
20. Peraturan Perusahaan	Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No. 560/Kep. 1340/DISNAKER.Hijamsostek tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Asri Karya Lestari tanggal 22 Desember 2022. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.
21. Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan	Perseroan telah melakukan pelaporan pada tanggal 10 Januari 2023 dengan nomor pelaporan 17144.20230110.0003 dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 10 Januari 2024.
22. Lembaga Kerja Sama Bipartit	Perseroan telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No. 560/KEPT. 217/DISNAKER.HIJAMSOSTEK tanggal 6 Maret 2023 tentang Pendaftaran Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Asri Karya Lestari yang berlaku sejak 6 Maret 2023 sampai dengan 6 Maret 2026.

#### D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material, sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Ruko Sentra Niaga Kalimalang tanggal 1 Januari 2020 ("Perjanjian Sewa No. 01")	Kurnia Dewi dan Perseroan  <u>Catatan:</u> 1. Kurnia Dewi selaku pemberi sewa dan Perseroan selaku penyewa. 2. Hubungan afiliasi antara Kurnia Dewi dengan Perseroan adalah Kurnia Dewi merupakan isteri dari Sudjtmiko selaku Direktur Utama Perseroan.	Tanah beserta bangunan berupa rumah toko (ruko) terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No.3, dengan tanah seluas 75 m2 dan bangunan seluas: (i) Lantai I = 67,5 m2, Teras = 8 m2; (ii) Lantai II = 74 m2; dan (iii) Lantai III = 74 m2.
2.	Perjanjian Sewa Ruko Sentra Niaga Kalimalang tanggal 1 Januari 2020 ("Perjanjian Sewa No. 02")	Sudjtmiko dan Perseroan  <u>Catatan:</u> 1. Sudjtmiko selaku pemberi sewa dan Perseroan selaku penyewa.	Tanah beserta bangunan berupa rumah toko (ruko) terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B2 No.4, dengan tanah seluas 75 m2 dan bangunan seluas: (i) Lantai I = 67,5 m2, Teras = 8 m2; (ii) Lantai II = 74 m2; dan (iii) Lantai III = 74 m2.

		2. Hubungan afiliasi antara Sudjarmiko dengan Perseroan adalah Sudjarmiko merupakan Direktur Utama Perseroan.	
--	--	---	--

Perjanjian Sewa No. 01 dan Perjanjian Sewa No. 02 sebagaimana disebutkan di atas memiliki ketentuan-ketentuan yang serupa, sebagai berikut:

**Biaya Sewa:**

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per tahun.

**Peruntukan:**

Kantor.

**Jangka Waktu:**

1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

**Hak dan Kewajiban Para Pihak:**

- a) Penyewa bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan ruko tersebut;
- b) Perseroan tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari Penyewa;
- c) Perseroan bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian;
- d) Perseroan tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Penyewa yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh *force majeure*;
- e) Perseroan berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan;
- f) Perseroan bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya;
- g) Perseroan berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

**Pengakhiran:**

Sebelum jangka waktu kontrak berakhir, Penyewa tidak dibenarkan meminta Perseroan untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada Perseroan kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.

**Pengalihan:**

Selama jangka waktu, Perseroan sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada pihak ketiga dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari Penyewa.

**Penyelesaian Perselisihan:**

Penyewa dan Perseroan bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak,

kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili di Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

#### **E. PERJANJIAN DAN/ATAU PERIKATAN DENGAN PIHAK KETIGA**

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dengan perjanjian dan/atau perikatan dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:

1. **Akta Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) No. 6 tanggal 13 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Christyani Kusumaningtyas, S.H., M.Kn ("Perjanjian ASRI-DPK KSO"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:**

##### **Para Pihak:**

- a) Perseroan; dan
- b) PT Dua Putri Kedaton diwakili oleh Tuan Miftahol Ihsan ("DPK").

Perseroan dan DPK secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

##### **Objek Perjanjian:**

Membentuk KSO dengan nama kemitraan adalah ASRI-DPK KSO.

##### **Jangka Waktu:**

- a) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani;
- b) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku apabila pengadaan (*tender*) tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.

##### **Keikutsertaan Modal:**

Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan ada KSO adalah:

- a) PT Asri Karya Lestari : 60% (enam puluh persen);
- b) PT Dua Putri Kedaton : 40% (empat puluh persen).

##### **Kewenangan:**

Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Sudjatmiko dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan persetujuan tertulis dari DPK sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam dokumen yang akan ditandatangani.

##### **Kesepakatan:**

Para pihak dengan ini menyatakan dan menyetujui akan melaksanakan pakta integritas sebagai berikut:

- a) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- b) Akan melaporkan kepada Penggunga Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) jika mengetahui terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
- c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **Hukum yang Berlaku:**

Tentang perjanjian ini dan akibat-akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan.



**Catatan:**

ASRI-DPK KSO telah memiliki NPWP No. 53.447.318.6-608.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pamekasan tanggal 2 Desember 2021.

2. Perjanjian Kredit No. 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Kredit No. 014/BKM/PK-KMK/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di bawah tangan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan ("PK BNI No. 014"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Para Pihak:**

- a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank BNI**"); dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya Bank BNI dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Fasilitas:**

Fasilitas	: Kredit Modal Kerja Plafond
Tujuan	: Tambahan modal kerja untuk jasa konstruksi
Maksimum	: Rp. 18.600.000.000,-
<i>Outstanding</i>	: Rp. 15.131.000.371,- per tanggal 31 Oktober 2023
Bentuk	: <i>Clean Up System</i>
Jangka Waktu Fasilitas	: 26 Juni 2023 s.d. 20 Mei 2024
Bunga	: 11,50% p.a. dan selanjutnya akan di-review setiap saat untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BNI pada saat itu
Provisi	: 0,75%
Biaya Administrasi	: Rp. 10.000.000,-
Denda	: 2% per bulan

**Jaminan dan Pengikatan:**

- a) Satu bidang tanah darat seluas 75 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m<sup>2</sup> di atasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi.

Bukti kepemilikan:

- 1) SHGB No. 6332 a.n Sudjatmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038; dan
- 2) IMB No. 4673/503/I-B/DPUK tanggal 31 Juli 1993 atas nama Perumnas Unit Bekasi Rawatembaga.

- b) Satu bidang tanah darat seluas 75 m<sup>2</sup> berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m<sup>2</sup> di atasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi.

Bukti kepemilikan:

- 1) SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri *key person*); dan
- 2) IMB No. 4673/503/1-B/DPUK tanggal 31 Juli 2017 a.n Perumnas Unit Bekasi Rawatembaga.

- c) Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31, RT 014, RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.  
Dengan rincian agunan sebagai berikut:
- 1) SHM No. 7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjarmiko (Direktur Utama); dan
  - 2) IMB No. 503/0097/I-B/BPPT.2 tanggal 13 Januari 2017 atas nama Sudjarmiko (Key Person / Direktur Utama).
- d) Dua bidang tanah darat sehaparan seluas 120 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.  
Bukti kepemilikan:
- 1) SHM No. 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjarmiko;
  - 2) SHM No. 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjarmiko;
  - 3) IMB No. 5362/PU.030/R-E/1986 tanggal 5 Desember 1986; dan
  - 4) IMB No. 5363/PU.030/R-E/1986 atas nama PT Karsindo Utama.
- e) Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH – 0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.  
Bukti kepemilikan:  
Invoice No. 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n Perseroan.
- f) Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.  
Bukti kepemilikan:
- 1) Invoice No. GSM-INV-0432/09/2018 tanggal 3 September 2018 a.n Perseroan;
  - 2) Invoice No. GSM-INV0499/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018; dan
  - 3) Invoice No. GSM-INV-05000/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018.
- g) Tanah dan bangunan rumah beserta tanah kosong di Perumahan Prima Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan:
- 1) SHM No. 3164 tanggal 7 Februari 1997 a.n. Sudjarmiko; IMB No. 503/695/DTK.TB tanggal 12 April 1995.
- 5 (lima) bidang tanah kosong yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa:
- 1) SHM No. 1222 tanggal 13 Desember 2000 a.n. Sudjarmiko;
  - 2) SHM No. 1224 tanggal 15 Desember 2000 a.n. Sudjarmiko;
  - 3) SHM No. 1225 tanggal 15 Desember 2000 a.n. Sudjarmiko;
  - 4) SHM No. 1221 tanggal 13 Desember 2000 a.n. Sudjarmiko; dan
  - 5) SHM No. 1223 tanggal 13 Desember 2000 a.n. Sudjarmiko.
- h) Piutang Usaha Perseroan 31 Desember 2022
- i) Sebidang tanah kosong di Perumahan Prima Harapan Regency, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.  
Bukti kepemilikan:  
SHM No. 1220 tanggal 13 Desember 2000 a.n. Ny. Hannaria Manalu (dalam proses balik nama menjadi a.n. Kurnia Dewi) dengan luas tanah sebesar 417 m<sup>2</sup>

**Catatan:**

Berdasarkan PK BNI No. 014, terhadap jaminan ini akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan apabila telah selesai balik nama sebesar Rp. 1.876.500.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah).

- j) Tagihan Termin yang akan ada – Proyek Swasta
- k) *Personal Guarantee* a.n. Sudjarmiko

**Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan Perseroan:**

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan diwajibkan untuk:

- a) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omset usaha (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total *bank financing*);
- b) Minta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang PT;
- c) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada Bank BNI data/laporan sebagai berikut:
  - 1) Laporan prestasi progres atas pekerjaan yang dilakukan, khususnya yang menjadi objek pembiayaan fasilitas kredit BNI setiap bulan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;
  - 2) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan selama masih dibebani Hak tanggungan;
  - 3) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun;
  - 4) Copy kontrak-kontrak pembelian/ penjualan yang diterima;
  - 5) Copy rekening koran bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
- d) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank BNI, antara lain seperti kartu kredit, *Internet banking*, dan lain-lain;
- e) Memberitahukan kepada Bank BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
  - 1) Perkara yang terjadi antara Perseroan dengan pihak lain;
  - 2) Perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus;
  - 3) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank BNI;
  - 4) Pengurus Perseroan yang melanggar Anggaran Dasar Perseroan;
  - 5) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan; dan
  - 6) Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dan kemampuan Perseroan untuk menulisi utangnya.
- f) Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BNI, dalam bentuk dan dengan perincian yang dapat diterima oleh BNI:
  - 1) Neraca dan Perhitungan Rugi Laba (*Home Statement*) periodik setiap 3 (tiga) bulan berikut penjelasannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak akhir masanya;
  - 2) Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh BNI, yang merupakan lampiran dari SPT Tahunan PPh tahun

- pajak terakhir dan bertanda terima dari Kantor Pelayan Pajak setempat yang harus disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak penutupan tahun buku;
- 3) Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partnemya*) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di Otoritas Jasa Keuangan atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut;
  - 4) Keterlambatan Perseroan menyerahkan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Audited tersebut dikenakan denda sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dari maksimum kredit yang dihitung secara proporsional;
  - 5) Laporan bulanan aktivitas usaha, piutang dan utang dagang, *stock*/persediaan, pembelian dan penjualan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- g) Atas persetujuan dari BNI, Perseroan wajib menunjuk perusahaan penilai (*Appraisal Company*) untuk menentukan nilai agunan minimal setiap 2 (dua) tahun sekali atas beban biaya Perseroan. Suatu perusahaan penilai hanya dapat ditunjuk 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
  - h) Perseroan wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah;
  - i) Sewaktu-waktu berdasarkan permintaan BNI, Perseroan wajib melakukan semua tindakan yang diminta oleh BNI yang diperlukan guna melaksanakan perjanjian kredit dan/atau pelaksanaan perjanjian pengikatan agunan;
  - j) Setiap saat mempertahankan dan menjaga kelangsungan Perseroan dan kedudukan Perseroan serta semua kewenangan dan izin-izin yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan usahanya dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh atau mempertahankan setiap izin, persetujuan atau wewenang yang disyaratkan atau diperlukan untuk menjaga kepentingan BNI, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk memperpanjang atau memperbaharui izin-izin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya;
  - k) Taat dan tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, termasuk pada ketentuan perkreditan yang berlaku pada BNI;
  - l) Setiap saat apabila dipandang perlu oleh BNI, mengizinkan BNI atau pihak yang ditunjuk oleh BNI untuk:
    - 1) Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan keuangan dan administrasi Perseroan;
    - 2) Melakukan peninjauan atas usaha Perseroan, bangunan-bangunan atau kantor yang digunakan oleh Perseroan; dan
    - 3) Memeriksa keadaan agunan.
  - m) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, *payroll* gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, *internet banking*, dan lain-lain;
  - n) Memenuhi peraturan-peraturan termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
  - o) Memberikan izin kepada Bank BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
    - 1) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
    - 2) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/ administrasi serta memeriksa barang jaminan dan seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perseroan.
  - p) Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
    - 1) Melakukan pendebitan rekening simpanan Perseroan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya;

- 2) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*;
- 3) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Perseroan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perseroan jika Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*;
- 4) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BNI) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.

Memperpanjang ijin-ijin/legalitas usaha yang telah/akan jatuh tempo dan menyerahkan *copy* perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama;

- q) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Biaya bunga untuk bulan berjalan di dalam rekening *Debt Service Payment Account* (DSPA). Pembayaran/pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya; dan
  - 2) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan untuk seluruh aktivitas kredit di dalam rekening *Debt Service Reserve Account* (DSRA) dan diblokir selama jangka waktu kredit.
- r) Mempergunakan fasilitas kredit Bank BNI secara optimal;
- s) Menjaga tingkat biaya *overhead* perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan;
- t) Memindahkan rekening operasional yang saat ini disalurkan melalui bank lain, ke rekening operasional perusahaan di Bank BNI;
- u) Mempertahankan nilai persediaan ditambah piutang dagang, minimal 100% (seratus persen) dari *outstanding* fasilitas KMK;
- v) Mengupayakan agar para pemasok/ *supplier*/ mitra usaha Perseroan untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank BNI;
- w) Memenuhi seluruh persyaratan/ ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya;
- x) Perseroan wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah;
- y) Sewaktu-waktu berdasarkan permintaan BNI, Perseroan wajib melakukan semua tindakan yang diminta oleh BNI, yang diperlukan guna melaksanakan perjanjian kredit dan/atau pelaksanaan perjanjian pengikatan agunan dan untuk melindungi hak BNI berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian pengikatan agunan, termasuk untuk menandatangani dokumen dan memberikan setiap data dokumen, informasi dan/atau keterangan lainnya yang diminta oleh BNI;
- z) Setiap saat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan dan kedudukan perusahaan Perseroan serta semua kewenangan dan izin-izin yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan usahanya dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh atau mempertahankan setiap izin, persetujuan atau wewenang yang disyaratkan atau diperlukan untuk menjaga kepentingan BNI, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk memperpanjang atau memperbaharui izin-izin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya;
- aa) Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) dapat dibatalkan sewaktu-waktu:
  - 1) Tanpa syarat dari BNI (*Unconditionally cancell ed at any time*);
  - 2) Apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet;

- 3) Apabila terdapat tunggakan atas seluruh fasilitas kredit;
- 4) Apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

**Financial Covenant:**

Perseroan wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:

- a) *Current Ratio* minimal 1,00 kali  
*Current Ratio* adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement/ Audited* Perusahaan.
- b) *Debt Equity Ratio* maksimal 2,20 kali  
*Debt to Equity Ratio* adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan *Home Statement/ Audited* Perusahaan.
- c) *Debt Service Coverage* minimal 100%  
*Debt Service Coverage* adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement/ Audited* Perusahaan.

**Pembatasan terhadap Tindakan Nasabah (Negative Covenant):**

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- a) Melakukan perubahan pemegang saham yang menyebabkan perubahan komposisi ultimate *shareholder*, dalam hal ini kepemilikan saham Sdr. Sudjatmiko menjadi dibawah 51% (lima puluh satu persen);
- b) Mengadakan penggabungan usaha (*merger*), atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- c) Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
- d) Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
- e) Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
- f) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- g) Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub- Ordinated Loan*);
- h) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- i) Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- j) Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing*;
- k) Mengikatkan diri sebagai Penjamin (*Borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain;
- l) Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan;
- m) Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
- n) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank BNI;
- o) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun;
- p) Mengubah bidang usaha;
- q) Melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan;



- r) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan;
  - 2) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan;
  - 3) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
  - 4) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;
- s) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban terhadap Bank BNI dan pihak lainnya.
- t) Saudara berstatus Perseroan Terbuka tanpa persetujuan tertulis dari BNI diperkenankan untuk:
  - 1) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perseroan; dan
  - 2) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. Namun terhadap tindakan tersebut Perseroan wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI.
- u) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban terhadap Bank BNI serta kewajiban lainnya.

**Kejadian Cidera Janji/Wanprestasi:**

- a) Apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di bawah ini :
  - 1) Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang telah ditetapkan oleh perjanjian kredit;
  - 2) Perseroan tidak melakukan pembayaran utang yang jatuh tempo, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan pembayaran atas bunga, angsuran atau kewajiban pembayaran lain yang jatuh tempo;
  - 3) Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit;
  - 4) Pernyataan dan jaminan Perseroan tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya;
  - 5) Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau Perseroan;
  - 6) Melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan sehingga kewajiban Perseroan kepada BNI menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya;
  - 7) Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi;
  - 8) Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BNI (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap BNI) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali utangnya kepada BNI;
  - 9) Apabila Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik yang sekarang ada ataupun yang ada di kemudian hari, yang mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi dapat ditagih pembayarannya secara sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan (*cross default*);

Maka Perseroan dinyatakan wanprestasi dan BNI berhak secara sepihak:

- 1) Melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit;
- 2) Membatalkan dan menolak penarikan kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit;
- 3) Mengakhiri jangka waktu kredit;
- 4) Menunjuk konsultan penilai/*appraisal* dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BNI dan semua atas beban Perseroan;
- 5) Meningkatkan tingkat suku bunga;
- 6) Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain; dan
- 7) Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan.

Terhadap Perseroan yang dinyatakan wanprestasi (*default*), dan Bank BNI berhak secara sepihak untuk:

- a) Menunjuk konsultan penilai/*appraisal* dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada Bank BNI dan semua atas beban Perseroan;
- b) Meningkatkan tingkat suku bunga;
- c) Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain;
- d) Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit;
- e) Mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit;
- f) Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
- g) Meminta Perseroan untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan; dan

Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan.

**Hukum yang Berlaku:**

- a) Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia;
- b) Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

**Klausul Pengalihan:**

- a) Bank BNI setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang Bank BNI kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank BNI, dan untuk keperluan tersebut Perseroan dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Bank BNI untuk memberikan setiap informasi berkenaan dengan Perseroan yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat;
- b) Dalam hal Bank melakukan pengalihan tagihan/piutang, maka Bank akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Perseroan.

**Pengakhiran:**

- a) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Perseroan wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh

- Hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan cidera janji (wanprestasi);
- b) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab apapun Juga Perseroan tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.

**Catatan:**

- a) Sesuai Surat Bank BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT AKL), Bank BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk:
- 1) Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO);
  - 2) Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan, dan komposisi pemegang saham Perseroan;
  - 3) Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan; Persetujuan atas butir 1) sampai dengan 3) di atas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Bank BNI terkait perubahan-perubahan tersebut. Khusus untuk penerbitan saham baru tidak diperbolehkan melebihi 33,33% jumlah saham Perseroan (sehingga tidak mengubah komposisi ultimate shareholder Perseroan). Jika perubahan saham mengubah komposisi ultimate shareholder maka Perseroan wajib meminta persetujuan tertulis kepada Bank BNI. Dalam hal ini Saudara Sudjarmiko harus tetap memegang kendali operasional Perseroan dengan kepemilikan saham minimal 51%.
  - 4) Memberikan persetujuan untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sepanjang tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kredit;
  - 5) Memberikan rekomendasi persetujuan untuk melakukan penyertaan saham pada PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri;
  - 6) Memberikan persetujuan penghapusan Pasal 22 Perjanjian Kredit yang berbunyi sebagai berikut, "Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan untuk:
    - (a) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan;
    - (b) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. Persetujuan atas butir (a) dan (b) di atas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI dan perubahan tersebut akan disesuaikan kembali dalam Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit. Persetujuan atas butir (b) tersebut diberikan setelah Perseroan melakukan Initial Public Offering (IPO).
    - (c) Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (termasuk meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain (kecuali saham milik pemegang saham publik). Atas tindakan mengubah bentuk atau status hukum perusahaan (dhi. misal merger), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan, baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan pemegang saham pengendali (ultimate shareholder) wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu, kecuali saham publik setinggi-tingginya 33,33%.
- b) Sesuai surat dari BNI kepada Perseroan tanggal 11 Mei 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mendapat fasilitas pinjaman dari perusahaan leasing berdasarkan: (i) Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. IF2000053 tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian No. IF2000053-I tanggal 1 April 2021, antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan; dan (ii) Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JJKLS22110012 tanggal 9 November 2022, antara PT KDB Tifa Finance Tbk dan Perseroan. Selanjutnya, melalui surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian-perjanjian pembiayaan dengan: (i) PT SMFL Leasing Indonesia; (ii) PT KDB Tifa Finance Tbk; (iii) PT Mitsui Leasing Capital Indonesia; (iv) PT Toyota Astra Financial Services; (v) PT Chandra Sakti Utama Leasing; (vi) PT CIMB Niaga Auto Finance; (vii) PT Mandiri Tunas Finance; dan (viii) PT Mandiri Utama Finance.
- c) Pembebanan jaminan berdasarkan PK BNI telah dilakukan berdasarkan:
- 1) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 338/2019 tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan SHGB No. 6332 senilai Rp. 1.705.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 06829/2019 tanggal 16 Juli 2019;
  - 2) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 652/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang

- membebaskan SHGB No. 6332 senilai Rp. 730.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 11656 tanggal 15 November 2019;
- 3) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 72/2020 tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHGB No. 5900 senilai Rp. 2.376.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 01363 tanggal 27 Februari 2020;
  - 4) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 17/2022 tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat di hadapan PPAT Kristono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 7229 senilai Rp. 2.296.200.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 02156/2022;
  - 5) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 12704 dan SHM No. 12743 senilai Rp. 485.400.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 01416/2020 tanggal 26 Februari;
  - 6) Akta Jaminan Fidusia No. 90 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan Crawler Crane 150 Ton Sumitomo LS 248RH senilai Rp. 5.653.000.000,- (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01510896.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632105976;
  - 7) Akta Jaminan Fidusia No. 91 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1 senilai Rp. 4.136.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 16 September 2019; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632106109;
  - 8) Akta Jaminan Fidusia No. 102 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Rosita Nasution, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang membebaskan Tagihan Termin yang akan ada – proyek swasta senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00901987.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2023071332103757;
  - 9) Akta Perjanjian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 107 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Rosita Nasution, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang menjaminkan harta kekayaan Sudjatmiko atas utang Perseroan kepada BNI;
  - 10) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 533 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Rosita Nasution, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 3164, SHM No. 1222, SHM No. 1221, SHM No. 1225 dan SHM No. 1224 senilai Rp. 8.050.200.000,- (delapan miliar lima puluh juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 7240; dan
  - 11) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 534 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Rosita Nasution, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 1223 senilai Rp. 1.876.500.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 7244.
- d) Objek jaminan pada PK BNI telah diasuransikan, sebagai berikut:
- 1) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia TRIPA No. 10201362208576 tanggal 10 November 2022 atas nama Bank BNI QQ Perseroan dengan jangka waktu sejak 9 November 2022 sampai dengan 9 November 2023 untuk objek jaminan berupa SHGB No. 5900, SHGB No. 6332, SHM No. 12704, SHM No. 12743, SHM No. 7229 dan SHM No. 3164;
  - 2) Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032 atas nama Bank BNI QQ Perseroan dengan jangka waktu 29 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2024 untuk objek jaminan Crane Pancang Kobelco 7055-1 dan Crawler Crane Sumitomo / LS248RH-5.
- e) Berdasarkan keterangan pada PK BNI No. 014, Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani PK BNI No. 014 berdasarkan Surat Persetujuan di bawah tangan tertanggal 3 Mei 2019.
- f) BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan dan komposisi pemegang saham Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT AKL). Sehingga dengan adanya persetujuan tersebut maka susunan pengurus, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan PK BNI No. 014. Selain itu berdasarkan surat dari BNI kepada Perseroan pada tanggal 9 Mei 2023, BNI memberikan konfirmasi

- bahwa BNI telah menerima seluruh akta-akta mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (direksi dan/atau dewan komisaris), struktur permodalan dan/atau pemegang saham Perseroan.
- g) Sesuai Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023, BNI menyampaikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana penambahan penyertaan modal kepada BPK dan MPM yang merupakan bagian dari salah satu rencana penggunaan dana Perseroan dari Penawaran Umum.
- h) Jumlah modal kerja yang telah diambil atau outstanding pada PK BNI No. 014 per 31 Oktober 2023 senilai Rp. 15.131.000.371,- (lima belas miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah).
- i) Pemenuhan financial covenant BNI Nomor 926/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022 per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	FINANCIAL COVENANT		Juni 2023
1	CURRENT RATIO	Min 1 kali	3,85 kali
2	DEBT EQUITY RATIO	Maksimal 2,2 kali	0,11 kali
3	DEBT SERVICE COVERAGE	Minimal 100%	734,96%

3. Perjanjian Kredit No. 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (2) 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 16 Mei 2023, antara Bank BNI dengan Perseroan ("PK BNI No. 928"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Para Pihak:**

- a) Bank BNI; dan  
b) Perseroan.

Selanjutnya Bank BNI dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

**Fasilitas:**

Fasilitas	: Kredit Investasi
Keperluan	: Pembiayaan kembali atas 2 unit crawler crane
Maksimum	: Rp. 5.247.600.000,-
Outstanding	: Rp. 3.245.150.000,- per tanggal 31 Oktober 2023
Bentuk	: Aflopend
Jangka Waktu Fasilitas	: 23 Agustus 2019 s.d. 29 Agustus 2027
Bunga	: 12,00% efektif per tahun. Tarif tersebut akan ditinjau setiap saat untuk disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di Bank BNI pada saat itu / dibayar tanggal 25 setiap bulannya.
Provisi	: 0,50%
Biaya Administrasi	: Rp. 14.000.000,-
Denda	: 5% per bulan yang dihitung dari jumlah Hutang yang tertunggak, sejak tanggal Hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Perseroan melakukan pembayaran Hutang yang tertunggak

**Jaminan dan Pengikatan:**

- a) Satu bidang tanah darat seluas 75 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m<sup>2</sup> diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi.

Bukti kepemilikan:

- 1) SHGB No. 6332 a.n Sudjtmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038; dan  
2) IMB No. 4673/503/I-B/DPUK tanggal 31 Juli 1993.



- b) Satu bidang tanah darat seluas 75 m<sup>2</sup> berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m<sup>2</sup> diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi.  
Bukti kepemilikan:
- 1) SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997; dan
  - 2) IMB No. 4673/503/1-B/DPUK tanggal 31 Juli 2017 a.n Perumnas Unit Bekasi Rawatembaga.
- c) Satu bidang tanah darat seluas 272 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 343,25 m<sup>2</sup> diatasnya yang terletak di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31 RT 014 RW 09 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- 1) SHM No. 7229 tanggal 7 Februari 1997 jatuh tempo 24 September 2023; dan
  - 2) IMB No. 503/0097/I-B/BPPT.2 tanggal 13 Januari 2017 a.n Sudjtmiko.
- d) Dua bidang tanah darat sehampan seluas 120 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.  
Bukti kepemilikan:
- 1) SHM No. 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjtmiko;
  - 2) SHM No. 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjtmiko;
  - 3) IMB No. 5362/PU.030/R-E/1986 tanggal 5 Desember 1986 atas nama PT Karsindo Utama; dan
  - 4) IMB No. 5363/PU.030/R-E/1986 atas nama PT Karsindo Utama.
- e) Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.  
Bukti kepemilikan:
- 1) SHM No. 3164 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko (*Key Person*); dan
  - 2) IMB No. 503/695/DTK.TB tanggal 12 April 1995 a.n PT Bumi Sarana Semesta.
- f) *Crawler Crane* 150 Ton Sumitomo, LS 248RH – 0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.  
Bukti kepemilikan:  
*Invoice* No. 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n Perseroan.
- g) *Crawler Crane* 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.  
Bukti kepemilikan:
- 1) *Invoice* No. GSM-INV-0432/09/2018 tanggal 3 September 2018 a.n. Perseroan;
  - 2) *Invoice* No. GSM-INV0499/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 a.n. Perseroan; dan
  - 3) *Invoice* No. GSM-INV-05000/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 a.n. Perseroan.
- h) Piutang Usaha Perseroan.

**Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan:**

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan diwajibkan untuk:



- a) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% dari omset usaha (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total *bank financing*);
- b) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
  - 1) Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan sudah diterima Bank paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan;
  - 2) Laporan aktivitas usaha triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan;
  - 3) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak tanggungan;
  - 4) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun;
  - 5) Copy rekening koran bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
- c) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di Bank BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Perseroan harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank BNI;
- d) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank BNI, antara lain seperti produk simpanan, fund transfer, pembayaran listrik/ telepon/ PBB, kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain;
- e) Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
  - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI;
  - 2) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan;
  - 3) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- f) Memberikan izin kepada Bank BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kuasa kepada Bank BNI untuk melakukan pengebetan rekening simpanan di Bank BNI apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya; dan
  - 2) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya dalam jajaran manajemen perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan.
- g) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Biaya bunga; dan
  - 2) Perkiraan kewajiban bunga untuk 2 (dua) bulan ke depan. Pembayaran atau pembebanan kewajiban Bank BNI dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
- h) Memberikan prioritas utama kepada Bank BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan melalui produk atau jasa cash management dan atau virtual account;

#### **Financial Covenant:**

Perseroan wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:

- a) Current Ratio minimal 1 kali  
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan.
- b) Debt Equity Ratio maksimal 2,1 kali  
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan.
- c) Debt Service Coverage minimal 100%  
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan.

**Pembatasan terhadap Tindakan Perseroan:**

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- a) Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- b) Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga;
- c) Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
- d) Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
- e) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- f) Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank BNI (Sub- Ordinated Loan);
- g) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- h) Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- i) Mengambil lease dari perusahaan leasing;
- j) Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain;
- k) Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan;
- l) Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
- m) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank BNI;
- n) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun;
- o) Mengubah bidang usaha;
- p) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan;
- q) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan;
  - 2) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan; dan
  - 3) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

- 4) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- r) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban terhadap BNI dan pihak lainnya;
- s) Perseroan berstatus Perusahaan Terbuka tanpa persetujuan tertulis dari BNI diperkenankan untuk:
  - 1) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan; dan
  - 2) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. Namun terhadap tindakan tersebut Perseroan wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI.

#### **Kejadian Cidera Janji (Wanprestasi):**

Apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di bawah ini :

- a) Perseroan tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank BNI;
- b) Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
- c) Perseroan tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo;
- d) Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenants*;
- e) Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada Bank BNI (*cross default*);
- f) Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
- g) Pernyataan dan jaminan (*Warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- h) Perseroan tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan Perseroan (*Affirmative Covenants*), *Financial Covenants*, dan Pembatasan Terhadap Tindakan Perseroan (*Negative Covenants*);
- i) Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau Perseroan;
- j) Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam Kelangsungan usaha Perseroan, sehingga kewajiban Perseroan kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya;
- k) Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi;
- l) Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Perseroan) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutang;
- m) Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut;
- n) Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Perseroan karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Perseroan;

- o) Perseroan menghentikan usahanya, yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada Bank BNI maupun kepada pihak lain;
- p) Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit;
- q) Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau Lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan;
- r) Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya;
- s) Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun;
- t) Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan Perseroan tidak menjadi pemegang saham pengendali;
- u) Perseroan tidak lagi memegang kendali atas lokasi/ lapangan pengeboran minyak/ pertambangan batu bara/ pertambangan lainnya dari anak perusahaan.

Terhadap Perseroan yang dinyatakan wanprestasi (*default*), dan Bank BNI berhak secara sepihak untuk:

- a) Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada Bank BNI dan semua atas beban Perseroan;
- b) Meningkatkan tingkat suku bunga;
- c) Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain;
- d) Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit;
- e) Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit; dan
- f) Meminta Perseroan untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan.

**Hukum yang Berlaku:**

- a) Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia;
- b) Mengenal pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

**Klausul Pengalihan:**

- a) Bank setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang Bank kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank, dan untuk keperluan tersebut Perseroan dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Bank untuk memberikan setiap informasi berkenaan dengan Perseroan yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat;
- b) Dalam hal Bank melakukan pengalihan tagihan/piutang, maka Bank akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Perseroan.

**Pengakhiran:**

- a) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Perseroan wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan cidera janji (wanprestasi);

- b) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab apapun Juga Perseroan tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.

**Catatan:**

- a) Sesuai Surat Bank BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT AKL), Bank BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan antara lain untuk:

- 1) Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO);
- 2) Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan, dan komposisi pemegang saham Perseroan;
- 3) Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan;

Persetujuan atas butir 1) sampai dengan 3) di atas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Bank BNI terkait perubahan-perubahan tersebut. Khusus untuk penerbitan saham baru tidak diperbolehkan melebihi 33,33% jumlah saham Perseroan (sehingga tidak mengubah komposisi ultimate shareholder Perseroan). Jika perubahan saham mengubah komposisi ultimate shareholder maka Perseroan wajib meminta persetujuan tertulis kepada Bank BNI. Dalam hal ini Saudara Sudjarmiko harus tetap memegang kendali operasional Perseroan dengan kepemilikan saham minimal 51%.

- 1) Memberikan persetujuan untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sepanjang tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kredit;
- 2) Memberikan rekomendasi persetujuan untuk melakukan penyertaan saham pada PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri;
- 3) Memberikan persetujuan penghapusan Pasal 22 Perjanjian Kredit yang berbunyi sebagai berikut, "Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan untuk:
  - (a) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan;
  - (b) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

Persetujuan atas butir (a) dan (b) di atas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI dan perubahan tersebut akan disesuaikan kembali dalam Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit. Persetujuan atas butir (b) tersebut diberikan setelah Perseroan melakukan Initial Public Offering (IPO).

- (c) Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (termasuk meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain (kecuali saham milik pemegang saham publik).  
Atas tindakan mengubah bentuk atau status hukum perusahaan (dhi. misal merger), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan, baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan pemegang saham pengendali (ultimate shareholder) wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu, kecuali saham publik setinggi-tingginya 33,33%.
- b) Sesuai surat dari BNI kepada Perseroan tanggal 11 Mei 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mendapat fasilitas pinjaman dari perusahaan leasing berdasarkan: (i) Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. IF2000053 tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian No. IF2000053-I tanggal 1 April 2021, antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan; dan (ii) Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JJKLS22110012 tanggal 9 November 2022, antara PT KDB Tifa Finance Tbk dan Perseroan. Selanjutnya, melalui surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian-perjanjian pembiayaan dengan: (i) PT SMFL Leasing Indonesia; (ii) PT KDB Tifa Finance Tbk; (iii) PT Mitsui Leasing Capital Indonesia; (iv) PT Toyota Astra Financial Services; (v) PT Chandra Sakti Utama Leasing; (vi) PT CIMB Niaga Auto Finance; (vii) PT Mandiri Tunas Finance; dan (viii) PT Mandiri Utama Finance.
- c) Pembebanan jaminan berdasarkan PK BNI telah dilakukan berdasarkan:
- 1) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 338/2019 tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan



- SHGB No. 6332 senilai Rp. 1.705.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 06829/2019 tanggal 16 Juli 2019;
- 2) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 652/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan SHGB No. 6332 senilai Rp. 730.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 11656 tanggal 15 November 2019;
  - 3) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 72/2020 tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan SHGB No. 5900 senilai Rp. 2.376.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 01363 tanggal 27 Februari 2020;
  - 4) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 17/2022 tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat di hadapan PPAT Kristono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan SHM No. 7229 senilai Rp. 2.296.200.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 02156/2022;
  - 5) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan SHM No. 12704 dan SHM No. 12743 senilai Rp. 485.400.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 01416/2020 tanggal 26 Februari;
  - 6) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 533 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Rosita Nasution, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang membebankan SHM No. 3164, SHM No. 1222, SHM No. 1221, SHM No. 1225 dan SHM No. 1224 senilai Rp. 8.050.200.000,- (delapan miliar lima puluh juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 7240;
  - 7) Akta Jaminan Fidusia No. 90 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan Crawler Crane 150 Ton Sumitomo LS 248RH senilai Rp. 5.653.000.000,- (lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01510896.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632105976;
  - 8) Akta Jaminan Fidusia No. 91 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebankan Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1 senilai Rp. 4.136.000.000,- (empat miliar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 16 September 2019; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632106109;
  - 9) Perjanjian Fidusia No. 270/BKC/FIDUSIA/2019 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan antara Bank BNI dan Perseroan tanggal 16 Mei 2023, yang membebankan Piutang Usaha Perseroan senilai Rp. 9.958.933.849,- (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah).
- d) Sesuai Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023, BNI menyampaikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana penambahan penyertaan modal kepada BPK dan MPM yang merupakan bagian dari salah satu rencana penggunaan dana Perseroan dari Penawaran Umum.
- e) Objek jaminan pada PK BNI telah diasuransikan, sebagai berikut:
- 1) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia TRIPA No. 10201362208576 tanggal 10 November 2022 atas nama Bank BNI QQ Perseroan dengan jangka waktu sejak 9 November 2022 sampai dengan 9 November 2023 untuk objek jaminan berupa SHGB No. 5900, SHGB No. 6332, SHM No. 12704, SHM No. 12743, SHM No. 7229 dan SHM No. 3164;
  - 2) Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032 atas nama Bank BNI QQ Perseroan dengan jangka waktu 29 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2024 untuk objek jaminan Crane Pancang Kobelco 7055-1 dan Crawler Crane Sumitomo / LS248RH-5.
- f) Berdasarkan keterangan pada PK BNI No. 928, Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani PK BNI No. 928 berdasarkan Surat Persetujuan dibawah tangan tertanggal 3 Mei 2019.
- g) BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan dan komposisi pemegang saham Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT AKL). Sehingga dengan adanya persetujuan tersebut maka susunan pengurus, struktur permodalan dan susunan



pemegang saham Perseroan pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan PK BNI No. 521. Selain itu berdasarkan surat dari BNI kepada Perseroan pada tanggal 9 Mei 2023, BNI memberikan konfirmasi bahwa BNI telah menerima seluruh akta-akta mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (direksi dan/atau dewan komisaris), struktur permodalan dan/atau pemegang saham Perseroan.

- h) Sesuai Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023, BNI menyampaikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana penambahan penyertaan modal kepada BPK dan MPM yang merupakan bagian dari salah satu rencana penggunaan dana Perseroan dari Penawaran Umum.
- i) Jumlah modal kerja yang telah diambil atau outstanding pada PK BNI No. 928 per 31 Oktober 2023 senilai Rp. 3.245.150.000,- (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu Rupiah).
- j) Pemenuhan financial covenant Perjanjian Perseroan dan BBNI Nomor 928/BKC/PK-KI/2019 tanggal 27 Mei 2020 per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	FINANCIAL COVENANT		Juni 2023
1	CURRENT RATIO	Min 1 kali	3,85 kali
2	DEBT EQUITY RATIO	Maksimal 2,1 kali	0,11 kali
3	DEBT SERVICE COVERAGE	Minimal 100%	734,96%

- 4. Perjanjian Kredit No. 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (5) 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat di bawah tangan antara Bank BNI dengan Perseroan ("PK BNI No. 521"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Para Pihak:**

- a) Bank BNI; dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya Bank BNI dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Fasilitas:**

Fasilitas	: Kredit Modal Kerja
Keperluan	: Tambahan modal kerja untuk jasa konstruksi
Maksimum	: Rp. 550.000.000,-
Outstanding	: Rp. 550.000.000,- per tanggal 31 Oktober 2023.
Bentuk	: R/C Terbatas
Jangka Waktu Fasilitas	: 21 Mei 2023 s.d. 20 Mei 2024
Bunga	: 12,00% efektif per tahun. Tarif tersebut akan ditinjau setiap saat untuk disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di Bank BNI pada saat itu.
Provisi	: 0,75% per tahun dari maksimum kredit
Biaya Administrasi	: Rp. 550.000,-
Denda	: 5,00% dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun bunga yang harus dibayar secara efektif

**Jaminan dan Pengikatan:**

- a) Satu bidang tanah darat seluas 75 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan ber-IMB seluas 215,5 m<sup>2</sup> diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 4 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi.

Bukti kepemilikan:

- 1) SHGB No. 6332 a.n Sudjatmiko tanggal 14 Februari 2018 jatuh tempo tanggal 31 Januari 2038; dan

- 2) IMB No. 4673/503/I-B/DPUK tanggal 31 Juli 1993 atas nama Perumnas Unit Bekasi Rawatembaga.
- b) Satu bidang tanah darat seluas 75 m<sup>2</sup> berikut bangunan ruko ber-IMB seluas 215,5 m<sup>2</sup> diatasnya yang terletak di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, B2 No. 3 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Bekasi.  
Bukti kepemilikan:  
1) SHGB No. 5900 a.n Kurnia Dewi tanggal 26 Desember 1997 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2037 a.n Kurnia Dewi (istri *key person*); dan  
2) IMB No. 4673/503/1-B/DPUK tanggal 31 Juli 2017 a.n Perumnas Unit Bekasi Rawatembaga.
- c) Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D7 No. 31, RT 014 RW 09, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.  
Bukti kepemilikan:  
1) SHM No. 7229 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko (*Key Person*); dan  
2) IMB No. 503/0097/I-B/BPPT.2 tanggal 13 Januari 2017 a.n Sudjtmiko.
- d) Satu bidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Prima Harapan Regency Blok D10 No. 11, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.  
Bukti kepemilikan:  
1) SHM No. 3164 tanggal 7 Februari 1997 a.n Sudjtmiko (*Key Person*); dan  
2) IMB No. 503/695/DTK.TB tanggal 12 April 1995 a.n PT Bumi Sarana Semesta.
- e) Dua bidang tanah darat sehaparan seluas 120 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal ber-IMB seluas 42 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Taman Wisma Asri Blok D12, No. 51 dan 52 Jalan Delima Raya RT 001 RW 05 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.  
Bukti kepemilikan:  
1) SHM No. 12704/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2017 atas nama Sudjtmiko;  
2) SHM No. 12743/Teluk Pucung tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sudjtmiko;  
3) IMB No. 5362/PU.030/R-E/1986 tanggal 5 Desember 1986; dan  
4) IMB No. 5363/PU.030/R-E/1986 atas nama PT Karsindo Utama.
- f) Crawler Crane 150 Ton Sumitomo, LS 248RH – 0061, yang terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.  
Bukti kepemilikan:  
Invoice No. 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 a.n Perseroan.
- g) Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1, terletak di Jl. Akasia 16, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826.  
Bukti kepemilikan:  
1) Invoice No. GSM-INV-0432/09/2018 tanggal 3 September 2018 a.n Perseroan;  
2) Invoice No. GSM-INV0499/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018; dan  
3) Invoice No. GSM-INV-05000/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018.
- h) Piutang Usaha Perseroan

### **Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan (Affirmative Covenant)**

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan diwajibkan untuk:

- a) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 100% dari omset usaha (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total *bank financing*);
- b) Minta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang PT;
- c) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
  - 1) Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan sudah diterima Bank paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan;
  - 2) Laporan aktivitas usaha triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan;
  - 3) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak tanggungan;
  - 4) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun;
  - 5) Copy kontrak-kontrak pembelian/ penjualan yang diterima;
  - 6) Copy rekening koran bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
- d) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di Bank BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Perseroan harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank BNI;
- e) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank BNI, antara lain seperti kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain;
- f) Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
  - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI;
  - 2) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan;
  - 3) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus;
  - 4) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan; dan
  - 5) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- g) Memberikan izin kepada Bank BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
  - 1) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
  - 2) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/ administrasi serta memeriksa barang jaminan dan seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perseroan.

- h) Memberikan hak dan kuasa kepada BI untuk melakukan pendebitan rekening simpanan Perseroan di Bank BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya;
- i) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Biaya bunga fasilitas KMK R/C Terbatas untuk bulan berjalan di dalam rekening Debt Service Payment Account (DSPA). Pembayaran/pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya;
  - 2) Perkiraan kewajiban bunga untuk 2 (dua) bulan ke depan untuk seluruh aktivitas kredit di dalam rekening Debt Service Reserve Account (DSRA) sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dan diblokir selama jangka waktu kredit.
- j) Memperpanjang izin-izin/ legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke Bank BNI pada kesempatan pertama;
- k) Mempertahankan fasilitas kredit Bank BNI secara optimal;
- l) Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan;
- m) Memindahkan rekening operasional yang saat ini disalurkan melalui bank lain, ke rekening operasional perusahaan di Bank BNI;
- n) Mempertahankan nilai persediaan ditambah piutang dagang, minimal 125 % dari outstanding fasilitas KMK;
- o) Mengupayakan agar para pemasok/ supplier/ mitra usaha Perseroan untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank BNI;
- p) Memenuhi seluruh persyaratan/ ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan kedudukan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya.

#### **Financial Covenant:**

Perseroan wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:

- a) Current Ratio minimal 1 kali;  
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan.
- b) Debt Equity Ratio maksimal 2,1 kali;  
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan.
- c) Debt Service Coverage minimal 100%;  
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan.

#### **Pembatasan terhadap Tindakan Nasabah (Negative Covenant):**

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- a) Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
- b) Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga;
- c) Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
- d) Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;

- e) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain;
- f) Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (Sub-Ordinated Loan);
- g) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- h) Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
- i) Mengambil lease dari perusahaan leasing;
- j) Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain;
- k) Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan;
- l) Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
- m) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;
- n) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun;
- o) Mengubah bidang usaha;
- p) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan;
- q) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan;
  - 2) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan;
  - 3) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar; dan
  - 4) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;
- r) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban terhadap Bank BNI dan pihak lainnya;
- s) Perseroan berstatus Perusahaan Terbuka tanpa persetujuan tertulis dari BNI diperkenankan untuk:
  - 1) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perseroan;
  - 2) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. Namun terhadap tindakan tersebut Perseroan wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI.

#### **Kejadian Cidera Janji/Wanprestasi:**

Apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a) Perseroan tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank BNI;

- b) Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
- c) Perseroan tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo;
- d) Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenants*;
- e) Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada Bank BNI (*cross default*);
- f) Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
- g) Pernyataan dan jaminan (*Warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- h) Perseroan tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan Perseroan (*Affirmative Covenants*), *Financial Covenants*, dan Pembatasan Terhadap Tindakan Perseroan (*Negative Covenants*);
- i) Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau Perseroan;
- j) Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam Kelangsungan usaha Perseroan, sehingga kewajiban Perseroan kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya; dan
- k) Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi.
- l) Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Perseroan) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutang;
- m) Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut;
- n) Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Perseroan karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Perseroan;
- o) Perseroan menghentikan usahanya, yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada Bank BNI maupun kepada pihak lain;
- p) Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit;
- q) Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau Lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan;
- r) Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya;
- s) Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.

Terhadap Perseroan yang dinyatakan wanprestasi (*default*), dan Bank BNI berhak secara sepihak untuk:

- a) Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada Bank BNI dan semua atas beban Perseroan;
- b) Meningkatkan tingkat suku bunga;



- c) Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain;
- d) Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit;
- e) Mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit;
- f) Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
- g) Meminta Perseroan untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan; dan
- h) Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ atau dokumen jaminan.

**Klausul Pengalihan:**

- a) Bank setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang Bank kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank, dan untuk keperluan tersebut Perseroan dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Bank untuk memberikan setiap informasi berkenaan dengan Perseroan yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat;
- b) Dalam hal Bank melakukan pengalihan tagihan/piutang, maka Bank akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Perseroan.

**Hukum yang Berlaku:**

- a) Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia;
- b) Mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

**Pengakhiran:**

- a) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Perseroan wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan cidera janji (wanprestasi);
- b) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab apapun Juga Perseroan tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, Bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.

**Catatan:**

- a) Sesuai Surat Bank BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT AKL), Bank BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk:
  - 1) Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO);
  - 2) Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan, dan komposisi pemegang saham Perseroan;
  - 3) Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan;

*Persetujuan atas butir 1) sampai dengan 3) di atas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Bank BNI terkait perubahan-perubahan tersebut. Khusus untuk penerbitan saham baru tidak diperbolehkan melebihi 33,33% jumlah saham Perseroan (sehingga tidak mengubah komposisi ultimate shareholder Perseroan). Jika perubahan saham mengubah komposisi ultimate shareholder maka Perseroan wajib meminta*

persetujuan tertulis kepada Bank BNI. Dalam hal ini Saudara Sudjatmiko harus tetap memegang kendali operasional Perseroan dengan kepemilikan saham minimal 51%.

- 4) Memberikan persetujuan untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sepanjang tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kredit;
- 5) Memberikan rekomendasi persetujuan untuk melakukan penyertaan saham pada PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri;
- 6) Memberikan persetujuan penghapusan Pasal 22 Perjanjian Kredit yang berbunyi sebagai berikut, "Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan untuk:
  - (a) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilihan saham perusahaan;
  - (b) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

Persetujuan atas butir (a) dan (b) di atas diberikan dengan ketentuan bahwa debitur tetap wajib memberikan informasi secara tertulis kepada BNI dan perubahan tersebut akan disesuaikan kembali dalam Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit. Persetujuan atas butir (b) tersebut diberikan setelah Perseroan melakukan Initial Public Offering (IPO).

- (c) Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (termasuk meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain (kecuali saham milik pemegang saham publik).  
Atas tindakan mengubah bentuk atau status hukum perusahaan (dhi. misal merger), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan, baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan pemegang saham pengendali (ultimate shareholder) wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu, kecuali saham publik setinggi-tingginya 33,33%

- b) Sesuai surat dari BNI kepada Perseroan tanggal 11 Mei 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mendapat fasilitas pinjaman dari perusahaan leasing berdasarkan: (i) Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. IF2000053 tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian No. IF2000053-I tanggal 1 April 2021, antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan; dan (ii) Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JJKLS22110012 tanggal 9 November 2022, antara PT KDB Tifa Finance Tbk dan Perseroan. Selanjutnya, melalui surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian-perjanjian pembiayaan dengan: (i) PT SMFL Leasing Indonesia; (ii) PT KDB Tifa Finance Tbk; (iii) PT Mitsui Leasing Capital Indonesia; (iv) PT Toyota Astra Financial Services; (v) PT Chandra Sakti Utama Leasing; (vi) PT CIMB Niaga Auto Finance; (vii) PT Mandiri Tunas Finance; dan (viii) PT Mandiri Utama Finance.
- c) Pembebanan jaminan berdasarkan PK BNI telah dilakukan berdasarkan:

- 1) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 338/2019 tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHGB No. 6332 senilai Rp. 1.705.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 06829/2019 tanggal 16 Juli 2019;
- 2) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 652/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHGB No. 6332 senilai Rp. 730.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 11656 tanggal 15 November 2019;
- 3) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 72/2020 tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHGB No. 5900 senilai Rp. 2.376.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 01363 tanggal 27 Februari 2020;
- 4) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 17/2022 tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat di hadapan PPAT Kristono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 7229 senilai Rp. 2.296.200.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 02156/2022;
- 5) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 12704 dan SHM No. 12743 senilai Rp. 485.400.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 01416/2020 tanggal 26 Februari;

- 6) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 533 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Rosita Nasution, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi, yang membebaskan SHM No. 3164, SHM No. 1222, SHM No. 1221, SHM No. 1225 dan SHM No. 1224 senilai Rp. 8.050.200.000,- (delapan miliar lima puluh juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 7240;
  - 7) Akta Jaminan Fidusia No. 90 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan Crawler Crane 150 Ton Sumitomo LS 248RH senilai Rp. 5.653.000.000,- (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01510896.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632105976;
  - 8) Akta Jaminan Fidusia No. 91 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi, yang membebaskan Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1 senilai Rp. 4.136.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) dan telah: (i) mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 16 September 2019; dan (ii) mendapatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632106109;
  - 9) Perjanjian Fidusia No. 270/BKC/FIDUSIA/2019 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan antara Bank BNI dan Perseroan tanggal 16 Mei 2023, yang membebaskan Piutang Usaha Perseroan senilai Rp. 9.958.933.849,- (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah).
- d) Objek jaminan pada PK BNI telah diasuransikan, sebagai berikut:
- 1) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia TRIPA No. 10201362208576 tanggal 10 November 2022 atas nama Bank BNI QQ Perseroan dengan jangka waktu sejak 9 November 2022 sampai dengan 9 November 2023 untuk objek jaminan berupa SHGB No. 5900, SHGB No. 6332, SHM No. 12704, SHM No. 12743, SHM No. 7229 dan SHM No. 3164;
  - 2) Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032 atas nama Bank BNI QQ Perseroan dengan jangka waktu 29 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2024 untuk objek jaminan Crane Pancang Kobelco 7055-1 dan Crawler Crane Sumitomo / LS248RH-5.
- e) Sesuai Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023, BNI menyampaikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana penambahan penyertaan modal kepada BPK dan MPM yang merupakan bagian dari salah satu rencana penggunaan dana Perseroan dari Penawaran Umum.
- f) Berdasarkan keterangan pada PK BNI No. 521, Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani PK BNI No. 521 berdasarkan Surat Persetujuan dibawah tangan tertanggal 3 Mei 2019.
- g) BNI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham, susunan dan komposisi pemegang saham Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan No. BKC/06/594/R tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan atas Tindakan Korporasi PT Asri Karya Lestari (PT AKL). Sehingga dengan adanya persetujuan tersebut maka susunan pengurus, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan PK BNI No. 521. Selain itu berdasarkan surat dari BNI kepada Perseroan pada tanggal 9 Mei 2023, BNI memberikan konfirmasi bahwa BNI telah menerima seluruh akta-akta mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (direksi dan/atau dewan komisaris), struktur permodalan dan/atau pemegang saham Perseroan.
- h) Sesuai Sesuai Surat BNI No. 1324/24 Agustus 2023, BNI menyampaikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana penambahan penyertaan modal kepada BPK dan MPM yang merupakan bagian dari salah satu rencana penggunaan dana Perseroan dari Penawaran Umum.
- i) Jumlah modal kerja yang telah diambil atau outstanding pada PK BNI No. 521 per 31 Oktober 2023 senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah).
- j) Pemenuhan financial covenant Perjanjian Kredit Perseroan dan BBNi Nomor 521/BKC/PK-KMK/2019 tanggal 30 Mei 2022 per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	FINANCIAL COVENANT		Juni 2023
1	CURRENT RATIO	Min 1 kali	3,85 kali
2	DEBT EQUITY RATIO	Maksimal 2,1 kali	0,11 kali
3	DEBT SERVICE COVERAGE	Minimal 100%	734,96%

5. Akta Perjanjian Kredit No. 152 tanggal 29 September 2023, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Sahabat Sampoerna ("PK Sampoerna No. 152"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Para Pihak:**

- a) PT Bank Sahabat Sampoerna ("**Bank Sampoerna**"); dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya Bank Sampoerna dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Fasilitas Pinjaman Angsuran:**

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Angsuran (PA Line) ( <i>Uncommitted</i> ) ( <i>Non Revolving</i> )
Nama Program	:	PA ABF Regular
Status Pinjaman	:	Baru
Plafond Kredit	:	Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)
Suku Bunga	:	14% (empat belas persen) efektif <i>floating</i>
Jangka Waktu Kredit	:	24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 29-09-2023 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 29-03-2026 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh enam)
Availability Periode	:	6 (enam) bulan sejak tanggal 29-09-2023 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 29-03-2024 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh empat)
Tujuan Penggunaan	:	Investasi
Biaya Kredit	:	2% (dua persen) <i>once</i> per penarikan/pencairan
Biaya Administrasi	:	Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) proporsional
Angsuran Per Bulan	:	Sebagaimana tercantum dalam daftar angsuran
Tanggal Angsuran	:	Setiap tanggal 5 (lima) atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Bank
Denda Keterlambatan Pembayaran Bunga	:	36% (tiga puluh enam persen) per tahun dari angsuran (pokok+bunga) yang tertunggak dihitung harian atau minimal Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah)
Nama Pemilik	:	PT ASRI KARYA LESTARI
Nomor Rekening	:	1022954179

**Bunga, Biaya Kredit, dan Biaya Administrasi**

- a) Atas setiap pinjaman yang terutang berdasarkan PK Sampoerna No. 152, Perseroan wajib membayar bunga yang dihitung dari jumlah fasilitas pinjaman angsuran yang telah dicairkan dan belum dibayar kembali oleh Perseroan.
- b) Para Pihak sepakat bahwa dengan pertimbangan Bank Sampoerna sendiri atau dengan memperhatikan perkembangan moneter yang ada, Bank Sampoerna sewaktu-waktu berhak untuk mengubah suku bunga pinjaman yang diterima Perseroan. Perubahan tersebut akan diberitahukan tersendiri secara tertulis oleh Bank Sampoerna kepada Perseroan dan mengikat Perseroan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PK Sampoerna No. 152. Dalam hal terjadinya perubahan suku bunga di atas Bank Sampoerna akan memperhitungkan kembali jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Sampoerna, dan karenanya Bank Sampoerna akan mengeluarkan Daftar Angsuran baru sebagai

- pengganti Daftar Angsuran yang lama. Daftar(-daftar) Angsuran tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PK Sampoerna No. 152.
- c) Atas pemberian Fasilitas Pinjaman Angsuran, Perseroan wajib membayar kepada Bank Sampoerna Biaya Administrasi dan Biaya Kredit/Provisi yang wajib dibayar pada tanggal penandatanganan PK Sampoerna No. 152 atau tanggal lain yang telah disetujui oleh Bank Sampoerna, berikut pada saat penandatanganan perubahan PK Sampoerna No. 152 mengenai perpanjangan, perubahan serta penambahan Fasilitas Pinjaman Angsuran ini, dengan cara mendebet dari Rekening Perseroan atau dengan cara lain yang disepakati Para Pihak.
  - d) Perseroan memberi kuasa kepada Bank Sampoerna untuk melaksanakan pendebetan atas Rekening Perseroan.
  - e) Apabila tanggal pembayaran Bunga, tanggal pembayaran biaya administrasi kredit jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja maka Perseroan wajib menyediakan dana dalam Rekening Perseroan untuk keperluan pembayaran bunga maupun biaya administrasi kredit tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.
  - f) Apabila PK Sampoerna No. 152 telah ditandatangani namun Fasilitas Pinjaman Angsuran tidak digunakan oleh Perseroan atau Hutang menjadi jatuh tempo dengan seketika dan wajib dibayar lunas karena sebab yang tercantum dalam Pasal 13 PK Sampoerna No. 152, maka Bank Sampoerna tidak berkewajiban untuk membayar kembali kepada Perseroan biaya kredit dan biaya administrasi yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank.

#### **Syarat-Syarat Umum Pencairan Fasilitas Kredit**

- a) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam PK Sampoerna No. 152, Bank Sampoerna dapat melakukan pencairan Fasilitas Kredit kepada Perseroan, dalam hal Perseroan telah memenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada, syarat-syarat sebagaimana berikut:
  - 1) Bank telah menerima seluruh dokumen sebagai berikut:
    - (a) Asli bukti-bukti kepemilikan atas Jaminan;
    - (b) Dokumen-dokumen lain sebagaimana diminta oleh Bank Sampoerna kepada Perseroan sesuai dengan kebijakan Bank Sampoerna;
    - (c) Selain dokumen-dokumen termuat dalam huruf b) di atas, maka syarat untuk pencairan Fasilitas Kredit, Perseroan wajib menyerahkan kepada Bank Sampoerna dokumen korporasi Perseroan;
    - (d) Asli surat kuasa dan/atau surat penunjukan yang disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan yang dibuat dan diberikan oleh Perseroan kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang diberi wewenang dan kuasa untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam menandatangani PK Sampoerna No. 152 dan Perjanjian Jaminan serta seluruh dokumen yang disyaratkan oleh dan/atau berkaitan dengan PK Sampoerna No. 152 dan Perjanjian Jaminan; dan
    - (e) Salinan surat izin usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak dan surat-surat izin lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang diperlukan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya.
  - b) Seluruh Perjanjian Jaminan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Bank Sampoerna.
  - c) Perseroan tidak sedang dalam keadaan Cidera Janji berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam PK Sampoerna No. 152 atau berdasarkan alasan lain sesuai pertimbangan Bank Sampoerna.
  - d) Pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam PK Sampoerna No. 152 adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
  - e) Apabila Perseroan menyerahkan salinan atas dokumen-dokumen kepada Bank Sampoerna, maka Perseroan wajib menunjukkan dokumen asli pada saat penyerahan dokumen-dokumen tersebut kepada Bank Sampoerna.
  - f) Perseroan memenuhi ketentuan tentang tata cara pencairan.



### Biaya-Biaya dan Denda:

		PA	PRK	PT
1	Pelunasan dipercepat	: Denda 2% (dua persen) dari <i>outstanding</i> untuk pinjaman < 4 (empat) tahun atau < 48 (empat puluh delapan) kali angsuran Denda 0% (nol persen) dari <i>outstanding</i> untuk pinjaman $\geq$ 4 (empat) tahun atau $\geq$ 48 (empat puluh delapan) kali angsuran.		Denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai plafond
2	Pelunasan dipercepat akibat Take Over	: a. Denda sebesar 1 (satu) kali angsuran untuk tanggal 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) b. Denda sebesar 2 (dua) kali angsuran untuk tanggal $\geq$ 15 (lima belas)	a. Denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai plafond b. Hanya dapat dilaksanakan dari tanggal 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) setiap bulannya	
3	Pelunasan dipercepat sebagian	: Denda sebesar 2% (dua persen) dari sisa <i>outstanding</i>		Denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai plafond
4	Keterlambatan pembayaran angsuran / bunga	: Denda sebesar sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank		

### Jaminan:

Perseroan dan/atau pihak ketiga memberikan Jaminan kepada Bank sebagai berikut:

a) Alat berat berupa:

- 1) 1 (satu) unit *Rotary Drilling Rig Borepile* merek XCMG XR160E (China), sebagaimana ternyata dalam Daftar Alat Fidusia PT ASRI KARYA LESTARI, tertanggal 27-09-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh tiga), yang akan diikat dengan jaminan fidusia sebesar Rp 6.782.100.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu Rupiah);
- 2) 1 (satu) unit *Single Drum Roller* merek XCMG XS113E (China), sebagaimana ternyata dalam Daftar Alat Fidusia PT ASRI KARYA LESTARI, tertanggal 27-09-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh tiga), yang akan diikat dengan jaminan fidusia sebesar Rp 1.010.100.000,00 (satu miliar sepuluh juta seratus ribu Rupiah); dan
- 3) 1 (satu) unit *Crawler Crane* XGC100 merek XCMG yang akan diikat dengan jaminan fidusia kemudian.

- b) Seluruh Jaminan tersebut di atas juga terikat secara "*Cross Collateralized*" terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank Sampoerna kepada Perseroan baik yang diatur dalam PK Sampoerna No. 152 atau dalam perjanjian (-perjanjian) terpisah antara Para Pihak (jika ada); dan
- c) Untuk dan atas Jaminan tersebut, Perseroan menandatangani Perjanjian Jaminan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tetapi tidak terlepas dari PK Sampoerna No. 152. Bila diminta oleh Bank Sampoerna, Perseroan wajib memberi jaminan tambahan yang dianggap cukup memuaskan oleh Bank Sampoerna. Bila menurut pendapat Bank Sampoerna harga dari Jaminan yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup menjamin untuk pembayaran kembali Hutang berdasarkan PK Sampoerna No. 152, maka atas permintaan pertama dari Bank Sampoerna, Perseroan wajib menambah jaminan atau menyerahkan uang kepada Bank Sampoerna sesuai dengan kemerosotan nilai Jaminan tersebut menurut penilaian Bank Sampoerna.



### **Pengikatan Kredit:**

- a) PK Sampoerna No. 152 (Notariil);
- b) Akta jaminan Fidusia berikut Pendaftaran Fidusia atas 1 Unit XCMG/ *Single Drum Roller*/ XS113E (Notariil); dan
- c) Akta jaminan Fidusia berikut Pendaftaran Fidusia atas 1 Unit XCMG/ *Rotary Drilling Rig*/ XR160E (Notariil).

### **Pernyataan dan Jaminan:**

- a) Perseroan mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam PK Sampoerna No. 152 dan Perjanjian Jaminan.
- b) Perseroan adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan orang-orang yang mewakilinya mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan PK Sampoerna No. 152.
- c) Perseroan menjamin bahwa PK Sampoerna No. 152 tidak bertentangan dengan akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- d) Perseroan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan PK Sampoerna No. 152 dan orang-orang yang menandatangani PK Sampoerna No. 152 telah diberi wewenang untuk berbuat demikian atas nama masing-masing Pihak.
- e) PK Sampoerna No. 152 dan seluruh dokumen terkait dengan PK Sampoerna No. 152, adalah sah dan mengikat Perseroan serta berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- f) PK Sampoerna No. 152 tidak mengakibatkan pelanggaran (atau dinyatakan sebagai pelanggaran) atas kewajiban Perseroan berdasarkan atau memerlukan suatu persetujuan yang disyaratkan oleh setiap perjanjian atau dokumen yang telah ada, di mana Perseroan merupakan pihak didalamnya atau harta kekayaan Perseroan terikat atau terlibat, kecuali atas hal-hal yang telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Perseroan kepada Bank Sampoerna sebelum penandatanganan tersebut.
- g) Tidak ada sengketa maupun tuntutan terhadap Perseroan maupun Jaminan, baik di luar maupun di dalam pengadilan atau peradilan manapun juga yang dapat berakibat buruk atau menambah resiko terhadap usaha Perseroan pada umumnya dan keadaan keuangan Perseroan pada khususnya yang dapat membahayakan Bank Sampoerna atas pemberian Fasilitas Kredit ini.
- h) Perseroan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum berupa apapun terhadap Bank Sampoerna, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan atau gugatan membayar ganti rugi kepada Perseroan atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita Perseroan sebagai akibat dari PK Sampoerna No. 152.
- i) Dalam hal Perseroan karena suatu perkara di pengadilan atau karena suatu sitaan sebelum diputuskan perkaranya oleh pengadilan atau karena suatu putusan pengadilan atau karena proses hukum lainnya memperoleh hak kekebalan, Perseroan dengan ini memberikan pernyataan yang tidak dapat dicabut kembali melepaskan hak kekebalan tersebut yang berkenaan dengan kewajibannya berdasarkan PK Sampoerna No. 152.
- j) Laporan keuangan Perseroan yang disampaikan Perseroan kepada Bank Sampoerna adalah benar, dan menunjukkan secara jelas keadaan keuangan Perseroan yang sebenarnya.
- k) Perseroan telah memperoleh setiap izin, persetujuan atau wewenang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan PK Sampoerna No. 152 dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit.
- l) Izin-izin, persetujuan-persetujuan dan wewenang atas usaha Perseroan masih berlaku, dan akan diperpanjang oleh Perseroan apabila jangka waktu izin, persetujuan dan/atau wewenang-wewenang tersebut telah berakhir masa berlakunya namun kewajiban Perseroan kepada Bank Sampoerna berdasarkan PK Sampoerna No. 152 belum diselesaikan oleh Perseroan.
- m) Perseroan tidak sedang dalam keadaan lalai dan/atau melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan dalam keadaan wanprestasi, berdasarkan PK Sampoerna No. 152 lain dengan pihak ketiga lainnya.

- n) Perseroan tidak akan menggunakan Fasilitas Pinjaman yang didapatkan oleh Perseroan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- o) Perseroan tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pada pihak ketiga atau kepada Pemerintah dalam hal perpajakan.
- p) Perseroan dan/atau Penanggung tidak sedang dan tidak akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran (*surseance van betaling*) terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan berdasarkan PK Sampoerna No. 152 dan tidak dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai harta bendanya.
- q) Perseroan menjamin bahwa kewajiban Bank Sampoerna kepada Perseroan yang muncul berdasarkan suatu perjanjian tidak dapat dijadikan alasan bagi Perseroan untuk tidak membayar kewajiban Perseroan kepada Bank Sampoerna berdasarkan PK Sampoerna No. 152 atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebutkan dalam PK Sampoerna No. 152. Perseroan dengan ini melepaskan semua haknya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- r) Akan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PK Sampoerna No. 152 dengan sebaik-baiknya.
- s) Jika diperlukan oleh Bank Sampoerna, berdasarkan *List Piutang (AR)* yang dijaminakan di Bank Sampoerna, Bank Sampoerna dapat meminta Perseroan untuk menyerahkan Dokumen Pendukung Jaminan dengan mengacu kepada list piutang tersebut atau Bank melakukan pengambilan Dokumen Pendukung Jaminan ke tempat penyimpanan Dokumen Pendukung Jaminan milik Perseroan.
- t) Dalam hal Dokumen Pendukung Jaminan disimpan di Bank Sampoerna, jika Perseroan bermaksud untuk mengambil pengambilan atas BPKB, maka peminjaman atau pengambilan BPKB dilakukan oleh karyawan yang ditunjuk oleh Perseroan dengan melampirkan dan menyerahkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Perseroan serta selanjutnya Bank Sampoerna akan melakukan verifikasi atas surat tugas.
- u) Dalam hal peminjaman BPKB untuk keperluan pengurusan baik untuk BBN, Mutasi dan perpanjangan STNK yang diajukan oleh nasabah, Perseroan diperkenankan untuk melakukan peminjaman BPKB cukup dengan mengajukan surat peminjaman dengan melampirkan surat permohonan dari nasabah dan BPKB wajib dikembalikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal peminjaman BPKB.
- v) Dalam hal Perseroan melakukan pengambilan BPKB dari Bank Sampoerna, maka Perseroan wajib melakukan pelunasan fasilitas kredit terlebih dahulu atau menukarkan BPKB yang diambil dengan BPKB lainnya.
- w) Peminjaman atau pengambilan BPKB dapat dilakukan dengan jadwal pada hari Senin, Selasa, dan Kamis, dan untuk itu Perseroan wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Sampoerna selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum dilakukan penarikan dan pengembalian BPKB dilakukan dan maksimal pemberitahuan ke Bank Sampoerna pada pukul 09:00 Waktu Indonesia Barat.
- x) Piutang (AR) yang dijaminakan oleh Perseroan kepada Bank Sampoerna sewaktu waktu dapat dialihkan kepada Bank Sampoerna atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Sampoerna tanpa memerlukan persetujuan dari Perseroan yang dialihkan.
- y) Pernyataan Perseroan sehubungan dengan Jaminan:
  - 1) Perseroan telah ditunjuk oleh Bank Sampoerna sebagai kustodian Dokumen Pendukung Jaminan, sebagaimana termuat dalam surat penawaran kredit sehingga selanjutnya Perseroan bertanggung jawab penuh terhadap Dokumen Pendukung Jaminan;
  - 2) Bank Sampoerna atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh Bank Sampoerna berhak sewaktu-waktu untuk melihat, memeriksa dan mengambil Dokumen Pendukung Jaminan tersebut; dan
  - 3) Perseroan menjamin bahwa Perseroan tidak akan menjual, menjaminkan, menggadaikan, atau dengan cara lain memindahkan hak atas Dokumen Pendukung Jaminan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Sampoerna.

#### **Persyaratan dan Kondisi Pencairan:**

- a) Menyerahkan hasil Laporan Kunjungan Bank 3 (tiga) bulan sejak pengikatan kredit untuk mengetahui kondisi alat berat yang dibiayai.
- b) Menyerahkan bukti kepemilikan alat berat (BPKB apabila alat berat akan digunakan secara *on road* atau *invoice* apabila alat berat ada digunakan secara *off road*) maksimal 30 hari setelah pembayaran dilakukan kepada *Supplier* dan dicover dengan Surat Pernyataan dari *Supplier*.
- c) Sertifikat Fidusia akan ditandatangani setelah *invoice* diterima atau jika *invoice* belum diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan.
- d) Memaksimalkan penggunaan aktivitas rekening keuangan di Bank Sampoerna.
- e) Menyerahkan laporan keuangan inhouse setiap 3 (tiga) bulanan dan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari setelah setiap akhir periode laporan.
- f) Menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bank Sampoerna selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah setiap akhir periode laporan atau berakhirnya penutupan setiap tahun buku.
- g) Harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Sampoerna terlebih dahulu apabila Perseroan akan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank atau lembaga keuangan lain.
- h) Mengizinkan Bank Sampoerna atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan-pengawasan kegiatan usaha.
- i) Memiliki ijin-ijin yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya dan berkewajiban untuk memperpanjang atau memperbarui ijin-ijin dalam hal telah habis masa berlakunya serta menyerahkan *copy* perpanjangan;
- j) *Close monitoring* untuk progres *Initial Public Offering* (IPO) yang akan dilakukan Perseroan.

#### **Kewajiban Perseroan:**

- a) Perseroan wajib menggunakan Fasilitas Kredit semata-mata untuk tujuan penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 1 PK Sampoerna No. 152;
- b) Perseroan wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan;
- c) Dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha, maka Perseroan wajib memberikan izin kepada Bank Sampoerna atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bank Sampoerna untuk:
  - 1) Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi Perseroan;
  - 2) Memeriksa keadaan Jaminan;
  - 3) Melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan Perseroan; dan
  - 4) Menempatkan karyawan-karyawannya maupun kuasanya dalam perusahaan Perseroan guna ikut mengawasi pengelolaan usaha Perseroan, apabila dianggap perlu oleh Bank Sampoerna.
- d) Perseroan wajib mengizinkan karyawan-karyawan Bank Sampoerna atau kuasanya atau perusahaan penilai sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank Sampoerna dan akan diberitahukan kepada Perseroan untuk melakukan pemeriksaan Jaminan minimal 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dengan biaya yang ditanggung oleh Perseroan;
- e) Perseroan wajib melakukan pembukuan mengenai keuangan perusahaan dan membuat catatan-catatan yang mencerminkan keadaan keuangan perusahaan Perseroan (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha) yang sesungguhnya serta hasil pengoperasian perusahaan Perseroan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang diterima secara umum atau sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan dilaksanakan secara konsisten;
- f) Perseroan wajib memberikan pada Bank Sampoerna segala informasi/keterangan/data/dokumen, sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan sebagaimana disebutkan pada ayat 12 PK Sampoerna No. 152;
  - 2) Apabila terjadi perubahan dalam sifat atau lingkup usaha Perseroan dan/atau apabila terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Perseroan;
  - 3) Apabila terjadi perubahan dalam anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas dan/atau susunan pemegang saham Perseroan beserta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
  - 4) Apabila terjadi perselisihan, sengketa atau perkara dimana Perseroan menjadi pihak atau terlibat yang menyangkut sejumlah uang atau harta kekayaan Perseroan dan berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PK Sampoerna No. 152 dan dokumen lain berkaitan dengan PK Sampoerna No. 152.
- g) Perseroan wajib memperoleh, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang harus dimiliki oleh Perseroan (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha) dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan salinan atas izin-izin tersebut kepada Bank Sampoerna;
- h) Perseroan wajib menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata dikemudian hari diperlukan surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru, Perseroan wajib segera mengurus izin serta persetujuan-persetujuan tersebut;
- i) Perseroan wajib membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, bea materai, biaya-biaya dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh Perseroan sehubungan dengan usahanya dengan sebagaimana mestinya;
- j) Perseroan wajib bersedia untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang sekarang berlaku maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia atau instansi pemerintah lainnya yang mengatur mengenai Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK") dalam hal pemberian Fasilitas Kredit kepada Perseroan menurut PK Sampoerna No. 152 ternyata melampaui BMPK;
- k) Perseroan wajib menjaga agar kolektibilitas Perseroan pada setiap kreditur dari Perseroan (termasuk pada Bank Sampoerna) tetap pada kolektibilitas 1 (satu), sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- l) Apabila dipersyaratkan lebih lanjut oleh Bank Sampoerna, dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha, maka Perseroan wajib menyerahkan pada Bank Sampoerna:
- 1) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang telah disetujui oleh Bank Sampoerna selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir tahun buku;
  - 2) Laporan keuangan bulanan *in-house* termasuk neraca dan perhitungan laba rugi selambat-lambatnya pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya; dan
  - 3) Laporan saldo piutang/tagihan bulanan selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- m) Perseroan wajib segera setelah tanggal PK Sampoerna No. 152 tetapi tidak kurang dari tanggal penarikan dilakukan, membuka rekening koran pada Bank Sampoerna dan menggunakan rekening tersebut untuk aktifitas keuangannya secara proporsional untuk melakukan segala transaksi perbankan dengan pihak ketiga lainnya;
- n) Perseroan wajib menggunakan laba usaha untuk pembayaran kewajiban Perseroan kepada Bank Sampoerna berdasarkan PK Sampoerna No. 152;
- o) Perseroan wajib segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya, memberitahukan Bank Sampoerna apabila terjadi kerugian atau kerusakan-kerusakan atas harta kekayaan Perseroan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yang dibiayai oleh Bank Sampoerna sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha Perseroan;

- p) Perseroan wajib menjaga harta kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya, kelangsungan eksistensi Perseroan secara hukum, dan eksistensi hak-hak, izin-izin dan, kepentingan yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara tertib dan efisien;
- q) Untuk Fasilitas Pinjaman Angsuran selama Jangka Waktu Kredit, Perseroan wajib memelihara saldo rekening minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran pokok di Rekening Perseroan di Bank Sampoerna, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo;
- r) Perseroan wajib menanggung seluruh biaya-biaya yang timbul karena pemberian fasilitas kredit ini dan biaya yang akan timbul karena adanya Peraturan Pemerintah dikemudian hari;
- s) Perseroan wajib menanggung beban biaya premi asuransi yang ditunjuk oleh Bank Sampoerna atas semua jaminan yang diberikan kepada Bank Sampoerna.
- t) Atas penyediaan fasilitas kredit ini, Perseroan berkewajiban memenuhi kewajiban keuangan kepada Bank Sampoerna dengan tertib dan tepat waktu sampai kredit dinyatakan lunas; dan
- u) Perseroan wajib melakukan penyetoran kembali jika dana yang diblokir terpakai.

#### **Hak Bank Sampoerna:**

- a) Bank Sampoerna berhak memberikan persetujuan maupun penolakan atas permohonan perpanjangan Masa Pencairan tersebut kepada Perseroan;
- b) Bank Sampoerna setiap waktu berhak (atas pertimbangan Bank Sampoerna semata-mata) untuk mengadakan peninjauan kembali secara berkala atau menarik kembali pemberian hutang atau mengurangi batas jumlah hutang yang dapat diberikan kepada Perseroan berdasarkan PK Sampoerna No. 152;
- c) Apabila menurut pertimbangan Bank Sampoerna, Perseroan lalai untuk memenuhi kewajiban, maka tanpa mengurangi kewajiban Perseroan, Bank Sampoerna berhak mengasuransikan Jaminan dan mendebet dari rekening Perseroan maupun rekening Perseroan lainnya yang ada pada Bank Sampoerna sejumlah uang sebesar premi asuransi serta biaya-biaya lainnya yang muncul atas diterbitkannya polis asuransi atas Jaminan tersebut, dan Perseroan memberikan kuasa kepada Bank Sampoerna atas hal tersebut;
- d) Bank Sampoerna berhak menagguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Perseroan menggunakan dana kredit secara tidak wajar atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Sampoerna No. 152; dan
- e) Bank Sampoerna berhak / berwenang untuk melakukan pemblokiran dana sebesar 10% (sepuluh persen) dari plafond.

#### **Larangan Perseroan:**

- a) Kecuali ditentukan lain oleh Bank Sampoerna, terhitung sejak tanggal PK Sampoerna No. 152 sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh Perseroan kepada Bank Sampoerna berdasarkan PK Sampoerna No. 152, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Sampoerna, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Perseroan, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;
  - 2) Melakukan atau menyebabkan dilakukannya penarikan modal disetor (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha);
  - 3) Melakukan perubahan bidang usaha atau jenis kegiatan usahanya (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha);
  - 4) Memperoleh pinjaman baru atau menyebabkan terjadinya hutang baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jaminan atau tidak, dari bank, lembaga keuangan manapun pihak lain, kecuali pinjaman subordinasi dari pemegang saham atau pinjaman yang memang biasa dan harus dilakukan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan Perseroan;
  - 5) Mengalihkan atau menyebabkan beralihnya usaha kepada siapapun maupun terjadinya perubahan pengendali atas Perseroan (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha);



- 6) Melakukan pembayaran baik pokok, bunga maupun pembayaran lain atas hutang pemegang saham (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha);
- 7) Melakukan pembelian barang tidak bergerak, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- 8) Menjaminkan dengan cara apapun, harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali menjaminkan harta kekayaan kepada Bank Sampoerna;
- 9) Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;
- 10) Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha;
- 11) Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;
- 12) Melakukan merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) dan akuisisi (pengambilalihan) (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha);
- 13) Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan biaya lainnya (dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha); dan
- 14) Dalam hal Perseroan berbentuk badan hukum/badan usaha, maka Perseroan hanya dapat melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (Direksi/Pengurus dan Dewan Komisaris/Pengawas), susunan para pemegang saham Perseroan setelah mendapat persetujuan atau pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari Bank Sampoerna.

**Denda:**

- a) Perseroan wajib membayar denda (*penalty*) atas setiap keterlambatan pembayaran Hutang pada tanggal yang ditentukan dalam PK Sampoerna No. 152 sebesar yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 PK Sampoerna No. 152 atas jumlah yang terlambat dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya.
- b) Perhitungan denda dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.
- c) Khusus Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan Fasilitas Pinjaman Tetap, apabila Perseroan melakukan cerukan (*overdraft*), maka Perseroan wajib untuk membayar denda cerukan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun.
- d) Besarnya denda keterlambatan, pembayaran angsuran, pembayaran hutang, pembayaran bunga, denda cerukan, biaya penalti/denda atas pelunasan dipercepat dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank Sampoerna.

**Pembatasan:**

Dengan tidak mengurangi rasa hormat serta untuk menegakkan tata kelola Perusahaan yang baik. Karyawan Bank Sampoerna tidak diperbolehkan menerima imbalan atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun. Apabila di kemudian hari diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kreditor memberikan imbalan atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada karyawan Bank Sampoerna, maka Fasilitas Kredit ini menjadi jatuh tempo dan Perseroan wajib segera melakukan pelunasan atas Fasilitas Kredit.

**Pengalihan Hak dan Kewajiban:**

- a) PK Sampoerna No. 152 ini berlaku dan mengikat terhadap Para Pihak maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam PK Sampoerna No. 152 ini (meliputi pula: para ahli waris, pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima serta pengganti yang berkepentingan), dengan ketentuan bahwa Perseroan tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan PK Sampoerna No. 152 kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Sampoerna.



- b) Perseroan setuju bahwa Bank Sampoerna atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengalihkan baik seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PK Sampoerna No. 152 kepada pihak lainnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan Perseroan setuju bahwa penerima pengalihan hak dan/atau kewajiban yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada Bank Sampoerna berdasarkan PK Sampoerna No. 152.
- c) Dalam hal Bank mengalihkan hak dan kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya, Perseroan tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam PK Sampoerna No. 152, Perjanjian Jaminan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan PK Sampoerna No. 152.
- d) Berdasarkan pengalihan sebagaimana termuat dalam PK Sampoerna No. 152, maka Bank Sampoerna berhak melakukan penagihan langsung kepada Perseroan yang diambilalih dan menerima pembayaran angsuran dari Perseroan yang diambilalih dan selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban dari Perseroan.

**Cedera Janji (Wanprestasi):**

- a) Satu atau lebih kejadian di bawah ini merupakan peristiwa Cidera Janji:
  - 1) Perseroan menyatakan ketidaksetujuannya atas perubahan suku bunga yang harus dibayar berdasarkan PK Sampoerna No. 152;
  - 2) Perseroan lalai membayar Hutang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam PK Sampoerna No. 152, dalam hal mana lewatnya waktu saja akan memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Perseroan telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya;
  - 3) Bilamana menurut Bank Sampoerna, Perseroan lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam PK Sampoerna No. 152;
  - 4) Pernyataan, surat keterangan, atau dokumen-dokumen lain yang diberikan Perseroan dalam PK Sampoerna No. 152 dan/atau dalam Perjanjian Jaminan ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal(-hal) yang oleh Bank Sampoerna dianggap penting;
  - 5) Semata-mata menurut pertimbangan Bank Sampoerna keadaan keuangan Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga Perseroan tidak dapat membayar hutangnya lagi;
  - 6) Bilamana Perseroan atau orang/pihak lain yang memberikan Jaminan untuk menjamin pembayaran Hutang (untuk selanjutnya disebut "**Penanggung**") berdasarkan PK Sampoerna No. 152 mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan dalam keadaan pailit atau memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang (*surseance van betaling*) kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu), atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, baik seluruhnya maupun sebagian;
  - 7) Perseroan atau salah satu Penanggung meninggal dunia atau dinyatakan berada di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*), dalam hal Perseroan atau Penanggung merupakan perorangan, atau dalam hal Perseroan atau Penanggung merupakan badan hukum, Perseroan atau salah satu Penanggung dibubarkan dan dilikuidasi;
  - 8) Kekayaan Perseroan atau Penanggung seluruhnya atau sebagian disita oleh yang berwajib;
  - 9) Perseroan atau salah satu Penanggung telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam sesuatu perjanjian lain yang mengenai atau berhubungan dengan Perseroan atau pemberian kredit di mana Perseroan atau Penanggung adalah sebagai pihak yang meminjam atau menanggung/menjamin (*borg*) dan bilamana kelalaian atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus lunas sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan;
  - 10) Menurut Penilaian Bank Sampoerna, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Hutang;

- 11) Terjadi kejadian apapun yang menurut pendapat Bank Sampoerna akan dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan PK Sampoerna No. 152; dan
  - 12) Perseroan memberikan hadiah kepada karyawan Bank Sampoerna maupun melakukan tindakan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PK Sampoerna No. 152.
- b) Dalam hal Perseroan mengalami suatu kejadian Cidera Janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Para Pihak mengesampingkan ketentuan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang putusan pengadilan diperlukan untuk pengakhiran suatu perjanjian, dan Bank Sampoerna berhak menyatakan Hutang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada Bank Sampoerna tanpa memperhatikan ketentuan Pembayaran Hutang, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Perseroan yang timbul dari PK Sampoerna No. 152 tetap wajib dipenuhi.
  - c) Kelalaian Perseroan untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan PK Sampoerna No. 152 dalam suatu waktu yang ditetapkan, dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Perseroan sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.
  - d) Ketika Hutang menjadi jatuh waktu maka Bank Sampoerna berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditur untuk memperoleh pengembalian Hutang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Perseroan maupun harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak Bank Sampoerna terhadap Jaminan berdasarkan Dokumen Jaminan.
  - e) Selain Bank Sampoerna berhak untuk melaksanakan hak-haknya, Bank Sampoerna juga berhak untuk menjual Jaminan, baik di bawah tangan dengan harga yang disetujui Perseroan maupun secara lelang dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Sampoerna, dan untuk itu Perseroan maupun Penanggung (apabila ada) memberi kuasa kepada Bank Sampoerna untuk menjual Jaminan tersebut dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh Hutang Perseroan kepada Bank Sampoerna dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Perseroan dan/atau Penanggung (apabila ada) sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada Bank Sampoerna, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh Hutang Perseroan kepada Bank Sampoerna, maka kekurangan tersebut tetap menjadi Hutang Perseroan kepada Bank Sampoerna dan wajib dibayar Perseroan dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Bank Sampoerna.
  - f) Apabila Perseroan atau Penjamin telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam PK Sampoerna No. 152 atau perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana Perseroan atau Penjamin adalah sebagai pihak yang meminjam/ menerima fasilitas dan bilamana kelalaian/atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa kewajiban/hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan.
  - g) Bilamana Perseroan lalai/wanprestasi atau melanggar suatu ketentuan dalam PK Sampoerna No. 152 lainnya yang telah atau nantinya akan dibuat oleh dan di antara Bank Sampoerna dan Perseroan berikut dengan segenap perubahan, penambahan, perpanjangan dan pembaharuan dari padanya.

**Financial Covenant:**

- a) Menjaga *Current Ratio* minimal 1.00x (*Current Ratio* = *Current Assets* dibagi dengan *Current Liabilities*);
- b) Menjaga DER (*Debt Equity Ratio*) maksimal 2.00x (DER = *Total Liabilities* dibagi dengan *Total Equity*);
- c) Menjaga DSR (*Debt Service Ratio*) maksimal 60% (DSR = *Interest Expense* ditambah CPLTD dibagi dengan *Net Operating Profit* x 100% (seratus persen)); dan
- d) Menjaga *Sinking Fund* sebesar 1 (satu) kali pokok dan 1 (satu) kali pencairan pada setiap pencairan.

**Catatan:**

- a) Sesuai Surat Bank Sampoerna No. 010/PURI/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Tanggapan terkait Surat Permohonan Persetujuan dan Surat Pengesampingan dan/atau Perubahan Ketentuan pada Perjanjian Kredit PT Asri Karya Lestari, Bank Sampoerna telah memberikan persetujuan kepada Perseroan antara lain untuk mengesampingkan ketentuan perjanjian kredit sebagai berikut:
- 1) Persetujuan memperoleh fasilitas leasing;
  - 2) Persetujuan pengesampingan ketentuan perjanjian kredit;
    - (a) Menyesuaikan ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Akta 152 yakni menjadi sebagai berikut:  
*"Kecuali ditentukan lain oleh Bank, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, Debitur wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:*  
 ...  
 6. *Memberikan pada Bank segala informasi/keterangan/data/dokumen, sebagai berikut:*  
 c. *Apabila terjadi perubahan dalam anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas dan/atau susunan pemegang saham Debitur (kecuali pemegang saham publik Debitur) beserta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia."*
    - (b) Menyesuaikan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf n Akta 152 yakni menjadi sebagai berikut:  
*"1. Kecuali ditentukan lain oleh Bank, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kredit sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:*  
 ...  
 n. *Dalam hal Debitur berbentuk badan hukum/badan usaha, maka Debitur hanya dapat melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus (Direksi/Pengurus dan Dewan Komisaris/Pengawas), susunan para pemegang saham Debitur (kecuali pemegang saham publik Debitur) setelah mendapat persetujuan atau pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Ketentuan pada Pasal 9 ayat 1 huruf n ini, tidak berlaku untuk Debitur yang merupakan badan hukum Perseroan Terbuka (PT Tbk)."*
    - (c) Menyesuaikan ketentuan Pasal 1 angka (17) Akta 152 yakni menjadi sebagai berikut:  
*"17. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (Offering Letter) (selanjutnya disebut "SPPK") berarti pemberitahuan persetujuan dari Bank kepada Debitur berdasarkan permohonan Debitur yang telah disepakati oleh Debitur, dengan nomor 473/SPPK-PR/IX/2023, tanggal 27-09-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh tiga) yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Fasilitas Kredit yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit."*
- b) Perseroan telah memenuhi seluruh *financial covenants* pada PK Sampoerna No. 152.
- c) Jaminan pada Bank Sampoerna berupa 1 (satu) unit *Rotary Drilling Rig Borepile* merek XCMG XR160E telah dibebankan oleh jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 154 tanggal 29 September 2023, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat senilai Rp. 6.782.100.000,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia W11.01333094.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023; dan
- d) Jaminan pada Bank Sampoerna berupa 1 (satu) unit *Single Drum Roller* merek XCMG XS113E (China) telah dibebankan oleh jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 153 tanggal 29 September 2023, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat senilai Rp. 1.010.100.000,- (satu miliar sepuluh juta seratus ribu Rupiah) dan telah

mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01333093.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023.

- e) Pemenuhan financial covenant Bank Sampoerna No. 152 tanggal 29 September 2023 per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	FINANCIAL COVENANT		JUNI 2023
1	CURRENT RATIO	Minimal 1 kali	3,85 kali
2	DEBT EQUITY RATIO	Maksimal 2,00 kali	0,11 kali
3	DEBT SERVICE RATIO	Maksimal 60%	57,36%

6. **Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) No. JJKLS22110012 tanggal 9 November 2022, antara PT KDB Tifa Finance Tbk dan Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan KDB"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak:**

- PT KDB Tifa Finance Tbk ("KDB"); dan
- Perseroan.

Selanjutnya, KDB dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Fasilitas:**

Barang	: XCMG – Rotary Drilling Rig CFA – XR200E XUG0200RCKHJ01040
Harga Perolehan	: Rp. 5.000.000.000,-
Nilai Pembiayaan	: Rp. 4.843.526.918,-
Jangka Waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 29 November 2022 atau sampai dengan 29 November 2025
Denda Keterlambatan	: 2% (dua persen)/hari x Uang Sewa Pembiayaan yang telah jatuh tempo dan belum dibayar
Administrasi	: Rp. 1.000.000,-
Imbalan Jasa	: 12.00% p.a
Provisi	: Rp. 24.217.635,-

**Hak dan Kewajiban Perseroan:**

- Perseroan berkewajiban membayar Uang Sewa pembiayaan dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 5.289.448.052.87,- (lima milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan lima puluh Rupiah delapan puluh tujuh sen), dimana uang sewa pembiayaan tersebut wajib dibayar per bulan oleh Perseroan dengan besarnya nilai Uang Sewa Pembiayaan, tanggal jatuh tempo, cara dan tempat pembayaran;
- Uang Sewa Pembiayaan harus dibayar Perseroan kepada KDB tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan KDB tanpa harus ada pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari KDB kepada Perseroan, kecuali secara tegas disyaratkan lain dalam Perjanjian Pembiayaan KDB, dimana untuk itu Perseroan mengesampingkan semua ketentuan hukum yang menyatakan adanya tagihan terlebih dahulu oleh KDB kepada Perseroan;
- Setiap dan semua pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada KDB yang dilakukan dengan cara penransferan data melalui bank harus dikirimkan ke rekening bank yang ditunjuk KDB dan pembayaran dianggap sah apabila dana telah diterima dalam rekening KDB;

- d) Perseroan harus memastikan bahwa barang berada dalam penguasaan Perseroan dan berada di lokasi penempatan sebagaimana telah ditentukan dan Perseroan tidak akan memindahkan barang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KDB. Dalam hal barang merupakan mobil, bis, truk, trailer, van atau kendaraan lain yang sejenis, berada pada lokasi dimana Perseroan secara normal menggunakan barang tersebut. Walaupun demikian, Perseroan dapat memindahkan barang dari tempat penggunaannya semula, apabila Perseroan mengetahui jika barang modal dibiarkan berada pada tempat semula, maka akan timbul kerusakan, berkurangnya nilai, hilang atau musnahnya barang. Dalam hal demikian, Perseroan wajib memberitahukan pemindahan tersebut kepada KDB dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemindahan;
- e) Perseroan wajib setiap waktu atas biaya sendiri:
  - 1) Merawat, memelihara, menjaga dan mengurus barang sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan;
  - 2) Memperbaiki dan mematuhi semua instruksi dan prosedur perbaikan dari pabrik pembuat barang;
  - 3) Memperbaiki dan/atau mengganti bagian-bagian yang hilang, rusak, patah, aus, atau usang dari barang dan suku cadang yang diberikan atau disarankan oleh pabrik pembuat barang, atau dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KDB dengan suku cadang lain yang mutu dan nilainya sama dengan itu;
- f) Jika menurut penilaian KDB, Perseroan tidak melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya maka Perseroan wajib mengadakan kerjasama perawatan dengan pihak-pihak yang berkompeten yang disetujui oleh KDB atau KDB berhak untuk mengambil barang agar dapat diperbaiki dan Perseroan wajib mengganti penuh segala biaya perbaikan yang dikeluarkan serta KDB mempunyai hak untuk menahan barang tersebut sampai semua biaya tersebut diganti, dengan catatan semua pelaksanaan tersebut di atas tidak menghentikan dan mempengaruhi kewajiban Perseroan untuk membayar uang sewa pembiayaan dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB;
- g) Jika tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KDB, Perseroan ternyata mengalihkan barang kepada pihak ketiga atau karena alasan apapun barang dikuasai oleh pihak ketiga, maka Perseroan berkewajiban untuk segera memberitahukan kepada KDB dan atas biaya Perseroan sendiri dengan seketika membebaskan kembali barang dari pihak ketiga tersebut;
- h) Perseroan harus memberitahukan KDB secara tertulis dan secara serta merta membayar ganti rugi sepenuhnya kepada KDB dalam hal seluruh barang hilang, dicuri, hancur, mengalami kerusakan yang secara ekonomi dan/atau teknis tidak dapat diperbaiki atau menyebabkan tidak layak secara permanen untuk digunakan atau karena alasan apapun atau dengan cara lain mengalami kehilangan seluruhnya termasuk force majeure atau dalam hal terjadi penyitaan, penahanan, penyimpanan, pereampasan, pengambilalihan hak atau pencurian apapun atas barang. Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti komponen dari barang dengan komponen baru maka Perseroan akan diwajibkan untuk membayar ganti rugi sejumlah nilai ganti rugi yang disetujui;
- i) Perseroan harus setiap saat selama Jangka Waktu Sewa Pembiayaan dan/atau selama kewajiban Perseroan belum terpenuhi seluruhnya atas nama KDB, tetapi atas biaya sendiri dari Perseroan, mengasuransikan barang dari resiko-resiko dan dengan jumlah-jumlah asuransi yang dianggap pantas oleh KDB dan pada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi yang ditunjuk dan/atau disetujui terlebih dahulu oleh KDB. Semua polis harus menyebutkan nama KDB sebagai pemilik barang dan kepada penerima pembayaran manfaat asuransi;
- j) Perseroan wajib menutup asuransi hingga berakhirnya jangka waktu sewa pembiayaan dan/atau sampai dilunasinya seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB, dalam hal ini semua biaya yang dikeluarkan oleh KDB dalam menutup asuransi akan dianggap



sebagai tambahan uang yang dihitung dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada KDB, Perseroan tidak boleh melakukan suatu tindakan atau hal yang dapat membatalkan asuransi-asuransi yang ditutup.

**Hak dan Kewajiban KDB:**

- a) KDB berhak menempelkan plakat atau etiket pada barang yang disewapembiayakan pada Perseroan, dengan demikian plakat atau etiket tersebut harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang tersebut dapat dibedakan dari yang lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara Sewa Pembiayaan dari KDB, karenanya selama jangka waktu sewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket sebagaimana dimaksud tetap melekat pada barang;
- b) KDB berhak untuk memeriksa keadaan barang, baik mengenai keberadaan status perijinan, keadaan fisik, kondisi teknis, cara pengoperasian, pemakaian, pemeliharaan atas barang;
- c) KDB berhak setiap saat untuk memasuki tanah dan bangunan atau benda tak bergerak dimana barang berada/ditempatkan/disimpan dan/atau dipakai, untuk mengawasi, memeriksa keadaan dan menguji barang;

**Kejadian Kelalaian:**

- a) Perseroan tidak melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau kewajiban pembayaran lainnya yang telah jatuh tempo harus dibayar pada waktunya dan sebagaimana mestinya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini;
- b) Perseroan lalai dalam melaksanakan satu atau lebih kewajiban (-kewajiban) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan KDB ini;
- c) Perseroan menolak atau tidak mendapat memenuhi sebagian atau seluruh syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan KDB ini;
- d) Perseroan secara hukum tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini;
- e) Perseroan dengan suatu keputusan atau penetapan dari pengadilan yang berwenang dinyatakan bangkrut/pailit;
- f) Perseroan mengajukan permohonan untuk atau merencanakan atau mengatur kembali penundaan pembayaran kewajiban-kewajiban (*sursoanco van betaling*);
- g) Penundaan atau penghentian atau terancam penundaan atau penghentian pada usaha (*business*) Perseroan;
- h) Perseroan memulai proses pembubaran dan/atau likuidasi atas dirinya;
- i) Perseroan ditaruh di bawah pengampuan (*order curatele gesteld*) atau karena sebab apapun tidak cakap atau berhak atau berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas harta kekayaannya, baik sebagian maupun seluruhnya;
- j) Penjamin: (i) bubar atau dinyatakan likuidasi; (ii) dinyatakan pailit; (iii) menunda pembayaran hutang-hutangnya;
- k) Harta Perseroan dan/atau harta penjamin Perseroan terkena sitaan oleh pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang;
- l) Setiap ijin, persetujuan atau ijin-ijin lain dari pemerintah untuk melaksanakan usaha Perseroan dicabut atau dibatasi, kecuali pencabutan yang demikian diperbarui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
- m) Perseroan melakukan kompromi, pengaturan atau perencanaan dengan krediturnya demi keuntungan kreditur-kreditur itu menurut KDB akan mengancam kepentingan KDB;
- n) Bila Perseroan terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, arbitrase atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan (i) berkurangnya kemampuan Perseroan untuk membayar uang



- sewa pembiayaan secara tepat waktu dan/atau melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini; dan/atau (ii) terancamnya hak-hak KDB berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak milik dan hak untuk menguasai kembali barang;
- o) Salah satu anggota Direksi, dan/atau penanggung jawab dan/atau pemegang saham mayoritas Perseroan tersangkut atau menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana;
  - p) Bila suatu kejadian yang merugikan Perseroan tetap tidak teratasi dengan baik dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kalender;
  - q) Perseroan menolak mengakui hak milik Perseroan atas barang, atau membiarkan atau mengakibatkan hilangnya atau beralihnya hak milik atas barang, atau tidak lagi menguasai barang, atau mengalihkan atau membebani barang, melekatkan barang pada tanah dan bangunan dan benda tak bergerak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan KDB ini;
  - r) Adanya penyitaan, perampasan, pengambilalihan barang oleh negara atau pejabat yang berwenang atau pihak manapun;
  - s) Jika Perseroan menyia-nyiakan barang;
  - t) Jika setiap pernyataan, jaminan, atau keterangan yang dibuat dalam atau sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan KDB ini atau didalam setiap perhitungan, sertifikat, keterangan atau pendapat yang disampaikan oleh atau atas nama Perseroan dan/atau penjamin berdasarkan atau sehubungan Perjanjian Pembiayaan KDB ini adalah tidak benar dalam segala hal yang pokok;
  - u) Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan dan/atau Penjamin cidera janji atau terjadinya kejadian kelalaian berdasarkan kontrak atau perjanjian lain yang sekarang ada atau yang di kemudian hari akan dibuat oleh dan antara Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan dan/atau Penjamin dengan KDB dan/atau dengan kreditur perusahaan pembiayaan lain (*Cross Default*);
  - v) Perseroan gagal mempertahankan atau telah mengadakan perubahan material atas asuransi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KDB;
  - w) Adanya suatu kondisi atau keadaan dimana KDB merasa terancam atau tidak terjamin lagi kepentingan atau hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas hak atas barang.

**Berkahirnya Perjanjian:**

- a) Barang:
  - 1) Musnah atau hilang;
  - 2) Rusak berat sehingga menurut KDB dan penanggung (perusahaan asuransi), perbaikan tidak dapat dilaksanakan dengan memuaskan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan KDB ini dan Perseroan telah memenuhi segala kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini.
- b) Proses pelaksanaan hak opsi untuk membeli barang oleh Perseroan telah selesai dilakukan dan Perseroan telah memenuhi segala kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- c) Terjadi kejadian lalai sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan KDB ini;
- d) Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian Pembiayaan KDB ini, Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.

**Pengalihan:**

- a) Perjanjian ini dan fasilitas sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini khusus dibuat dengan dan untuk Perseroan, oleh sebab itu Perseroan tidak berhak mengalihkan hak-hak maupun kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga, kecuali dengan ijin tertulis lebih dahulu dari KDB; dan
- b) KDB berhak sewaktu-waktu mengalihkan atas hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB kepada pihak ketiga. Untuk menghindari keraguan, dengan tidak adanya pemberitahuan, tidak akan mempengaruhi keabsahan dari pengalihan tersebut.

**Penyelesaian Pengaduan dan Domisili Hukum:**

- a) Atas segala dan setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan KDB ini, Perseroan dapat menyampaikan pengaduan kepada KDB melalui email: [customer.care@kdbtifa.co.id](mailto:customer.care@kdbtifa.co.id) atau melalui kantor KDB: PT KDB Tifa Finance Tbk, Equity Tower 39th Floor SCBD Lot 9, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 (Up : Customer Care);
- b) KDB akan menindaklanjuti pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya, kecuali kondisi sebagai berikut:
  - 1) Kantor KDB yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor KDB tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor KDB;
  - 2) Permasalahan yang diadukan oleh Perseroan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen KDB; dan
  - 3) Terdapat hal-hal lain di luar kendali KDB.
- c) Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan Perseroan, maka apabila memenuhi syarat dan kondisi yang berlaku berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan dapat meminta Otoritas Jasa Keuangan memfasilitasi penyelesaian permasalahan sebagaimana disebut di atas;
- d) Apabila setelah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, tidak tercapai kesepakatan atau apabila Perseroan tidak atau tidak dapat meminta Otoritas Jasa Keuangan memfasilitasi penyelesaian permasalahan sebagaimana tersebut di atas, atau apabila Perseroan dan KDB tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul secara musyawarah dan mufakat maka Perseroan dan KDB telah saling setuju dan sepakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tidak mengurangi hak KDB untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini melalui lembaga dan/atau pengadilan lainnya memohon pelaksanaan eksekusi dari Perjanjian Pembiayaan KDB ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB ini melalui lembaga dan/atau pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada pengadilan negeri yang mempunyai yurisdiksi meliputi dimana barang berada.

**Catatan:**

- a) Sesuai surat dari BNI kepada Perseroan tanggal 11 Mei 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mendapat fasilitas pinjaman dari perusahaan leasing berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KDB.
- b) Objek Perjanjian Pembiayaan KDB telah diasuransikan dengan Polis Asuransi Heavy Equipment FPG Insurance No. QS.24.0203.2023.0006814 tanggal 22 Mei 2023 atas nama PT KDB Tifa Finance Tbk QQ Perseroan dengan jangka waktu 28 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2024.

7. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 401220609101 tanggal 26 November 2022 yang dibuat di bawah tangan antara PT CIMB Niaga Auto Finance dengan Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan CIMB"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Para Pihak:**

- a) PT CIMB Niaga Auto Finance ("**CIMB**");
- b) Perseroan.

Selanjutnya, CIMB dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

**Fasilitas:**

Barang	:	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T
Harga Kendaraan	:	Rp. 611.200.000,- (enam ratus sebelas juta dua ratus ribu Rupiah)
Jumlah Pinjaman	:	Rp. 458.400.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah)
Suku Bunga (Flat/Eff)	:	9.1% (sembilan koma satu persen) / 18.15% (delapan belas koma satu lima persen) per tahun (angka presentase pembulatan keatas 2 angka dibelakang koma)
Metode/Hari Hitung Bunga	:	Anuitas Menurun / 360 (tiga ratus enam puluh) hari per tahun
Jangka Waktu	:	24 bulan, mulai 24 Desember 2022 sampai dengan 24 November 2024
Angsuran	:	Rp. 22.577.000 (dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) / Bulan
Maskapai Asuransi	:	PT Sampo Insurance Indonesia (Atas)
Tanggal Angsuran	:	Tanggal 24 setiap bulannya

**Hak dan Kewajiban:**

Tanpa mengurangi ketentuan lain yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan CIMB dan/atau sebagaimana ditetapkan di kemudian hari, hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

- a) Perseroan berkewajiban untuk membayar kembali Hutang dengan cara mengangsur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan CIMB tepat pada waktunya atau sesuai jadwal pembayaran sebagaimana terlampir;
- b) Perseroan berkewajiban untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan CIMB dan dokumen pendukung Perjanjian Pembiayaan CIMB;
- c) Perseroan berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan CIMB;
- d) Perseroan atas biayanya sendiri wajib untuk melakukan antara lain pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor secara baik dan teratur;
- e) Perseroan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan yang berlaku dan atas biaya sendiri wajib membayar tepat waktunya biaya-biaya pendaftaran, ijin, pajak, yang diharuskan sehubungan dengan penguasaan pemakaian an/atau penyimpanan kendaraan bermotor;
- f) Dalam hal Cidera Janji, Perseroan berkewajiban untuk bekerja sama dengan CIMB;
- g) Perseroan berhak menerima realisasi Perjanjian Pembiayaan CIMB setelah memenuhi seluruh persyaratan;

- h) CIMB berhak atas pembayaran pelunasan pinjaman uang yang telah diterima oleh Perseroan;
- i) CIMB berkewajiban untuk mengembalikan kepada Perseroan jika terdapat kelebihan atas biaya yang menjadi hak dari Perseroan;
- j) Dalam hal terjadi pelunasan lebih awal, CIMB berkewajiban menyerahkan polis asuransi beserta endorsementnya kepada Perseroan.

**Pembatasan:**

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan CIMB dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Perseroan kepada CIMB belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, Perseroan tidak diperkenankan melakukan tindakan dibawah ini:

- a) Menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas Kendaraan Bermotor;
- b) Meminahkan Kendaraan Bermotor dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BAST (atau lokasi yang tercantum dalam Bukti Penerimaan atau lokasi lain yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh CIMB dan Perseroan) ke lokasi lain kecuali dalam keadaan memaksa dengan ketentuan bahwa Perseroan wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada CIMB tempat atau lokasi Kendaraan Bermotor yang baru;
- c) Mengadakan tambahan, pengurangan atau mengubah baik bentuk, fungsi maupun mutu Kendaraan Bermotor, Jika Perseroan melanggar ketentuan ini maka atas permintaan pertama dari CIMB, Perseroan wajib dengan segera menyesuaikan kembali Kendaraan Bermotor kedalam keadaannya semula. Setiap tambahan dan/atau penyempurnaan pada Kendaraan Bermotor yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan CIMB menjadi atau termasuk bagian dari Kendaraan Bermotor;
- d) Menyewakan atau mengijinkan orang atau pihak lain menggunakan kendaraan bermotor tersebut.

**Peristiwa Cidera Janji:**

- a) Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan CIMB oleh Perseroan:
  - 1) Apabila suatu angsuran hutang pokok adn bunga yang terhutang tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan CIMB serta biaya yang timbul dikarenakan kelalaian pembayaran. Dalam hal ini lewatnya waktu saja telah cukup untuk menjadi bukti yang sah bahwa Perseroan telah melalaikan kewajibannya, atau;
  - 2) Apabila menurut CIMB, Perseroan telah lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam Perjanjian Pembiayaan CIMB, perjanjian jaminan atau setiap perjanjian yang aka nada dikemudian hari berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan CIMB, atau;
  - 3) Jika suatu pernyataan suatu keterangan atau dokumen yang diberikan Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan CIMB ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam hal-hal atau mengenai hal-hal yang oleh CIMB dianggap penting, atau;
  - 4) Apabila Perseroan atau Penjamin (bila ada) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran hutang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Perseroan kepada Pengadilan, atau;
  - 5) Apabila kekayaan Perseroan atau penjamin (bila ada) seluruhnya atau sebagian disita oleh Kepolisian/Pengadilan atau pihak berwenang lainnya, atau;

- 6) Bilamana Perseroan tersangkut dalam suatu perkara hukum yang dapat menghalangi Perseroan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan CIMB sebagaimana mestinya, atau;
  - 7) Apabila Kendaraan Bermotor atau barang lain yang dijaminkan untuk pembayaran hutang Perseroan kepada CIMB berdasarkan Perjanjian Pembiayaan CIMB disita oleh Kepolisian/Pengadilan atau pihak berwenang lainnya, atau;
  - 8) Apabila di kemudian hari ternyata sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia, Perseroan termasuk dalam Daftar Hitam (*Black List*) sesuai dengan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan/atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI);
  - 9) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat informasi bahwa Perseroan masuk dalam daftar proliferasi senjata pemusnah massal serta terorisme juga bertujuan untuk tindak pidana pencucian uang.
- b) Apabila dalam Perjanjian Pembiayaan CIMB disyaratkan adanya Cidera Janji Silang (*Cross Default*) dengan perjanjian (perjanjian) fasilitas pembiayaan lainnya, maka kecuali dengan tegas ditentukan lain oleh CIMB, hal itu berarti bahwa apabila terjadi peristiwa Cidera Janji oleh Perseroan terhadap perjanjian (perjanjian) fasilitas pembiayaan lainnya yang dibuat oleh Perseroan dan CIMB, maka akan dianggap sebagai peristiwa Cidera Janji terhadap Perjanjian Pembiayaan CIMB, hal tersebut berlaku pada sebaliknya (*Cross Default*).

#### **Pengalihan Hak dan Kewajiban:**

- a) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, Perseroan dengan cara dan alasan apapun juga tidak berhak mengalihkan atau memindahtangankan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan CIMB baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain;
- b) Dengan persetujuan tertulis dari CIMB, Perseroan dapat mengalihkan an/atau memindahtangankan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan CIMB dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh CIMB;
- c) Sebaliknya, CIMB tanpa memerlukan persetujuan Perseroan berhak mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan CIMB termasuk memindahkan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan CIMB.

#### **Penyelesaian Sengketa:**

- a) Para Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari Perjanjian Pembiayaan CIMB dengan cara musyawarah terlebih dahulu;
- b) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, Para Pihak dapat menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tersebut di luar Pengadilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri setempat dimana CIMB berdomisili.

#### **Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum:**

- a) Perjanjian Pembiayaan CIMB dibuat menurut dan hanya apat ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum di negara Republik Indonesia;
- b) Untuk Perjanjian Pembiayaan CIMB dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang dengan

tidak mengurangi hak CIMB untuk mengajukan tuntutan – tuntutan hukum terhadap Perseroan di Pengadilan lain.

**Catatan:**

- a) Sesuai surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian pembiayaan dengan CIMB.
- b) Objek Perjanjian Pembiayaan CIMB telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 1717 tanggal 25 November 2022 yang dibuat di hadapan Zulhius Patria Delly, S.H., M.Kn, notaris di Banten dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01598422.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 28 November 2022; dan
- c) Objek Perjanjian Pembiayaan CIMB telah diasuransikan dengan Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Sampo Insurance Indonesia No. JS-AMO-0002778-00015-2022-11 tanggal 24 November 2022 dengan jangka waktu sejak 24 November 2022 sampai dengan 24 November 2024.

**8. Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Investasi antara PT Toyota Astra Financial Services ("TAFS") dengan Perseroan, sebagai berikut:**

No.	Judul Perjanjian	Fasilitas
a)	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 2214094153 tanggal 28 Januari 2023 yang dibuat di bawah tangan antara TAFS dengan Perseroan ("Perjanjian TAFS 153")	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Barang: 1 (satu) Toyota/IMV 4/SUV 4X4/FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4X4 A/T Tahun 2022 MHFBA3FS9N1049316</li> <li>b) Harga Kendaraan: Rp. 682.350.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)</li> <li>c) Hutang Pokok: Rp. 572.118.476,- (lima ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah)</li> <li>d) Bunga: 77.249.524,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah)</li> <li>e) Biaya Asuransi: Rp. 26.288.478,- (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah)</li> <li>f) Jangka Waktu Angsuran: 24 (dua puluh empat) bulan</li> <li>g) Mulai Bulan: Februari</li> </ol>
b)	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 2216877680 tanggal 22 November 2022 yang dibuat di bawah tangan antara TAFS dengan Perseroan ("Perjanjian TAFS 680")	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Barang: 1 (satu) Toyota/Innova 2.4 Diesel/Kijang Innova 2.4 V A/T DSL Tahun 2022 MHFAB8EM9N0118679 2GDD086139</li> <li>b) Harga Kendaraan: Rp. 451.900.000,- (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah)</li> <li>c) Hutang Pokok: Rp. 365.207.794,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Rupiah)</li> <li>d) Bunga: Rp. 23.160.205,- (dua puluh tiga juta seratus enam puluh ribu dua ratus lima Rupiah)</li> <li>e) Biaya Asuransi: Rp. 19.049.040,- (sembilan belas juta empat puluh sembilan ribu empat puluh Rupiah)</li> <li>f) Jangka Waktu Angsuran: 24 (dua puluh empat) bulan</li> </ol>



		g) Mulai Bulan: Desember
c)	Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 2217877681 tanggal 21 November 2022 yang dibuat di bawah tangan antara TAFS dengan Perseroan ("Perjanjian TAFS 681")	a) Barang: 1 (satu) Toyota Innova 2.4 Diesel/Innova Venturer 2.4 A/T DSL Tahun 2022 MHFAB3EM8N0027907 2GDD106397 b) Harga Kendaraan: Rp. 507.200.000,- (lima ratus tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) c) Hutang Pokok: Rp. 408.073.833,- (empat ratus delapan juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) d) Bunga: Rp. 25.894.166,- (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh enam Rupiah) e) Biaya Asuransi: Rp. 19.604.752,- (sembilan belas juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah) f) Jangka Waktu Angsuran: 24 (dua puluh empat) bulan g) Mulai Bulan: Desember

Perjanjian TAFS 153, Perjanjian TAFS 680 dan Perjanjian TAFS 681 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian TAFS**", antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Hak dan Kewajiban Para Pihak:**

- a) TAFS berhak untuk menentukan terhadap risiko apa barang perjanjian harus diasuransikan;
- b) TAFS dapat memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Perseroan dalam rangka terjadi peristiwa wanprestasi;
- c) TAFS berhak untuk mengakhiri Perjanjian TAFS 153 ini dan/atau melakukan hal-hal lainnya yang diatur dalam Perjanjian TAFS ini, jika Perseroan tidak melakukan kewajibannya dalam hal peristiwa wanprestasi;
- d) TAFS berhak untuk mengalihkan piutang, tagihan atau hak lainnya terhadap pihak manapun juga;
- e) TAFS berhak untuk melakukan perjumpaan utang atas sebagian atau seluruhnya pembayaran kewajiban Perseroan, baik yang belum maupun yang telah jatuh tempo;
- f) Perseroan wajib untuk mendahulukan setiap kewajiban yang diatur dalam Perjanjian TAFS ini;
- g) Perseroan wajib untuk membayar kepada TAFS denda keterlambatan sebesar 0,2% dari keseluruhan jumlah kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran, biaya administrasi untuk keterlambatan dan biaya lain;
- h) Perseroan dapat melunasi seluruh atau sebagian utangnya kepada TAFS di luar ketentuan mengenai jangka waktu dalam Perjanjian TAFS ini dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur dalam Perjanjian TAFS ini, dengan persetujuan TAFS;
- i) Perseroan wajib menjaminkan hak milik atas barang perjanjian secara fidusia kepada TAFS;
- j) Perseroan harus memelihara/memakai/menyimpan barang perjanjian secara layak;
- k) Perseroan dapat menggunakan barang perjanjian sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya;

- l) Perseroan harus membayar segala biaya pemeliharaan, pengangkutan dan pengawasan barang perjanjian dan segala perpajakan yang dikenakan terhadap barang perjanjian;
- m) Perseroan wajib untuk menyerahkan BPKB asli atas barang perjanjian kepada TAFS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan barang perjanjian tersebut;
- n) Perseroan wajib untuk mengasuransikan barang perjanjian pada perusahaan yang disetujui oleh TAFS dan menanggung biayanya secara sendiri;
- o) Perseroan wajib untuk memberitahukan kepada TAFS dan Perusahaan Asurasni apabila terjadi kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan Asuransi dalam jangka waktu 2 x 24 jam;
- p) Perseroan wajib untuk menyerahkan barang perjanjian kepada TAFS, dalam hal terjadi peristiwa wanprestasi;
- q) Perseroan wajib untuk membayarkan seluruh jumlah yang terutang menurut Perjanjian TAFS ini dalam hal terjadi peristiwa wanprestasi;
- r) Perseroan wajib untuk memberikan semua data, informasi, pernyataan dan dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian TAFS ini berdasarkan permintaan TAFS;
- s) Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari TAFS (apabila jumlah utang Perseroan mencapai 20% dari seluruh total nilai aset Perseroan) dalam rangka adanya perubahan struktur modal Perseroan berbadan hukum;
- t) Perseroan akan segera menandatangani dan menyerahkan kepada TAFS segala dokumen dan tindakan lain yang diminta TAFS agar pemenuhan Perjanjian TAFS ini lebih efektif;
- u) Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada TAFS mengenai alamat yang digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian TAFS ini;
- v) Perseroan setuju bahwa kewajiban Perseroan untuk membayar segala hutang pokok, bunga, denda keterlambatan pembayaran, biaya tambahan dan pembayaran lain berdasarkan Perjanjian TAFS dalam segala hal adalah mutlak dan tanpa syarat, sekalipun jika Perseroan oleh sebab apapun tidak dapat menggunakan barang;
- w) TAFS dan Perseroan setuju bahwa jika salah satu ketentuan Perjanjian TAFS ternyata batal, tidak sah atau tidak dapat secara lain diberlakukan, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan selebihnya dari Perjanjian TAFS ini menjadi tidak sah. Maka, Para Pihak harus segera menandatangani dokumen-dokumen tambahan yang mungkin perlu untuk memberikan kekuatan hukum pada ketentuan yang batal, tidak sah atau tidak dapat secara lain diberlakukan itu dengan cara yang bertujuan untuk mencapai maksud komersil yang dikehendaki dari ketentuan yang batal, tidak sah atau yang secara lain tidak dapat diberlakukan itu;
- x) Perseroan harus memberikan pemberitahuan kepada TAFS atas diadakannya suatu perubahan dalam manajemen Direksi/Pengurus/Peserta Aktif, pengurus senior atau Dewan Komisaris/Pengawas/Peserta Pasif paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perubahannya.

**Pembatasan:**

- a) Perseroan dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahtangankan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang perjanjian tanpa persetujuan tertulis TAFS;
- b) Perseroan tidak dapat menggunakan barang perjanjian untuk kepentingan dan tujuan lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh TAFS;
- c) Perseroan tidak akan mengirim, mengusahakan atau mengizinkan barang perjanjian untuk diambil oleh siapa pun atau dikirim keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- d) Perseroan sepakat untuk tidak mengadakan tambahan, pengurangan, atau mengubah baik bentuk, fungsi, spesifikasi, teknis, maupun mutu barang perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari TAFS; dan
- e) Perseroan tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan TAFS.

**Klausul Pengalihan:**

- a) Semua hak dan kewajiban Perseroan dan TAFS berdasarkan Perjanjian TAFS akan berlaku untuk kepentingan dari dan mengikat pihak-pihak yang menggantikan hak mereka dan pihak-pihak yang menerima pengalihan hak dari mereka masing-masing. Perseroan tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian TAFS kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TAFS; dan
- b) Namun, semua piutang, tagihan atau hak lainnya dari TAFS terhadap Perseroan yang timbul dari Perjanjian TAFS ini dapat dialihkan oleh TAFS kepada pihak manapun juga dengan cara cessie, novasi, subrogasi atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh TAFS tanpa adanya kewajiban TAFS untuk menyampaikan pemberitahuan dalam bentuk atau cara lain apapun dan dengan ini Perseroan menyatakan persetujuannya sekarang.

**Peristiwa Wanprestasi:**

- a) Perseroan tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian TAFS;
- b) Perseroan tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian TAFS;
- c) Perseroan membuat, memberikan atau melaksanakan pernyataan, jaminan atau keterangan dalam Perjanjian TAFS ini atau dalam perjanjian, dokumen atau jaminan apapun yang dimaksudkan Perjanjian TAFS;
- d) Perseroan tidak mempertahankan dan/atau melakukan perubahan besar pada asuransi yang disyaratkan;

- e) Perseroan menuntut, mengambil suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yang menyatakan atau menyiratkan bahwa Perseroan adalah pemilik barang;
- f) Perseroan meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang atau membebaskan barang dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau jaminan lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TAFS;
- g) Perseroan dan/atau barang diduga atau terlibat dalam suatu perkara atau menjadi objek perkara baik pidana atau perdata;
- h) Apabila hasil penjualan barang tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang Perseroan kepada TAFS dan Perseroan tidak melunasi sisa hutang (kekurangan) tersebut kepada TAFS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan;
- i) Apabila berdasarkan pertimbangan TAFS terjadi hal-hal yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian TAFS;
- j) Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan gagal untuk memenuhi kewajibannya atau wanprestasi berdasarkan perjanjian atau kerjasama lainnya dengan TAFS, afiliasi TAFS, TAFS bersama dengan pihak ketiga atau pihak lainnya; dan
- k) Perseroan tidak menyerahkan dokumen asli yang berkaitan dengan kepemilikan barang sebagai jaminan kepada TAFS.

#### **Hukum yang Berlaku:**

Perjanjian TAFS ini harus ditafsirkan dan berlaku sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia. Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa di antara TAFS dan Perseroan sehubungan dengan Perjanjian TAFS ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka TAFS dan Perseroan setuju untuk menyelesaikannya di kantor panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum TAFS yang meliputi kantor cabang TAFS, tanpa membatasi hak TAFS untuk mengajukan gugatan di dalam yurisdiksi lain manapun.

#### **Catatan:**

- a) Sesuai surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian pembiayaan dengan TAFS.
- b) Objek Perjanjian TAFS 153 telah: (i) dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Perjanjian Fidusia No. 124 tanggal 2 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Mulyatama Soepardi, SH, S.H., berkedudukan di Jawa Barat dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 649.368.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00207712.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 10 Februari 2023; (ii) diasuransikan dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 23 tanggal 28 Januari 2023 dengan jangka waktu sejak 28 Januari 2023 sampai dengan 28 Januari 2025;
- c) Objek Perjanjian TAFS 680 telah: (i) dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Perjanjian Fidusia No. 69 tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Mulyatama Soepardi, SH, S.H., berkedudukan di Jawa Barat dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 388.368.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01647183.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022; (ii) diasuransikan dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra

Buana No. TAGN5 49978223 22 tanggal 22 November 2022 dengan jangka waktu sejak 22 November 2022 sampai dengan 22 November 2024; dan

- d) Objek Perjanjian TAFS 681 telah: (i) dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Perjanjian Fidusia No. 58 tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Mulyatama Soepardi, SH, S.H., berkedudukan di Jawa Barat dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 433.968.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01647184.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022; (ii) diasuransikan dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 22 tanggal 21 November 2022 dengan jangka waktu sejak 22 November 2022 sampai dengan 22 November 2024.

**9. Perjanjian Pembiayaan No. 5302201433 tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat di bawah tangan antara PT Mandiri Tunas Finance dengan Perseroan ("Perjanjian MTF 433"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak:**

- a) PT Mandiri Tunas Finance ("MTF"); dan  
b) Perseroan.

Selanjutnya, MTF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Fasilitas:**

Barang	: Isuzu MUX 4X4 / Jeep MPAUCS87GNT000162
Harga Barang	: Rp. 581.500.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)
Nilai Pembiayaan	: Rp. 471.852.360,- (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Rupiah)
Tingkat Suku Bunga	: <i>Effective</i> 9,26% (sembilan koma dua enam persen) per tahun dan <i>flat</i> 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen) per tahun
Jangka Waktu	: 24 (dua puluh empat) bulan
Besar Angsuran/Bulan	: Rp. 21.613.000,- (dua puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu Rupiah)
Angsuran Terakhir	: 3 Januari 2025
Denda Keterlambatan	: 0,25% (nol koma dua lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak
Biaya Provisi	: Rp. 22.468.169,- (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah)

**Jaminan Kesanggupan Dari Penjamin:**

- a) Untuk menjamin pembayaran lunas dan tertib atas seluruh jumlah utang yang wajib dibayar kepada MTF, Penjamin dengan ini menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan kepada MTF untuk menjamin pembayaran kewajiban Perseroan berupa Jaminan Pribadi atau

Jaminan Perusahaan kepada MTF dan MTF dengan ini menerima baik pemberian jaminan berupa Jaminan Pribadi atau Jaminan Perusahaan tersebut dari Penjamin. Sehubungan dengan itu, Penjamin dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tidak bersyarat menjamin kepada MTF untuk membayar sepenuhnya kepada MTF seluruh utang Perseroan kepada MTF secara seketika dan sekaligus, dalam hal Perseroan lalai/wanprestasi/tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian dan/atau seluruhnya;

- b) Penjamin dengan ini menyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya mengenai pelaksanaan pembayaran kewajiban utang Perseroan kepada MTF dan dengan demikian berdasarkan Perjanjian ini dan Jaminan Pribadi atau Jaminan Perusahaan, maka MTF berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum baik terhadap Penjamin secara tersendiri maupun bersama-sama dengan Perseroan dan segala sesuatu itu atas pertimbangan dan keputusan MTF sendiri;
- c) Penjamin setuju bahwa MTF berhak untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum baik terhadap Penjamin secara tersendiri maupun secara bersama – sama dengan Perseroan, semua itu atas pertimbangan dan keputusan MTF sendiri. Penjamin juga berjanji bahwa setiap pernyataan dan jaminan diatas adalah benar dan dipenuhi sepanjang waktu Perjanjian MTF 433.

#### **Hak dan Kewajiban Para Pihak:**

- a) MTF berhak untuk melakukan eksekusi Barang dan/atau Agunan apabila Perseroan melakukan cidera janji sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian MTF 433;
- b) Perseroan wajib untuk menyerahkan Barang dan/atau Agunan secara sukarela kepada MTF;
- c) MTF berhak untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum baik terhadap Penjamin secara tersendiri maupun secara bersama – sama dengan Perseroan;
- d) Perseroan wajib segera membayar seluruh Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian MTF 433 serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya eksekusi kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.

#### **Keadaan Cidera Janji:**

- a) MTF berhak sewaktu waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian MTF 433 dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan kewajiban pembatalan melalui putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga dalam hal menghentikan dan memutuskan Perjanjian MTF 433, MTF tidak diwajibkan untuk memberikan surat peringatan (somasi) atau surat peringatan jurusita atau surat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam hal demikian, seluruh Jumlah Terutang yang timbul kepada MTF menjadi jatuh tempo dan wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Perseroan lalai dan/atau wanprestasi ("**Peristiwa Cidera Janji**") atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini:
  - 1) Dalam hal Perseroan tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian MTF 433, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja oleh MTF yang didahului dengan pengiriman surat peringatan tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (a) Surat Peringatan Pertama disampaikan dengan keterlambatan 8 (delapan) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; dan
    - (b) Surat Peringatan Terakhir disampaikan dengan keterlambatan 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran



- 2) Perseroan melanggar atau tidak memenuhi atau melaksanakan satu atau lebih ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian MTF 433 dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Perjanjian MTF 433 ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh MTF) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh MTF kepada Perseroan;
- 3) Apabila menurut pertimbangan MTF, keadaan keuangan Perseroan, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Perseroan tidak dapat membayar Angsuran dan/atau Jumlah Terutang;
- 4) Apabila Perseroan meninggal dunia atau perusahaannya dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara;
- 5) Apabila Perseroan mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Perseroan;
- 6) Apabila terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata dan/atau pentapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut;
- 7) Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Perseroan disita;
- 8) Apabila barang musnah, hilang atau rusak baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak yang berwenang;
- 9) Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada MTF ternyata palsu atau tidak benar.

Dalam hal Perseroan melakukan atau mengalami kejadian tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan, jika kondisi keterlambatan Perseroan telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka MTF berhak untuk melakukan eksekusi Barang dan/atau Agunan, namun jika terjadi satu hal atau lebih kejadian sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas, maka MTF berhak melakukan eksekusi Barang dan/atau Agunan walaupun keterlambatan Perseroan kurang dari 30 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dan Perseroan tidak lagi menguasai Barang dan/atau Agunan tanpa seijin MTF serta MTF secara tegas berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. MTF tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perseroan wajib untuk menyerahkan Barang dan/atau Agunan secara sukarela kepada MTF atau MTF akan melakukan eksekusi Barang dan/atau Agunan sehubungan dengan Perjanjian MTF 433;
- 2) Perseroan harus segera membayar seluruh Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian MTF 433 serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya eksekusi kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi

dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini;

- 3) MTF dapat segera memutuskan dan mengakhiri Perjanjian MTF 433 tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat jurusita atau surat lainnya untuk menialankan salah satu atau lebih dari hal-hal di bawah ini:
  - a) Setiap penjualan atau pelepasan Barang dan/atau Agunan, yang menurut kebijakan MTF sendiri dapat dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan langsung atau transaksi lainnya, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, dan oleh karenanya MTF dapat menolak atau menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pelepasan dengan cara lain tersebut. MTF akan memberikan informasi sehubungan dengan hasil;
  - b) Apabila hasil penjualan Barang dan/atau Agunan tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada Perseroan setelah diperhitungkan hasil penjualan bersih dari Barang dan/atau Agunan dengan seluruh Jumlah Terutang. Namun apabila tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Perseroan untuk melunasinva kepada MTF. Kewajiban pengembalian kelebihan oleh MTF kepada Perseroan maupun pelunasan kekurangan oleh Perseroan kepada MTF dilaksanakan dengan ketentuan Perseroan wajib menghubungi MTF terlebih dahulu sesuai dengan alamat kantor cabang MTF beserta nomor teleponnya dalam rentang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh MTF kepada Perseroan.

#### **Pengalihan Hak dan Kewajiban:**

Perseroan dengan ini memberikan persetujuan kepada MTF untuk sewaktu-waktu sesuai pertimbangan MTF mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian MTF 433 kepada pihak manapun juga. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan tidak adanya pemberitahuan, tidak akan mempengaruhi keabsahan dari proses pengalihan tersebut dan/atau pelaksanaan atas Perjanjian MTF 433.

#### **Pilihan dan Domisili Hukum:**

Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian MTF 433, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian MTF 433 dan Lampiran Perjanjian MTF 433 dibuat dengan tidak mengurangi hak MTF untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan dan pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

#### **Ketaatan:**

- a) Para Pihak dengan ini menyatakan telah membaca, memahami dengan baik serta menyetujui segala ketentuan yang diatur dalam Perjanjian MTF 433; dan
- b) Para Pihak dengan ini menyatakan tunduk dan mengikatkan diri pada isi Perjanjian MTF 433.

**Catatan:**

- a) Sesuai surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian pembiayaan dengan MTF.
- b) Objek Perjanjian MTF 433 telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 197 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Dewi Mulyani, S.H., M.Kn berkedudukan di Banten antara MTF dengan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 581.500.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00009397.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023; dan
- c) Objek Perjanjian MTF 433 telah diasuransikan dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Maximus Graha Persada No. Polis 700030223032930 tanggal 6 Januari 2023 dengan jangka waktu 3 Januari 2023 sampai dengan 3 Januari 2025.

**10. Perjanjian Pembiayaan No. 010722012146 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan antara PT Mandiri Utama Finance dengan Perseroan ("Perjanjian MUF 146"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak:**

- a) Mandiri Utama Finance ("MUF"); dan
- b) Perseroan.

**Fasilitas:**

Barang	:	Mitsubishi 4N15UJR3821
Nilai Objek Pembiayaan	:	Rp. 532.875.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
Jumlah Fasilitas Pembiayaan	:	16,50097% (enam belas koma lima kosong kosong sembilan tujuh persen)
Jangka Waktu Pembiayaan	:	2 (dua) tahun sejak 22 Januari 2023
Nilai Provisi	:	Rp. 5.328.750,- (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)

**Hak dan Kewajiban Perseroan:**

- a) Perseroan wajib untuk menanggung biaya-biaya sehubungan dengan fasilitas pembiayaan;
- b) Perseroan wajib untuk membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan Perjanjian MUF 146 ini;
- c) Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada MUF selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak perubahan yang terjadi berkenaan dengan adanya perubahan data pokok dari Perseroan (termasuk tapi tidak terbatas pada identitas, alamat, pengurus atau penanggung jawab atau pemilik khusus untuk debitur berbentuk badan);
- d) Perseroan wajib untuk membayarkan denda atas jumlah yang tertunggak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nominal angsuran per hari keterlambatan (hari kalender) untuk fasilitas pembiayaan objek jaminan berupa kendaraan roda dua atau roda tiga (sepeda motor) dan 0,2% (nol koma dua persen) dari nominal angsuran per hari keterlambatan (hari kalender) untuk fasilitas pembiayaan/objek jaminan berupa kendaraan roda empat atau lebih (mobil). Denda harus dibayar secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu pada saat ditagih;

- e) Perseroan dapat melakukan pembayaran yang dipercepat dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran berikutnya. Pembayaran dipercepat ini Perseroan dengan fasilitas pembiayaan/objek jaminan berupa kendaraan roda dua atau roda tiga (sepeda motor) dikenakan biaya sebesar 7% (tujuh persen), dan Perseroan dengan fasilitas pembiayaan/objek jaminan berupa kendaraan roda empat atau lebih (mobil) dikenakan biaya sebesar 8% (delapan persen) dari jumlah yang harus dilunasi/dibayar sebagaimana dimaksud;
- f) Perseroan sepakat untuk tunduk pada ketentuan *cross default*, *cross collateral* dan asas pari passu dalam rangka Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas pembayaran;
- g) Perseroan wajib untuk memelihara dan mengurus jaminan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya Perseroan dan bila ada bagian dari jaminan yang diganti atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan jaminan dimaksud kepada Kreditur;
- h) Perseroan wajib menanggung segala beban pajak dan/atau beban lainnya yang sekarang dan di kemudian hari akan dikenakan atas jaminan;
- i) Perseroan bersama-sama dengan MUF wajib mengasuransikan jaminan. Segala kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada jaminan, Perseroan harus segera melaporkannya kepada MUF dalam waktu 24 jam setelah kejadian tersebut berlangsung;
- j) Perseroan berkewajiban untuk segera menyerahkan jaminan kepada MUF dan Perseroan berhak melakukan eksekusi dan penjualan atas jaminan apabila Perseroan tidak memenuhi kewajibannya; dan
- k) Perseroan wajib membayar sisa kewajiban yang masih terhutang kepada MUF selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan MUF kepada Perseroan.

**Hak dan Kewajiban MUF:**

- a) MUF akan melakukan pencairan pembiayaan setelah Perseroan memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh MUF termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban pembayaran uang muka;
- b) MUF berhak untuk menyesuaikan tingkat suku bunga dan jumlah kewajiban pembayaran angsuran, apabila terjadi gejolak moneter dan/atau peristiwa atau kondisi sejenisnya;
- c) MUF atau wakilnya berhak untuk setiap waktu atas beban/biaya Perseroan untuk i) memasuki tempat dimana jaminan tersebut berada; ii) memeriksa keadaan jaminan; iii) melakukan atau menyuruh Perseroan melakukan sesuai Perjanjian MUF 146 ini jika Perseroan lalai; dan iv) menempatkan/membuat tanda pada jaminan yang menunjukkan hak dan kepentingan MUF;
- d) MUF berhak untuk dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Perseroan untuk (i) menerima kapanpun, di mana pun dan di tempat siapapun jaminan tersebut berada; (ii) mengambil, mengamankan dan melakukan penguasaan atas jaminan; dan (iii) menjual jaminan atas nama Perseroan secara pelelangan umum atau di penjualan di bawah tangan sesuai ketentuan dokumen jaminan dan peraturan perundang-undangan, jika Perseroan tidak memenuhi kewajibannya;
- e) MUF berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban Perseroan, baik berupa pokok fasilitas pembiayaan, sisa pokok fasilitas pembiayaan, bunga, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa untuk menagih, termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian MUF 146 ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan catatan dan pembukuan MUF;

- f) MUF wajib untuk menyerahkan sisa klaim kepada Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender jika terdapat sisa uang hasil klaim atau sisa premi asuransi; dan
- g) MUF berhak untuk meminta Perseroan melakukan pelunasan dipercepat apabila pembayaran angsuran merupakan tindakan yang patut diketahui dan/atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindakan Terorisme, Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan/atau tindakan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pembatasan:**

- a) Perseroan dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga; dan
- b) Perseroan tidak akan menggunakan fasilitas pembiayaan dan/atau sumber dana pembayaran angsuran untuk dan/atau berasal dari sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau berasal dari hasil tindak pidana.

**Pengalihan:**

MUF berhak untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban MUF yang timbul dari Perjanjian MUF 146 ini kepada pihak ketiga lainnya dan Perseroan dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut, tanpa diperlukan surat pemberitahuan/persetujuan tertulis sebelumnya.

**Catatan:**

- a) Sesuai surat BNI No. BKM/1/1247 tanggal 8 Agustus 2023, BNI menyatakan telah mengetahui bahwa Perseroan sedang terikat oleh perjanjian pembiayaan dengan MUF.
- b) Objek Perjanjian MUF 146 telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 14658 tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Muhammad Hafidz, S.H.m M.Kn. berkedudukan di Banten antara MUF dengan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 629.254.822,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah) yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00019235.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 5 Januari 2023; dan
- c) Objek Perjanjian MUF 146 telah diasuransikan dengan Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Sampo Insurance Indonesia No. KG-AMO-0000250-00000-2023-01 tanggal 27 Desember 2022 dengan jangka waktu sejak 27 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2024.

**11. Surat Perjanjian Kerja Kontraktor tentang Pekerjaan Fly Over Boulevard Road Kota Deltamas (Utara – Selatan) No. 4700000835/SPKK/PDM-AKL/QS/III/23 tanggal 16 Maret 2023 antara PT Pembangunan Deltamas dengan Perseroan (“Perjanjian Deltamas”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak:**

- a) PT Pembangunan Deltamas (“Deltamas”); dan
- b) Perseroan.

Untuk selanjutnya Deltamas dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

**Objek Perjanjian:**

Pekerjaan Fly Over Boulevard Road Kota Deltamas (Utara – Selatan).

### **Jangka Waktu:**

- a) Jangka waktu pelaksanaan : 16 Maret 2023 sampai dengan 9 Februari 2024.
- b) Jangka waktu pemeliharaan : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal Sertifikat Serah Terima Pertama ("SST I")

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak:**

- a) Perseroan wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan lingkup dan jangka waktu;
- b) Perseroan wajib menempatkan wakilnya selaku pelaksana harian yang berpengalaman dan bertanggung jawab untuk lingkup pekerjaan ini;
- c) Perseroan wajib melakukan koordinasi dan mengindahkan saran-saran dan/atau instruksi yang disampaikan oleh pemimpin proyek dan/atau pengawas;
- d) Perseroan wajib menyampaikan laporan bulanan secara tertulis paling lambat setiap akhir bulan kepada Deltamas tentang rincian/catatan kegiatan pelaksanaan;
- e) Deltamas berhak mengadakan pemeriksaan ke lapangan sewaktu-waktu untuk mengawasi, mengetahui kualitas dan kuantitas pekerjaan yang sudah dilakukan, termasuk pemakaian bahan-bahan berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan. Perseroan harus memenuhi dan menyediakan semua kebutuhan yang diminta/diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan tersebut;
- f) Perseroan tidak diperkenankan melaksanakan lanjutan atas pekerjaan yang menyebabkan suatu bagian dari pekerjaan sebelumnya tertutup, sebelum diperiksa Deltamas dan/atau pemimpin proyek/pengawas;
- g) Perseroan membuat gambar detail yang diperlukan untuk pelaksanaan dan harus disetujui oleh Deltamas sebelum dilaksanakan;
- h) Perseroan berkewajiban untuk menyediakan sarana pengamanan dan membebaskan Deltamas dari segala tuntutan ganti rugi;
- i) Perseroan wajib menyediakan obat-obatan dan alat bantu kesehatan;
- j) Perseroan wajib memperlihatkan sewaktu-waktu bila diperlukan: (i) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi; (ii) Papan nama proyek sesuai dengan peraturan setempat; dan (iii) dokumen lain yang pada suatu saat diperlukan;
- k) Komunikasi tertulis antara Para Pihak harus dijawab dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
- l) Perseroan wajib membersihkan secara rutin area kerja masing-masing setiap hari dan menempatkan material di tempat yang telah disetujui Deltamas dan di luar perkerasan badan jalan. Perseroan wajib memberikan deposit kepada Deltamas yang akan dipotong bila diperlukan untuk kebersihan area dan pengembalian deposit dilakukan saat Sertifikat Serah Terima Pertama ditandatangani oleh Para Pihak;
- m) Perseroan wajib membersihkan sisa-sisa tanah pada kendaraan material atau operasionalnya masing-masing sebelum keluar dari lingkungan proyek dan masuk atau melewati jalan dalam lingkungan kawasan Deltamas untuk memastikan kebersihan jalan selalu tetap terjaga;

### **Jaminan Pelaksanaan:**

- a) Perseroan wajib menyerahkan Bank Garansi dari Bank yang disetujui Deltamas dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Perseroan menerima Surat Perintah Kerja, sebesar 5% (lima persen) dari nilai perjanjian dengan masa berlaku sejak ditandatanganinya SST I sampai; dan



- b) Bank Garansi harus memuat syarat-syarat yang diminta Deltamas, termasuk bahwa Bank penerbit Bank Garansi tersebut akan membayar jumlah penuh Bank Garansi tanpa syarat apabila terjadi peristiwa cidera janji berdasarkan Perjanjian Deltamas dan peristiwa tersebut cukup dibuktikan dengan pernyataan Deltamas bahwa telah terjadi peristiwa cidera janji di pihak Kontraktor.

#### **Pengakhiran Perjanjian:**

- a) Deltamas berhak secara sepihak mengakhiri Perjanjian Deltamas dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, apabila:
  - 1) Telah melanggar ketentuan-ketentuan;
  - 2) Tidak menaati Deltamas setelah mendapat instruksi 3 (tiga) kali berturut-turut;
  - 3) Tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian Deltamas;
  - 4) 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai;
  - 5) Secara langsung maupun tidak langsung memperlambat penyelesaian pekerjaan;
  - 6) Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan Deltamas;
  - 7) Perseroan bangkrut atau likuidasi.
- b) Jika terjadi pengakhiran sepihak seperti diatur pada poin sebelumnya, maka Perseroan tidak berhak atas pembayaran yang belum dibayarkan oleh Deltamas. Deltamas berhak menunjuk kontraktor lain untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c) Deltamas dapat mengakhiri Perjanjian Deltamas apabila Deltamas menghadapi masalah internal perusahaan yang tidak perlu dibuktikan kepada Perseroan, dengan ketentuan Deltamas menyampaikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran beserta alasan-alasannya. Perseroan tetap akan mendapatkan pembayaran oleh Deltamas atas semua pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal pemutusan Perjanjian Deltamas;
- d) Jika terjadi keadaan memaksa maka Deltamas dan/atau Perseroan dapat mengakhiri Perjanjian Deltamas atas kesepakatan;
- e) Para Pihak sepakat dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian akan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara.

#### **Pengalihan Pekerjaan:**

- a) Perseroan tidak boleh mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga;
- b) Dalam hal sebagian/seluruh pekerjaan Perseroan diborongkan oleh Perseroan kepada sub-kontraktor tanpa persetujuan tertulis dari Deltamas, maka setelah Deltamas memberi peringatan tertulis kepada Perseroan, Perseroan harus mengembalikan keadaan/kondisi sehingga sesuai dengan ketentuan Perjanjian Deltamas, maka semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan sub kontraktor menjadi tanggungan penuh Perseroan;
- c) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada sub-kontraktor dengan persetujuan tertulis dari Deltamas, maka Perseroan harus melakukan koordinasi atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan subkontraktor itu;
- d) Perseroan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dari sub-kontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara Perseroan dengan subkontraktor, termasuk hutang piutang dan karenanya membebaskan Deltamas dari permasalahan yang timbul.

**Catatan:**

Pemenuhan ketentuan jaminan berdasarkan Perjanjian Deltamas telah dituangkan dalam: (i) Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 0039523050012321 tanggal 9 Mei 2023 antara Perseroan dan Deltamas; dan (ii) Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 0039523050012320 tanggal 9 Mei 2023 antara Perseroan dan Deltamas, yang keduanya dibuat pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan berlaku sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024.

**12. Perjanjian Jual Beli Material No. 02810/KWI-AKL/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 antara PT Karta Wijaya Indoproperti dengan Perseroan ("Perjanjian Jual Beli KWI"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak:**

- a) PT Karta Wijaya Indoproperti ("**KWI**"); dan
- b) Perseroan.

Selanjutnya KWI dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Obyek Perjanjian:**

Jual beli material beserta instalasinya dari KWI kepada Perseroan.

**Nilai Perjanjian:**

Rp. 47.300.000.000,- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah).

**Jangka Waktu:**

28 Oktober 2022 sampai dengan seluruh barang dikirim oleh PT Karta Wijaya Indoproperti dan diterima oleh Perseroan serta terpasang instalasinya dan berfungsi normal dan tanpa kendala.

**Hak dan Kewajiban Para Pihak:**

- a) Perseroan wajib melakukan pembayaran atas pembelian barang beserta instalasinya kepada KWI setelah mendapatkan Purchase Order (PO) dari Perseroan dengan jumlah nominal Rp. 47.300.000.000,- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah);
- b) KWI wajib melakukan pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang ditentukan Perseroan ke gudang yang akan ditunjuk oleh Perseroan;
- c) Apabila terdapat ketidaksesuaian material sesuai spesifikasi dari Perseroan maka KWI akan mengganti sesuai spesifikasi tersebut;
- d) KWI melakukan pemasangan instalasi hingga berfungsi normal dan tanpa kendala; dan
- e) Pihak yang memutuskan Perjanjian Jual Beli KWI wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai maksud tersebut disertai alasan-alasan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Jual Beli KWI dilaksanakan dan efektif.

**Force Majeure:**

- a) Para Pihak menyetujui bahwa masing-masing pihak tidak akan menggunakan kejadian *Force Majeure* untuk mengesampingkan atau menunda kewajibannya yang tidak ada kaitannya dengan kejadian *Force Majeure* terhadap Para Pihak. Pengertian *Force Majeure* adalah setiap peristiwa atau sebab di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik yang muncul dari sebab-sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya) termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) Bencana alam, Gempa, Badai, Banjir, air bah dan sebagainya;
  - 2) Kegagalan dalam pengadaan tenaga listrik dan sambungan telekomunikasi dalam bentuk apapun;
  - 3) Tindakan perusakan, sabotase kerusakan dan gangguan sipil, perpecahan, perang;
  - 4) Perubahan dalam perundang-undangan atau peraturan yang diajukan oleh pemerintah; dan
  - 5) Kegagalan dalam sistem perbankan / kliring di Bank Indonesia.
- b) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas munculnya keadaan *Force Majeure* tersebut, dan selanjutnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti dari kepolisian atau aparat yang berwenang; dan
- c) Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan menyebabkan peristiwa *Force Majeure* tersebut tidak akan dianggap sebagai suatu peristiwa *Force Majeure* oleh pihak lain.

**Penyelesaian Perselisihan:**

- a) Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli KWI atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli KWI akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat; dan
- b) Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan. Untuk itu Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan sesuai tempat Perjanjian Jual Beli KWI di tandatangani.

**Pengalihan Hak dan Kewajiban:**

KWI tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jual Beli KWI kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dahulu dari Perseroan.

**Pengakhiran Perjanjian:**

- a) Apabila KWI atau Perseroan bermaksud mengakhiri atau memutuskan Perjanjian Jual Beli KWI sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak yang memutuskan Perjanjian Jual Beli KWI wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai maksud tersebut disertai alasan-alasan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Jual Beli KWI dilaksanakan dan efektif;
- b) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian Jual Beli KWI sebelum jangka waktunya berakhir, maka para pihak dalam Perjanjian Jual Beli KWI sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia; dan
- c) Apabila pada saat Perjanjian Jual Beli KWI berakhir atau diputuskan terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pemutusan Perjanjian Jual Beli KWI, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli KWI tetap berlaku sampai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskannya Perjanjian Jual Beli KWI.

## F. ASURANSI

### 1. Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032

Nama Tertanggung	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Crane Pancang Kobelco 7055-1 dan Crawler Crane Sumitomo / LS248RH-5
Masa Pertanggungan	: 29 Agustus 2023 s.d 29 Agustus 2024
Jumlah Pertanggungan	: Rp. 9.789.000.000,-
Risiko yang Dipertanggungan	: HE + All Risk + 4.1A 0.8000% + CC + Bencana Alam + in Land Transit max 10% of Sum Insure (exclude loading/unloading)
Pengecualian Klaim	: a. Exclude underground activities & wet risk & land cleaning & direct drilling activities & offshore b. Exclude pencurian / kehilangan yang dilakukan oleh pegawai / karyawan sendiri
Klausul	: a. Act of God / Perils extension clause b. Deferred premium clause c. Inland transit clause max 10% of Sum Insured (exclude loading/unloading) d. Riot, strikes and malicious damage endorsement (4.1 A + CC) e. Klausula pembatalan f. Banker's clause PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk g. Average relief clause (85%)

### 2. Polis Asuransi Heavy Equipment FPG Insurance dengan No. Polis FPG.36.0203.23.00144 tanggal 25 Agustus 2023

Nama Tertanggung	: Perseroan
Objek Pertanggungan	: Hitachi CrawlerCrane CX650PANCANGDD65
Masa Pertanggungan	: 27 Juli 2023 s.d 27 Juli 2024
Jumlah Pertanggungan	: Rp. 4,850,000,000,-
Risiko yang Dipertanggungan	: All Risk Including RSCC + AOG
Pengecualian Klaim	: a. <i>Equipment installed / working on vessel or pontoon</i> b. <i>Equipment pushing or working on top of burning piles of material such as bush, logs or trash</i> c. <i>Equipment working offshore</i> d. <i>Equipment working underground</i> e. <i>Excluding Bangka Belitung</i> f. <i>Other exclusions are stated in the Insurance Policy</i>
Klausul	: <i>Act of God Extension Clause; Automatic Reinstatement of Sum Insured (with additional premium); Automatic Repair Clause (Maximum USD 10,000.00); Average Relief Clause (85%); Communicable Disease Exclusion Clause (LMA 5397); Cover for Exchangeable Tools, Replaceable Parts and Attachments arises out an accident for which the insurer is</i>

liable, subject to indemnification in actual value; *Dispute Clause*; *Industries Seepage Pollution and Contamination Exclusion Clause (NMA 1685)*; *Inland Transit Clause (within one province)*; *Institute Radioactive Contamination Chemical Biological Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (CL 370)*; *IT Hazard Clarification Clause*; *Leasing Clause i.f.o PT. BFI Finance Indonesia, Tbk*; *Loss Notification Clause (30 Days)*; *Nominated Loss Adjuster Clause*; *Nuclear Energy Exclusion Clause*; *Overhead Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause (applicable to operational risk business only)*; *Premium Payment Warranty Clause (60 Days)*; *Recovery and Salvage Charges Clause (Max. IDR. 25,000,000.00)*; *Riot, Strike, Civil Commotion Clause – MR 001*; *Sanction and Limitation Exclusion Clause*; *War and Civil War Exclusion Clause (NMA 464)*; *War and Terrorism Exclusion Endorsement (NMA 2918)*.

**3. Polis Asuransi PT Sunday Insurance Indonesia Contractors Plant and Machinery Insurance No. 000086 tanggal 21 Juli 2023**

Nama Tertanggung	:	PT Trust Finance Indonesia Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	<i>Rough Terrain Crane Kato / KR-25 V2 0712363</i>
Masa Pertanggungan	:	21 Juli 2023 s.d 21 Juli 2024
Nilai Pertanggungan	:	Rp. 975.000.000,-
Risiko yang Dipertanggungan	:	<i>Own Risk</i>
Klausul	:	<i>Riots, Strikes, Malicious Damage and Civil Commotions Endorsement (4.IA) (Heavy Equipment), 72 Hours Clause, Agreed Value Clause, Loss Notification Clause (30 days), Nominated Adjuster Clause, Earthquake and Volcanic Eruption Extension Clause, Constructive Total Loss (75%), Sister Equipment Clause, Automatic Reinstatement of Sum Insured Following Loss Clause, Institute Radioactive Contamination Exclusion Clause (NMA 1270), Third Party Liability Clause, Inland Transit Clause, Partial Loss Settlement in term of repair and/or replacement of parts subject to new for old, Indonesian Jurisdiction Clause, Recovery Charges Extended Clause, Banker Clause; if any, Leasing Clause; i.r.o. PT Trust Finance Indonesia, Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause, LMA 5393 Communicable Disease Endorsement, Waiver of Subrogation Clause (against subsidiaries only), Nuclear Energy Risk Exclusion Clause NMA 1975 A, Conditions, Depresiasi Total Sum Insured CPM PT Trust Finance Indonesia, Exclusions.</i>

**Catatan:**

Alat berat berupa Rough Terrain Crane Kato / KR-25 V2 0712363 sudah bukan merupakan objek pembiayaan pada PT Trust Finance Indonesia Tbk.

**4. Polis Asuransi PT Asuransi Raksa Pratikara No. 01-M-00976-000-03-2020 tanggal 27 Maret 2020**

Nama Tertanggung	: PT SMFL Leasing Indonesia Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: UD Trucks GWE 370 2019
Masa Pertanggungan	: 10 Maret 2020 s.d 10 Maret 2024
Nilai Pertanggungan	: Rp. 1.820.000.000,-
Risiko yang Dipertanggungan	: Risiko sendiri (setiap kejadian)
Klausul	: Klausula pembiayaan atas nama PT SMFL Leasing Indonesia, klausula komponen kendaraan bermotor, klausula pertanggungan comprehensive, klausula angin topan, badai, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor, klausula tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

**5. Polis Asuransi PT Sunday Insurance Indonesia Contractors Plant and Machinery Insurance No. 000087 tanggal 5 Agustus 2023**

Nama Tertanggung	: PT Trust Finance Indonesia Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Crawler Crane Sumitomo SC500-2 SC1501030
Masa Pertanggungan	: 5 Agustus 2023 s.d 5 Agustus 2024
Nilai Pertanggungan	: Rp. 4.250.000.000,-
Risiko yang Dipertanggungan	: Own Risk
Klausul	: Riots, Strikes, Malicious Damage and Civil Commotions Endorsement (4.IA) (Heavy Equipment), 72 Hours Clause, Agreed Value Clause, Loss Notification Clause (30 days), Nominated Adjuster Clause, Earthquake and Volcanic Eruption Extension Clause, Constructive Total Loss (75%), Sister Equipment Clause, Automatic Reinstatement of Sum Insured Following Loss Clause, Institute Radioactive Contamination Exclusion Clause (NMA 1270), Third Party Liability Clause, Inland Transit Clause, Partial Loss Settlement in term of repair and/or replacement of parts subject to new for old, Indonesian Jurisdiction Clause, Recovery Charges Extended Clause, Banker Clause; if any, Leasing Clause; i.r.o. PT Trust Finance Indonesia, Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause, LMA 5393 Communicable Disease Endorsement, Waiver of Subrogation Clause (against subsidiaries only), Nuclear Energy Risk Exclusion Clause NMA 1975 A, Conditions, Depresiasi Total Sum Insured CPM PT Trust Finance Indonesia, Exclusions.

**Catatan:**

Alat berat berupa Crawler Crane Sumitomo SC500-2 SC1501030 sudah bukan merupakan objek pembiayaan pada PT Trust Finance Indonesia Tbk.

**6. Polis Asuransi Heavy Equipment FPG Insurance No. QS.24.0203.2023.0006814 tanggal 22 Mei 2023**

Nama Tertanggung	: PT KDB Tifa Finance Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Rotary Drilling Rig XR200E 2021 XUG0200RCKHJ01040
Masa Pertanggungan	: 28 Juni 2023 s.d 28 Juni 2024
Nilai Pertanggungan	: Rp. 10.582.000.000.000,-



Risiko yang Dipertanggungkan : All Risks + RSMDCC + EQVET

Klausul	:	(1) <i>Leasing Clause i.f.o PT KDB Tifa Finance Tbk</i> ; (2) <i>Average Relief Clause (85%)</i> ; (3) <i>Communicable Disease Exclusion Clause (LMA 5397)</i> ; (4) <i>Cover for exchangeable tools, replaceable parts, and attachments arises out an accident for which the insurer is liable, subject to indemnification in actual value</i> ; (5) <i>Industries Seepage Pollution and Contamination Exclusion Clause (NMA1685)</i> ; (6) <i>Inland Transit Clause (within one province)</i> ; (7) <i>Institute Radioactive Contamination Exclusion Clause (CL 370)</i> ; (8) <i>IT Hazard Clarification Clause</i> ; (9) <i>Loss Notification Clause (30 Days)</i> ; (10) <i>Nominated Loss Adjuster Clause</i> ; (11) <i>Payment on Account Clause (Max. 25%)</i> ; (12) <i>Recovery and Salvage Charges Clause (Limit 2.5% of Sum Insured maximum USD 5,000.00)</i> ; (13) <i>Riot, Strike and Civil Commotion ( MR 001)</i> ; (14) <i>Sanction and Limitation Exclusion Clause</i> ; dan (15) <i>War and Terrorism Exclusion Endorsement (NMA 2918)</i>
---------	---	--

**7. Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Asuransi Sinar Mas No. 12.200.0003.05136 tanggal 21 Januari 2022**

Nama Tertanggung	:	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggung	:	<i>Light Truck</i> Hino Dutro 110 LDL PS (No. Polisi B 9139 KDE)
Jangka Waktu	:	21 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2025
Pertanggung		
Nilai Pertanggung	:	1) Tahun Pertama Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah); 2) Tahun Kedua Rp. 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah); dan 3) Tahun Ketiga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).
Total Net Premi	:	Rp. 11.423.400,- (sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus Rupiah)
Risiko Sendiri	:	10% (sepuluh persen)
Klausul Wajib	:	1) Klausul Lembaga Keuangan Bukan Bank 2) Klausul Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga 3) <i>Pre-Existing Damage Clause</i>

**8. Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Asuransi Sinar Mas No. 12.200.0003.05052 tanggal 21 Januari 2022**

Nama Tertanggung	:	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggung	:	<i>Light Truck</i> Hino Dutro 110 LDL PS (No. Polisi B 9138 KDE)
Jangka Waktu	:	21 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2025
Pertanggung		
Nilai Pertanggung	:	1) Tahun Pertama Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);

- 2) Tahun Kedua Rp. 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah); dan
- 3) Tahun Ketiga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Total Net Premi	:	Rp. 11.423.400,- (sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus Rupiah)
Risiko Sendiri	:	10% (sepuluh persen)
Klausul Wajib	:	1) Klausul Lembaga Keuangan Bukan Bank 2) Klausul Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga 3) <i>Pre-Existing Damage Clause</i>

#### 9. Polis Asuransi PT Asuransi Raksa Pratikara No. 13-M00161-000-11-2022

Nama Tertanggung	:	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ Perseroan
Merk & Jenis Kendaraan	:	Subaru XV 2.0 Minibus
Masa Pertanggungan	:	8 November 2022 s.d. 8 November 2024
Total Premi	:	Rp. 12.335.383,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah)
Kondisi Pertanggungan	:	<i>Comprehensive</i>
Klausul	:	1) <i>Cyber Loss Absolutely Exclusion Clause</i> ; 2) <i>Communicable disease exclusion</i> ; 3) Klausula komponen kendaraan bermotor; 4) Klausula pertanggungan <i>comprehensive</i> ; 5) Klausula pembiayaan atas nama PT Mitsui Leasing Capital Indonesia 6) Klausula pengecualian sewa 7) Klausula tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga

#### 10. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT Pan Pacific Insurance No. 05022314030001 – 003731 tanggal 4 Januari 2021

Nama Tertanggung	:	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ Perseroan
Merk / Tipe Kendaraan	:	Isuzu FVM 34 W / TRUCK / 2016 dengan nomor polisi B 9075 FYV
Masa Pertanggungan	:	30 Desember 2020 s.d. 30 Desember 2023
Jumlah Harga Pertanggungan	:	Rp. 1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah)
Jeni Pertanggungan	:	<i>Total Loss Only (TLO)</i> dan <i>Third Party Liability (TPL)</i>
Klausul	:	1) <i>Compliance Clause</i> ; 2) <i>Dispute Clause</i> ; 3) Klausula Perlengkapan Tambahan; 4) Klausula <i>Leasing</i> .
Risiko Sendiri	:	<i>Total Loss Only</i> : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kejadian

**11. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT Pan Pacific Insurance No. 05022314030001 – 003732 tanggal 4 Januari 2021**

Nama Tertanggung	:	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ Perseroan
Merk / Tipe Kendaraan	:	Isuzu FVM 34 W / TRUCK / 2016 dengan nomor polisi B 9076 FYV
Masa Pertanggungan	:	30 Desember 2020 s.d. 30 Desember 2023
Jumlah Harga	:	Rp. 1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah)
Pertanggungan	:	
Jeni Pertanggungan	:	<i>Total Loss Only</i> (TLO) dan <i>Third Party Liability</i> (TPL)
Klausul	:	1) <i>Compliance Clause</i> ; 2) <i>Dispute Clause</i> ; 3) Klausula Perlengkapan Tambahan; 4) Klausula <i>Leasing</i> .
Risiko Sendiri	:	<i>Total Loss Only</i> : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kejadian

**12. Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Asuransi Sinar Mas No. 12.200.0003.05384 tanggal 21 Januari 2022**

Nama Tertanggung	:	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Tbk QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	<i>Light Truck</i> Hino Dutro 110 LDL PS (No. Polisi B 9140 KDE)
Jangka Waktu	:	21 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2025
Pertanggungan	:	
Nilai Pertanggungan	:	1) Tahun Pertama Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah); 2) Tahun Kedua Rp. 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah); dan 3) Tahun Ketiga Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).
Total Net Premi	:	Rp. 11.423.400,- (sebelas juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus Rupiah)
Risiko Sendiri	:	10% (sepuluh persen)
Klausul Wajib	:	1) Klausul Lembaga Keuangan Bukan Bank 2) Klausul Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga 3) <i>Pre-Existing Damage Clause</i>

**13. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Maximus Graha Persada No. Polis 700030223032930 tanggal 6 Januari 2023**

Nama Tertanggung	:	PT Mandiri Tunas Finance Cibubur - Mobil QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Isuzu MUX 4X4 2022 (B 1823 KIQ)
No Rangka/No Mesin	:	MPAUCS87GNT000162 / RZ4EYD5562
Warna	:	Hitam
Jangka Waktu	:	3 Januari 2023 sampai dengan 3 Januari 2025
Pertanggungan	:	

Harga Pertanggungan	: Rp. 581.500.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)
Total Net Premi	: Rp. 13.258.200,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Rupiah)
Kondisi Pertanggungan	: Komprehensif
Klausul	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;</li> <li>2) Perbuatan jahat;</li> <li>3) Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 263 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;</li> <li>4) Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor, akibat sambaran petir, kerusakan karena air an/atau alat – alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; dan dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu;</li> <li>5) Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa diatas selama Kendaraan Bermotor berada diatas kapal untuk penyebrangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan;</li> <li>6) Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin dalam polis ini.</li> </ol>

**14. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 22 tanggal 21 November 2022**

Nomor Sertifikat	: 2215061914
Nama Tertanggung	: PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan
Periode Pertanggungan	: 21 November 2022 sampai tanggal 21 November 2024
Bentuk Pertanggungan	: <i>Comprehensive</i> (Jaminan Kerugian Sebagian dan Kerugian Total)
Risiko Sendiri	: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian
Objek Pertanggungan	: Toyota Kijang Innova New Venturer 2.4 A/T Diesel
Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor	: Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta Rupiah)
Harga Pertanggungan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	: Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
Jenis Kendaraan	: <i>Multy Purpose Vehicle</i>
Tahun Pembuatan	: 2022

Nomor Rangka	:	MHFAB3EM8N0027907
Nomor Mesin	:	2GDD106397
Klausul	:	1) Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor; 2) Klausul Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi; 3) Klausul Huru Hara; 4) Klausul Pembatalan Polis / Sertifikat; 5) Klausul <i>Leasing</i> .
Risiko Sendiri untuk Perluasan Pertanggungan	:	1) Gempa Bumi : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian; 2) Banjir : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian; 3) Huru-Hara : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian.

**15. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 22 tanggal 22 November 2022**

Nomor Sertifikat	:	2215095155
Nama Tertanggung	:	PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan
Periode Pertanggungan	:	22 November 2022 sampai tanggal 22 November 2024
Bentuk Pertanggungan	:	<i>Comprehensive</i> (Jaminan Kerugian Sebagian dan Kerugian Total)
Risiko Sendiri	:	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian
Objek Pertanggungan	:	Toyota Kijang Innova New 2.4 V A/T Diesel
Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor	:	Rp. 451.900.000,- (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah)
Harga Pertanggungan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	:	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
Jenis Kendaraan	:	<i>Multy Purpose Vehicle</i>
Tahun Pembuatan	:	2022
Nomor Rangka	:	MHFAB8EM9N0118679
Nomor Mesin	:	2GDD086139
Klausul	:	1) Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor; 2) Klausul Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi; 3) Klausul Huru Hara; 4) Klausul Pembatalan Polis / Sertifikat; 5) Klausul <i>Leasing</i> .

Risiko Sendiri untuk Perluasan Pertanggungan	: 1) Gempa Bumi : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian; 2) Banjir : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian; 3) Huru-Hara : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian.
--	---

**16. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Astra Buana No. TAGN5 49978223 23 tanggal 28 Januari 2023**

Nomor Sertifikat	: 2215095155
Nama Tertanggung	: PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan
Periode Pertanggungan	: 28 Januari 2023 sampai dengan 28 Januari 2025
Bentuk Pertanggungan	: <i>Comprehensive</i> (Jaminan Kerugian Sebagian dan Kerugian Total)
Risiko Sendiri	: Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per kejadian
Objek Pertanggungan	: Toyota Fortuner New 2.8 4X4 GR SPORT
Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor	: Rp. 682.350.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)
Harga Pertanggungan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	: Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
Jenis Kendaraan	: <i>Sport Utility Vehicle</i>
Tahun Pembuatan	: 2022
Nomor Rangka	: MHFBA3FS9N1049316
Nomor Mesin	: 1GD5301346
Klausul	: 1) Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor; 2) Klausul Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi; 3) Klausul Huru Hara; 4) Klausul Pembatalan Polis / Sertifikat; 5) Klausul Leasing.
Risiko Sendiri untuk Perluasan Pertanggungan	: 1) Gempa Bumi : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian; 2) Banjir : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian; 3) Huru-Hara : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, Minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kejadian per kejadian.



**17. Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Sampo Insurance Indonesia No. KG-AMO-0000250-00000-2023-01 tanggal 27 Desember 2022**

Nama Tertanggung	:	PT Mandiri Utama Finance QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Mitsubishi Pajero SP DKR ULT 4X4 AT
Jangka Waktu Pertanggungan	:	27 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2024
Total Net Premi	:	Rp. 17.087.525,- (tujuh belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah)
Klausul Wajib	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Sanction Limitation and Exclusion Clause LMA 3100</i></li> <li>2) <i>Waiver Clause (Article 1266 and 1267 Indonesia Civil Code)</i></li> <li>3) <i>30 days Cancellation Clause</i></li> <li>4) <i>Dispute Clause</i></li> <li>5) <i>Property Cyber And Data Exclusion - LMA 5401</i></li> <li>6) <i>Total Loss Only Clause</i></li> <li>7) <i>Leasing Clause : PT Mandiri Utama Finance</i></li> <li>8) <i>Agreed Value Endorsement</i></li> <li>9) <i>Automatic Addition and Deletion Clause</i></li> <li>10) <i>Average Relief Clause</i></li> <li>11) <i>Broad Pair And Set Clause</i></li> <li>12) <i>Constructive Total Loss (75%) Clause</i></li> <li>13) <i>Loss Notification Clause (30 Days)</i></li> <li>14) <i>Sister Car Clause</i></li> <li>15) <i>Tire And Wheel Clause</i></li> <li>16) <i>Towing Fee 0.50% of Sum Insured</i></li> <li>17) <i>Transit Extension Clause (Inter Island / Ferry crossing anywhere Indonesian) as per PSAKBI</i></li> <li>18) <i>Sum Insured including Non Standard Accessories (subject to maximum 10% of Total Sum Insured) Clause</i></li> <li>19) <i>Authorized Workshop Clause</i></li> </ol>

**18. Polis Standar Kendaraan Bermotor PT Sampo Insurance Indonesia No. JS-AMO-0002778-00015-2022-11 tanggal 25 November 2022**

Nama Tertanggung	:	PT CIMB Niaga Auto Finance QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2
Jangka Waktu Pertanggungan	:	24 November 2022 sampai dengan 24 November 2024
Total Net Premi	:	Rp. 9.851.400,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus Rupiah)

Klausul Wajib	: 1) Klausul Pengecualian dan Pembatasan Sanksi / <i>Sanction Limitation and Exclusion Clause</i> 2) <i>Waiver Clause (Article 1266 and 1267 Indonesia Civil Code)</i> 3) Klausul Pembiayaan / <i>Leasing Clause</i> 4) Klausul Pembatalan (30 hari) / <i>Cancellation Clause 30 days</i> 5) Klausul Perselisihan (AAUI No 1/2021) / <i>Dispute Clause (AAUI No 1/2021)</i> 6) Klausul Pemberitahuan Kerugian (30 hari) / <i>Loss Notification Clause (30 days)</i> 7) <i>Premium Warranty Clause (45 days)</i> 8) Klausul Pengecualian Risiko Siber pada Harta Benda dan Data (LMA 5401) / <i>Property Cyber and Data Exclusion LMA 5401</i> 9) <i>Total Loss Only Clause</i> 10) Klausul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga Saja (Jaminan E)
---------------	---

**19. Polis Standar Heavy Equipment PT Asuransi FPG Indonesia No. FPG.24.0203.21.00124 tanggal 3 Maret 2023**

Nama Tertanggung	: PT Chandra Sakti Utama Leasing QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: <i>Hydraulic Excavator 320GC Caterpillar</i>
Jangka Waktu Pertanggungan	: 22 Februari 2021 sampai dengan 22 Juli 2024
Total Net Premi	: Rp. 1.512.500.000,- (satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)
Coverage	: <i>All Risks Including RSMDCC + AOG</i>
Klausul Wajib	: 1) <i>The Name of Insured should be read:</i> PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING QQ PT. ASRI KARYA LESTARI 2) <i>The site location should be read:</i> <i>Anywhere in Indonesia, Mainly in Jl. Jaksa Agung Suprpto No 31, Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Provinsi Jawa Timur</i> 3) <i>Excluded Area:</i> - <i>Bangka Belitung (only for Tin Mining Sand Quarry)</i> - <i>Offshore Area</i> 4) <i>Warranted no known or reported losses up to 03 March 2023</i> 5) <i>All other terms and conditions remain unaltered</i>

**20. Polis Heavy Equipment Asuransi Sinarmas No. 12.300.0027.25695 tanggal 9 Oktober 2023**

Nama Tertanggung	: PT Bank Sahabat Sampoerna QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: 1 (satu) unit Rotary Drilling Rig Borepile merek XCMG XR160E dan 1 (satu) unit Single Drum Roller merek XCMG XS113E
Masa Pertanggungan	: 29 Agustus 2023 s.d 29 September 2025
Jumlah Pertanggungan	: Rp. 7.792.200.000,- (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah)

Risiko yang : *All Risks*

Dipertanggungkan

Klausul Wajib : a. *EDRC "A";*  
 b. *Terrorism Exclusion Clause;*  
 c. *Extra Contractual Obligation Exclusion Clause;*  
 d. *Property Damage Clarification Clause;*  
 e. *Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause;*  
 f. *Industries, Seepage, Pollution and Contamination Exclusion Clause;*  
 g. *Total Asbestos Exclusion Clause;*  
 h. *Currency Clause;*  
 i. *Loss Notification Clause (14 days);*  
 j. *Long Term Agreement Clause;*  
 k. *Cancellation Clause (30 days);*  
 l. *Recovery Charge Clause (10% of claim, max IDR 15.000.000 any one occurrence any one unit and max IDR 50.000.000 in aggregate);*  
 m. *Security Guard Warranty (24 hours);*  
 n. *Klausula Kewajiban Klaim Tenggelam, Tercebur, Terperosok;*  
 o. *Nominated Loss Adjuster Clause (PT McLaren Indonesia, PT Prima Adjusterindo Mandiri);*  
 p. *Communicable Disease Exclusion Clause LMA5393;*  
 q. *Cyber Risk Exclusion Clause NMA2915;*  
 r. *Cyber Loss Absolute Exclusion IUA Clause 09-081;*  
 s. *Property Cyber and Data Exclusion Clause LMA5401;*  
 t. *Dispute Clause (AAUI/2021);*  
 u. *Political Risk Exclusion Clause;*  
 v. *Banker's Clause "PT Bank Sahabat Sampoerna";*  
 w. *Premium Payment Warranty (30 days from inception date); Subjectivity.*

Catatan:

Nilai pertanggungan pada Asuransi yang dimiliki oleh Perseroan telah menutupi risiko kerugian Perseroan.

#### G. ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan.

#### H. ASET TIDAK TETAP PERSEROAN

- Perseroan memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor dan truk dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	KIR	Nomor BPKB	Atas Nama	Peruntukan
1.	B 1013 KYD	Daihatsu F651RV-6MOFJ	Mobil Penumpang	-	N-01713719	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
2.	B 1372 KMO	Kijang Innova G BT	Mobil Penumpang	-	M-03468566	Perseroan	Kendaraan Operasional Head Office
3.	B 1415 KCS	Mitsubishi Pajero Sport	Mobil Penumpang	-	Q-01725292	Perseroan	Kendaraan Operasional Direksi

4.	B 1658 KIT	Mobilio DD4 1.5 E MT	Mobil Penumpang	-	S-07311987	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
5.	B 2148 KFI	Daihatsu Xenia 1.3X MT	Mobil Penumpang	-	N-01583750	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
6.	B 3330 KLF	Kawasaki LX 150 C (KLX 1508)	Sepeda Motor	-	O-00541155	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
7.	B 3437 KZN	Honda NC12A1CF A/T	Sepeda Motor	-	M-07610637	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
8.	B 3589 KVI	Honda E1F02N12M2 A/T	Sepeda Motor	-	O-07774867	Perseroan	Kendaraan Operasional Head Office
9.	B 3942 KZI	Honda E1FD2N11M2 A/T	Sepeda Motor	-	P-04038148	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
10.	B 4030 KCJ	Honda NF 1000	Sepeda Motor	-	N-00664478	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
11.	B 4095 KFJ	Honda NC 1100	Sepeda Motor	-	N-02305394	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
12.	B 4151 KJH	Kawasaki AX 125 B	Sepeda Motor	-	N-05421053	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
13.	B 4170 KIQ	Yamaha 1S7	Sepeda Motor	-	N-07457927	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
14.	B 4229 KLQ	Honda NC110A1C AT	Sepeda Motor	-	O-07363290	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
15.	B 4497 KYX	Honda E1F02N1M2 A/T	Sepeda Motor	-	P-06362379	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
16.	B 4644 KLQ	Kawasaki LX 150 C (KLX 150 S)	Sepeda Motor	-	O-07363289	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
17.	B 4677 KJT	Honda AFX12U24CO8 M/T	Sepeda Motor	-	O-00468767	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
18.	B 4898 KEV	Honda NC1181C A/T	Sepeda Motor	-	N-02305395	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
19.	B 6963 BUN	Honda C512A1RR	Sepeda Motor	-	I-05270114	Deddy Danyel	Kendaraan Operasional Proyek
20.	B 9009 KLS	Nissan CW 520 HV	Truck Crane	-	M-07695188	Perseroan	-
21.	B 9080 QQB	Isuzu NHR 55	Mobil Barang	No. Uji BB 041026819 dengan masa berlaku uji berkala 6 Desember 2023	N-01609162	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
22.	B 9114 KWM	Mazda BT-50.OC 2.5 MT	Mobil Barang	Kendaraan rusak	M-07900787	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
23.	B 9382 KAF	Suzuki ST 150	Mobil Barang	No. Uji BKS 131088 dengan masa berlaku uji berkala 6 Desember 2023	J-06520027	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
24.	B 9410 KPA	Mitsubishi FM 517	Mobil Barang	No. Uji BKS 415082 dengan masa berlaku uji berkala 30 November 2023	1-00742039	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
25.	B 9662 KAQ	Suzuki GC 415 T (4X2)	Mobil Barang	No. Uji BKS 182483 dengan masa berlaku uji	O-00495795	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek

				berkala 14 September 2023			
26.	B 9664 KAQ	Suzuki GC 415 T (4X2)	Mobil Barang	No. Uji BKS 182482 dengan masa berlaku uji berkala 6 Desember 2023	O-00495796	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
27.	B 9696 KQB	Mitsubishi FM517	Mobil Barang	No. Uji JKT 1321161 dengan masa berlaku uji berkala 5 November 2023	O-01060478	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
28.	B 9781 KQB	Mitsubishi FE 71	Mobil Barang	No. Uji BB021657 dengan masa uji berkala 19 Desember 2023	P-03224838	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
29.	B 9963 KQA (EG03)	Isuzu NHR 55 / Engkel	Mobil Barang Light Truck	No. Uji JKT 687014 dengan masa berlaku uji berkala 8 Desember 2023	M-13252557	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
30.	DB 3549 FM	Kawasaki LX1506	Sepeda Motor	-	O-6877780	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
31.	B 9814 KEH (TH01)	GWE 370 Hub + Argonaut Lowbed Trailer	Truck	No. Uji JKT 1317893 dengan masa berlaku uji berkala 13 September 2023	P06542807	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
32.	B 9661 KDD (EG01)	Mitsubishi/Colt Diesel	Dump Truk / Dobel	No. Uji BKS 162480 dengan masa berlaku uji berkala 6 Desember 2023	M07769774	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
33.	B 9138 KDE (EG05)	Hino 110 LDL Dutro / Dobel	Mobil Barang Bak Terbuka	No. Uji BKS 180782 dengan masa berlaku uji berkala 14 September 2023	N07432899	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
34.	B 9139 KDE (EG06)	Hino 110 LDL Dutro / Dobel	Light Truck	No. Uji BKS 180781 dengan masa berlaku uji berkala 5 Oktober 2023	N07433392	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
35.	B 9140 KDE (EG07)	Hino 110 LDL Dutro / Dobel	Light Truck	No. Uji BKS 180780 dengan masa berlaku uji berkala 5 Oktober 2023	N07433393	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
36.	B 9648 KIN	UD Truck CWE 280 + Mixer	Lowbed Mixer	No. Uji BKS 230763 dengan masa berlaku uji berkala 13 September 2023	Q01098972	Perseroan	Kendaraan Operasional Proyek
37.	B 2775 KIM	Subaru / XV 2.0	Minibus	-	S-05068511	Perseroan	Kendaraan Operasional
38.	B 9076 FYV	Isuzu/FVM 34 W	Truck Flat Deck	No. Uji BKS 162795 dengan masa berlaku uji	M-07535339	Perseroan	Kendaraan Operasional

			berkala 2 Maret 2024			
			No. Uji JKT 579983 dengan masa berlaku uji berkala 3 Maret 2024			
39.	B 9075 FYV	Isuzu/FVM 34 W Truck Flat Deck		M-07535383	Perseroan	Kendaraan Operasional
40.	B 2357 RFZ	Toyota/IMV 4/SUV 4X4/FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4X4 A/T	Mobil Penumpang	-	T-02952036	Perseroan
41.	B 1758 KRL	Toyota/Innova 2.4 Diesel/Kijang Innova 2.4 V A/T DSL	Mobil Penumpang	-	T-01584971	Perseroan
42.	B 2793 KIC	Toyota/Innova 2.4 Diesel/Innova Venturer 2.4 A/T DSL	Mobil Penumpang	-	T-01576620	Perseroan
43.	B 1499 KJQ	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4X2 A/T 2022 4N15UJN5627	Mobil Penumpang	-	T-02026493	Perseroan
44.	B 541 JAN	Mitsubishi 4N15UJR3821	Mobil Penumpang	-	T-02948442	Perseroan
45.	B 1823 KJQ	Isuzu-MUX-4X4 / Jeep	Mobil Penumpang	-	T-04672111	Perseroan

**Catatan:**

- Kendaraan-kendaraan yang masih menjadi objek pembiayaan pada perusahaan pembiayaan sebagai berikut: (i) B 9814 KEH (TH01) pada PT SMFL Leasing Indonesia; (ii) B 2775 KIM, B 9076 FYV, B 9075 FYV, B 9139 KDE, B 9138 KDE dan B 9140 KDE pada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia; (iii) B 2357 RFZ, B 1758 KRL dan B 2793 KIC pada PT Toyota Astra Financial Services; (iv) B 1499 KJQ pada PT CIMB Niaga Auto Finance; (v) B 541 JAN pada PT Mandiri Utama Finance; dan (vi) B 1823 KJQ pada PT Mandiri Tunas Finance. Seluruh objek pembiayaan pada perusahaan pembiayaan tersebut telah diasuransikan.
- Kendaraan dengan nomor polisi B 9814 KEH (TH01) yang menjadi objek pembiayaan pada PT SMFL Leasing Indonesia telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta No. 279 tanggal 15 September 2020, yang dibuat di hadapan Lakshmi Anggraeni, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta antara PT SMFL Leasing Indonesia dengan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 2.216.548.000,- (dua miliar dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01149403.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020.
- Kendaraan-kendaraan yang menjadi objek pembiayaan dan jaminan pada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan akta-akta jaminan fidusia yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Fenny Octavia, S.H., M.Kn., notaris di Jawa Barat antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan Perseroan, sebagai berikut: (i) B 9075 FYV berdasarkan Akta No. 0353 tanggal 30 Desember 2020 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00007374.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021; dan (ii) B 9076 FYV berdasarkan Akta No. 0354 tanggal 30 Desember 2020 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00007373.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021; (iii) B 2775 KIM berdasarkan Akta No. 0061 tanggal 9 November 2022 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01508872.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022; (iv) B 9139 KDE (EG06) berdasarkan Akta No. 0241 tanggal 21 Januari 2022 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00112495.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022; (v) B 9138 KDE (EG05) berdasarkan Akta No. 0240 tanggal 21 Januari 2022 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00112496.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022; dan (vi) B 9140 KDE (EG07) berdasarkan Akta No. 0242 tanggal 21 Januari 2022 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00112494.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022.
- Kendaraan-kendaraan yang menjadi objek pembiayaan pada PT Toyota Astra Financial Services telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan akta-akta jaminan fidusia yang dibuat di hadapan Mulyatama Soepardi, SH, S.H. yang berkedudukan di Jawa Barat antara PT Toyota Astra Financial Services dengan Perseroan, sebagai berikut: (i)



B 2357 RFZ berdasarkan Akta No. 124 tanggal 2 Februari 2023 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 649.368.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00207712.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 10 Februari 2023; (ii) B 1758 KRL berdasarkan Akta No. 69 tanggal 2 Desember 2022 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 388.368.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01647183.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022; dan (iii) B 2793 KIC berdasarkan Akta No. 58 tanggal 2 Desember 2022 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 433.968.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01647184.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022.

5. Kendaraan dengan nomor polisi B 1499 KJQ yang menjadi objek pembiayaan pada PT CIMB Niaga Auto Finance telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta No. 1717 tanggal 25 November 2022 yang dibuat di hadapan Zulhius Patria Delly, S.H., M.Kn, notaris di Banten antara PT CIMB Niaga Auto Finance dengan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01598422.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 28 November 2022.
6. Kendaraan dengan nomor polisi B 1823 KJQ yang menjadi objek pembiayaan pada PT Mandiri Tunas Finance telah dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta No. 197 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Dewi Mulyani, S.H., M.Kn berkedudukan di Banten antara PT Mandiri Tunas Finance dengan Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 581.500.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00009397.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023.
7. Mobil barang dengan nomor polisi B 9114 KWM belum dilakukan pengurusan KIR karena sedang dalam keadaan rusak dan alat tersebut saat ini tidak dipergunakan.
8. Dari seluruh aset bergerak berupa kendaraan Perseroan sejumlah 45 (empat puluh lima) kendaraan, Perseroan mengasuransikan 13 (tiga belas) kendaraan dan tidak mengasuransikan 32 (tiga puluh dua) aset bergerak lainnya. Perseroan belum mengasuransikan kendaraan lain miliknya dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar untuk kendaraan dan truk yang belum diasuransikan tersebut maka Perseroan akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas Perseroan dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan mengingat Perseroan masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut, di antaranya Perseroan dapat menyewa aset sejenis kepada pihak lainnya serta Perseroan masih memiliki aset lainnya dengan fungsi sejenis.

2. Perseroan memiliki harta bergerak berupa alat berat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Alat	Merek dan Nomor Seri	Kode Unit	Atas Nama	Bukti Kepemilikan	Polis Asuransi	Surat Izin Laik Operasi
1.	Rotary Drilling Rig	Xuzhou XR160E XUGO160RV KHJ01174	BP01	Perseroan	Invoice No. SPI/M-011/II/2019 tanggal 25 Februari 2019	-	Surat Keputusan ("SK") No. 870 / KT.05.00
2.	Rotary Drilling Rig	Xuzhou XUG0200RH KHJ01240	BP02	Perseroan	Invoice No. INV.IPM/SC210104-XR200E/20210625-6/TIFAqqAPM tanggal 25 Juni 2021	Polis Asuransi Heavy Equipment FPG Insurance No. QS.24.0203.2023.000 tanggal 22 Mei 2023	SK No. 566.4/3728/UP TD-WIL. II/III/2022
3.	Single Drum Vibratory Roller	Xuzhou XS113E XUG01131A LJE05838	VR01	Perseroan	Invoice No. SPI/M-010/II/2021 tanggal 22 Februari 2021	-	SK No. 872 / KT.05.00
4.	Excavator Bucket	Caterpillar 320GC CAT00320AZ BT20070	EB07	Perseroan	Faktur No. 010.002-21.26146837 tanggal 16 Februari 2021	Polis Standar Heavy Equipment PT Asuransi FPG Indonesia No. FPG.24.0203.21.0012 tanggal 3 Maret 2023	SK No. 871 / KT.05.00
5.	Crawler Crane	Hitachi 24AP-000189 / CX650	CR14	Perseroan	Invoice No. 0327/TCI/II/20 tanggal 24 Januari 2020	Polis Asuransi Heavy Equipment FPG Insurance No. Polis FPG.36.0203.23.0014 tanggal 25 Agustus 2023	SK No. 3415 / PAA / Berkala / XII / 2022

6.	<i>Rough Terrain</i>	Kato 5412248	CR13	Perseroan	Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Desember 2019	-	SK No. 139/PAA/Berkala/II/2023
7.	<i>Crane Roughter</i>	Kato 0712363 / SR-250SP	CR06	Perseroan	Invoice No. 013/INV/PA-LS/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018	-	SK No. 2817/PAA/Berkala/VII/2022
8.	<i>Crawler Crane</i>	Sumitomo LS-248RH-5	CR07	Perseroan	Invoice No. 038/INV/PAI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019	Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032	SK No. 566-1855-7/DTK/PAA/2022
9.	<i>Crawler Crane</i>	Kobelco GB-00038 7055-1	CR10	Perseroan	Invoice No. 005/INV/PA-LS/II/2019 tanggal 19 Februari 2019	-	SK No. 480 / PAA / Berkala /XI / 2022
10.	<i>Crawler Crane</i>	Sumitomo SC150-1030	CR12	Perseroan	Invoice No. 016/INV/PA-LS/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019	Polis Asuransi PT Sunday Insurance Indonesia Contractors Plant and Machinery Insurance No. 000086 tanggal 21 Juli 2023	SK No. 566-1854-7/DTK/PAA/2022
11.	<i>Rough Terrain Crane</i>	Kato/ KR-25H – V2 0712363	CR05	Perseroan	-	Polis Asuransi PT Sunday Insurance Indonesia Contractors Plant and Machinery Insurance No. 000086 tanggal 21 Juli 2023	SK No. 139/PAA/Berkala/II/2023
12.	<i>Crawler Crane</i>	Sumitomo SC150-0045	CR18	Perseroan	-	-	SK. No. 2842/KT.05.00
13.	<i>Mobile Crane</i>	Kato NK500E	CR19	Perseroan	-	-	SK. No. 2840/KT.05.00
14.	<i>Excavator Vibro</i>	Kobelco YS11-02079	EV06	Perseroan	-	-	SK No. 2841/OT.05.00
15.	<i>Excavator Vibro SSP</i>	Hitachi aup-037011	EV05	Perseroan	-	-	SK No. 2843/OT.05.00
16.	<i>Excavator - Rotary Drilling</i>	XUG0220RC KHJ01018	BP07	Perseroan	-	-	SK No. 2844/UT.05.00
17.	<i>Crawler Crane</i>	Sumitomo LS248-0119	CR17	Perseroan	-	-	SK No. 2845/KT.05.00
18.	<i>Crawler Crane</i>	Kobelco 7055-1 GB-00285	CR11	Perseroan	GSM-INV-0432/09/2018 tanggal 3 September 2018, GSM-INV0499/10/2018 dan GSM-INV-05000/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018	Polis Heavy Equipment TRIPA No. 10212172200032	SK No. 3422/KT.05.00
19.	<i>Rotary Drilling Rig Borepile</i>	XCMG XR160E	-	Perseroan	SPI-M/2023/10/052 tanggal 9 Oktober 2023	Polis Heavy Equipment Sinarmas No. 12.300.0027.25695 tanggal 9 Oktober 2023	-


20.	Single Drum Roller	XCMG XS113E	-	Perseroan	SPI-M/2023/10/063 tanggal 9 Oktober 2023	Polis Equipment Sinarmas 12.300.0027.25695 tanggal 9 Oktober 2023	Heavy Asuransi No. -
-----	--------------------------	----------------	---	-----------	--	--	-------------------------------

**Catatan:**

1. Alat-alat berat yang masih menjadi objek pembiayaan pada perusahaan pembiayaan sebagai berikut: (i) Rotary Drilling Rig XCMG XUG0200RCKHJ01040 pada PT KDB Tifa Finance Tbk; dan (ii) Excavator Bucket Caterpillar 320GC CAT00320AZBT0070 pada PT Chandra Sakti Utama Leasing, dan alat-alat berat yang masih menjadi objek jaminan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut: (i) Crawler Crane Kobelco 7055-1 GB-00285; dan (ii) Crawler Crane Sumitomo LS-248RH-5 / LS248-0061. Seluruh objek pembiayaan dan jaminan tersebut telah diasuransikan, serta alat-alat berat yang masih menjadi objek jaminan perjanjian kredit dengan PT Bank Sahabat Sampoerna sebagai berikut: (i) Rotary Drilling Rig Borepile XCMG XR160E; dan (ii) Single Drum Roller XCMG XS113E.
2. Alat-alat berat yang menjadi objek jaminan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, telah dibebankan jaminan fidusia berdasarkan: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 91 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan yang membebankan Crawler Crane 55 Ton Kobelco 7055-1 senilai Rp. 4.136.000.000,- (empat miliar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01511035.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 16 September 2019 serta Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632106109; dan (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 90 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan PPAT Dewi Rosita Nasution, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan daerah kerja di Kota Bekasi antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan, yang membebankan Crawler Crane 150 Ton Sumitomo LS 248RH senilai Rp. 5.653.000.000,- (lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01510896.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019 serta Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia No. Registrasi 2019091632105976.
3. Alat-alat berat yang menjadi objek jaminan perjanjian kredit dengan PT Bank Sahabat Sampoerna, telah dibebankan jaminan fidusia berdasarkan: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 154 tanggal 29 September 2023, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat senilai Rp. 6.782.100.000,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia W11.01333094.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023; dan (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 153 tanggal 29 September 2023, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat senilai Rp. 1.010.100.000,- (satu miliar sepuluh juta seratus ribu Rupiah) dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01333093.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023.
4. Dari seluruh aset bergerak berupa alat berat Perseroan sejumlah 20 (dua puluh) alat berat, Perseroan mengasuransikan 9 (sembilan) alat berat dan tidak mengasuransikan 11 (sebelas) alat berat lainnya. Perseroan belum mengasuransikan alat berat miliknya dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan kahar untuk alat berat yang belum diasuransikan tersebut maka Perseroan akan menanggung sendiri kerugian tersebut dari kas Perseroan dan kerugian tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan mengingat Perseroan masih memiliki alternatif lain untuk menggantikan fungsi aset tersebut, di antaranya Perseroan dapat menyewa aset sejenis kepada pihak lainnya serta Perseroan masih memiliki aset lainnya dengan fungsi sejenis.

## I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

### a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Catatan :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bahwa Pemilik Manfaat dari Perseroan terbatas merupakan orang perseorangan adalah yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan Terbatas per tahun;
- Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- Menerima manfaat dari Perseroan Terbatas; dan/atau
- Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan Terbatas.

Maka sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat akhir dan pengendali dari Perseroan adalah Sudjatmiko sesuai kriteria Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme( **Pepres No.13/2018**).

### b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan		Bumi Prima Konstruksi		Manyar Perkasa Mandiri	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Sudjatmiko	DU	✓	-	-	-	-

Yudra Saputra	D	-	-	-	-	-
Didik Hariyanto	D	-	-	-	-	-
Rezhi Yuliatmoko	KU	-	-	-	-	-
Ardian Asmar	KI	-	-	-	-	-
Pungky Tri Wijaya	-	-	D	✓	-	-
Sulistiono	-	-	K	✓	-	-
Eri Yanuardi	-	-	-	-	D	✓
Mega Aulia Firdaus	-	-	-	-	K	✓

**Keterangan**

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

**J. KETERANGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM**

**1. Riwayat Singkat PT Berjaya Capital Investama ("BCI")**

BCI didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas BCI No. 130 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Eka Astri Maerisa, SH., MH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073897.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan telah diumumkan dalam Daftar Perseroan No. AHU 0212813.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 ("**Akta Pendirian BCI**").

**2. Maksud dan Tujuan BCI**

Berdasarkan Akta Pendirian BCI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BCI ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BCI dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209).

**3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BCI**

Berdasarkan Akta Pendirian BCI, struktur permodalan dan pemegang saham BCI adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Widya Widi Hartono	66.500	66.500.000.000	73,89
Norman Sugiyanto	13.500	13.500.000.000	15,00
Rezhi Yuliatmoko	9.000	9.000.000.000	10,00
Sepriyani Iskandar	1.000	1.000.000.000	1,11
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000.000.000</b>	

**4. Susunan Pengurus BCI**

Berdasarkan Akta Pendirian BCI, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCI adalah sebagai berikut:

**Direksi**  
Direktur : Widya Widi Hartono

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Norman Sugiyanto

Komisaris : Rezhi Yuliatmoko

## 5. Perizinan Umum BCI

### a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha No. 2710220063663 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 27 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). NIB BCI memuat kegiatan usaha: (i) Kode KBLI 64200 dengan Judul KBLI Aktivitas Perusahaan Holding; dan (ii) Kode KBLI 70209 dengan Judul KBLI Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

### b. Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)

PT BCI telah memperoleh NPWP No. 61.458.396.1-448.000 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Depok Sawangan pada tanggal 24 Oktober 2022.

## K. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (Dua) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Kontribusi	Status Operasional
PT Bumi Prima Konstruksi	2019	Persewaan alat berat, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	99,74%	2022	15%	Sudah beroperasi
PT Manyar Perkasa Mandiri	2019	Konstruksi dan <i>Batching Plant</i>	99,99%	2022	-	Sudah beroperasi

Catatan:

- Perseroan melakukan investasi untuk belanja modal dan melakukan investasi kepada PT Manyar Perkasa Mandiri pada akhir tahun 2022 sehingga kegiatan operasional perusahaan baru dapat berjalan setelah adanya investasi dan saat ini MPM telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan.
- PT Manyar Perkasa Mandiri akan memulai kegiatan operasionalnya secara aktif dan penuh dengan mengoperasikan serta memulai produksi pada *batching plant* yang akan didirikan pada semester I 2024.

### 1. PT Bumi Prima Konstruksi

PT Bumi Prima Konstruksi didirikan dengan nama PT Bumi Prima Konstruksi berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Prima Konstruksi Nomor 2 tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Irmik, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat keputusan Nomor AHU-0038008.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-



0128516.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara No. 007 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003724 tanggal 24 Januari 2020 (**Akta Pendirian BPK**) dengan ketentuan anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bumi Prima Konstruksi Nomor 21 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0016833.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023, (ii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BPK No. AHU-AH.01.03-0041622 tanggal 17 Maret 2023; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055001.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara No. 026 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010265 tanggal 31 Maret 2023 (**Akta BPK No. 21/6 Maret 2023**) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bumi Prima Konstruksi Nomor 89 tanggal 15 September 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BPK No. AHU-AH.01.03-0118730 tanggal 16 September 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0183617.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 September 2023 (**Akta BPK No. 89/15 September 2023**).

**a. Alamat**

Lagoon Premium Office Lt. UG Unit 33 Kawasan Grand Kamala Lagoon Jl. Chandrabhaga RT 006/003, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17148.

**b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan BPK ialah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut BPK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (Kode KBLI 77100).
2. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl (Kode KBLI 77399).
3. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431).
4. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (Kode KBLI 49432).
5. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (Kode KBLI 77393).
6. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (Kode KBLI 43905).
7. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101).
8. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016).
9. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass* (42102).

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PT Bumi Prima Konstruksi adalah Kode KBLI 43905 dengan Judul KBLI Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Kode KBLI 42102 dengan Judul KBLI Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, serta Kode KBLI 42101 dengan Judul KBLI Konstruksi Bangunan Sipil Jalan.

**c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Bumi Prima Konstruksi terakhir yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bumi Prima Konstruksi Nomor 136 tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-

0130825.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BPK No. AHU-AH.01.03-0497701 tanggal 30 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data BPK No. AHU-AH.01.09.0137552 tanggal 30 Desember 2022; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0264407.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1063 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 13 Januari 2023 (**"Akta BPK No. 136/28 Desember 2022"**) adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	381.000	381.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Perseroan	95.002	95.002.000.000	99,74
Sulistiono	229	229.000.000	0,24
Pungky Tri Wijaya	19	19.000.000	0,02
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>285.750</b>	<b>285.750.000.000</b>	

**d. Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Prima Konstruksi No. 6 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Irmik, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0024177 tanggal 21 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0116257.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 (**"Akta BPK No. 6/21 Juni 2022"**), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bumi Prima Konstruksi adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Pungky Tri Wijaya

**Komisaris**

Komisaris : Sulistiono

**e. Perizinan Kegiatan Usaha PT Bumi Prima Konstruksi**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perizinan terkait legalitas kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	NIB No. 9120111053505 yang diterbitkan oleh sistem OSS pada tanggal 30 Oktober 2019 dan perubahan ke-20 pada tanggal 29 Maret 2023 dengan lokasi usaha di Lagoon Premium Office Lt. UG Unit 33 Kawasan Grand Kamala Lagoon Jl. Chandrabhaga, Desa/Kelurahan Pekayonjaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17148.
2.	Sertifikat Standar	BPK telah memiliki Sertifikat Standar dengan rincian sebagai berikut: a. Sertifikat Standar No. 91201110535050006 tanggal 16 Juni 2023 untuk Kode KBLI 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; b. Sertifikat Standar No. 91201110535050005 tanggal 16 Juni 2023 untuk Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;

No	Jenis Ijin	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Sertifikat Standar No. 91201110535050006 tanggal 16 Juni 2023 untuk Kode KBLI 43905 dengan Judul Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator;</li> <li>d. Sertifikat Standar No. 91201110535050002 tanggal 1 Maret 2023 untuk Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan; dan</li> <li>e. Sertifikat Standar No. 91201110535050006 tanggal 29 Maret 2023 untuk Kode KBLI 49431 dengan Judul Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.</li> </ul>
3.	Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha	<p>Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha tanggal 23 Maret 2023, yang menyatakan bahwa BPK bersedia untuk: (i) memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; (ii) mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut; dan (iii) menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut, dengan rincian KBLI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan;</li> <li>b. Kode KBLI 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass;</li> <li>c. Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; dan</li> <li>d. Kode KBLI 43905 dengan Judul Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator.</li> </ul>
4.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	<p>Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 29 November 2019 yang telah berlaku efektif (diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan berlaku selama BPK melakukan kegiatan operasional untuk kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kode KBLI 41011 dengan Judul Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;</li> <li>b. Kode KBLI 41012 dengan Judul Konstruksi Gedung Perkantoran;</li> <li>c. Kode KBLI 41015 dengan Judul Konstruksi Gedung Kesehatan;</li> <li>d. Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan</li> <li>e. Kode KBLI 41019 dengan Judul Konstruksi Gedung Lainnya</li> <li>f. Kode KBLI 42111 dengan Judul Konstruksi Jalan Raya</li> <li>g. Kode KBLI 42112 dengan Judul Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang</li> <li>h. Kode KBLI 42113 dengan Judul Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang</li> <li>i. Kode KBLI 42114 dengan Judul Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel</li> <li>j. Kode KBLI 42211 dengan Judul Konstruksi Jaringan Irigasi</li> </ul>
5.	Persetujuan Kesiapan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Lembaga OSS telah menerbitkan PKKPR yang telah disetujui kepada BPK dan berlaku sejak 29 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2026, dengan lokasi usaha di

No	Jenis Ijin	Keterangan
	untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)	<p>Lagoon Premium Office Lt. UG Unit 33 Kawasan Grand Kamala Lagoon Jl. Chandrabhaga, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan;</li> <li>Kode KBLI 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass;</li> <li>Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;</li> <li>Kode KBLI 43905 dengan Judul Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator;</li> <li>Kode KBLI 49431 dengan Judul Angkutan Bermotor untuk Barang Umum;</li> <li>Kode KBLI 49432 dengan Judul Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;</li> <li>Kode KBLI 77100 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya;</li> <li>Kode KBLI 77393 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil;</li> <li>Kode KBLI 77399 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL.</li> </ol>
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	<p>Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT Bumi Prima Konstruksi tersimpan di dalam Sistem OSS pada tanggal 9 Juli 2023 berlokasi usaha di Lagoon Premium Office Lt. UG Unit 33 Kawasan Grand Kamala Lagoon Jl. Chandrabhaga Jawa Barat Bekasi Selatan Pekayonjaya, dengan rincian KBLI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kode KBLI 41016 dengan Judul Konstruksi Gedung Pendidikan;</li> <li>Kode KBLI 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass;</li> <li>Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;</li> <li>Kode KBLI 43905 dengan Judul Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator;</li> <li>Kode KBLI 49431 dengan Judul Angkutan Bermotor untuk Barang Umum</li> <li>Kode KBLI 49432 dengan Judul Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus</li> <li>Kode KBLI 77100 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya</li> <li>Kode KBLI 77393 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil</li> </ol>

No	Jenis Ijin	Keterangan
		i. Kode KBLI 77399 dengan Judul Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL
7.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan	PT Bumi Prima Konstruksi telah memperoleh Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 29 Maret 2023. Melalui Pernyataan Mandiri K3L ini, Perseroan menyatakan: (i) bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usaha; (ii) bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan; (iii) bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan (iv) bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut.
8.	Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Persyaratan Izin	Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Persyaratan Izin yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS tertanggal 29 Maret 2023.
9.	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	BPK telah memiliki SBUK dengan rincian PB-UMKU sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>PB-UMKU: 912011105350500010002 yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 15 Juni 2023 untuk Kode KBLI 42102 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass dengan Kualifikasi Menengah, Kode Subklasifikasi BS002 dan bersifat Umum;</li> <li>PB-UMKU: 912011105350500030002 yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 15 Juni 2023 untuk Kode KBLI 42101 dengan Judul Konstruksi Bangunan Sipil Jalan dengan Kualifikasi Menengah, Kode Subklasifikasi BS001 dan bersifat Umum; dan</li> <li>PB-UMBKU: 912011105350500060002 yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 7 Juli 2023 untuk Kode KBLI 43905 dengan Judul Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator, Kode Subklasifikasi PA001 dan bersifat Spesialis.</li> </ol>
10.	Kartu Tanda Anggota	KTA Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia berdasarkan KTA Aksindo dengan No. Registrasi 059000253 atas nama pimpinan badan usaha yaitu Pungky Tri Wijaya dengan kualifikasi Menengah, yang berlaku sampai dengan 23 Mei 2026.
11.	Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga Ahli	PT Bumi Prima Konstruksi memiliki tenaga ahli dengan keahlian khusus yang dibuktikan dengan SKK atas nama Pungky Tri Wijaya dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan, No. Reg. F 1993 21147 2022 0028319 SI 04, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 26 Oktober 2022; dan</li> <li>Ahli Madya Teknik Jalan, No. Reg. F 1993 00386 2023 0028319 SI 03, berlaku sejak 5 Januari 2023 s.d 5 Januari 2028.</li> </ol>

No	Jenis Ijin	Keterangan
12.	Surat Izin Operator	<p>a) Lisensi K3 Pesawat Angkat &amp; Angkut dengan No. Reg: 182851-OPK3-EXC/PAA/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 atas nama Endra Wijaya yang berlaku sampai dengan 22 Juli 2026 sebagai Operator Excavator;</p> <p>b) Lisensi K3 Pesawat Angkat &amp; Angkut dengan No. Reg: 321351-OPK3-LT/PAA/IX/2022 tanggal 27 September 2022 atas nama Hermanto yang berlaku sampai dengan 27 September 2027 sebagai Operator Excavator Kelas I (Satu);</p> <p>c) Lisensi K3 Pesawat Angkat &amp; Angkut dengan No. Reg: 152210-OPK3-MC/PAA/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 atas nama Mujiyanto yang berlaku sampai dengan 30 Maret 2025 sebagai Operator Mobile Crane Kelas I (Satu);</p> <p>d) Lisensi K3 Pesawat Angkat &amp; Angkut dengan No. Reg: 0263/OPCC/DKI/2/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 atas nama Dedi Haryanto yang berlaku sampai dengan Oktober 2028 sebagai Operator Crawler Crane Kelas I (Satu); dan</p> <p>e) Lisensi K3 Pesawat Angkat &amp; Angkut dengan No. Reg: 176509-OPK3-CC/PAA/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Danang Setiawan yang berlaku sampai dengan 20 Mei 2027 sebagai Operator Crawler Crane Kelas I (Satu).</p>
13.	Sertifikat Lainnya	<p>PT Bumi Prima Konstruksi telah memperoleh Certificate Quality atas nama PT Bumi Prima Konstruksi dengan lokasi usaha di Lagoon Premium Office Lt. UG Unit 33 Kawasan Grand Kamala Lagoon Jl. Chandrabhaga RT. 006 RW. 003, Kel. Pekayonjaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, yang diterbitkan oleh PT SOA Sertifikasi Indonesia tanggal 1 Februari 2023 dan berlaku hingga 1 Februari 2026, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Certificate Quality Management System of PT Bumi Prima Konstruksi untuk ISO 9001:2015, <i>Provision of Construction of Educational Buildings, Construction of Road, Bridge, Overpass, Fly Over and Underpass</i>;</p> <p>b. Certificate Quality Environmental Management System of PT Bumi Prima Konstruksi untuk ISO 14001:2015, <i>Provision of Construction of Educational Buildings, Construction of Road, Bridge, Overpass, Fly Over and Underpass</i>; dan</p> <p>c. Certificate Quality Occupational Health and Safety Management System of PT Bumi Prima Konstruksi untuk ISO 45001:2018, <i>Provision of Construction of Educational Buildings, Construction of Road, Bridge, Overpass, Fly Over and Underpass</i>.</p>
14.	Peraturan Perusahaan	Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan



No	Jenis Ijin	Keterangan
		Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi No. 560/Kep. 113/Disnaker.Hijamsostek tanggal 9 Februari 2023 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bima Prima Konstruksi yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 7 Februari 2025.
15.	Wajib Laport Ketenagakerjaan	BPK telah melaksanakan kewajiban WLKP, untuk kantor pusat BPK tanggal 19 Juni 2023 dengan nomor pelaporan 17148.20230510.0003 dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 19 Juni 2024.

**f. Perjanjian dengan Pihak Ketiga**

- 1) Perjanjian Pemborongan No. HKI.SC/WG.3867.1/SPP.50.1-CH29/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum 01 Perjanjian Pemborongan No. HKI.SC/WG.3867/ADD.01.SPP.50.1-CH29/IX/2022 tentang Pekerjaan Pemancangan Spun Pile Dia. 60 Cm Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa antara PT Utama Karya Infrastruktur dengan BPK ("Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Pihak dalam Perjanjian:**

- 1) PT Utama Karya Infrastruktur ("Kontraktor Utama"); dan
- 2) BPK.

Selanjutnya Kontraktor Utama dan BPK secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Objek Perjanjian:**

Pekerjaan Pemancangan Spun Pile Dia. 60 Cm pada Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa.

**Nilai Perjanjian:**

Besar nilai pekerjaan adalah Rp. 776.556.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam Rupiah).

**Jangka Waktu:**

- (a) Jangka waktu pelaksanaan : 5 Agustus 2022 sampai dengan 18 Februari 2023 untuk Jembatan Ngujang;
- (b) Jangka waktu pemeliharaan : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima I (BAST I); dan
- (c) Jangka waktu perjanjian : 5 Agustus 2022 sampai dengan berakhirnya kewajiban Para Pihak atau atas kesepakatan Para Pihak atau 18 Februari 2024.

**Hak dan Kewajiban Para Pihak:**

- 1) Hak Kontraktor Utama
  - (a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh BPK;

- (b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh BPK;
  - (c) Mengenakan denda keterlambatan kepada BPK apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Jaminan Pelaksanaan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini;
  - (d) Mendapatkan hak atas kerugian yang diderita akibat pemutusan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH yang diakibatkan oleh kesalahan BPK sebagaimana diatur dalam Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan Kurang Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH; dan
  - (e) Menolak segala bentuk klaim yang diajukan oleh BPK.
- 2) Kewajiban Kontraktor Utama
- (a) Membayar kepada BPK atas progres pekerjaan yang telah diselesaikan oleh BPK dengan telah dibuatkan Berita Acara Progres Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani Para Pihak;
  - (b) Memberikan dokumen pendukung yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH, termasuk namun tidak terbatas pada spesifikasi teknis dan gambar sebagaimana diuraikan pada Ketentuan II.2 dan II.3 Buku II Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH;
  - (c) Menyampaikan detail gambar, desain, dan rencana kepada BPK untuk digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - (d) Menjamin tersedianya area kerja untuk pelaksanaan pekerjaan oleh BPK, memastikan bahwa pembebasan lahan telah dilakukan oleh pemilik proyek kepada Kontraktor Utama; dan
  - (e) Apabila terjadi kendala pembebasan lahan yang menyebabkan *idle* alat, personil dari BPK, maka Kontraktor Utama hanya memberikan kompensasi tambahan waktu pelaksanaan kepada BPK terhitung selama tertundanya pekerjaan.
- 3) Hak BPK
- (a) Menerima pembayaran atas progres pekerjaan yang telah diselesaikan BPK dengan telah dibuatkan Berita Acara Progres Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani Para Pihak;
  - (b) Menerima bukti-bukti transaksi yaitu:
    - (1) Bukti pemeriksaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, gambar, volume/kuantitas dan kualitas pekerjaan;
    - (2) Bukti pembayaran sesuai dengan nilai tagihan.
  - (c) Mendapatkan dokumen pendukung/informasi untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan (spesifikasi alat berat, dll);
  - (d) Menghentikan sementara pekerjaan proyek (*suspend*) apabila:
    - (1) Adanya instruksi/perintah tertulis dari Kontraktor Utama;
    - (2) Adanya sengketa berkaitan dengan status dan kondisi lahan pekerjaan proyek dari Pihak Ketiga, baik itu berupa gugatan/tuntutan hukum/administrasi dan/atau gangguan fisik yang berdampak tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan proyek;
    - (3) Terjadinya keadaan kahar sebagaimana tercantum dalam Pasal Keadaan Kahar Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini;

- (4) Adanya perintah/instruksi tertulis dari pihak/pejabat berwenang yang memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan proyek;
- (5) Adanya sengketa hukum antara Kontraktor Utama dan BPK sehubungan dengan pekerjaan proyek;
- (6) BPK tidak berhak mengajukan klaim atas kesalahan Kontraktor Utama termasuk dan tidak terbatas mengajukan klaim atau gugatan baik perdata / pidana termasuk mengajukan gugatan “PKPU”; dan
- (7) BPK tidak berhak mengajukan atau melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun kepada Kontraktor Utama terkait tertundanya pekerjaan (*idle* alat, personil) yang diakibatkan masalah pembebasan lahan.

4) Kewajiban BPK

- (a) Melaksanakan pekerjaan pada lingkup pekerjaan dengan baik dan dapat diterima oleh Kontraktor Utama dan pemilik proyek;
- (b) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kontraktor Utama;
- (c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati;
- (d) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kontraktor Utama;
- (e) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar lokasi proyek sesuai dengan prosedur Sistem Manajemen K3L;
- (f) Dalam melaksanakan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH, BPK wajib memahami, tunduk dan mentaati undang-undang dan/atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk lisensi dan semua peraturan yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan karyawan dan keamanan yang berlaku;
- (g) BPK harus memastikan bahwa semua sertifikat, izin, otorisasi dan lisensi untuk alat berat yang diperlukan dan dipersyaratkan setidaknya sesuai dengan dokumen pekerjaan. Salinan dari semua sertifikat, izin, otorisasi dan lisensi tersebut di atas wajib diserahkan kepada Kontraktor Utama; dan
- (h) BPK membebaskan Kontraktor Utama apabila ada tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun baik secara hukum perdata maupun pidana yang diajukan oleh Pihak Pekerja yang dipekerjakan oleh BPK atau adanya tuntutan/gugatan dari Pihak Ketiga atau Pihak Lain sehubungan dengan ketersediaan dana, desain, dan lahan yang mengakibatkan peristiwa atau hal tersebut.

**Jaminan:**

1) Jaminan Pelaksanaan:

- a) Jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah (Bank BUMN) diberikan kepada Kontraktor Utama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan kontrak dilaksanakan dengan nilai 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH;
- b) Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah Pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan telah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima I (BAST I) atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH sebagai jaminan pemeliharaan; dan
- c) Masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya waktu pekerjaan

- 2) Jaminan Uang Muka (Jika Ada):
  - a) Jaminan uang muka berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah (Bank BUMN) diberikan kepada Kontraktor Utama dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai yang sama dengan besaran uang muka; dan
  - b) Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH sampai dengan tanggal berakhirnya waktu pekerjaan.
- 3) Jaminan Pemeliharaan:
  - a) Jangka waktu pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima I (BAST I) yang ditandatangani Para Pihak; dan
  - b) Jaminan Pemeliharaan berupa retensi sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH yang akan dikembalikan setelah masa pemeliharaan berjalan selama 180 (seratus delapan puluh) hari akan dikembalikan dengan Jaminan Bank Garansi dari Bank Pemerintah (Bank BUMN) dengan jangka waktu sampai berakhirnya masa pemeliharaan.

**Pemutusan Perjanjian:**

- 1) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH. Para Pihak juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH dan/atau pemberian ganti rugi;
- 2) Kontraktor Utama berhak memutuskan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH secara sepihak kepada BPK, dengan pemberitahuan tertulis, jika:
  - (a) BPK melakukan kesengajaan dan/atau kelalalan dengan catatan bahwa Kontraktor Utama dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada BPK untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari kesengajaan dan/atau kelalaian tersebut dan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini putus jika, menurut pandangan Kontraktor Utama sendiri, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh BPK dalam waktu yang diberikan Kontraktor Utama;
  - (b) Telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran tang ("PKPU") terhadap BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
  - (c) Dijatuhkannya sanksi administratif dari Kontraktor Utama terhadap BPK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;
  - (d) Diputusnya perjanjian lain antara BPK dengan Kontraktor Utama atau afiliasi Kontraktor Utama karena kesalahan BPK;
  - (e) BPK atau afiliasinya telah atau sedang memperkarakan Kontraktor Utama atau afiliasinya secara hukurn mengenal suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini;

- (f) Pemutusan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH sebagaimana dimaksud dalam angka 2) di atas berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis Kontraktor Utama atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu;
- (g) Jika terjadi pemutusan sebagaimana diatur dalam angka 2) di atas, maka:
- (h) Kontraktor Utama berhak menunjuk Pihak Lain atas kehendak dan pilihan Kontraktor Utama sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan, tanpa persetujuan BPK dan apabila keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh Kontraktor Utama untuk penyelesaian pekerjaan apabila biayanya menjadi lebih besar dari nilai pekerjaan maka selisih tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab BPK;
- (i) BPK wajib untuk menyerahkan semua data, dokumen (termasuk dokumen ijin, sertifikat), manual, gambar serta perhitungan-perhitungan dan/atau informasi lainnya yang berhubungan dan/atau dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kepada Kontraktor Utama dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemutusan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH;
- (j) Salah satu pihak dapat memutuskan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH apabila terjadi keadaan kahar yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari. Jika Perjanjian diputus karena keadaan kahar seperti disebut dalam ayat Pemutusan Perjanjian ini, maka BPK dapat menagih dan Kontraktor Utama akan membayar hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan material yang telah diserahkan oleh BPK dan diterima dengan baik oleh Kontraktor Utama sampai dengan tanggal putusnya Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini. Jika Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH diputus berdasarkan angka ini, Kontraktor Utama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada BPK;
- (k) Kontraktor Utama berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini dengan pemberitahuan tertulis kepada BPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal putusnya Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH. Jika Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH diputus secara sepihak seperti diatur dalam angka ini, BPK dapat menagih dan Kontraktor Utama akan membayar hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan/atau material yang telah diserahkan oleh BPK dan diterima dengan baik oleh Kontraktor Utama sampai dengan tanggal putusnya Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini. Jika Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH diputus berdasarkan ayat ini, Kontraktor Utama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada BPK; dan
- (l) Jika terjadi pemutusan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH, BPK tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH sampai tanggal putusnya Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH sebagaimana diatur di atas.

**Sanksi dan Denda:**

- 1) Apabila BPK tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada sebagaimana disebut pada Pasal Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH, maka untuk setiap hari keterlambatan, BPK akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) dari total nilai pekerjaan;
- 2) Pembayaran denda akan dilakukan oleh BPK kepada Kontraktor Utama dengan cara dipotong sekaligus dari pembayaran nilai pekerjaan pada tahapan pembayaran yang dikehendaki Kontraktor Utama;
- 3) Jika BPK mengabaikan / tidak segera melaksanakan instruksi yang dikeluarkan oleh Kontraktor Utama sedangkan instruksi tersebut telah dikeluarkan 3 kali berturut-turut dengan

interval waktu masing-masing 7 (tujuh) hari untuk tiap instruksi maka BPK dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:

- (a) Penghentian sebagian atau seluruh kegiatan pekerjaan BPK yang sedang dilaksanakan, dengan segala risiko baik waktu, biaya, klaim Pihak Lain (dibayarkan ke BPK paket lain yang terkena akibatnya) sebagainya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari BPK;
  - (b) Kepada BPK akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per instruksi lapangan untuk setiap ketidaktaatan terhadap instruksi lapangan yang telah tertuang dalam Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini.
- 4) Pengenaan satu sanksi atau denda tidak mengecualikan pengenaan denda atau sanksi lainnya dan lebih dari satu sanksi atau denda dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan denda dan/atau sanksi administratif tidak meniadakan hak Kontraktor Utama untuk juga melakukan pemutusan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH dan/atau pencairan Jaminan Pelaksanaan (jika ada).

#### **Pengalihan Pekerjaan**

- 1) BPK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Kontraktor Utama;
  - 2) BPK dapat menunjuk *partner* untuk pelaksanaan sebagian pekerjaan. Apabila BPK menunjuk *partner*, BPK tetap bertanggungjawab atas seluruh maupun bagian-bagian dari kewajiban berdasarkan Perjanjian Pemancangan Spun Pile Proyek CH ini, termasuk semua akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum antara BPK dengan Subkontraktor;
  - 3) BPK wajib menyerahkan salinan dari kerja sama dengan *partner* yang sudah ditandatangani kepada Kontraktor Utama selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kerja sama;
  - 4) Jika tidak adanya atau tersedianya bahan di pasaran akibat kelalaian dan keterlambatan BPK dalam pemesanan, maka bilamana Kontraktor Utama mengajukan perubahan kualitas bahan dengan yang lain, BPK diwajibkan mengajukan usulan terlebih dahulu dari beberapa alternatif yang dilengkapi dengan contoh dan brosur. Perubahan kualitas bahan harus mendapat persetujuan dari Kepala Proyek.
- 2) **Perjanjian Sewa-Menyewa Kantor Bersama No. PSM-VOBKS/XI-2023/00005 tanggal 10 November 2023, yang dibuat di bawah tangan antara PT Rekan Sukses Usahamu dan BPK ("Perjanjian Sewa Kantor BPK"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

#### **Para Pihak:**

- 1) PT Rekan Sukses Usahamu ("PT RSU"); dan
- 2) BPK.

Selanjutnya PT RSU dan BPK secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

#### **Objek Perjanjian:**

Layanan kantor bersama di Lagoon Premium Office Lt. UG Unit 33 Kawasan Grand Kamala Lagoon Jl. Chandrabhaga RT 006/003, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17148.



**Jangka Waktu:**

12 (dua belas) bulan, terhitung pada tanggal 23 November 2023 sampai dengan 23 November 2024.

**Nilai Perjanjian:**

Rp. 4.662.000,- (empat juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah).

**Hak dan Kewajiban Para Pihak:**

- 1) PT RSU berhak mengambil keputusan mutlak terhadap kondisi dan situasi dalam perjanjian sewa-menyewa ini jika dirasakan BPK sudah menyalahi perjanjian ini ataupun menyimpang secara etika dan moral demi kepentingan bersama;
- 2) BPK wajib menanggung segala akibat apabila PT RSU mendapat teguran, denda atau gugatan dari pihak berwajib akibat kelalaian dari BPK;
- 3) BPK menjamin bahwa tidak akan melibatkan PT RSU pada kegiatan usaha BPK, dan PT RSU dibebaskan dalam segala biaya, tuntutan dan kerugian yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPK;
- 4) BPK wajib menciptakan dan menjaga kerukunan, perdamaian dan persaingan usaha yang sehat dengan sesama penyewa.

**Keadaan Memaksa:**

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekausaan Para Pihak dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Sewa Kantor BPK ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Sewa Kantor BPK ini;
  - 2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya, pihak yang terkan keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Kantor BPK ini segera setelah peristiwa Perjanjian Sewa Kantor BPK ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir;
  - 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Sewa Kantor BPK ini;
  - 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.
- 3) Perjanjian Jual Beli No. 093/PJB/SBM-BPK/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, antara PT Sekawan Berdikari Makmur dan BPK ("Perjanjian Jual Beli No. 093"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Para Pihak**

- 1) PT Sekawan Berdikari Makmur ("SBM"); dan
- 2) BPK.

SBM dan BPK untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

#### **Objek Perjanjian**

Jual beli mesin beserta instalasinya dengan total senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 2) Rotary Drilling Rig, merek XCMG XR220D seharga Rp. 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta Rupiah);
- 3) Mobile Crane 50 Ton, merek XCMG – QY50K seharga Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah);
- 4) Crawler Crane 250 Ton, merek CKE 2800 seharga 18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah);
- 5) Foco Crane, merek Kap 10 Ton seharga Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah);
- 6) 3 unit Trailer 40 Feet, merek Kap 50 Ton masing-masing seharga Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah); dan
- 7) Dolly Trailer Truck, merek Kap 80 Ton seharga Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

#### **Nilai Perjanjian**

Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah)

#### **Jangka Waktu**

9 Maret 2023 sampai dengan seluruh barang diterima oleh BPK, terpasang instalasinya dan berfungsi normal tanpa kendala.

#### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- 1) BPK membayar pembelian barang beserta instalasinya kepada SBM setelah mendapatkan Purchase Order (PO) dari BPK;
- 2) SBM tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dahulu dari BPK;
- 3) SBM melakukan upaya terbaik untuk pengmmnan barang serta instalasinya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh BPK;
- 4) BPK berhak menerima garansi yaitu 12 (dua belas) bulan untuk garansi service dan 6 (enam) bulan untuk garansi sparepart terhitung dari selesai pemasangan mesin dari SBM;
- 5) SBM berhak menerima pembayaran dari BPK atas pembelian barang beserta instalasinya dengan total senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah); dan
- 6) Dalam hal terjadinya Force Majeure terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas munculnya keadaan Force Majeure tersebut, dan selanjutnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti dari kepolisian atau aparat yang berwenang.

#### **Garansi**

SBM memberikan garansi kepada BPK terkait pembelian mesin serta instalasinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Masa garansi yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan untuk garansi service dan 36 (tiga puluh enam) bulan untuk garansi sparepart terhitung dari selesai pemasangan mesin tersebut;
- 2) Kriteria garansi dari SBM meliputi garansi untuk keseluruhan mesin, komponen-komponen habis terpakai dan kelistrikan kepada BPK; dan

- 3) Ketentuan garansi dari SBM yaitu garansi berlaku jika ada kerusakan mesin yang bukan disebabkan oleh human error atau kesalahan pengguna dan akibat kelalaian pengguna sehingga menyebabkan kehilangan barang dan/atau akibat pencurian.

#### **Informasi Rahasia**

Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli No. 093 sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini maupun informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini adalah bersifat rahasia serta tidak diperbolehkan untuk diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berkepentingan atau pihak manapun dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berlakunya Perjanjian Jual Beli No. 093.

#### **Force Majeur**

- 1) Para Pihak menyetujui bahwa masing-masing pihak tidak akan menggunakan kejadian Force Majeure untuk mengesampingkan atau menunda kewajibannya yang tidak ada kaitannya dengan kejadian Force Majeure terhadap Para Pihak. Pengertian "Force Majeure" adalah setiap peristiwa atau sebab di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik yang muncul dari sebab-sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya), termasuk namun tidak terbatas pada: (i) bencana alam, gempa, badai, banjir, bah dan sebagainya; (ii) kegagalan dalam pengadaan tenaga listrik dan sambungan telekomunikasi dalam bentuk apapun; (iii) tindakan perusakan, sabotase kerusuhan dan gangguan sipil, perpecahan, perang; (iv) perubahan dalam perundang-undangan atau peraturan yang diajukan oleh pemerintah; dan (v) kegagalan dalam sistem perbankan atau kliring di Bank Indonesia;
- 2) Dalam hal terjadinya Force Majeure terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas munculnya keadaan Force Majeure tersebut, dan selanjutnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti dari kepolisian atau aparat yang berwenang; dan
- 3) Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh pihak yang mengalami Force Majeure akan menyebabkan peristiwa Force Majeure tersebut tidak akan dianggap sebagai suatu peristiwa Force Majeure oleh pihak lain.

#### **Penyelesaian Perselisihan**

- 1) Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat;
- 2) Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan. Untuk itu Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan sesuai tempat Perjanjian Jual Beli No. 093 ini ditandatangani.

#### **Pengalihan Hak dan Kewajiban**

SBM tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dahulu dari BPK.

#### **Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian**

- 1) Perjanjian Jual Beli No. 093 dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa Perjanjian Jual Beli No. 093 berakhir yang diajukan oleh SBM;
- 2) Apabila SBM atau BPK bermaksud mengakhiri Perjanjian Jual Beli No. 093 sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak yang mengakhiri Perjanjian Jual Beli No. 093 wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai maksud tersebut beserta alasan-alasannya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal keputusan Perjanjian Jual Beli No. 093 ini dilaksanakan dan efektif;

- 3) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian Jual Beli No. 093 sebelum jangka waktu berakhir, maka Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli No. 093 sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; dan
- 4) Apabila Perjanjian Jual Beli No. 093 ini berakhir atau diputuskan terdapat hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pemutusan Perjanjian Jual Beli No. 093, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli No. 093 ini tetap berlaku sampai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskannya Perjanjian Jual Beli No. 093.

**Catatan:**

Berdasarkan Surat SBM kepada BPK No. 19/01/SBM/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, SBM telah menyetujui permohonan BPK untuk mengungkapkan Perjanjian Jual Beli No. 093 pada Prospektus Penawaran Umum Perseroan dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Penawaran Umum Perseroan.

**Perikatan Lainnya dengan Pihak Ketiga**

**1. Surat Perintah Mulai Kerja**

BPK memiliki perikatan yang dituangkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja dan masih berlaku serta mengikat BPK dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Kerja (SPMK) No. VD-BPK.01/E-VD.16/SPMK/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 antara KSO PT Utama Karya (Persero) – PT Wijaya Karya – PT Brantas Abipraya dengan BPK (“**SPMK Jambi**”).

a)	Pelaksanaan	:	Pekerjaan Pemancangan Spunpile Proyek Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino Seksi 3, Provinsi Jambi
b)	Pemberi tugas	:	KSO PT Utama Karya (Persero) – PT Wijaya Karya – PT Brantas Abipraya
c)	Nilai Kontrak	:	Rp. 3.194.831.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)
d)	Waktu Pelaksanaan	:	30 Juli 2023 s.d. 20 September 2023
e)	Item Pekerjaan	:	<p>Spunpile Dia 60 cm:</p> <p>(1) Pekerjaan Mobilisasi dan Persiapan: (i) Crane Pancang; (ii) Crane Service; dan (iii) Aksesoris Pancang</p> <p>(2) Mobilisasi Lokal</p> <p>(3) Pekerjaan Persiapan: (i) Tenaga Kerja; (ii) Mess; (iii) Keamanan; (iv) Akomodasi; (v) APD; (vi) BPJS; dan lain-lain.</p> <p>Pekerjaan Pancang Spunpile Dia 60 cm:</p> <p>(1) Pancang Spunpile Dia 60 cm</p> <p>(2) Pengelasan Sambungan</p> <p>(3) Handling Spunpile</p> <p>(4) Keamanan Lingkungan</p>
f)	Ketentuan	:	<p>(1) Pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah diterima dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja mulai tanggal 30 Juli 2023 sd 20 September 2023</p> <p>(2) Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi dan mutu atau RKS yang dipersyaratkan Pemberi Tugas</p>

		<p>(3) Pengadaan dan Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut, BPK wajib mengganti dan melaksanakan ulang atas pekerjaan tersebut, hingga diterima oleh pemilik pekerjaan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab BPK</p> <p>(4) Apabila BPK terlambat dalam melaksanakan Pekerjaan, maka BPK dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) dari Total Nilai Kontrak yang terlambat perhari, maksimum 5% (lima persen) dari Total Nilai Kontrak, kecuali terjadi <i>force majeure</i></p> <p>(5) Jika dalam pelaksanaan Pekerjaan terjadi keterlambatan (tidak sesuai jadwal yang telah diberikan), maka pihak BPK harus menambahkan sumber daya material, tenaga dan peralatan tambahan untuk mengejar keterlambatan dan biaya yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPK</p> <p>(6) SPMK ini dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari pekerjaan tidak dimulai sejak tanggal yang tertulis dalam Surat Perintah Mulai kerja ini</p> <p>(7) BPK wajib mentaati semua requirement Pihak Pemberi Tugas, termasuk pengadaan APD (Alat Pelindung Diri), keamanan pelaksanaan Pekerjaan, biaya <i>medical check up</i>, resiko pelaksanaan merupakan tanggung jawab BPK sendiri</p> <p>(8) Hal-hal yang lebih rinci, termasuk Metode Kerja, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP)</p>
--	--	--

**Catatan:**

BPK menyatakan bahwa pekerjaan dalam SPMK Jambi masih berlangsung hingga saat ini, namun para pihak dalam SPMK Jambi masih dalam proses pembuatan addendum SPMK Jambi.

**g. Iktisar Data Keuangan Penting**  
**Laporan Posisi Keuangan BPK**

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan	12.522.795.214	7.044.272.000	18.940.231.126	534.089.511
Beban Pokok Pendapatan	5.718.827.086	5.947.565.775	15.991.470.859	446.369.900
Laba Kotor	6.803.968.128	1.096.706.225	2.948.760.267	87.719.611
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.546.144.324	568.810.953	1.529.385.991	31.251.260
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.296.164.121	464.886.053	1.249.958.732	20.569.470
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain			-	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	118.542.565	464.886.053	1.249.958.732	20.569.470
Laba per saham Dasar			-	-

Catatan:

\*) Perseroan baru melakukan penyertaan modal pada BPK tahun 2022

**a) Pendapatan**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.***

Pendapatan BPK untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp12.522.795.214 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp5.478.523.214 atau sebesar 77,77% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp7.044.272.000. peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan sewa alat berat

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Pendapatan BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.940.231.126 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp18.406.141.615 atau sebesar 3446% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp534.089.511. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan sewa dan proyek.

**b) Beban Pokok Pendapatan**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.***

Beban Pokok Pendapatan BPK untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp5.718.827.086 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp 228.738.689 atau sebesar 3,85% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp5.947.565.775. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya mob demobilisasi alat berat.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Beban Pokok Pendapatan BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.991.470.859 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp15.545.100.959 atau sebesar 3483% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp446.369.900. Peningkatan ini terutama disebabkan beban penyusutan dan biaya proyek.

**c) Laba Kotor**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.***

Laba Kotor BPK untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp6.803.968.128 dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp5.707.261.903 atau sebesar 520,40% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp1.096.706.225. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan sewa alat berat.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Laba Kotor BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.948.760.267 dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp2.861.040.565 atau sebesar 3262% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp87.719.611. Peningkatan ini terutama disebabkan bertambahnya pendapatan.



d) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

**Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.**

Laba (Rugi) Tahun Berjalan BPK untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.296.164.121 dimana terdapat penurunan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp1.831.278.067 atau sebesar 393,92% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp464.886.053. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan atas sewa alat berat

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Laba (Rugi) Tahun Berjalan BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.249.958.732 dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp1.229.389.262 atau sebesar 5977% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp20.569.470. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan.

**Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**

**Laporan Posisi Keuangan BPK**

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>ASET</b>			
TOTAL ASET LANCAR	25.263.685.253	16.037.634.051	1.193.353.383
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	75.438.124.744	82.010.886.959	95.006.650.000
<b>TOTAL ASET</b>	<b>100.701.809.997</b>	<b>98.048.521.011</b>	<b>96.200.003.383</b>
<b>LIABILITAS</b>			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1.546.334.513	1.235.268.191	95.636.709.295
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	164.601.108	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.710.935.621</b>	<b>1.251.918.191</b>	<b>95.636.709.295</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>98.990.874.376</b>	<b>96.813.252.820</b>	<b>563.294.088</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>100.701.809.997</b>	<b>98.048.521.011</b>	<b>96.200.003.383</b>

Catatan:

\*) Perseroan baru melakukan penyertaan modal pada BPK tahun 2022

1) ASET

a) Aset Lancar

**Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Aset Lancar BPK untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp25.263.685.253 dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp9.226.051.202 atau sebesar 58% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.037.634.051. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan piutang usaha.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Aset Lancar BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.037.634.051 dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp14.844.280.668 atau sebesar 1244% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.193.353.383. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya piutang.

**b) Aset Tidak Lancar**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.***

Aset Tidak Lancar BPK untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp75.438.124.744 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp6.572.762.215 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp82.010.886.959. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan akumulasi penyusutan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Aset Tidak Lancar BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp82.010.886.959 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp12.995.763.041 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp95.006.650.000. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan aset tetap.

**c) Total Aset**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.***

Total Aset BPK Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp100.701.809.997 dimana terdapat peningkatan Total Aset sebesar Rp2.653.288.987 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Total Aset BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp98.048.521.011. Peningkatan ini terutama disebabkan piutang usaha.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Total Aset BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp98.048.521.011 dimana terdapat peningkatan Total Aset sebesar Rp1.848.517.628 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp96.200.003.383. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan aset tetap dan piutang.

**2) LIABILITAS**

**a) Liabilitas Jangka Pendek**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.***

Liabilitas Jangka Pendek BPK untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.546.334.513 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp311.066.322 atau sebesar

25% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.235.268.191. Peningkatan ini terutama disebabkan hutang usaha.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Liabilitas Jangka Pendek BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.235.268.191 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp94.401.441.104 atau sebesar 99% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp95.636.709.295. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran hutang.

**b) Total Liabilitas**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.***

Total Liabilitas BPK untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.710.935.621 dimana terdapat peningkatan Total Liabilitas BPK sebesar Rp475.667.430 atau sebesar 39% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.235.268.191. Peningkatan ini terutama disebabkan Hutang usaha

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Total Liabilitas BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.251.918.191 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp94.401.441.104 atau sebesar 99% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp95.636.709.295. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran hutang.

**3) Ekuitas**

***Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.***

Ekuitas BPK untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp98.990.874.376 dimana terdapat kenaikan Ekuitas BPK sebesar Rp2.177.621.556 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Ekuitas BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp96.813.252.820. Peningkatan ini terutama disebabkan laba berjalan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Ekuitas BPK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp96.813.252.820 dimana terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp96.249.958.732 atau sebesar 17084% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp563.294.088. Peningkatan ini terutama disebabkan setoran modal.

**2. PT Manyar Perkasa Mandiri**

PT Manyar Perkasa Mandiri didirikan dengan nama PT Manyar Perkasa Mandiri berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Manyar Perkasa Mandiri Nomor 14 tanggal 9 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Irmik, S.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0066301.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0240843.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019, yang mengatur mengenai pendirian MPM

("Akta Pendirian MPM") dengan ketentuan anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Manyar Perkasa Mandiri Nomor 20 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0041824 tanggal 17 Maret 2023; (ii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MPM No. AHU-AH.01.09-0101749 tanggal 17 Maret 2023; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0055316.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010264 tanggal 31 Maret 2023 ("**Akta MPM No. 20/6 Maret 2023**") *juncto* Akta MPM No. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Nomor 88 tanggal 15 September 2023, yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MPM No. AHU-AH.01.03-0118728 tanggal 16 September 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0183615.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 September 2023 ("**Akta MPM No. 88/15 September 2023**").

**a. Alamat**

Plaza Summarecon Jl Bulevar Ahmad Yani Kav. K.01 Harapan Mulya, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat.

**b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan MPM ialah menjalankan usaha di bidang Industri dan Jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut MPM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api (Kode KBLI 23911)  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, silica dan basic.
- b. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (Kode KBLI 23957)  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (ready mixed and dry mixed concrete and mortar).
- c. Industri Barang Dari Gips Untuk Konstruksi (Kode KBLI 23954)  
Kelompok ini mencakup pembuatan barang dari gips yang digunakan dalam konstruksi, seperti papan, lembaran, panel dan lain-lain. Termasuk Industri bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan plester gips.
- d. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi (Kode KBLI 19291)  
Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke. Termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak bumi (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol).
- e. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode KBLI 68111)  
Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Sampai dengan saat ini MPM telah memenuhi seluruh perizinan material yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

**c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Struktur permodalan PT Manyar Perkasa Mandiri terakhir yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Manyar Perkasa Mandiri No. 135 tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0130834.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022; (ii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MPM No. AHU-AH.01.03-0497707; (iii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MPM No. AHU-AH.01.09-0137561; (iv) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MPM No. AHU-AH.01.09-0137555; (v) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0264424.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022; dan (vi) diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia No. 1065 serta Tambahan Berita Acara Negara No. 4 tanggal 13 Januari 2023 ("**Akta MPM No. 135/28 Desember 2022**"). Dengan komposisi susunan pemegang saham PT Manyar Perkasa Mandiri terakhir yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Manyar Perkasa Mandiri Nomor 20 tanggal 6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0041824 tanggal 17 Maret 2023; (ii) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MPM No. AHU-AH.01.09-0101749 tanggal 17 Maret 2023; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0055316.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010264 tanggal 31 Maret 2023 ("**Akta MPM No. 20/6 Maret 2023**") adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	332.000	332.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Perseroan	82.999	82.999.000.000	99,99
Eri Yanuardi	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	83.000	83.000.000.000	100
<b>Saham dalam Portepel</b>	249.000	249.000.000.000	

**d. Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta MPM No. 135/28 Desember 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Manyar Perkasa Mandiri adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Eri Yanuardi

**Komisaris**

Komisaris : Mega Aulia Firdaus

**e. Perizinan Kegiatan Usaha PT Manyar Perkasa Mandiri**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perizinan terkait legalitas kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	Nomor Induk Berusaha No. 0220100370664 yang diterbitkan oleh sistem OSS pada tanggal 6 Maret 2020 dan perubahan ke-27 pada tanggal 24 Mei 2023.

No	Jenis Ijin	Keterangan
2.	Sertifikat Standar	<p>Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar, dengan rincian KBLI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Standar No. 02201003706640005 tanggal 13 April 2023 untuk Kode KBLI 23911 dengan Judul Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api;</li> <li>b. Sertifikat Standar No. 02201003706640014 tanggal 15 April 2023 untuk Kode KBLI 23957 dengan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai;</li> <li>c. Sertifikat Standar No. 02201003706640016 tanggal 24 Mei 2023 untuk Kode KBLI 23957 dengan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai;</li> <li>d. Sertifikat Standar No. 02201003706640011 tanggal 14 April 2023 untuk Kode KBLI 19291 dengan Judul Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi; dan</li> <li>e. Sertifikat Standar No. 02201003706640007 tanggal 13 Maret 2023 untuk Kode KBLI 68111 dengan Judul Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa.</li> </ul>
3.	Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha	<p>Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha yang menyatakan bahwa MPM bersedia untuk: (i) memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; (ii) mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut; dan (iii) menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kode KBLI 23911 dengan Judul KBLI Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api tanggal 23 April 2023;</li> <li>c. Kode KBLI 23957 dengan Judul KBLI Industri Mortar atau Beton Siap Pakai tanggal 23 April 2023;</li> <li>d. Kode KBLI 23954 dengan Judul KBLI Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi tanggal 23 April 2023;</li> <li>e. Kode KBLI 19291 dengan Judul KBLI Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi tanggal 23 April 2023; dan</li> <li>f. Kode KBLI 68111 dengan Judul KBLI Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa tanggal 23 April 2023.</li> </ul>
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	<p>SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS pada tanggal 25 Mei 2023, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kode KBLI 23954 dengan Judul Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi;</li> <li>b. Kode KBLI 23911 dengan Judul Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api;</li> <li>c. Kode KBLI 68111 dengan Judul Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dengan;</li> <li>d. Kode KBLI 19291 dengan Judul Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi;</li> <li>e. Kode KBLI 23957 dengan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; dan</li> </ul>



No	Jenis Ijin	Keterangan
		f. Kode KBLI 23957 dengan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai.
5.	Persetujuan dan/atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)	<p>Lembaga OSS menerbitkan PKKPR yang telah disetujui kepada PT Manyar Perkasa Mandiri sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PKKPR No. 07032310313213007 dengan Kode KBLI 68111 dan Judul Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa untuk tanah seluas 5.844,72 m<sup>2</sup>;</li> <li>b. PKKPR No. 07032310313213008 dengan Kode KBLI 68111 dan Judul Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa untuk tanah seluas 23.935 m<sup>2</sup>;</li> <li>c. PKKPR No. 18042310213275074 dengan Kode KBLI 23957 dan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai;</li> <li>d. PKKPR No. 18042310213275075 dengan Kode KBLI 23954 dan Judul Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi;</li> <li>e. PKKPR No. 13042310213275017 dengan Kode KBLI 23911 dan Judul Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api; dan</li> <li>f. PKKPR No. 24052310213213037 dengan Kode KBLI 23957 dan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai.</li> </ul>
6.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan	<p>Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 25 Mei 2023. Melalui Pernyataan Mandiri K3L ini, MPM menyatakan: (i) bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usaha; (ii) bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan; (iii) bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan (iv) bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut.</p>
7.	Persetujuan Kesanggupan Lingkungan Hidup	<p>Pernyataan Pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PKPLH No. 14042301132750003 tanggal 23 April 2023 untuk Kode KBLI 19291 dengan Judul Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi;</li> <li>b. PKPLH No. 24052301132130036 tanggal 25 Mei 2023 untuk Kode KBLI 23957 dengan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai; dan</li> <li>c. PKPLH No. 15042301132750024 tanggal 18 April 2023 untuk Kode KBLI 23957 dengan Judul Industri Mortar atau Beton Siap Pakai.</li> </ul>
8.	Wajib Lapor Perseroan	<p>Ketenagakerjaan</p> <p>MPM telah melakukan pelaporan pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan nomor pelaporan 17142.20231018.0002 dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 18 Oktober 2024.</p>

**f. Perjanjian dengan Pihak Ketiga**

1. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Virtual, yang dibuat dibuat di bawah tangan antara PT Voffice dengan MPM ("Perjanjian Sewa Kantor MPM"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Para Pihak:**

- a) PT Voffice; dan
- b) MPM.

Untuk selanjutnya PT Voffice dan MPM secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Objek Perjanjian:**

Paket kantor virtual Virtual Office Platinum (Bundle) 12 Month(s) di Plaza Summarecon Jl Bulevar Ahmad Yani Kav. K.01 Harapan Mulya, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat.

**Jangka Waktu:**

18 Desember 2023 sampai dengan 17 Desember 2024.

**Nilai Perjanjian:**

Rp. 6.660.000,- (enam juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah).

**Hak dan Kewajiban Para Pihak:**

- a) MPM berhak menerima layanan berupa penyewaan alamat kantor, fasilitas berupa ruangan rapat, ruang kerja, penerimaan surat/paket/dokumen, dan surat domisili gedung (selanjutnya disebut "**kantor virtual**");
- b) MPM wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang (Bank, PTSP, kantor pajak dan lainnya) terkait berakhirnya Perjanjian Sewa Kantor MPM;
- c) PT Voffice berhak mengalihkan kantor virtual ke lokasi lain jika diperlukan dengan ketentuan PT Voffice akan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sebelumnya kepada MPM;
- d) Para Pihak wajib memberitahukan keadaan kahar kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar.

**Pengakhiran:**

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pembayaran tagihan atau pelanggaran syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, PT Voffice dapat secara sepihak memberhentikan sementara dan/atau mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

Atas pengakhiran tersebut, PT Voffice akan melaporkan pengakhiran Perjanjian Sewa Kantor MPM terhadap instansi-instansi terkait. Segala penggunaan alamat kantor virtual setelah penghentian sementara/pengakhiran Perjanjian Sewa Kantor MPM dianggap sebagai tindakan pelanggaran dan MPM akan dikenakan biaya tambahan sebagai bentuk kompensasi kepada PT Voffice.

Sewa kantor virtual MPM memasuki masa tenggang jika MPM belum memperpanjang sewa kantor virtual hingga 14 (empat belas) hari setelah kontrak berakhir. Setelah memasuki masa tenggang, sewa kantor virtual MPM akan ditangguhkan dan layanan kantor virtual akan dibatasi. Masa tenggang berlaku selama 46 (empat puluh enam) hari dan akan dikenakan biaya kompensasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu). Selama masa tenggang, MPM masih dapat menikmati layanan terbatas pada alamat kantor dan menerima surat masuk. Dalam hal pengumpulan surat oleh MPM selama masa tenggang, biaya kompensasi masa tenggang harus dibayar penuh sebelum surat dapat dirilis dan diambil oleh MPM.

**Keadaan Kahar:**

- a) Dalam hal terjadi keterlambatan atau kegagalan oleh salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa Kantor MPM ini, disebabkan oleh

karena tindakan atau kejadian yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang berada di luar kemampuan para pihak (*out control of the parties*) seperti banjir, badai, gempa bumi, pemogokan, huru hara, peledakan, sabotase, pertempuran, embargo, pemberontakan, dan serangan penyakit (pandemic), maka keterlambatan atau kegagalan tersebut oleh karenanya tidak boleh dianggap sebagai kesalahan pihak yang bersangkutan, melainkan dilindungi dan tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya; dan

- b) Terhadap kerugian akibat pembatalan yang disebabkan kahar, Para Pihak sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

#### **Hukum yang Berlaku:**

- a) Dalam hal terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan dari Perjanjian Sewa Kantor MPM ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mufakat;
- b) Apabila dalam waktu 40 (empat puluh) hari, penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka segala perselisihan dengan segala akibatnya tersebut akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku di NKRI;
- c) Mengenai Perjanjian Sewa Kantor MPM ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **2. Perjanjian Jual Beli No. 08/PJB/ATI-BPK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, antara PT Alpindo Teknik Indonesia dan MPM ("Perjanjian Jual Beli No. 08"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:**

#### **Para Pihak**

- 1) PT Alpindo Teknik Indonesia ("ATI"); dan
- 2) MPM.

ATI dan MPM untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

#### **Objek Perjanjian**

Jual beli mesin beserta instalasinya dengan total senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Produktivitas Teoritis dengan spesifikasi 240 (dua ratus empat puluh);
- 2) *Volume Discharge Mixer* dengan spesifikasi 4.000 (empat ribu) liter;
- 3) *Volume Feeding Mixer* (L) dengan spesifikasi 6.000 (enam ribu) liter;
- 4) Daya Motor *Mixer* (kW) dengan spesifikasi 75 x 2 Kilowatt;
- 5) Ketinggian *Discharge* (m) dengan spesifikasi 4,3 meter;
- 6) *Quantity* Bahan Agregat (m<sup>3</sup>) dengan spesifikasi 20 meter x 4 meter;
- 7) Periode Siklus (detik) dengan spesifikasi 60 (enam puluh) detik;
- 8) Maks. Ukuran Agregat (mm) dengan spesifikasi 80 milimeter /100 milimeter;
- 9) Silo Semen (t) (opsional) dengan spesifikasi 4 x 100;
- 10) Akurasi Penimbangan Agregat dengan spesifikasi kurang lebih 2% (dua persen);
- 11) Akurasi Penimbangan Bahan Bubuk dengan spesifikasi kurang lebih 1% (satu persen);
- 12) Akurasi Penimbangan Air dengan spesifikasi kurang lebih 1% (satu persen);
- 13) Akurasi Penimbangan Aditif dengan spesifikasi kurang lebih 1% (satu persen);
- 14) Daya Instalasi dengan spesifikasi ≈ 340 (tiga ratus empat puluh) kilowatt;
- 15) Mode Kontrol dengan spesifikasi Kontrol PLC Komputer Full Otomatis;
- 16) Daya Listrik dengan spesifikasi 220V / 415V / 440V / 380V I, 50hz / 60hz, 3 Fase.

### **Nilai Perjanjian**

Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah)

### **Jangka Waktu**

7 Februari 2023 sampai dengan seluruh barang diterima oleh MPM, terpadang instalasinya dan berfungsi normal tanpa kendala.

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- 1) MPM membayar pembelian barang beserta instalasinya kepada ATI setelah mendapatkan *Purchase Order* (PO) dari MPM;
- 2) ATI tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dahulu dari MPM;
- 3) ATI melakukan upaya terbaik untuk pengmmman barang serta instalasinya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh MPM;
- 4) MPM berhak menerima garansi yaitu 12 (dua belas) bulan untuk garansi *service* dan 6 (enam) bulan untuk garansi *sparepart* terhitung dari selesai pemasangan mesin dari ATI;
- 5) ATI berhak menerima pembayaran dari MPM atas pembelian barang beserta instalasinya dengan total senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan
- 6) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas munculnya keadaan *Force Majeure* tersebut, dan selanjutnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti dari kepolisian atau aparat yang berwenang.

### **Garansi**

ATI memberikan garansi kepada MPM terkait pembelian mesin serta instalasinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Masa garansi yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan untuk garansi *service* dan 36 (tiga puluh enam) bulan untuk garansi *sparepart* terhitung dari selesai pemasangan mesin tersebut;
- 2) Kriteria garansi dari ATI meliputi garansi untuk keseluruhan mesin, komponen-komponen habis terpakai dan kelistrikan kepada MPM;
- 3) Ketentuan garansi dari ATI yaitu garansi berlaku jika ada kerusakan mesin yang bukan disebabkan oleh *human error* atau kesalahan pengguna dan akibat kelalaian pengguna sehingga menyebabkan kehilangan barang dan/atau akibat pencurian;
- 4) ATI melakukan pendampingannya selama 3 (tiga) tahun pekerjaan beton *ready mix* dan beton ringan dan mengedukasi terkait atau perkembangan jenis beton; dan
- 5) ATI melakukan pelatihan untuk sistem produksi antara bagian produksi dan bagian *raw material* kepada MPM.

### **Informasi Rahasia**

Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli No. 08 sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini maupun informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini adalah bersifat rahasia serta tidak diperbolehkan untuk diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berkepentingan atau pihak manapun dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berlakunya Perjanjian Jual Beli No. 08.

### **Force Majeur**

- 1) Para Pihak menyetujui bahwa masing-masing pihak tidak akan menggunakan kejadian *Force Majeure* untuk mengesampingkan atau menunda kewajibannya yang tidak ada kaitannya dengan kejadian *Force Majeure* terhadap Para Pihak. Pengertian "*Force Majeure*" adalah setiap peristiwa atau sebab di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik yang muncul dari sebab-sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya), termasuk namun tidak terbatas pada: (i) bencana alam, gempa, badai, banjir, bah dan sebagainya; (ii) kegagalan dalam pengadaan tenaga listrik dan sambungan telekomunikasi dalam bentuk apapun; (iii) tindakan perusakan, sabotase kerusakan dan gangguan sipil, perpecahan, perang; (iv) perubahan dalam perundang-undangan atau peraturan yang diajukan oleh pemerintah; dan (v) kegagalan dalam sistem perbankan atau kliring di Bank Indonesia;
- 2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas munculnya keadaan *Force Majeure* tersebut, dan selanjutnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti dari kepolisian atau aparat yang berwenang; dan
- 3) Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan menyebabkan peristiwa *Force Majeure* tersebut tidak akan dianggap sebagai suatu peristiwa *Force Majeure* oleh pihak lain.

### **Penyelesaian Perselisihan**

- 1) Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat;
- 2) Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan. Untuk itu Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan sesuai tempat Perjanjian Jual Beli No. 08 ini ditandatangani.

### **Pengalihan Hak dan Kewajiban**

ATI tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dahulu dari MPM.

### **Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian**

- 1) Perjanjian Jual Beli No. 08 dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa Perjanjian Jual Beli No. 08 berakhir yang diajukan oleh ATI;
- 2) Apabila ATI atau MPM bermaksud mengakhiri Perjanjian Jual Beli No. 08 sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak yang mengakhiri Perjanjian Jual Beli No. 08 wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai maksud tersebut beserta alasan-alasannya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Jual Beli No. 08 ini dilaksanakan dan efektif;
- 3) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian Jual Beli No. 08 sebelum jangka waktu berakhir, maka Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli No. 08 sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; dan

- 4) Apabila Perjanjian Jual Beli No. 08 ini berakhir atau diputuskan terdapat hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat keputusan Perjanjian Jual Beli No. 08, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli No. 08 ini tetap berlaku sampai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskannya Perjanjian Jual Beli No. 08.

**Catatan:**

Berdasarkan Surat ATI kepada MPM No. 12.010/ATI/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, ATI telah menyetujui permohonan MPM untuk mengungkapkan Perjanjian Jual Beli No. 08 pada Prospektus Penawaran Umum Perseroan dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Penawaran Umum Perseroan.

3. **Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Sipil Batching Plant Lokasi Lengkong Subang – Jawa Barat Tahun 2023 No. 073/MPM-SIT/PK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, antara MPM dengan PT Satria Intan Teknikatama (“Perjanjian Pekerjaan Batching Plant”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

- 1) MPM; dan
- 2) PT Satria Intan Teknikatama (“SIT”).

MPM dan SIT untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

**Objek Perjanjian**

MPM memberi tugas kepada SIT dan SIT menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari MPM untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Sipil *Batching Plant* Lokasi Subang – Jawa Barat; dan
- 2) Sesuai dengan berita acara Klarifikasi dan Negosiasi yang disepakati.

**Nilai Pekerjaan**

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

**Jangka Waktu Pelaksanaan**

240 (dua ratus empat puluh) hari kalender dihitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Sejak 22 Februari 2023 sampai dengan selesainya pekerjaan oleh SIT.

**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- 1) SIT berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sipil *Batching Plant* Lokasi Subang – Jawa Barat dan sesuai dengan berita acara Klarifikasi dan Negosiasi yang disepakati;
- 2) SIT wajib melampirkan: (i) Kwitansi pembayaran; (ii) Invoice; (iii) Berita Acara Serah Terima yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak; (iv) BAPP (Berita Acara Progress Pekerjaan) yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak; (v) Berita Acara Pembayaran; dan (vi) Fotokopi perjanjian;
- 3) MPM wajib melakukan pembayaran atas pekerjaan SIT dengan total sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) kepada SIT;



- 4) SIT tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati;
- 5) Apabila terdapat kepastian bahwa SIT tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini, maka MPM berhak memberikan teguran dan peringatan secara tertulis kepada SIT;
- 6) Atas kelalaian di atas, maka SIT harus memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh MPM;
- 7) Apabila SIT tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan di atas dan setelah surat peringatan secara tertulis MPM sampai peringatan ketiga, maka MPM berhak memutuskan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini;
- 8) Apabila keterlambatan pekerjaan SIT telah melampaui 50 (lima puluh) hari kalender dari peringatan secara tertulis sampai peringatan ketiga telah dilakukan MPM kepada SIT, maka MPM secara sepihak berhak untuk memutus Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini;
- 9) MPM tanpa mengurangi hak SIT untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak SIT.

#### **Jaminan Pemeliharaan**

- 1) Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan pada masa pemeliharaan/garansi atas hasil pekerjaan dari SIT sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* dalam bentuk Uang Retensi yang dipotongkan pada setiap pembayaran pekerjaan dan ditahan oleh MPM sampai dengan dilaksanakannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen);
- 2) Masa pemeliharaan untuk Pekerjaan Pembangunan Sipil *Batching Plant* Lokasi Lengkong Subang terhitung 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilaksanakannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen).

#### **Kelalaian, Denda dan Sanksi**

- 1) Apabila terdapat kepastian bahwa SIT tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini, maka MPM berhak memberikan teguran dan peringatan secara tertulis kepada SIT;
- 2) Atas kelalaian di atas, maka SIT harus memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh MPM;
- 3) Apabila SIT tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan di atas dan setelah surat peringatan secara tertulis MPM sampai peringatan ketiga, maka MPM berhak memutuskan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini;
- 4) Apabila SIT tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan, maka MPM akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* untuk setiap hari keterlambatan hingga diselesaikannya pekerjaan tersebut;
- 5) Apabila keterlambatan telah melampaui 50 (lima puluh) hari kalender dari peringatan secara tertulis sampai peringatan ketiga telah dilakukan MPM kepada SIT, maka MPM secara sepihak berhak untuk memutus Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini;
- 6) MPM tanpa mengurangi hak SIT untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak SIT;
- 7) Pengenaan denda-denda sebagaimana disebutkan ayat-ayat diatas tidak membebaskan SIT dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban sertatanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini;

- 8) Pemutusan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* dilakukan atas persetujuan bersama antara MPM dan SIT, kecuali pemutusan perjanjian tersebut dilakukan di atas atau pemutusan perjanjian dapat terjadi bila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (*force majeure*) dan atau kondisi tertentu;
- 9) Akibat dari pemutusan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant*, maka nilai pekerjaan SIT yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima oleh SIT;
- 10) Apabila pemutusan perjanjian terjadi, maka kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Keadaan Memaksa**

- 1) Yang termasuk keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut: (i) bencana alam, akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor dan banjir, guntur dan kebakaran; dan (ii) perang, huru hara, pemogokan dan epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan kepadapara pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini;
- 2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang menimpa pelaksanaan pekerjaan dilapangan, SIT harus memberitahu kepada MPM secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah/instansi yang berwenang;
- 3) Apabila lewatnya 7 (tujuh) hari, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
- 4) Atas pemberitahuan SIT, MPM akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
- 5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan disampaikan oleh SIT kepada MPM tentang keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, dan MPM belum/tidak memberi jawaban, maka MPM dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*);
- 6) Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini dapat diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibatadanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak lain.

#### **Perselisihan**

- 1) Jika terjadi perselisihan antara MPM dengan SIT, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah pertama diadakan;
- 2) Jika perselisihan tidak dapat dicapai, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian Pekerjaan *Batching Plant* ini akan diselesaikan dan diputus oleh BANI yang diadakan di Jakarta, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

4. **Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Mortar Busa Proyek Toll Road Development of Semarang Demak 1A No. AM.001/SPP.MORTAR BUSA/HK-SEMAK/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 antara BUCG - HUTAMA, JO dan PT Manyar Perkasa Mandiri (“Proyek Mortar Semarang Demak”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak:**

- 1) BUCG – HUTAMA,JO (“**Pihak Pertama**”); dan
- 2) MPM (“**Pihak Kedua**”).

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara-sendiri-sendiri disebut “**Pihak**”.

**Objek Perjanjian**

Penunjukan Pihak Kedua atas pemberian tugas dan tanggung jawab dari Pihak Pertama terhadap pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Mortar Busa pada Proyek Toll Road Development of Semarang Demak 1A kepada Pihak Pertama sesuai dengan Surat Penunjukan Pemenang tanggal 9 Mei 2023.

**Nilai Perjanjian**

Besaran nilai pekerjaan ini adalah Rp. 5.194.800.000,- (lima miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah). Besaran tersebut berdasarkan sistem pengukuran harga satuan (*Fixed Unit Price*), dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan Pajak Penghasilan (PPH) 2,65% (dua koma enam lima persen) serta pajak atau iuran/retribusi lain yang berlaku berdasarkan peraturan perundang atau peraturan daerah lainnya.

**Jangka Waktu Perjanjian**

- 1) Jangka waktu pelaksanaan : 69 (enam puluh sembilan) hari dengan rincian mobiliasi material, alat, personil siap di lokasi proyek sejak tanggal 10 Juli 2023 dan pekerjaan mortar busa dilaksanakan sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
- 2) Jangka waktu pemeliharaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I) Proyek Mortar Semarang Demak antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan berakhir setelah diterbitkannya Serah Terima Kedua (BAST-II) antara Pihak Pertama dan Pihak Pemberi Tugas;
- 3) Masa Garansi : Masa garansi untuk barang atau material yang dapat digaransikan dimulai dari tanggal Serah Terima Pertama dan berakhir 12 (dua belas) Bulan atau dalam durasi lain yang disepakati Para Pihak. Masa garansi terhadap barang atau material yang telah diperbaiki atau diganti akan dilanjutkan kembali sesuai dengan masa garansi yang ditetapkan di awal yaitu 12 (dua belas) Bulan sejak perbaikan atau penggantian diselesaikan.

**Hak dan Kewajiban Para Pihak:**

- 1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
  - (a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
  - (b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan Proyek Mortar Semarang Demak yang dilakukan oleh Pihak Kedua;

- (c) Melakukan pemeriksaan dan pengetesan barang/material maupun alat yang akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan/factory acceptance test (FAT);
- (d) Menginstruksikan secara tertulis kepada Pihak Kedua atas biaya Pihak Kedua sendiri untuk:
  - (1) Memindahkan dari lapangan dan menggantinya atas alat, bahan/material yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
  - (2) Membongkar dan mengerjakan kembali pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
  - (3) Melaksanakan pekerjaan yang sangat diperlukan untuk keamanan pelaksanaan pekerjaan;
  - (4) Bila Pihak Kedua gagal melaksanakan, Pihak Pertama dapat menunjuk pihak ketiga atau melaksanakannya sendiri dengan biaya Pihak Kedua.
- (e) Menangguhkan pekerjaan Pihak Kedua apabila:
  - (1) Mendapatkan instruksi dari pemilik Proyek Mortar Semarang Demak dan atau pihak berwenang;
  - (2) Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan kerja sebagaimana diatur dalam kontrak;
  - (3) Atas pertimbangan keselamatan dan pencapaian sasaran mutu.
- (f) Menghentikan pekerjaan Pihak Kedua;
- (g) Memotong setiap tagihan Pihak Kedua untuk jaminan pemeliharaan dan atau denda dan atau hal-hal lain yang dipersyaratkan didalam Kontrak;
- (h) Untuk kelancaran pekerjaan, Pihak Pertama berhak mengontrol pembayaran vendor Pihak Kedua, serta dapat memotong tagihan Pihak Kedua untuk keperluan vendor Pihak Kedua;
- (i) Pihak Pertama sewaktu-waktu berhak meminta penggantian personil Pihak Kedua yang menurut penilaian Pihak Pertama tidak memenuhi kualifikasi;
- (j) Pihak Pertama sewaktu-waktu berhak menghentikan/menangguhkan pekerjaan Pihak Kedua dengan menyebutkan alasannya secara tertulis dan Pihak Kedua dengan biayanya sendiri harus melindungi bagian pekerjaan tersebut dari penurunan mutu, kehilangan ataupun kerusakan;
- (k) Pihak Pertama berhak melakukan inspeksi dan pengujian bagian pekerjaan pada akhir pekerjaan. Bila hasil pengujian dari bagian pekerjaan tidak memenuhi syarat, Pihak Pertama berhak menolak pekerjaan dan Pihak Kedua harus memperbaikinya;
- (l) Pihak Pertama berhak melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan pekerjaan dengan instruksi tertulis;
- (m) Pihak Pertama berhak melakukan penundaan pembayaran jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan;
- (n) Pihak Pertama berhak memotong suatu pembayaran kepada Pihak Kedua atas pengenaan denda-denda berdasarkan Proyek Mortar Semarang Demak, perhitungan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (jika ada) atau biaya lainnya yang dialami oleh Pihak Pertama yang diakibatkan langsung oleh kesalahan, pelanggaran atau kelalaian Pihak Kedua. Dalam hal ini Pihak Pertama wajib memberitahukan secara tertulis mengenai alasan dan nilai perincian atas pemotongan tersebut kepada Pihak Kedua;
- (o) Pihak Pertama berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka apabila Pihak Kedua menyetop Proyek Mortar Semarang Demak tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan Pihak Pertama;
- (p) Pihak Pertama berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka apabila Pihak Kedua gagal memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka sebagaimana waktu yang ditentukan dalam Proyek Mortar Semarang Demak;
- (q) Membayar pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- (r) Memberikan dokumen pendukung yang dimiliki untuk pelaksanaan pekerjaan;
- (s) Menyediakan gambar Kontrak; dan

- (t) Memberikan persetujuan terhadap pengajuan gambar kerja, *approval* material dan request paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah hal tersebut disetujui Pemilik Proyek Mortar Semarang Demak atau dalam waktu lain yang disepakati Para Pihak.
- 2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
- (a) Menerima pembayaran sesuai dengan yang ditentukan dalam Kontrak;
  - (b) Menerima dokumen pendukung untuk pelaksanaan pekerjaan;
  - (c) Menerima gambar Kontrak;
  - (d) Menerima persetujuan terhadap pengajuan gambar kerja, *approval* material dan request paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah hal tersebut disetujui Pemilik Proyek Mortar Semarang Demak atau dalam waktu lain yang disepakati Para Pihak;
  - (e) Pihak Kedua wajib memastikan bahwa semua sertifikat, izin, otorisasi dan lisensi untuk material Pabrikasi yang diperlukan dan dipersyaratkan sesuai dengan dokumen pengadaan. Salinan dari semua sertifikat, izin, otorisasi dan lisensi tersebut di atas wajib diserahkan kepada Pihak Pertama;
  - (f) Pihak Kedua wajib menyediakan tenaga kerja yang benar-benar berpengalaman dan berkemampuan cukup dalam menangani pekerjaan dalam Kontrak ini dan melengkapi dirinya dengan dasar hukum/perijinan, peralatan, organisasi dan keuangan yang cukup untuk pelaksanaan pekerjaan;
  - (g) Pihak Kedua wajib memberitahukan bukti pembayaran pajak, bea, ijin, lisensi dan persyaratan lainnya sebagaimana diisyaratkan hukum dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Proyek Mortar Semarang Demak;
  - (h) Pihak Kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak;
  - (i) Pihak Kedua wajib melaksanakan perbaikan cacat mutu pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan dan masa pemeliharaan dengan batas waktu yang ditentukan Pihak Pertama. Kegagalan memperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat melakukan perbaikan baik dilaksanakan sendiri maupun dengan pihak lain. Atas biaya tersebut akan dibebankan kepada Pihak Kedua yang akan dipotongkan dari tagihan;
  - (j) Pihak Kedua wajib bertanggung jawab penuh sesuai dengan Denda Kelalaian dan Denda Keterlambatan menurut Kontrak ini jika terdapat ganti kerugian yang dinyatakan oleh Pemilik Proyek terhadap pekerjaan/peralatan yang dikerjakan/dipasok oleh Pihak Kedua;
  - (k) Pihak Kedua atas biaya sendiri wajib melaksanakan pekerjaan pendukung seperti mobilisasi/demobilisasi, pekerjaan persiapan seperti pembuatan kantor, barak pekerja, listrik, air kerja, jalan akses dan pekerjaan pendukung lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan;
  - (l) Pihak Kedua wajib menyediakan peralatan, personil, material dan barang serta jasa lainnya, baik untuk pekerjaan sementara/pendukung maupun pekerjaan permanen yang diperlukan untuk disain, pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan cacat mutu sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan;
  - (m) Pihak Kedua bertanggungjawab atas kecukupan, kestabilan dan keselamatan seluruh pengoperasian di lapangan dan seluruh metoda pelaksanaan;
  - (n) Pihak Kedua wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh Pihak Pertama untuk pemeriksaan pelaksanaan Proyek Mortar Semarang Demak;
  - (o) Pihak Kedua wajib menyampaikan detail gambar, disain, rencana dan metoda yang diusulkan Pihak Kedua untuk digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Keterlambatan penyajian gambar tidak dapat dipakai sebagai alasan perpanjangan waktu;
  - (p) Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan tempat kerja, memelihara jalan akses dan menyediakan rambu-rambu lalu lintas dilingkungan pekerjaan. Pihak Kedua wajib memasang tanda-tanda batas pekerjaan sesuai titik, garis dan ketinggian referensi yang dinyatakan dalam kontrak atau diinstruksikan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib menguji keakuratan titik referensi sebelum dipergunakan. Biaya jalur akses menjadi beban

- Pihak Kedua. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas klaim yang timbul akibat pemakaian akses atau selain jalur akses;
- (q) Pihak Kedua wajib mengajukan permintaan/permohonan persetujuan untuk setiap akan memulai pelaksanaan pekerjaan. Apabila Pihak Kedua melakukan pengecoran atau penimbunan atau menutup pekerjaan sebelumnya dan belum mendapat persetujuan Pihak Pertama, maka atas perintah Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib membongkar pekerjaan dan mengembalikan kembali pekerjaan sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan. Biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
  - (r) Pihak Kedua wajib menjaga keamanan lokasi pekerjaan dan menjauhkan orang-orang yang tidak diberi kewenangan;
  - (s) Pihak Kedua wajib menyampaikan *as built drawing* dan manual operasi dan pemeliharaan sesuai spesifikasi dan detail yang memadai bagi pemilik proyek untuk mengoperasikannya, memelihara, membongkar, memasang kembali, menyesuaikan dan memperbaiki Proyek Mortar Semarang Demak;
  - (t) Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
  - (u) Pihak Kedua wajib bekerjasama dengan subkontraktor lain/pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;
  - (v) Pihak Kedua wajib melindungi dan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga yang disebabkan oleh penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang ada dan dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan Proyek Mortar Semarang Demak;
  - (w) Pihak Kedua wajib mengganti rugi kepada Pihak Pertama ataupun pihak ketiga terhadap semua klaim, denda, kerugian dan pengeluaran berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua yang berakibat pada luka/sakit, kerusakan/kehilangan harta benda;
  - (x) Pihak Kedua wajib bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan pekerjaan sejak terbit Berita Acara Serah Terima Pertama sampai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua terbit; dan
  - (y) Pihak Kedua wajib mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan yang ditetapkan pada SSKK, serta prosedur dan kebijakan Pihak Pertama selama pelaksanaan kontrak, dimana Pihak Pertama, akan mensosialisasikan prosedur dan kebijakan internal Pihak Pertama atas penerapan sistem tersebut.

#### **Pembatasan:**

- 1) Pihak Kedua beserta semua tenaga ahli atau personil yang dipekerjakannya tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan pemilik proyek atau konsultan pengawas atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Pemilik Proyek yang berupa kesepakatan atas desain, spesifikasi, gambar pekerjaan maupun Pekerjaan Perubahan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Semua risiko dan konsekuensi dari komunikasi atau kesepakatan dari Pihak Kedua melalui suatu komunikasi langsung dalam bentuk apapun dengan Pemilik Proyek atau Konsultan Pengawas atau pihak lainnya yang melanggar ketentuan pada Kontrak Proyek Mortar Semarang Demak sepenuhnya ditanggung Pihak Kedua dan tidak ada tambahan pembayaran dan/atau tambahan waktu yang dapat diberikan kepada Pihak Kedua;
- 2) Terkecuali diperintahkan oleh Pihak Pertama melalui Project Director, Pihak Kedua dilarang melakukan komunikasi berupa pembahasan atau kesepakatan langsung dengan Konsultan Pengawas dan/atau Pemilik Proyek tentang hal-hal yang berakibat pada perubahan harga kontrak dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan baik terhadap Kontrak ini maupun terhadap Kontrak Utama. Akibat dan konsekuensi dari setiap komunikasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang melanggar ketentuan ini, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama akan menjadi tanggung jawab penuh Pihak Kedua dan tidak dapat dibebankan kepada Pihak Pertama dalam bentuk apapun.



### **Pengakhiran Pekerjaan:**

- 1) Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri pekerjaan dalam Proyek Mortar Semarang Demak dengan memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada Pihak Kedua, dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal 7 (tujuh) hari kalender, dalam hal adanya salah satu atau lebih kejadian berikut:
  - (a) Pihak Kedua tidak memulai melaksanakan Proyek Mortar Semarang Demak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Proyek Mortar Semarang Demak ditandatangani;
  - (b) Pihak Kedua menangguhkan pelaksanaan Proyek Mortar Semarang Demak selama 7 (tujuh) Hari Kalender berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima;
  - (c) Pihak Kedua tidak memenuhi/melaksanakan sebagian/seluruh Proyek Mortar Semarang Demak ini;
  - (d) Pihak Kedua melakukan kesalahan dan tidak memperbaiki berdasarkan Proyek Mortar Semarang Demak, setelah melalui 3 (tiga) kali peringatan dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 3 (tiga) Hari Kalender;
  - (e) Keterlambatan progres pekerjaan melebihi 10% (sepuluh persen) dari Rencana Kerja atau jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sudah disepakati oleh Para Pihak dalam Kontrak;
  - (f) Pihak Kedua mengabaikan instruksi/peringatan Pihak Pertama setelah melalui 3 (tiga) kali peringatan dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 3 (tiga) Hari Kalender;
  - (g) Pihak Kedua gagal menerbitkan atau memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Uang Muka sesuai ketentuan Kontrak;
  - (h) Pihak Kedua mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan tanpa persetujuan Pihak Pertama.
- 2) Pekerjaan dalam Proyek Mortar Semarang Demak dengan sendirinya berakhir dalam hal Pihak Kedua:
  - (a) Jatuh pailit, atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan; atau
  - (b) Mengajukan petisi atas kepailitan; atau
  - (c) Sebagai badan usaha melakukan likuidasi (kecuali likuidasi sukarela untuk maksud penggabungan atau reorganisasi); atau
  - (d) Telah dilakukan penyitaan terhadap seluruh aset milik Pihak Kedua.
- 3) Apabila terjadi pengakhiran Proyek Mortar Semarang Demak sebagaimana diuraikan diatas, maka:
  - (a) Pihak Pertama sendiri atau dengan menunjuk pihak lain dapat mengadakan bahan/barang, peralatan dan tenaga kerja serta melanjutkan pelaksanaan Proyek Mortar Semarang Demak;
  - (b) Pihak Kedua segera menyerahkan kepada Pihak Pertama semua arsip gambar, data, perhitungan dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan Proyek Mortar Semarang Demak;
  - (c) Pihak Kedua tetap menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikannya sampai sebelum pengakhiran Proyek Mortar Semarang Demak setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Proyek Mortar Semarang Demak.
- 4) Dengan pengakhiran pekerjaan dalam Proyek Mortar Semarang Demak sebagaimana diuraikan diatas, tidak melepaskan tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk mengganti dan membayar atas segala kerugian-kerugian yang timbul akibat Proyek Mortar Semarang Demak;
- 5) Pihak Pertama juga dapat mengakhiri pekerjaan dalam Proyek Mortar Semarang Demak apabila Pemilik Proyek mengakhiri Kontrak Utama kepada Pihak Pertama, ataupun karena sebab-sebab lainnya. Untuk itu Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan

- yang telah diselesaikan berdasarkan kontrak dan telah memenuhi spesifikasi dalam Kontrak Utama dan Kontrak ini terhitung sampai batas waktu pengakhiran pekerjaan;
- 6) Apabila terjadi pengakhiran pekerjaan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat menahan peralatan dan material yang dipergunakan Pihak Kedua untuk menyelesaikan pekerjaan. Alat kerja dan material yang belum digunakan, dan tidak ditahan Pihak Pertama, maka harus dibersihkan dari lapangan atas biaya Pihak Kedua;
  - 7) Para Pihak dengan ini secara tegas sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait pembatalan Perjanjian.

#### **Jaminan dan Retensi:**

##### **1) Jaminan Uang Muka**

- (a) Pihak Pertama dapat memberikan Uang Muka kepada Pihak Kedua dalam kondisi-kondisi tertentu;
- (b) Uang muka harus dicounter dengan Bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah jenis *unconditional* dan *irrevocable*;
- (c) Pihak Pertama dapat membayarkan Uang Muka kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua memberikan Jaminan Uang Muka sebesar nilai uang muka yang akan diterima kepada Pihak Pertama;
- (d) Pengembalian Uang Muka dilakukan dengan cara dilakukan pemotongan secara proporsional pada setiap tagihan yang diajukan dan sudah harus lunas pada saat prestasi pekerjaan sudah mencapai 80% (delapan puluh persen), dengan perhitungan pengembalian sebagai berikut:  $\text{Besaran Uang Muka (\%)} \times \text{Progres (\%)} \times 125\%$  (seratus dua puluh lima persen). Masa berlakunya jaminan Uang Muka adalah sampai dengan dilunasnya Uang Muka ditambah 14 (empat belas) hari. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum masa berlakunya jaminan Uang Muka habis dan Uang Muka belum lunas dikembalikan, maka Pihak Kedua wajib memperpanjang Jaminan Uang Muka tersebut. Jaminan yang sudah diperpanjang wajib sudah diterima oleh Pihak Pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum masa laku jaminan yang sebelumnya habis.

##### **2) Jaminan Pelaksanaan**

- (a) Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada Pihak Pertama sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penandatanganan Kontrak dilaksanakan;
- (b) Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan adalah sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak sampai dengan penyerahan pertama/prestasi pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) oleh Pihak Pertama ditambah 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- (c) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya jaminan tersebut pelaksanaan pekerjaan belum selesai, maka Pihak Kedua wajib memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan Pekerjaan. Jaminan yang sudah diperpanjang harus sudah diterima oleh Pihak Pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku jaminan yang sebelumnya habis;
- (d) Kegagalan Pihak Kedua untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan dalam waktu yang ditentukan, maka dengan ini Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama untuk mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut atau dengan kata lain jaminan pelaksanaan menjadi milik Pihak Pertama;
- (e) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) yang dituangkan kedalam BAST I dan ditandatangani oleh Para Pihak;
- (f) Jaminan pelaksanaan bersifat *unconditional* dan *irrevocable*.

### 3) Retensi

- (a) Setiap pembayaran progres pekerjaan dilakukan pemotongan retensi secara proporsional;
- (b) Apabila Pihak Kedua tidak memperbaiki cacat mutu pekerjaan yang timbul selama Masa Pemeliharaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan perbaikan dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat melakukan perbaikan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk memperbaiki cacat mutu pekerjaan tersebut, dan segala biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua yang akan diperhitungkan dengan pembayaran retensi Pihak Kedua;
- (c) Apabila biaya perbaikan melebihi nilai retensi, maka Pihak Kedua harus membayar kekurangan biaya perbaikan kepada Pihak Pertama sebelum masa pemeliharaan habis.

### **Keadaan Cedera Janji:**

- 1) Pihak Kedua dinyatakan lalai apabila tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban berdasarkan pasal-pasal dalam Proyek Mortar Semarang Demak sebagaimana telah dipersyaratkan;
- 2) Atas terjadinya salah satu peristiwa kelalaian, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk segera memenuhi segala kewajiban yang dipersyaratkan dalam Proyek Mortar Semarang Demak, dan mengganti kerugian yang timbul kepada Pihak Pertama akibat terjadinya kelalaian tersebut;
- 3) Jika Pihak Kedua melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari Pihak Pertama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kalender persekali peringatan atas kelalaian yang sama, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak. Dalam hal ini Pihak Kedua tetap bertanggung jawab atas kewajiban keuangan, pinjaman, potongan-potongan pembayaran atau perhitungan denda-denda yang telah menjadi tanggung jawabnya sebelum pemutusan Kontrak.

### **Denda Kelalaian dan Denda Keterlambatan:**

- 1) Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak Proyek Mortar Semarang Demak, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar Denda Keterlambatan;
- 2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, maka Pihak Pertama berhak mengalihkan sebagian/seluruh Proyek Mortar Semarang Demak kepada pihak lain untuk menyelesaikan Proyek Mortar Semarang Demak dengan biaya penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya dibebankan kepada Pihak Kedua;
- 3) Dalam hal keterlambatan penyelesaian disebabkan oleh keadaan kahar atau dikarenakan perintah tertulis dari Pihak Pertama maka akan diberikan jawaban tertulis atas keterlambatan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Pihak Kedua;
- 4) Denda dan pembebanan biaya yang timbul akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan Kontrak;
- 5) Jika Pihak Kedua melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari Pihak Pertama 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu 2X24 jam (dua kali dua puluh empat jam) persekali peringatan, maka Pihak Kedua akan dikenakan Denda Kelalaian sampai dipenuhinya hal yang menyebabkan kelalaian tersebut. Denda ini akan dipotongkan pada pembayaran bulanan;
- 6) Jika Pihak Kedua tidak dapat mencapai target penyelesaian milestone pada progres fisik pekerjaan dalam rencana kerja (jadwal pelaksanaan), yang disebabkan karena kelalaian Pihak Kedua, maka akan dikenakan denda;
- 7) Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran kepada para vendor atau tenaga kerja yang bekerja dibawah pengawasannya, maka Pihak Pertama dapat menanggukhan pembayaran;
- 8) Apabila persyaratan pelaksanaan sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua sehingga menyebabkan kerusakan barang atau kecelakaan kerja maupun kerusakan lingkungan, maka biaya-biaya yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

- 9) Denda ataupun pinalti/sanksi yang diterapkan kepada Pihak Kedua, tidak membebaskan Pihak Kedua untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Kontrak.

**Penyelesaian Perselisihan:**

- 1) Apabila terjadi perbedaan pendapat perselisihan dan sengketa apapun di antara Para Pihak sebagai akibat dari Proyek Mortar Semarang Demak, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan/sengketa dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai mufakat selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- 2) Dalam hal musyawarah Para Pihak tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan/sengketa di antara Para Pihak harus ditempuh melalui tahapan berikut:
  - (a) Mediasi atau Konsiliasi, dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dengan maksimal jangka waktu perpanjangan 30 (tiga puluh) hari kalender;
  - (b) Kemudian apabila perselisihan/sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana disebutkan diatas, maka dilanjutkan pada tahapan arbitrase sebagai proses penyelesaian final dan mengikat bagi Para Pihak.
- 3) Dalam hal penyelesaian perselisihan ditempuh melalui mediasi atau konsiliasi maka proses pelaksanaan mediator/konsiliator harus disepakati oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Mediasi/Konsiliasi mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Para Pihak dengan ini sepakat dengan itikad baik tidak akan melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi ke pengadilan dalam bentuk apapun sebelum menyelesaikan seluruh tahapan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Proyek Mortar Semarang Demak;
- 5) Dalam hal Para Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta Office Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dengan 3 (tiga) Arbiter yang ditunjuk berdasarkan tata cara dan prosedur BANI dan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia;
- 6) Putusan yang dihasilkan oleh Majelis Arbitrase bersifat final dan *binding*, mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat Para Pihak.

**Hukum dan Bahasa yang Berlaku:**

- 1) Untuk segala hal yang terjadi akibat Kontrak ini, Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa yang mengatur bagi Kontrak ini sesuai dengan ketentuan Perundangan.

**Kerahasiaan:**

Baik Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus memperlakukan Kontrak Proyek Mortar Semarang Demak beserta seluruh dokumen Kontrak yang menjadi bagiannya sebagai dokumen yang bersifat pribadi dan rahasia, kecuali diperlukan untuk melaksanakan kewajiban dalam rangka kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku.

**Catatan:**

MPM menyatakan bahwa Proyek Mortar Semarang Demak masih berlangsung hingga saat ini dan Para Pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Kontrak Proyek Mortar Semarang Demak.

## Perikatan Lainnya dengan Pihak Ketiga

### a. Purchase Order

MPM memiliki perikatan yang dituangkan dalam *purchase order* dan masih berlaku serta mengikat MPM dengan rincian sebagai berikut:

#### i. Purchase Order No. 04/PO/MPM/XI/2023 tanggal 22 September 2023 antara PT Waskita Beton Precast Tbk dengan MPM dengan rincian sebagai berikut:

- a) Supplier : PT Waskita Beton Precast Tbk
- b) Lokasi Pengiriman : Semarang – Demak Paket 1A
- c) Tanggal Pengiriman : 23 September 2023
- d) Pesanan : Mortar (Slump 12 kurang lebih 2cm) dengan kuantitas 900 (sembilan ratus)
- e) Harga Satuan : Rp. 905.000,- (sembilan ratus lima ribu)
- f) Harga Total : Rp. 814.500.000,- (delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu Rupiah)

## Perjanjian Kerja Kontrak Proyek

MPM memiliki perjanjian-perjanjian kerja kontrak proyek dengan pekerja lepas dengan uraian sebagai berikut:

No.	Para Pihak	Nomor Perjanjian	Posisi	Penempatan dan Jangka Waktu
1.	MPM dan Teguh Setiawan	No. 005/KKP-MPM/IX.2023 tanggal 20 September 2023 (“Perjanjian Kerja Teguh”)	Pelaksana	Proyek Mortar Semarang Demak sejak tanggal 20 September 2023 s.d. selesainya jangka waktu pelaksanaan
2.	MPM dan Kundarto	No. 004/KKP-MPM/VIII.2023 tanggal 1 Agustus (“Perjanjian Kerja Kundarto”)	Staf Teknik	Proyek Mortar Semarang Demak sejak tanggal 1 Agustus 2023 s.d. selesainya jangka waktu pelaksanaan
3.	MPM dan Ratna Hatinurani	No. 003/ KKP-MPM/VIII.2023 tanggal 1 Agustus 2023 (“Perjanjian Kerja Ratna”)	Staf Laboratorium	Proyek Mortar Semarang Demak sejak tanggal 1 Agustus 2023 s.d. selesainya jangka waktu pelaksanaan
4.	MPM dan Sunardi	No. 002/ KKP-MPM/VIII.2023 tanggal 1 Agustus 2023 (“Perjanjian Kerja Sunardi”)	Kepala Laboratorium	Proyek Mortar Semarang Demak sejak tanggal 1

				Agustus 2023 s.d. selesainya jangka waktu pelaksanaan
5.	MPM dan Erwin Setyo Wibowo	No. 001/KKP-MPM/VII.2023 tanggal 1 Juli 2023 ("Perjanjian Kerja Erwin")	Site Engineering	Proyek Mortar Semarang Demak sejak tanggal 1 Juli 2023 s.d. selesainya jangka waktu pelaksanaan

**g. Aset Tetap MPM**

MPM memiliki aset tetap berupa tanah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	Pemegang Hak	Bukti Kepemilikan	Luas Tanah	Tujuan Penggunaan
1.	Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	MPM	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 77/Lengkong atas nama MPM tanggal 17 April 2023, yang akan berakhir pada 12 April 2053.	5.749 m <sup>2</sup>	Saat ini tanah tersebut belum digunakan, namun MPM merencanakan akan menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan usaha <i>batching plant</i> (pembuatan beton siap pakai dan beton ringan)
2.	Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	MPM	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 78/Lengkong atas nama MPM, yang akan berakhir pada 12 April 2053.	25.183 m <sup>2</sup>	Saat ini tanah tersebut belum digunakan, namun MPM merencanakan akan menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan usaha <i>batching plant</i> (pembuatan beton siap pakai dan beton ringan)

**h. Iktisar Data Keuangan Penting**

**Laporan Posisi Keuangan Perseroan**

**Pertumbuhan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain MPM**

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2023	2022	2022
Penjualan			-
Beban Pokok Penjualan			-
Laba Bruto			-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan			820.242



Laba (Rugi) Tahun Berjalan	820.242
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	820.242
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	820.242
Laba per saham Dasar	820.242

**Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas MPM**

Keterangan	30 Juni	31 Desember
	2023	2022
<b>ASET</b>		
TOTAL ASET LANCAR	1.004.134.649	67.685.984
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	82.000.387.660	83.000.000.000
<b>TOTAL ASET</b>	<b>83.004.522.309</b>	<b>83.067.685.984</b>
<b>LIABILITAS</b>		
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	129.995.955	66.865.742
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.762.093	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>131.758.047</b>	<b>66.865.742</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>82.872.764.262</b>	<b>83.000.820.242</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>83.004.522.309</b>	<b>83.067.685.984</b>

Catatan:

Sampai dengan saat ini, MPM belum beroperasi

**L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asri Karya Lestari No. 92 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017845.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043844 tanggal 21 Maret 2023; (iii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0103145 tanggal 21 Maret 2023; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0058586.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010634 tanggal 31 Maret 2023 ("Akta No. 92/21 Maret 2023"):

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Rezhi Yuliatmoko
Komisaris Independen	:	Ardian Asmar

**Direksi**

Direktur Utama	:	Sudjatniko
Direktur	:	Yudra Saputra
Direktur	:	Didik Hariyanto

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



### **Rezhi Yuliatmoko – Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia Berusia 37 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2008.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak bulan Desember Tahun 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

Desember 2022 – sekarang	: Komisaris Utama Perseroan
Oktober 2022 – sekarang	: Direktur Investasi PT Berjaya Capital Investama
Agustus 2016 – sekarang	: Direktur Pengembangan Bisnis PT Abcon Indo Angkawijaya
Januari 2013 – Juli 2016	: Branch Manager PT BNI Syariah Kota Bogor
Desember 2011 – Desember 2012	: Team Leader PT BNI Syariah Kota Bogor
Oktober 2011 – November 2011	: Branch Manager PT Bank CIMB Niaga



### **Ardian Asmar – Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia Berusia 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta pada Tahun 1995.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak bulan Maret tahun 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

Maret 2023 - sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
Februari 2022 - sekarang	: Strategic Advisor PT. Digiasia Bios
Januari 2022 – Januari 2023	: Chief Executive Officer. M-Cashier Ltd, Kenya
Juni 2017 - sekarang	: Managing Consultant, PT. A+ Consulting Services
Oktober 2015 – Februari 2017	: Direktur Manajemen Strategis, PT. MFI Sinar Investama
Desember 2014 – Desember 2015	: Managing Consultant, PT A+ Consulting Services



### **Sudjarmiko – Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia Berusia 44 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta pada tahun 2002.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2009.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

2009 - sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2000 – 2008	: Nippon Koei Co. Ltd, Engineer



### **Yudra Saputra – Direktur**

Warga Negara Indonesia Berusia 36 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2009.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

Maret 2023 – sekarang	: Sekretaris Perusahaan Perseroan
2022 – sekarang	: Direktur Perseroan
2022 – sekarang	: Direktur Keuangan PT Berjaya Capital Investama
2016 – sekarang	: Komisaris PT Jaya Sarana Solution
2020 – 2022	: General Manager Keuangan dan Pengadaan PT Patra Dinamika
2014 – 2020	: Manager Keuangan PT Patra Dinamika



### **Didik Hariyanto – Direktur**

Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Merdeka Malang pada tahun 2005

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

Maret 2023 - sekarang	: Direktur Perseroan
2019 - 2022	: Komisaris PT Bumi Prima Konstruksi
2008 - 2019	: Direktur Perseroan
2006 – 2007	: Assistant Manager Bisnis Development, PT Bima Nusa
2005 – 2006	: Assistant Engineer, PT Nippon Koei

Bapak Didik Haryanto sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Sulistiono sebagai Pemegang Saham Perusahaan Anak yaitu PT Bumi Prima Konstruksi merupakan adik dari Bapak Sudjarmiko selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham Perseroan. Selain yang disebutkan diatas, tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

#### **M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

#### **Dewan Komisaris**

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Sampai saat pendaftaran, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan Maret 2023, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Rezhi Yuliatmoko	Komisaris Utama	1	1	100%
Ardian Asmar	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.

- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

### **Direksi**

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 2 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sampai saat pendaftaran, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Direksi saat ini, baru diangkat pada bulan Maret 2023, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Sudjtmiko	Direktur Utama	1	1	100%
Yudra Saputra	Direktur	1	1	100%
Didik Hariyanto	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp. 480.000.000,- dan Direksi adalah sebesar Rp. 2.736.000.000,-

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama Sudjtmiko bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.

- Direktur Yudra Saputra memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam ruang lingkup keuangan Perseroan yang mencakup tanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan juga sebagai sekretaris Perusahaan.
- Direktur Didik Hariyanto memiliki tanggung jawab utama sebagai direktur Operasional, bertanggungjawab terhadap Operasional, SDM, dan Manajemen Proyek yang berhubungan dengan kelangsungan kegiatan operasional Perusahaan.

#### **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk Yudra Saputra sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : PT Asri Karya Lestari Tbk  
Ruko Sentra Niaga Kalimalang B2 No3  
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat 17144  
Telepon : +62 21 88969144  
Email : corsec@asrikaryalestari.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

**Nama** : Yudra Saputra  
Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

#### **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.



Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 006/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

#### **Wewenang Komite Audit:**

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Ketua**

**Nama : Ardian Asmar – Komisaris Independen**

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

#### **Anggota 1**

**Nama : Shandro Pertini**

Pendidikan : Sarjana Ekonomi, ABFI Perbanas Institute Jakarta, Tahun 2010

Pengalaman Kerja

Maret 2023 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

2022 – sekarang : Audit Manager Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo

2018 – 2022 : Audit Assistant Manager Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte)

2014 – 2018 : Senior Auditor 2 Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka (Mazars)

2013 – 2014 : Internal Audit PT PAM Lyonnaise Jaya

2011 – 2013 : Junior Auditor Kantor Akuntan Publik Tjiendrajaja & Handoko Tomo (Mazars)

#### **Anggota 2**

**Nama** : **Gema Ramadhan**  
 Pendidikan : Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti Jakarta, Tahun 2011  
 Pengalaman Kerja :  
 Maret 2023 - sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan  
 2022 – sekarang : Manager 1 Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia)  
 2021 – 2022 : Associate Manager Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston Indonesia)  
 2018 – 2021 : Senior Auditor 2 Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte Indonesia)  
 2011 - 2018 : Supervisor Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia)

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Maret 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

#### **Unit Audit Internal**

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan mengangkat Fitriati Sri Handayani sebagai Ketua sekaligus Anggota Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56/2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

#### **Wewenang Unit Audit Internal:**

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan

- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>:</b>	<b>Fitriati Sri Handayani</b>
Pendidikan	:	Sarjana Ekonomi , Universitas Muhammadiyah Jakarta , Tahun 2005
Pengalaman Kerja		
Maret 2023 – sekarang	:	Kepala dan Anggota Internal Audit Perseroan
2016 – Maret 2023	:	Manager HR & GA Perseroan
2012 – 2016	:	Supervisor Purchasing Monitor PT. Keihin Indonesia
2009 – 2012	:	Staff Purchasing & Accounting PT. Multi Composite Lestari
2007 – 2009	:	Staff HR & GA – PT. Harika Recording Indonesia
2005 – 2007	:	Staff Accounting PT. Sinar Sosro Indonesia

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan saat ini tidak membentuk komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

#### **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

#### **Manajemen Risiko**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

##### **1. Mitigasi Risiko atas Risiko Finansial**

Perseroan selama ini tetap menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Setiap informasi yang dianggap secara negatif dapat mempengaruhi kesehatan Perseroan akan diklarifikasi dan disikapi secara profesional. Selain itu, Perseroan selama ini ketika akan melakukan kerjasama dengan suatu pelanggan akan terlebih dahulu mengamati kualitas bisnis dari pelanggan serta secara selektif melakukan pemilihan pelanggan baru.

##### **2. Mitigasi Risiko atas Risiko Kecelakaan Kerja**

Dalam rangka untuk memitigasi risiko kecelakaan, Perseroan melakukan pelatihan kepada seluruh pekerja sehingga kecelakaan akibat kelalaian dapat dihindari. Selain itu Perseroan juga melakukan perawatan secara

berkala terhadap seluruh kendaraan yang disewakan kepada pelanggan, sehingga risiko kecelakaan akibat kerusakan kendaraan dapat dihindari. Sebagai tambahan, baik aset maupun pegawai/mitra telah diasuransikan. Perseroan juga melakukan pengecekan setiap pagi, baik armada maupun pengemudi sebelum melakukan tugasnya

**3. Mitigasi Risiko atas Risiko Persaingan Usaha**

Manajemen secara terus menerus selalu menganalisa situasi persaingan bisnis yang ada di dalam industri Kontraktor. Operational Excellence, Tenaga yang berpengalaman dan kompeten, Budaya Kerja, Komunikasi, dan Transparansi yang efektif, Model Bisnis yang sehat dan profitable, serta Permodalan yang cukup dipercaya dapat menjamin pertumbuhan perusahaan secara sustainable di masa yang akan datang dan menjadi keunggulan kompetitif Perseroan.

**4. Mitigasi Risiko atas Risiko Hukum**

Mitigasi yang dilakukan adalah dengan selalu menghormati dan melaksanakan apa yang telah ada dalam kontrak antara Perseroan dengan pihak lain. Namun demikian, apabila pada akhirnya terdapat tuntutan atau gugatan hukum Perseroan harus mengambil langkah-langkah hukum yang tepat dan terukur sehingga tidak mempengaruhi proses bisnis perusahaan. Selain itu, Perseroan secara aktif berkonsultasi dengan Konsultan Hukum untuk menghindari terjadinya potensi tuntutan atau gugatan hukum.

**5. Mitigasi Risiko atas Risiko Bencana Alam**

Mitigasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan cara mengasuransikan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan. Selain itu, Perseroan secara berkala juga mengadakan pelatihan tanggap bencana kepada karyawan Perseroan.

**6. Mitigasi Risiko atas Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Mikro**

Mitigasi yang dapat dilakukan Perseroan dengan cara memperhatikan kondisi ekonomi secara makro dan mikro sehingga manajemen Perseroan dapat melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi kondisi ekonomi yang ada.

**7. Mitigasi Risiko atas Risiko Suku Bunga Pinjaman**

Mitigasi yang selama ini dilakukan oleh Perseroan adalah manajemen Perseroan dengan pengalaman yang ada selama ini, melakukan perencanaan bisnis dengan secara hati – hati, termasuk ketika Perseroan memerlukan tambahan permodalan dengan menggunakan utang yang tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan kedepannya.

**8. Mitigasi Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Infrastruktur dan Properti**

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan senantiasa mengikuti dan mematuhi perkembangan terkini atas kebijakan pemerintah terkait industri pelayaran untuk memastikan Perseroan dapat mengakomodir seluruh kebijakan yang berlaku.

**Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)**

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:



### Pembangunan Lapangan Bulutangkis di RW. 05 Taman Wisma Asri Bekasi Utara tahun 2019



Sumber: Perseroan

### Yayasan Rihabul Qur'an (2019) Jl. Perumahan Taman Wisma Asri, Blok.D12 No.52, Jl. Delima Raya No.Rt.001/05, RT.001/RW.005, Kota Bks, Jawa Barat



Sumber: Perseroan

### Penanganan Satgas Covid 19 di wilayah Bekasi Tahun 2020 – 2022



Sumber: Perseroan


### Bantuan Korban Gempa Cianjur Jawa Barat – 2022



Sumber: Perseroan

- Pembangunan Pondok Tahfidz Nurul Qur'an Bekasi Sukawangi kab. Bekasi tahun 2017
- Pendirian Rumah Tahfidz Rihabul Qur'an di Taman Wisma Asri – Bekasi Tahun 2018 – 2023
- Program “**Berbagi Tebar Manfaat**” di Jawa barat Tahun 2017 - 2023
- Program “**Warung Nasi Bayar Se Ikhlasnya**” di Bekasi tahun 2018 – 2023
- Beasiswa untuk Siswa Kurang mampu di Bekasi tahun 2015 – 2023
- Yayasan Darul Marhamah Lil Aitam (2017) Jl Raya ciapus cimanglid Desa Sukamantri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
- Yayasan Nurul Quran (2020) Kampung Bulak Temu, RT 014/RW 001, Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.
- Yayasan Darul Ammam (2018) Kp.kemang rt.03/10 desa, Sukaluyu, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16610
- Yayasan Ashabul Quran (2022) Villa Gading Harapan, Jl. Delima Tama Blok XI No.32, Kebalen, Kec. Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
- Yayasan Ash Sidiq (2019) Ciganitri, Lengkong, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung Prov. Jawa Barat
- Donasi Bapak Asuh SMP Maarif NU (2022) Jl. HM. Idrus II, RT.005/RW.001, Jatikramat, Kec. Jatiasih, Kota Bks, Jawa Barat 12741

### Struktur Organisasi Perseroan



Sumber: Perseroan

## N. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada tanggal 30 Juni 2023, karyawan tetap Perseroan berjumlah 18 orang (tidak termasuk direksi).

Saat ini, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja namun Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga



Kerja Pemerintah Kota Bekasi, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 560/Kep.1348/DISNAKER.Hijamsostek tanggal 22 Desember 2022 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	18	18	16	16
Tidak Tetap	38	38	30	24
<b>Jumlah</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>40</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
VP	4	4	4	4
Manager	6	6	5	5
Supervisor	5	5	4	4
Staff	3	3	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
46 – 55 Tahun	5	5	5	5
31 - 45 Tahun	11	11	10	10
s/d 30 Tahun	2	2	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S1	15	15	13	13
Diploma	3	3	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Project Manager	3	3	2	2
Logistic and Maintenance	1	1	1	1
Engineering	3	3	2	2
QHSE	2	2	2	2

Finance, Accounting & Tax	3	3	3	3
HRD	1	1	1	1
Corporate Legal	1	1	1	1
Purchasing	2	2	2	2
Marketing	2	2	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Bekasi	18	18	16	16
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

Sumber: Perseroan

#### Perusahaan Anak

##### PT Bumi Prima Konstruksi

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	2	2	2	2
Tidak Tetap	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manager Keuangan	1	1	1	1
Manager Operasional	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
46 – 55 Tahun				
31 - 45 Tahun	2	2	2	2
s/d 30 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
> S1			-	-
S1	2	2	2	2
Diploma	-	-	-	-
SMA	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manager Keuangan	1	1	1	1
Manager Operasional	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Bekasi	2	2	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sumber: Perseroan

#### Catatan:

PT Manyar Perkasa Mandiri sampai saat ini belum beroperasi sehingga belum memiliki karyawan.

#### Informasi Pegawai Perseroan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur (tahun)	Pengalaman Kerja (tahun)	Tugas	Penempatan	Perijinan	Masa Berlaku
Jelly Indra Purwa	29	7 tahun	Pelaksana I	Bekasi	74321 2142.03 8 00015628 2022 – Badan Nasional Sertifikasi Profesi	5 tahun

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

#### O. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Perkara tanggal 18 Oktober 2023, Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak, masing-masing menyatakan bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut masing-masing Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

#### P. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

##### 1. Umum

PT Asri Karya Lestari Merupakan Perusahaan Nasional yang bergerak di bidang General Kontraktor, yang berdiri pada tanggal 20 Desember 2008 di Kota Bekasi, Jawa Barat. Berpengalaman dalam proyek pembangunan di Indonesia dengan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin maju dan berkembang.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai Berikut:

### Visi

Menjadi perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia dengan kualitas pekerjaan yang tinggi, inovasi teknologi yang terdepan, serta memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan.

### Misi

- Memberikan kualitas pekerjaan yang terbaik dan layanan yang memuaskan untuk mencapai kepuasan pelanggan.
- Menjaga hubungan yang baik dengan karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Saat ini, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan anak yaitu PT Manyar Perkasa Mandiri dan PT Bumi Prima Konstruksi.

#### PT Manyar Perkasa Mandiri

Merupakan Perseroan yang bergerak dalam pembuatan mortar atau beton siap pakai. Perusahaan ini akan memproduksi beton untuk supply kepada proyek jalan beton, jalan tol, pembangunan Gedung dan precast. Produk yang dihasilkan akan digunakan untuk mensupport kebutuhan group dalam pembangunan infrastruktur dan kebutuhan beton lainnya.


Produk yang dihasilkan akan dijual kepada group dan pihak ketiga yang membutuhkan produk perusahaan. Sejalan dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur, perusahaan yakin produk yang dimiliki akan diserap oleh konsumen. Perusahaan akan membangun batching plant untuk mendekati proyek dan kebutuhan konsumen atas produk beton khususnya.

#### PT Bumi Prima Konstruksi

Merupakan Perusahaan yang memiliki bisnis utama sewa alat berat, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass. Alat berat yang dimiliki digunakan untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur baik usaha group maupun pihak ketiga lainnya dengan cara menyewa kepada perusahaan.

Alat berat yang dimiliki perusahaan banyak digunakan untuk pembangunan proyek jembatan, jalan tol, instalasi konstruksi dan jalan raya.

#### Berikut Pencapaian Perseroan sejak didirikan:



Sumber: Perseroan


## 2. Proses Bisnis Perseroan

Berikut adalah bisnis proses dari Perseroan:



- Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan mendapatkan proyek pekerjaan melalui proses tender, baik itu proyek swasta maupun proyek pemerintahan. Dalam proses tender dimulai dengan seleksi administrasi perusahaan, meliputi dokumen legalitas perusahaan, seleksi kualifikasi perusahaan, meliputi sertifikat badan usaha, pengalaman kerja, kemampuan keuangan, serta seleksi teknis, meliputi metode kerja, personil manajerial tenaga ahli, peralatan kerja penunjang.
- Selanjutnya setelah tahapan proses tender selesai dan lulus seleksi tender, kemudian dinyatakan sebagai pemenang tender, tahap selanjutnya proses kontrak pekerjaan. Dalam tahapan ini dilaksanakan pemenuhan persyaratan dokumen kontrak dan persiapan pelaksanaan pekerjaan, meliputi persiapan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Material dan Sumber Daya Keuangan.
- Sebelum memulai proyek baru, terlebih dahulu dibentuk Tim Proyek yang akan mengelola pelaksanaan proyek, mereview kebutuhan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Material dan Sumber Daya Keuangan yang akan dibutuhkan didalam proyek yang akan dijalankan.
- Setelah kebutuhan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Material dan Sumber Daya Keuangan selesai disusun kemudian akan diajukan ke manajemen Perseroan untuk proses persetujuan.
- Setelah proses persetujuan kebutuhan disetujui dilanjutkan proses pengadaan di lapangan/proyek. Meliputi mobilisasi personil manajerial, man power proyek, pengadaan material, dan mobilisasi peralatan kerja penunjang. Dalam proses nya, pengadaan atau pemenuhan kebutuhan proyek akan selalu dikontrol dengan pengajuan kebutuhan yang telah disetujui, untuk menghindari over budget pelaksanaan proyek.
- Saat kebutuhan proyek sesuai kebutuhan telah dipenuhi oleh Manajemen Perseroan, tim proyek dapat melaksanakan proses produksi/pelaksanaan pekerjaan konstruksi proyek, sesuai dengan target yang telah ditentukan, dengan tetap menjaga mutu dan kualitas pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan tepat waktu dan mengutamakan zero accident.
- Untuk menjalankan proses konstruksi tentunya harus didukung dengan finansial yang menunjang, sehingga dalam proses konstruksi harus berimbang antara proses proses konstruksi/produksi dengan proses penagihan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga arus cash flow keuangan proyek berimbang dan proses konstruksi tetap berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Perseroan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak atau Owner Proyek untuk proses penyerahan hasil pekerjaan. Sebelum nya dilakukan pemeriksaan bersama antara pihak konsultan, owner dan kontraktor untuk memastikan hasil pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

### 3. Proses Kegiatan Pemasaran/Pengadaan Proyek



- Dalam proses bisnis jasa konstruksi, Perseroan mendapatkan informasi proyek pekerjaan melalui media masa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Laman Eprocument Badan Usaha Milik Negara (Eproc BUMN)
- Kemudian dari informasi proyek yang diperoleh dilakukan pengelompokan untuk proyek-proyek yang kualifikasi nya dapat dipenuhi oleh Perseroan, Kemudian dipersiapkan dokumen kualifikasi, meliputi legalitas perusahaan, pengalaman kerja dan sertifikat badan usaha guna mengikuti tahapan tender berikutnya.
- Ketika dokumen kualifikasi telah disiapkan, tahapan berikutnya proses tender, baik itu proyek swasta maupun proyek pemerintahan. Dalam proses tender dimulai dengan seleksi administrasi perusahaan, meliputi dokumen legalitas perusahaan, seleksi kualifikasi perusahaan, meliputi sertifikat badan usaha, pengalaman kerja, kemampuan keuangan, serta seleksi teknis, meliputi metode kerja, personil manajerial tenaga ahli, peralatan kerja penunjang.
- Selanjutnya setelah tahapan proses tender selesai dan lulus seleksi tender, kemudian dinyatakan sebagai pemenang tender, tahap selanjutnya proses kontrak pekerjaan. Dalam tahapan ini dilaksanakan pemenuhan persyaratan dokumen kontrak dan persiapan pelaksanaan pekerjaan, meliputi persiapan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Material dan Sumber Daya Keuangan.
- Sebelum memulai proyek baru, terlebih dahulu dibentuk Tim Proyek yang akan mengelola pelaksanaan proyek, mereview kebutuhan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Material dan Sumber Daya Keuangan yang akan dibutuhkan didalam proyek yang akan dijalankan. Didalam proses nya selalu mengedepankan kualitas dan mutu pekerjaan, sehingga dalam persiapannya dari sisi Sumber Daya Manusia diseleksi tim tenaga ahli yang bersertifikasi dan berpengalaman untuk pengelolaan proyek, dari Sisi Sumber Daya Material diseleksi supplier-supplier yang berkualitas dan produk-produk bersertikat SNI yang nantinya akan dipakai dalam pelaksanaan proyek pekerjaan.
- Setelah kebutuhan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Material dan Sumber Daya Keuangan selesai disusun kemudian akan diajukan ke manajemen Perseroan untuk proses persetujuan.
- Saat kebutuhan proyek sesuai kebutuhan telah dipenuhi oleh Manajemen Perseroan, tim proyek dapat melaksanakan proses produksi/pelaksanaan pekerjaan konstruksi proyek, sesuai dengan target yang telah ditentukan, dengan tetap menjaga mutu dan kualitas pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan tepat waktu dan mengutamakan zero accident.
- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Perseroan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan



Kontrak atau Owner Proyek untuk proses penyerahan hasil pekerjaan. Sebelum nya dilakukan pemeriksaan bersama antara pihak konsultan, owner dan kontraktor untuk memastikan hasil pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan Perseroan selalu mengedepankan kualitas dan mutu pekerjaan serta memberikan garansi hasil pekerjaan sehingga menjadi kepuasan konsumen/owner pekerjaan.

Tidak terdapat ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pemasok, dan/atau pemerintah.

#### 4. **Klien Perseroan**

Berikut adalah beberapa klien Perseroan Baik Yang Sedang Berjalan Maupun Yang Telah Selesai:



Sumber: Perseroan

Berikut adalah Nama Klien Yang Sedang Berjalan

No.	Nama Perusahaan
1	PT Utama Karya (Persero)
2	PT. Adi Karya (Persero) Tbk
3	PT. Brantas Abipraya
4	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
5	PUTR Sulawesi Selatan
6	PT Sino Road and Bridge Group CO (SRGBC)-WIKA-ADHI (Tol Panimbang)
7	PT Utama Karya Infrastruktur
8	PT Girder Indonesia
9	PT Besland Pertiwi - PT Indotaisei Indah Development
10	PT Pembangunan Deltamas

Sumber: Perseroan

Saat ini, Perseroan tidak memiliki ketergantungan dengan klien tertentu.

#### 5. **Pengalaman Pekerjaan Perseroan**

Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi telah memiliki dan menyelesaikan beberapa proyek diantaranya sebagai berikut :

**a. Fly Over Pasir Gombang – Jawa Barat**



*Sumber: Perseroan*

**b. Jembatan Baukama CS – Nusa Tenggara Timur**



*Sumber: Perseroan*

**c. Overpass Mengger (KCIC) – Jawa Barat**



*Sumber: Perseroan*

**d. Relokasi Jembatan Antilope (KCIC) – Jawa Barat**



*Sumber: Perseroan*

**e. Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Sampang – Madura**



*Sumber: Perseroan*

**f. Tol Manado – Bitung**



*Sumber: Perseroan*



g. Jalan Layang MBZ – Jawa Barat



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

**h. HRS Jakarta – Bandung**



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

**i. Tol Indralaya Prabumulih – Sumatera Selatan**



Sumber: Perseroan

**j. Tol Cisumdawu Sumedang – Jawa Barat**



Sumber: Perseroan

Serta proyek lainnya yang sudah selesai pekerjaannya, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### PEKERJAAN TOL GATE & FASILITAS UMUM

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN TOL GATE & FASILITAS UMUM	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pembangunan JPO Plumpang	Tobishima - Wika JO	2015	DKI Jakarta
2	Pembangunan Halte Busway dan JPO Koja	Obayasi-Jaya JO	2015	DKI Jakarta
3	Pembangunan Tol Gate Kebon Bawang	PT. Utama Karya	2017	DKI Jakarta
4	Pembangunan Tol Gate Pasar Rebo	PT. Waskita Karya	2018	DKI Jakarta
5	Pembangunan Kantor Gerbang Tol Proyek Jalan Tol Jakarta - Cikampek Elevated II	Waskita-Acset KSO	2019	Cikunir
6	Pekerjaan Site Office dan Mess Operator Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket 3	PT. Waskita Karya	2019	Purwakarta
7	Pekerjaan Relokasi Gerbang Tol Bekasi Barat 2	PT. Wijaya Karya	2020	Bekasi
8	Pembangunan Gerbang Tol 8 Proyek Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 1	PT. Waskita Karya	2020	Cibitung
9	Pembangunan Gerbang Tol 7 Proyek Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 1	PT. Waskita Karya	2020	Cibitung
10	Pembangunan Gerbang Tol Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Binjai - Pangkalan Brandan Zona 1	PT. Utama Karya Infrastruktur	2021	Medan

Sumber: Perseroan

#### PEKERJAAN GEDUNG

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN GEDUNG	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pembangunan Gedung Operasional BMG	PP - HK KSO	2009	DKI Jakarta
2	Pembangunan Gedung Utama BMG	PP - HK KSO	2010	DKI Jakarta
3	Pembangunan Gedung Kedubes Australia	Leighon - Total JO	2012	DKI Jakarta
4	Pembangunan Antam Office Park	PT. Utama Karya	2012-2013	TB. Simatupang
5	Pembangunan Kantin Polres Jakarta Utara	PT. JICT	2014	DKI Jakarta
6	Pembangunan Rumah Pompa Plumpang Jakarta Utara	Tobisima - Wika JO	2014	DKI Jakarta
7	Pembangunan Hotel Pesona Pekalongan	PT. Utama Karya	2015	Pekalongan
8	Pembangunan Office Gallery South City	Wiraland Group	2016	DKI Jakarta
9	Pembangunan Halte Busway CSW	PT. Utama Karya	2016	DKI Jakarta
10	Renovasi Gedung Kantor BPJN X Kupang	PPK Tata Usaha	2017	Kupang, NTT
11	Renovasi Gedung Aula Serba Guna BPJN X Kupang	PPK Tata Usaha	2018	Kupang, NTT
12	Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Kedoya	Dinas Sosial DKI Jakarta	2019	DKI Jakarta
13	Pembangunan Masjid Al-Ikhlas	DKM Masjid PHR	2019	Bekasi
14	Proyek Pembangunan Gedung Parkir RSPAD Gatot Subroto	PT. Adimas Tirta Teknologi	2020	DKI Jakarta
15	Pembangunan Kantor Operasional CSJ Cinere	PT. Waskita Karya	2020	Tangerang



16	Pekerjaan Relokasi Kantor Gerbang Tol Bekasi Barat	PT. Wijaya Karya	2021	Bekasi
17	Pembangunan Garasi Sentul	Perorangan	2022	Bogor

Sumber: Perseroan

#### PEKERJAAN INFRAKSTRUKTUR JALAN

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN INFRASTRUKTUR JALAN	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Proyek Akses Tol Tanjung Priok Seksi E1	SMCC - Utama JO	2009 - 2010	DKI Jakarta
2	Proyek Akses Tol Tanjung Priok Seksi NS	SMCC - Utama JO	2011-2013	DKI Jakarta
3	Proyek Akses Tol Tanjung Priok Seksi E2	Kajima-Waskita JO	2012-2013	DKI Jakarta
4	Proyek Akses Tol Tanjung Priok Seksi E2A	Obayasi-Jaya JO	2012-2013	DKI Jakarta
5	Proyek Jalan Tol Cinere Jagorawi	PT. Utama Karya	2013-2015	Depok
6	Pekerjaan Rigid Jalan Yos Sudarso	SMCC - Utama JO	2013-2014	DKI Jakarta
7	Pelaksanaan Jembatan THP Kenjeran	PT. Utama Karya	2014-2015	Surabaya
8	Pekerjaan Box Culvert Kali Krukut	Waskita-PP-HK KSO	2015-2016	DKI Jakarta
9	Proyek Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kapt. Tendean Blok M Cileduk (Struktur)	PT. Utama Karya	2015-2016	DKI Jakarta
10	Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari (Struktur)	Waskita-PP-HK KSO	2015-2018	DKI Jakarta
11	Bridge Acces Road Work CSU-01, Toll Road Development Of Manado Bitung	Sino Road - Utama Karya JO	2016	Manado
12	Construction Of Jakarta Mass Rapid Transit Project CP 13	Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi JV	2016-2017	DKI Jakarta
13	Pemancangan SSP Light Rail Transit Cawang-Dukuh Atas	Acset Indonusa	2017	DKI Jakarta
14	Pekerjaan Struktur Tol Semarang - Batang	PT. Waskita Karya	2017-2018	Semarang
15	Pekerjaan Struktur Proyek Double Track	HK-Modern-Mitra KSO	2017-2018	DKI Jakarta
16	Pekerjaan Struktur Proyek Tol Manado - Bitung	Sino - HK JO	2017-2018	Manado
17	Pekerjaan Struktur Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II (Elevated)	Waskita - Acset KSO	2017-2019	Cikarang
18	Pekerjaan Struktur Proyek Tol Kunciran Parigi	PT. Waskita Karya	2018	Tangerang
19	Pekerjaan Struktur Proyek Connection Taxiway Tahap I Bandara Soekarno Hatta	PT. Utama Karya	2018	Tangerang
20	Acces Road Work Under Pattimban Port Development Project (I)	Shimizu-PP-BCK JV	2019	Subang
21	Jasa Pemasangan Drainase Vertikal Buis Beton dan Cover (Proyek Sumur Resapan) - PO 1	PT Adhimix PCI Indonesia	2021-2022	DKI Jakarta
22	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar Selatan Kabupaten Sampang (ASRI-DPK KSO)	Dinas Kabupaten Sampang PUPR	2021-2022	Kab. Sampang

Sumber: Perseroan

**PEKERJAAN INFRASTRUKTUR JEMBATAN**

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN INFRASTRUKTUR JEMBATAN	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pembangunan Jembatan Musi 2	PT. Utama Karya	2012-2013	Palembang
2	Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fly Over Pondok Cabe South City	PT. Setiawan Dwi Tunggal	2014-2015	Pondok Cabe
3	Proyek Fly Over SP Surabaya	Jaya Konstruksi - Brantas Abipraya KSO	2016-2017	Prov. Aceh
4	Pembangunan Jembatan Sei Siak II	PT. Utama Karya	2017	Pekanbaru
5	Pembangunan Jembatan Pos Lookeu	Satker P2JN Wil.II NTT	2017	Kupang, NTT
6	Pembangunan Fly Over Pasir Gombang	PPK 1 Metropolitan	2017-2018	Cikarang
7	Pembangunan Jembatan Asulait 2	Satker P2JN Wil.II NTT	2018	Kupang, NTT
8	Pembangunan Jembatan Baukama CS (Baukama Haliwen)	PPK 2.4 Prov NTT	2020	Kupang, NTT
9	Relokasi Overpass Mengger DK 140+500	PT. Wijaya Karya	2020-2022	Jawa Barat

Sumber: Perseroan

**PEKERJAAN SUB SPESIALIS ERECTION**

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN SUB SPESIALIS ERECTION	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pekerjaan Erection Full Slab Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6C	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
2	Pekerjaan Erection PCI Girder Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 4B	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
3	Pekerjaan Erection PCI Girder Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6 Interchange	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
4	Pekerjaan Erection Full Slab Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 4C	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
5	Pemancangan Spun Pile Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 4B Pile Slab	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
6	Pekerjaan Erection Full Slab Precast Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru Dumai seksi 4B Pile Slab	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
7	Pekerjaan Erection Girder Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Binjai - Langsa seksi Binjai - Pangkalan Brandan	PT. Utama Karya Infrastruktur	2021	Medan

Sumber: Perseroan

### PEKERJAAN SUB FORMWORK

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN SUB FORMWORK	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pekerjaan Pabrikasi Besi, Pasang Formwork dan Pengecoran Pier Head Stasiun Halim P64, P67, P 81 & P84 Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (Stasiun Halim)	PT. Wijaya Karya	2019	DKI Jakarta
2	Reinforced Concrete Works for Fly Over #4 for Access Road Workd Under Patimban Port Development Project	Shimizu-PP-BCK JV	2019	Subang
3	Pekerjaan Pemasangan Formwork Pierhead P 12 & P 13 Ramp 3 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6 Interchange	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
4	Pembesian Pierhead P13 Ramp 3 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6 Interchange	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
5	Pembesian Pierhead P14, P15 Ramp 3 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6 Interchange	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
6	Pekerjaan Slab Girder Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6 Interchange	PT. Utama Karya Infrastruktur	2019	Pekanbaru
7	Pekerjaan Pierhead P2, STA 24+000 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 6A	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
8	RC Work of Deck Slab and Diaphragm in Fly Over #2 for Access Road Works Under Patimban Port Development Project (I)	Shimizu-PP-BCK JV	2020	Subang
9	Pekerjaan Caping Beam GSRW R/L (STA 11+848 s/d 12+046) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari	PT Girder Indonesia	2020	DKI Jakarta
10	Pekerjaan Struktur Beton Sleeper dan Sewa Shoring Proyek Pembangunan Double-double Track Jatinegara - Manggarai (Paket A)	Hutama Karya - Modern - Mitra KSO	2020	DKI Jakarta
11	Pekerjaan Struktur Jembatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bengkulu - Taba Penanjung	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020-2021	Bengkulu

12	Pekerjaan Box Overpass Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya - Prabumulih (STA 8)	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Palembang
13	Pekerjaan Pondasi Bored Pile dan Pile Cap Proyek Revo Town Mall Area Skybridge dan Area Transit Stasiun LRT Bekasi Barat	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Palembang
14	Struktur Box Underpass Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Indralaya - Prabumulih Zona 1	PT. Utama Karya Infrastruktur	2021	Palembang
15	Pekerjaan Struktur Box Culvert dan Under Bridge Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Indralaya – Prabumulih Zone 6	PT. Utama Karya Infrastruktur	2021	Palembang
16	Pemasangan Bekisting + Material Pier 4 & Pier 7 Lokasi DK 43 Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung	PT. Wijaya Karya	2021	DKI Jakarta
17	Pekerjaan Bekisting Kantilever Slab (Tahap 1) Proyek Penambahan Lajur ke 3 Segmen Cikande S.d KM 56+700 - KM 57+150 S.d Serang Timur dan Penambahan Lajur ke 4 KM 56+700 S.d 57+150 Serta Rekonstruksi Jembatan Ciujung Lajur 1 dan Lajur 2 pada Jalan Tol Tangerang Merak tahun 2020	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.	2021	Tangerang
18	Pekerjaan Footing (Pier 11 T=22-26 m) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU seksi VB	PT. Girder Indonesia	2022	Cisumdawu
19	Pekerjaan Kolom Pier 10 Tinggi 18-22 m (Jembatan Kedondong) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU seksi VB	PT. Girder Indonesia	2022	Cisumdawu
20	Pekerjaan Kolom Pier 11 Tinggi 22-26 m (Jembatan Kedondong) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU seksi VB	PT. Girder Indonesia	2022	Cisumdawu
21	Pekerjaan Kolom Pier 12 Tinggi 18-22 m (Jembatan Kedondong) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU seksi VB	PT. Girder Indonesia	2022	Cisumdawu

22	Pekerjaan Struktur Jembatan Atas Span P12-P13 (Jembatan Kedondong) Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi V B	PT. Girder Indonesia	2023	Cisumdawu
----	---	----------------------	------	-----------

Sumber: Perseroan

**PROYEK SUB SPESIALIS PONDASI**

NO	NAMA PROYEK PEKERJAAN SUB SPESIALIS PONDASI	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pekerjaan Pemancangan dan Perkuatan Slope Protection DK95 DK96 Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (Section 3)	PT. Wijaya Karya	2019	Jawa Barat
2	Pemancangan Spun Pile Overpass STA 66+953 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 4B	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
3	Pemancangan Spun Pile Overpass STA 73+650 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 4B	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
4	Pemancangan Spun Pile Overpass STA 72+500 Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai seksi 4B	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020	Pekanbaru
5	Pemancangan Spun Pile pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Indralaya – Prabumulih	PT. Utama Karya Infrastruktur	2020-2022	Palembang
6	Pekerjaan Pemancangan dan Perkuatan Slope Protection SSP DK 135B (Section 4) Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung	PT. Wijaya Karya	2020	Jawa Barat
7	Pemancangan dan Pencabutan Steel Sheet Pile (SSP) di Lokasi DK 81 (Section 2) Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung	PT. Wijaya Karya	2020	Jawa Barat
8	Pekerjaan Pemancangan dan Pencabutan Steel Sheet Pile Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung	PT. Wijaya Karya	2020	Jawa Barat

9	Pekerjaan Pondasi Bored Pile dan Pile Cap Proyek Revo Town Mall Area Skybridge dan Area Transit Stasiun LRT Bekasi Barat	PT. Kilap Propertindo	2021	Bekasi
---	--	-----------------------	------	--------

Sumber: Perseroan

#### PROYEK YANG SEDANG BERJALAN

NO	PEKERJAAN ON GOING	PEMBERI KERJA	TAHUN	LOKASI
1	Pembangunan Jembatan Pacongkang di Ruas Lajoa - Citta - Tobenteng Kab. Soppeng	Kepala Bidang Bina Marga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	2022-2023	Kab. Soppeng
2	Construction of KBI's Overpass Bridge at KM 71 of Cipularang Toll Road	PT Indotaise Indah Development & PT Besland Pertiwi	2023	Cipularang
3	Pekerjaan Struktur P7-P10 Proyek Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur-Pluit (Elevated)	PT. Girder Indonesia	2023	DKI Jakarta
4	Perjanjian Pekerjaan Struktur P10A-P13 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur-Pluit (Elevated)	PT. Girder Indonesia	2023	DKI Jakarta
5	Perjanjian Pekerjaan Struktur P14-P15 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur-Pluit (Elevated)	PT. Girder Indonesia	2023	DKI Jakarta
6	Pekerjaan Struktur Jembatan 1 Proyek Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang – KTT Kariangau	HUTAMA-ADHI-ABIPRAYA KSO	2023	Kalimantan Timur
7	Pekerjaan Slab On Pile 1 Proyek Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang – KTT Kariangau	HUTAMA-ADHI-ABIPRAYA KSO	2023	Kalimantan Timur
8	Pekerjaan Fly Over Boulevard Road Kota Deltamas (Utara-Selatan)	PT. Pembangunan Deltamas	2023	Cikarang Pusat
9	Serang – Panimbang Toll Road Development Project Section 3 (Cileles-Panimbang)	PT Sino Road and Bridge Group CO (SRGBC)-WIKI-ADHI	2023	Banten

Sumber: Perseroan



## 6. Fasilitas Perseroan

Perseroan juga memiliki alat berat diantaranya adalah sebagai berikut :

**CRAWLER CRANE**



**ROUGHTER CRANE**



**MESIN BOREPILE**



**EXCAVATOR BUCKET**



**CRANE PANGANG**



**EXCAVATOR VIBRO PANGANG SSP**



**LAUNCHER GIRDER**



Sumber: Perseroan

## 7. **Keunggulan Kompetitif**

### a) **Memiliki jaringan relasi kerja yang luas (Kementerian, BUMN, Swasta, Perorangan)**

Sebagai Perusahaan Kontraktor, Perseroan menyadari pentingnya memiliki relasi kerja yang luas baik pada BUMN, Swasta maupun Perorangan. Saat ini Perseroan memiliki jaringan yang luas. Hal ini dapat dilihat bagaimana Perseroan seringkali dilibatkan dalam proyek – proyek infrastruktur baik oleh BUMN, Swasta dan Perorangan. Hal ini bisa Perseroan peroleh berkat kerjakeras dan hasil pengerjaan yang baik yang dilakukan oleh tim Perseroan.

Melalui jaringan relasi kerja dengan BUMN, perusahaan kontraktor dapat memperoleh peluang bisnis yang lebih besar karena BUMN biasanya memiliki anggaran besar untuk proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, BUMN juga dapat memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek, seperti bahan baku dan tenaga kerja.

Dengan menjalin relasi kerja dengan perusahaan swasta, perusahaan kontraktor dapat memperluas pasar dan meningkatkan penghasilan melalui proyek-proyek konstruksi di sektor swasta. Selain itu, perusahaan kontraktor dapat memperoleh sumber daya dari perusahaan swasta dalam pelaksanaan proyek, seperti teknologi, keahlian, dan pengalaman.

Melalui jaringan relasi kerja dengan perorangan, perusahaan kontraktor dapat memperoleh referensi dan rekomendasi dari individu yang terlibat dalam proyek konstruksi. Hal ini dapat membantu perusahaan kontraktor untuk memperoleh peluang bisnis baru, mengembangkan jaringan bisnis, dan membangun reputasi yang baik.

Dengan memiliki jaringan relasi kerja yang luas dengan berbagai pihak, perusahaan kontraktor dapat meningkatkan peluang bisnis dan memperoleh akses ke sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, perusahaan kontraktor juga dapat memperluas jaringan bisnis, meningkatkan reputasi, dan memperkuat posisi di industri konstruksi.

### b) **Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang konstruksi**

Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang konstruksi merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang luas dan relevan dalam industri konstruksi. Mereka biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar konstruksi, teknologi dan alat-alat yang digunakan dalam proyek konstruksi, serta kebijakan dan standar keselamatan yang berlaku di bidang tersebut.

Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang konstruksi biasanya memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan mengeksekusi proyek konstruksi secara efektif dan efisien. Mereka juga dapat memimpin dan mengkoordinasikan tim kerja yang terdiri dari berbagai ahli konstruksi dan profesional terkait lainnya.

Keterampilan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang konstruksi dapat mencakup pengelolaan proyek, pemahaman tentang desain struktural, penggunaan perangkat lunak terkait, pemahaman tentang kebijakan dan peraturan lingkungan, serta kemampuan untuk bekerja dengan berbagai jenis material konstruksi.

Dalam konteks industri konstruksi, Sumber Daya Manusia yang berpengalaman di bidang konstruksi sering kali dianggap sebagai aset penting bagi perusahaan. Mereka dapat membantu perusahaan mempertahankan kualitas pekerjaan yang tinggi, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan reputasi perusahaan dalam industri tersebut.

Saat ini Perseroan memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman. Hal ini dapat dilihat dari portofolio yang dimiliki Perseroan, dimana hasil pengerjaan yang dilakukan oleh Perseroan selalu memperoleh kepuasan dari para pelanggan Perseroan. Selain itu, rata-rata SDM yang dimiliki Perseroan

mempunyai kemampuan 10 tahun. Hal itu tentu membuat para pelanggan Perseroan mempercayakan pengerjaan konstruksi mereka kepada Perseroan.

**c) Memiliki material dan peralatan/alat berat penunjang pekerjaan yang lengkap**

Saat ini Perseroan memiliki material dan peralatan/alat berat penunjang pekerjaan yang lengkap. Hal ini dapat dilihat dari daftar aset yang dimiliki oleh Perseroan. Manajemen Perseroan menyadari bahwa sebagai perusahaan kontraktor memiliki hal tersebut menjadi bagian penting sehingga Perseroan melakukan investasi pada peralatan dan material tersebut. Dengan apa yang dimiliki Perseroan saat ini, membuat para pelanggan Perseroan menjadi semakin yakin dengan hasil yang akan diberikan oleh Perseroan dan itu menjadi nilai tambah bagi Perseroan

Memiliki material dan peralatan/alat berat yang lengkap dapat membantu perusahaan atau tim konstruksi untuk meningkatkan efisiensi operasional, menghindari keterlambatan dalam proyek, dan memastikan keselamatan kerja yang lebih tinggi. Selain itu, memiliki material dan peralatan yang lengkap juga dapat membantu memperbaiki kualitas pekerjaan yang dilakukan, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan hasil yang lebih baik dan lebih profesional.

**d) Pengerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu dan efisien**

Pengerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu, dan efisien merujuk pada proses konstruksi yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, memenuhi standar kualitas yang diinginkan, dan dilakukan dengan biaya dan sumber daya yang seefisien mungkin.

Tepat waktu berarti bahwa proyek konstruksi selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam jadwal proyek. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan sumber daya dan tenaga kerja yang tersedia, menghindari keterlambatan, serta merencanakan dan mengelola proyek dengan baik.

Tepat mutu berarti bahwa hasil pekerjaan harus memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan ditetapkan dalam spesifikasi proyek. Proses pengerjaan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati, serta menggunakan bahan dan teknologi terbaik yang tersedia agar hasil akhirnya dapat memenuhi harapan dan persyaratan klien.

Efisien berarti bahwa biaya dan sumber daya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek harus dijaga seminimal mungkin. Hal ini dapat dicapai dengan merencanakan dan mengelola proyek dengan baik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menghindari pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Perseroan berkomitmen untuk pengerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu, dan efisien. Perseroan menyadari hal tersebut sangat penting karena dapat membantu perseroan atau tim konstruksi untuk memenuhi harapan dan persyaratan klien, menjaga reputasi perseroan, serta meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis pada jangka panjang.

**e) Memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kemnaker)**

Saat ini Perseroan telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kemnaker) dimana sertifikasi tersebut tentu menjadi nilai tambah.

ISO 9001:2015 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat menyediakan produk atau layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ISO 14001:2015 adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengelola dampak lingkungan dari operasinya dengan baik.

ISO 45001:2018 adalah standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan pihak terkait lainnya.

Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kemnaker) adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menunjukkan bahwa suatu perusahaan atau organisasi telah memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk sistem manajemen K3.

Mempunyai sertifikasi-sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang terstandarisasi dan terkelola dengan baik, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan atau pihak terkait lainnya bahwa produk atau layanan yang diberikan memenuhi standar mutu, lingkungan, dan K3 yang diinginkan.

## **8. Persaingan Usaha**

Industri konstruksi adalah industri yang terus berkembang dan sangat penting dalam perekonomian global. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang terus meningkat, di samping perbaikan infrastruktur dan permintaan untuk bangunan yang ramah lingkungan, semuanya menjadi faktor yang memengaruhi permintaan untuk jasa konstruksi.

Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam persaingan usaha di bidang konstruksi. Perkembangan teknologi baru, seperti Building Information Modeling (BIM), teknologi sensor, dan platform digital, dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam konstruksi. Perusahaan-perusahaan yang mengadopsi teknologi ini secara aktif mungkin memiliki keunggulan yang lebih besar dalam persaingan.

Oleh karena itu, Perseroan harus terus meningkatkan kualitas jasa serta mempertahankan nama baik Perseroan yang memang sudah eksis di usaha konstruksi ini. Beberapa perusahaan yang menjadi pesaing Perseroan adalah seperti PT. Bangun Karya Jaya Perkasa, Tbk (KRYA), PT. Berdikari Pondasi Perkasa, Tbk (BDKR) dan PT. Sumber Mas Kontruksi, Tbk (SMKM). Tetapi, secara kegiatan usaha, Perseroan memiliki kegiatan usaha yang lebih luas. Perseroan memiliki bidang usaha yang lengkap mulai dari awal pengerjaan pondasi, pengerjaan Sub Formwork System, Sub Specialist Erection System, sampai dengan kebutuhan alat untuk membangun suatu konstruksi. Kelengkapan bidang usaha ini yang tidak dimiliki oleh para pesaing Perseroan.

Saat ini, tidak terdapat sumber data yang layak dipercaya mengenai keadaan persaingan dalam industri.

Secara keseluruhan, Perseroan akan terus mengembangkan kualitas dan juga komitmen untuk menjadi lebih baik secara terus menerus. Perseroan yakin kedepannya dapat menghadapi segala persaingan dengan pengalaman, ilmu serta rekam jejak yang lebih unggul dibandingkan dengan para pesaing Perseroan.

## **9. Strategi Usaha**

### **a. Memanfaatkan teknologi untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi**

Memanfaatkan teknologi untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat membawa banyak manfaat bagi industri konstruksi. Dalam konteks ini, teknologi dapat merujuk pada berbagai macam alat, perangkat, perangkat lunak, sistem, dan platform yang digunakan untuk memfasilitasi atau meningkatkan efisiensi dan kualitas dari proses dan hasil pekerjaan konstruksi. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan akurasi, dan mengoptimalkan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.

### **b. Menekan biaya produksi dengan peralatan penunjang milik sendiri sehingga bisa bersaing dengan kompetitor nasional lainnya**

Menekan biaya produksi dengan menggunakan peralatan penunjang milik sendiri berarti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh kontraktor agar dapat bersaing dengan kompetitor nasional



lainnya. Dalam hal ini, kontraktor mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan sendiri dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Dengan mengoptimalkan penggunaan peralatan penunjang milik sendiri, kontraktor dapat mengurangi biaya produksi secara signifikan, karena tidak perlu menyewa atau membeli material dan peralatan dari pihak lain, yang umumnya akan memerlukan biaya tambahan. Hal ini dapat membuat kontraktor dapat bersaing dengan kompetitor nasional lainnya yang menggunakan sumber daya yang sama.

**c. Merekrut karyawan berpengalaman untuk mengelola proyek proyek konstruksi**

Merekrut karyawan berpengalaman untuk mengelola proyek konstruksi berarti mempekerjakan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengelolaan proyek konstruksi. Karyawan dengan pengalaman yang baik di bidang ini dapat membantu memastikan bahwa proyek konstruksi berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Keuntungan utama dari merekrut karyawan berpengalaman adalah kemampuan mereka untuk mengelola proyek konstruksi dengan lebih efektif dan efisien. Karyawan berpengalaman biasanya dapat merencanakan dan mengorganisir proyek dengan lebih baik, membuat jadwal yang realistis, mengelola sumber daya secara efektif, dan mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dan mengambil tindakan untuk mengurangnya.

Selain itu, karyawan berpengalaman dalam pengelolaan proyek konstruksi biasanya memiliki keterampilan dalam memimpin tim, menyelesaikan masalah yang kompleks, dan berkomunikasi dengan stakeholder proyek seperti klien, vendor, dan mitra bisnis. Hal ini dapat membantu dalam menjalin hubungan yang baik dengan para pihak terkait dan memastikan proyek selesai sesuai dengan harapan dan persyaratan.

**d. Menjalinkan kerjasama dengan vendor-vendor dan supplier untuk mendukung proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi**

Perseroan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang menyediakan bahan atau perlengkapan yang diperlukan dalam proyek konstruksi. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi.

Dengan menjalin kerjasama dengan vendor dan supplier, kontraktor dapat memperoleh manfaat seperti:

- Memperoleh sumber bahan dan perlengkapan dengan harga yang lebih kompetitif, sehingga biaya produksi dapat ditekan.
- Memperoleh sumber bahan dan perlengkapan dengan kualitas yang terjamin, sehingga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan meminimalkan risiko kegagalan atau cacat pada proyek.
- Mendapatkan dukungan teknis dan layanan purna jual dari vendor dan supplier dalam hal instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan bahan dan perlengkapan.
- Memperoleh dukungan finansial atau kredit dari vendor dan supplier dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan.
- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas proyek dengan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk mencari bahan dan perlengkapan yang diperlukan.


## **10. Prospek Usaha**

### **KONDISI EKONOMI GLOBAL**

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 di proyeksikan melambat dari tahun 2022 dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di proyeksikan tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi global dan negara Maju. Berdasarkan analisa Global Economic Prospects edisi September 2023, Ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh 3,0% pada tahun 2023, sebelum melambat menjadi 2,7% pada tahun 2024. Porsi pertumbuhan global yang tidak proporsional

pada tahun 2023-2024 diperkirakan akan terus berasal dari Asia, meskipun pemulihan di RRT lebih lemah dari yang diperkirakan.

Gambar 1 : Produk Domestik Bruto



Sumber : OECD Economic Outlook, September 2023

Jika dilihat dari (Gambar 1). Negara-negara berkembang Asia seperti India, China hingga Indonesia akan tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Ekonomi global terbukti lebih tangguh dari yang diperkirakan pada paruh pertama tahun 2023, tetapi prospek pertumbuhan tetap lemah. Dengan kebijakan moneter yang semakin terlihat dan pemulihan yang lebih lemah dari perkiraan di Tiongkok, pertumbuhan global pada tahun 2024 diproyeksikan akan lebih rendah dari tahun 2023. Meskipun inflasi umum telah menurun, inflasi inti tetap bertahan, didorong oleh sektor jasa dan pasar tenaga kerja yang masih relatif ketat. Risiko terus condong ke sisi negatif. Inflasi dapat terus terbukti lebih persisten daripada yang diantisipasi, dengan gangguan lebih lanjut pada pasar energi dan makanan masih mungkin terjadi. Perlambatan yang lebih tajam di RRT akan menyeret pertumbuhan di seluruh dunia lebih jauh lagi. Utang publik tetap tinggi di banyak negara.

Inflasi umum terus menurun di banyak negara, didorong oleh penurunan harga pangan dan energi pada paruh pertama tahun 2023. Namun, inflasi inti - inflasi yang tidak termasuk komponen yang paling bergejolak, yaitu energi dan makanan - belum melambat secara signifikan. Inflasi ini masih jauh di atas target bank sentral. Risiko utama adalah bahwa inflasi dapat terus terbukti lebih persisten dari yang diperkirakan, yang berarti suku bunga perlu dikedatkan lebih lanjut atau tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

Pengetatan kebijakan moneter mulai berdampak pada perekonomian. Bersamaan dengan kenaikan suku bunga kebijakan yang cepat, suku bunga pinjaman korporasi baru dan kredit pemilikan rumah (KPR) juga meningkat. Meskipun kenaikan biaya pinjaman menyakitkan bagi rumah tangga dan perusahaan, meredam permintaan rumah tangga dan perusahaan melalui biaya pinjaman yang lebih tinggi adalah saluran standar di mana kebijakan moneter biasanya berlaku.

## KONDISI EKONOMI NASIONAL

Di tengah melambatnya perekonomian Global & menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia perekonomian Indonesia tumbuh 5,17% (*y-on-y*) dan tumbuh 5,11% (*c-to-c*). Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.075,7 triliun. Terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar



15,80 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,30 persen. Secara spasial pada triwulan II-2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2022.

### Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023

Indikator	RAPBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3	5,3
Inflasi (% , yoy)	3,3	3,6
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.750	14.800
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,9	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ / barel)	90	90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	660	660
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.050	1.100

Sumber: RKA 2023

### PROSPEK PERSEROAN


Rencana kerja dan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2024 telah disetujui sebesar Rp146,98 triliun. Program tersebut akan fokus pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur serta optimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun dengan prioritas utama proyek strategis dan prioritas nasional sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui multi years contract, pelaksanaan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif Presiden diantaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun antara lain pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung.
- Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan m 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km.
- Pada bidang permukiman sebesar Rp32,70 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan
- Pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m2, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.

- Bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun antara lain pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit), pembangunan rumah khusus (rusun terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit), pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.
- Manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp1,99 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
- Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp35,37 triliun

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menganggarkan belanja untuk infrastruktur pelayanan dasar sebesar Rp392 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu mencatat dari anggaran Rp392 triliun tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan rumah, sekolah, hingga Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM.

Lebih rinci, dari anggaran tersebut akan membangun 8.741 unit rumah. Sebanyak 5.379 unit rumah susun, dan sisanya atau 3.362 unit rumah khusus. Pemerintah melalui anggaran tersebut juga akan membangun atau merehabilitasi sarana dan prasarana pendukung untuk 801 unit sekolah tingkat dasar dan menengah. Pembangunan SPAM dengan kapasitas 2.313,6 liter per detik juga akan dibangun menggunakan anggaran tersebut. Adapun, anggaran tersebut lebih besar dari 2022 yang hanya di angka Rp365,8 triliun. Artinya anggaran infrastruktur pada 2023 naik 7,1 persen. Sementara untuk infrastruktur konektivitas sendiri, pemerintah pada 2023 akan membangun 571 kilometer (km) jalan, termasuk jalan baru, jalan tol, dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Selain itu, juga membangun 15.943 meter (m) jembatan, underpass, dan flyover. Dana lainnya digunakan untuk membangun 6 lokasi bandara baru, serta rel kereta api sepanjang 6.627 kilometer spoor.



*\*)sumber Kemenkeu Informasi APBN 2023*

Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN sampai dengan 15 Juni 2023 sudah berjalan 31% dari total 75 paket pekerjaan infrastruktur dasar IKN senilai Rp46 triliun, sebanyak 39 paket yang masuk dalam tahap pertama telah terkontrak hingga awal April 2023 pada tahap pertama. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 anggaran infrastruktur mencapai Rp367 triliun sampai dengan Rp402 triliun.

Berdasarkan portofolio proyek dan lini bisnis perseroan, perusahaan dapat berkontribusi dan berperan aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seluruh pembangunan yang akan dikerjakan membutuhkan jasa pembangunan pondasi hingga sampai dengan kebutuhan pengoperasian alat berat untuk menunjang fasilitas pembangunan. Dengan hubungan baik yang sudah terjalin antara Perseroan dengan Pemerintah, BUMN, hingga Perusahaan Swasta, maka Perseroan berkeyakinan mampu menyerap peluang pembangunan yang berjalan saat ini hingga ditahun kedepannya dan terus berkelanjutan. Berdasarkan Permenko Nomor 9 Tahun 2022, terdapat 200 Proyek dan 12 Program sebagai PSN dengan estimasi total nilai investasi Rp 5.481,4 Triliun.



\*sumber <https://kppip.go.id/>

#### 11. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan memiliki Benturan Kepentingan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

#### 12. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

#### 13. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan usaha yang sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

#### 14. Sifat Musiman

Tidak terdapat sifat musiman untuk proyek pekerjaan pembangunan sipil dan infrastruktur.

#### 15. Kebijakan Riset

Tidak terdapat kebijakan riset dan pengembangan Perseroan termasuk biaya yang telah dikeluarkan dalam 3 tahun terakhir.

#### 16. Hak Merek

Perseroan menguasai hak kekayaan intelektual berupa merek yang saat ini sedang dalam proses pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

- |    |                                |   |                       |
|----|--------------------------------|---|-----------------------|
| a. | Nama Merek                     | : | PT Asri Karya Lestari |
|    | Pemilik Merek                  | : | PT Asri Karya Lestari |
|    | Nomor Permohonan               | : | JID2023036527         |
|    | Tanggal Penerimaan Pendaftaran | : | 5 Mei 2023            |
|    | Data Kelas                     | : | 37                    |
|    | Etiket Gambar/Label Merek      | : |                       |



- |    |                                |   |                          |
|----|--------------------------------|---|--------------------------|
| b. | Nama Merek                     | : | PT Bumi Prima Konstruksi |
|    | Pemilik Merek                  | : | PT Bumi Prima Konstruksi |
|    | Nomor Permohonan               | : | JID2023036535            |
|    | Tanggal Penerimaan Pendaftaran | : | 9 Mei 2023               |
|    | Data Kelas                     | : | 39                       |
|    | Etiket Gambar/Label Merek      | : |                          |



- |    |                                |   |                           |
|----|--------------------------------|---|---------------------------|
| c. | Nama Merek                     | : | PT Manyar Perkasa Mandiri |
|    | Pemilik Merek                  | : | PT Manyar Perkasa Mandiri |
|    | Nomor Permohonan               | : | JID2023036543             |
|    | Tanggal Penerimaan Pendaftaran | : | 9 Mei 2023                |
|    | Data Kelas                     | : | 37                        |
|    | Etiket Gambar/Label Merek      | : |                           |



#### 17. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan Dengan Modal Kerja Yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus

## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Konsolidasian Perseroan Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan No. 00131/2.0927/AU.1/03/1350-1/1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GIDEON ADI & REKAN dengan No. No 00691/3.0329/AU.1/03/1220-3/1/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan opini Wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan No. 00178/3/0217/AU.2/03/1374-1/1/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan opini dengan modifikasi, yang ditandatangani oleh Deddie Setiawan, S.E, Ak.,CA, CPA.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Modal Saham	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000.000.000	250.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain – setelah pajak	(877.431.327)	(871.475.922)	(719.513.450)	(701.183.303)
Saldo laba				
Dicadangkan	50.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Belum Dicadangkan	43.721.496.769	81.972.962.025	65.274.484.225	55.186.816.174
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan	342.844.065.442	332.101.486.104	69.554.970.776	59.485.632.870
Kepentingan non pengendali	2.818.193.865	2.814.073.062	-	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>345.662.259.307</b>	<b>334.915.559.166</b>	<b>69.554.970.776</b>	<b>59.485.632.870</b>

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.250.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50 (Lima Puluh Rupiah) setiap saham.

**Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2023**

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor	Penghasilan komprehensif lain – setelah pajak	Saldo Laba		Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perusahaan	Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
				Dicadangkan	Belum Dicadangkan			

Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2023; Modal Dasar Rp 1.000.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp50,- per saham	250.000.000.000	-	(877.431.327)	50.000.000.000	43.721.496.769	342.844.065.442	2.818.193.865	345.662.259.307
---	-----------------	---	---------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------

Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:

• Penawaran Umum sebanyak 1.250.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham	62.500.000.000	62.500.000.000	-	-	-	-	-	125.000.000.000
--	----------------	----------------	---	---	---	---	---	-----------------

dengan Harga  
Penawaran sebesar  
Rp100,- setiap saham

• Biaya Emisi	-	(4.434.777.778)	-	-	-	-	-	(4.434.777.778)
---------------	---	-----------------	---	---	---	---	---	-----------------

Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- per saham	312.500.000.000	58.065.222.222	(877.431.327)	50.000.000.000	43.721.496.769	463.409.287.664	2.818.193.865	466.227.481.529
--	-----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran



## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan belum pernah membagikan dividen dikarenakan selama ini Perseroan masih berfokus pada pertumbuhan Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek**

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

### **Perpajakan atas Dividen**

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan..

**Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari No. 100 tanggal 24 Maret 2023, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari No. 8 tanggal 4 Juli 2023, Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari No. 56 tanggal 15 Agustus 2023, Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari Tbk Nomor 55 tanggal 10 Oktober 2023, Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk Nomor 35 tanggal 10 November 2023 dan Akta Addendum VI Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Asri Karya Lestari, Tbk Nomor 69 tanggal 19 Desember 2023, yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas.

### B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:</b>			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	1.250.000.000	125.000.000.000	100
<b>Jumlah</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>125.000.000.000</b>	<b>100</b>

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau

5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan.
3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

### C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 18 Desember 2023. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham – Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.

Mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

#### a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;

Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Price Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV).

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2023 Perseroan mendapatkan laba per Saham Sebesar Rp3,83. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp100,- maka didapatkan PER sebesar 26,1x; sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 1,45x dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Jumlah Saham yang Beredar setelah listing(lembar)	6.250.000.000
Saham yang ditawarkan pada IPO (lembar)	1.250.000.000
Saham beredar Sebelum sebelum IPO (lembar)	5.000.000.000
Harga IPO	Rp100
<i>Proceed</i> IPO	Rp125.000.000.000



	<b>30-Jun-22</b>
Laba Periode Berjalan	Rp10.752.978.526
Jumlah Ekuitas	Rp345.662.259.307
Laba Per Saham	Rp3,83
Nilai Buku Per Saham	Rp69,1

<b>PER</b>	<b>26,1x</b>
<b>PBV</b>	<b>1,45x</b>

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Per 30 Juni 2023

Referensi PER Industri didapatkan berdasarkan Statistik Quarter 3 IDX tahun 2023, dimana PER untuk Industri Heavy Constructions & Civil Engineering yang saat ini tercatat di BEI yang merupakan Industri dari Perseroan adalah sebesar 11,47x dan PBV 0,78x.

Heavy Constructions & Civil Engineering	
PER	11,47x
PBV	0,78x

Sumber: IDX Statistics 3rd Quarter 2023

Namun demikian, perusahaan pesaing Perseroan yang telah tercatat di IDX seperti yang tercantum di Prospektus adalah KRYA, BDKR dan SMKM dan berdasarkan Statistik Q3 IDX Tahun 2023 sebagai berikut:

Ticker	Perusahaan	Exchange	PER (x)	PBV (x)
			30 September 2023	30 September 2023
KRYA	PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk	IDX	(5,66)	0,64
BDKR	PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk	IDX	33,81	3,60
SMKM	PT Sumber Mas Konstruksi Tbk	IDX	17,55	0,80
<b>Rata - rata</b>			<b>25,68</b>	<b>1,68</b>

Sumber: IDX Statistics 3rd Quarter 2023

Bila melihat data rata – rata PER dan PBV perusahaan tersebut dengan tidak menghitung PER KRYA karena bernilai negatif, maka dapat dilihat bahwa nilai PER Perseroan sedikit di atas rata – rata PER perusahaan pesaing yaitu sebesar 25,68x dan PBV Perseroan berada dibawah PBV perusahaan pesaing yaitu 1,68x.

- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati harga Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ditetapkan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

#### 1) AKUNTAN PUBLIK

##### **Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan**

Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11

Jl. Kramat Raya No.7-9, Jakarta Pusat 01450

Telp: +6221 - 3910600

Nama Rekan	: Rizki Damir Mustika, S.E., M.Ak, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
STTD	: STTD.AP-15/PM.223/2021
Pedoman kerja	: Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan	: 070/AKL/SKL-IPO/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023

##### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

#### 2) KONSULTAN HUKUM

##### **ASNP Law Office**

Tokopedia Care Tower 3 Ciputra International, Lantai 19, Suite 19-01

Jl. Lingkar Luar Barat No. 10

Jakarta Barat 11740 – Indonesia

Telp : (021) 39700588

Fax : (021) 39700590

Website : <https://asplawoffices.com/>

STTD	: STTD.KH-427/PM.223/2021 tanggal 24 Agustus 2021 a.n. Eka Prasetya Utama, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	: Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota: 202104
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Surat Penunjukan	: 002/AKL/SKL-IPO/III/2023 tanggal 6 Maret 2023

##### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna

meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

### 3) NOTARIS

**Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn**

Jl. RC. Veteran Raya No. 11A, Bintaro,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12320, Indonesia

STTD : STTD.N-135/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia 0429319840712  
Pedoman kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004  
Surat penunjukan : 003/AKL/SKL-IPO/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

### 4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

**PT Adimitra Jasa Korpora**

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading  
Telp. : (021) – 29745222  
Fax. : (021) – 29289961

Ijin Usaha : KEP-41/D.04.2014 tanggal 19 September 2014  
Keanggotaan asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/II/2015-012  
Surat penunjukan : 005/AKL/SKL-IPO/II/2023 tanggal 13 Februari 2023

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

**Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.**

#### XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asri Karya Lestari No. 92 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017845.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0043844 tanggal 21 Maret 2023; (iii) mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0103145 tanggal 21 Maret 2023; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0058586.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023; dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 026 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010634 tanggal 31 Maret 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Asri Karya Lestari No. 25 tanggal 7 September 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0115586 tanggal 8 September 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0177516.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 ("**Akta No. 25/7 September 2023**").

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

#### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah dalam Bidang Jasa Konstruksi;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

##### Kegiatan usaha utama:

a. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (42102)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.

b. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN (42101)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.

##### Kegiatan Usaha Penunjang:

a. **INSTALASI MEKANIKAL (43291)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.

b. **KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR (42911)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali

bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.

**c. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE (42201)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase

**d. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (41014)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.

**e. KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (41017)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.

**f. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.

**g. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

**h. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

**i. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

**j. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS (42203)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya.



**k. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL (77393)**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905.

**M O D A L**  
**Pasal 4**

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,00, (lima puluh Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25,00% (dua puluh lima persen), yaitu sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “**OJK**”), dan tidak dijaminakan -dengan cara apapun juga;
  - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “**RUPS**”);
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di BursaEfek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, --peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal

- tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan -dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -di bidang pasar modal;
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang – undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
  - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat – syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal;
  - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang -diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
    - (a) perbaikan posisi keuangan;
    - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
    - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
  - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
    - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

- (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- 6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham – saham Perseroan dicatatkan.
- 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima ---persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga -modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini -tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran --Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
- 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan --Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang -telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

### **SAHAM** **Pasal 5**

- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil -bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai -satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di -mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dalam Perseroan adalah:
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu mberdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :
  - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
  - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris; dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.

4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
  - i. dilakukan dengan itikad baik;
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5- (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam --jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) -hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu -paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
  - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib --tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu -paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal



- ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, -Direksi wajib mengumumkan :
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
  19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada --ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
  20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
  21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
    - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
    - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
    - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini; wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
  22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
    - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan -serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi - atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
    - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan --penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
    - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan -sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 21**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK --paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan -memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.



4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
  - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
  - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
  - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 -huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
  - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS ---pertama; dan
  - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
  - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
  - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
  - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
  - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
  - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
  - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
  - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
  - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:

- (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
  - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
  - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
  - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
  - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
- iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
- 7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
- 8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
  - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
  - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
  - c. Usul tersebut, harus :
    - dilakukan dengan itikad baik;
    - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
    - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
  - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
  - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa :
    - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis ---oleh pemegang saham; dan/atau
    - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
    - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal -sebagai berikut :
  - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara -pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang

- OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
  - pengumuman ringkasan risalah RUPS; dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
  - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - (a) situs web penyedia e-RUPS;
    - (b) situs web Bursa Efek; dan
    - (c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
    - (a) situs web penyedia e-RUPS;
    - (b) situs web Perseroan; dan
    - (c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
    - (a) situs web bursa efek; dan
    - (b) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
    - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.---
  - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal -pengumuman tersebut.

## **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 23**

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

- jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh -saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka -waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak --suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika -disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak -suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah -seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang -hadir dalam RUPS kedua;
    - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:-
    - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak --tersebut hadir atau diwakili;
    - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut -hadir atau diwakili;
    - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
    - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga --dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini
- Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
- a. e-RUPS;
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal -pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham



- yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
- ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
  - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
  - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham -dengan suara yang sah.
  6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak
  9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
    - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
    - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
    - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
    - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
    - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
  10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan



- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
  12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
  13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
    - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
    - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
    - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang - undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
  14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
    - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; -dan
    - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

#### **DIREKSI** **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan -alasannya, -setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi

kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran -diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 12**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan --berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang

- disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai -dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
  6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
    - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
    - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
    - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
    - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
    - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
    - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
  7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
    - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau- merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri-ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
    - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
  8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
  9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
    - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
    - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
    - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :

- 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
  - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi -persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris bertugas :
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan



prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris -atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir -dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.



9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **PENGUNAAN LABA**

### **Pasal 24**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS -Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk -pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran -dividen lampau menjadi milik Perseroan.

## **PENGUNAAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 25**

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanannya pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian pesanannya atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;**  
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau**  
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**  
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

#### **Penyampaian Pesannya atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### 2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### 3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
  4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
  5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
  7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
  8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan

diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

## 5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 29 Desember 2023 – 03 Januari 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 29 Desember 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 02 Januari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 03 Januari 2024	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 7. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## 8. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Januari 2024.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan:

\*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau senilai 200.000.000 lembar saham.

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan



- 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar) *)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

\*)mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

**b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)**

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 84% (delapan puluh empat persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau senilai Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah) atau senilai 1.050.000.000 lembar saham.

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
  - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
  - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

**9. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- A. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); dan
    - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a. poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a) poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

## 10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## 11. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem

---

**Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.**

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**



#### **PT NH Korindo Sekuritas Indonesia**

Treasury Tower 51<sup>st</sup> floor Unit A  
District 8 SCBD Lot. 28  
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53  
Senayan - Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 021 - 5088 9100  
Fax. 021 - 5088 9101  
Website : [www.nhsec.co.id](http://www.nhsec.co.id)  
Email : [ipo@nhsec.co.id](mailto:ipo@nhsec.co.id)